

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

DI

SEMARANG

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 56/LHP/XVIII.SMG/05/2011

Tanggal : 24 Mei 2011

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.....	i
LAPORAN KEUANGAN POKOK.....	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	3
3. NERACA.....	4
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	6
5. LAPORAN OPERASIONAL.....	7
6. LAPORAN ARUS KAS.....	9
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	11
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD..	16
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	136
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	141
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	156
BAB VI PENUTUP.....	252
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	255



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. Tanggung jawab BPK RI terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Pemerintah Kota Semarang telah menerapkan basis akrual dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa Laporan Keuangan yang disusun dengan basis akrual terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintah Kota Semarang menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2009 dengan basis akrual.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor 5.3.b.1) atas Laporan Keuangan, saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp18,54 miliar dan Rp17,27 miliar. Atas Piutang Pajak Reklame Tahun 2010, Pemerintah Kota Semarang membuat penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp17,11 miliar. BPK RI tidak dapat melakukan pemeriksaan secara rinci atas saldo Piutang Pajak Reklame tahun 2010 karena kelemahan pengendalian dalam sistem penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang menjadi dasar pencatatan piutang. Sistem penerbitan SKPD tersebut

secara otomatis menerbitkan SKPD lanjutan setiap tahun tanpa melalui proses pendataan yang memadai atas keberadaan piutang. Mekanisme penerbitan perpanjangan otomatis atas SKPD baru dihentikan sejak bulan November 2010. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan konfirmasi atas Piutang Pajak Reklame tahun 2003 s.d. 2009 sebanyak 40% (Rp5,87 miliar) dari saldo piutang tahun 2009. Hasil konfirmasi menunjukkan hanya sebesar 0,38% (Rp22,02 juta) yang menyatakan memiliki Piutang Pajak Reklame dan sebesar 1,78% (Rp104,17 juta) yang menyatakan sudah membayar Pajak Reklame. Sedangkan sisanya tidak ada penjelasan yang memadai untuk meyakini keberadaan piutang. Penyisihan piutang tak tertagih yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang atas saldo Piutang Pajak Reklame di Neraca Tahun 2010 tidak dapat menjelaskan keberadaan Piutang Pajak Reklame per tanggal 31 Desember 2010.

Menurut pendapat BPK RI, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK RI dapat memeriksa saldo Piutang Pajak Reklame, Neraca Pemerintah Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, realisasi anggaran, hasil operasional, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 56B/LHP/XVIII.SMG/05/2011 dan Nomor 56C/LHP/XVIII.SMG/05/2011 tanggal 24 Mei 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 24 Mei 2011

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Hadiyati Munawaroh, SE, M.Ak, Ak
Akuntan, Register Negara No. D.24-072**

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
 (dalam rupiah dan persen)

No	Uraian	CaLK	Anggaran 2010	Realisasi 2010	(%)	Realisasi 2009
1	2	3	4	5	6	7
01	PENDAPATAN					
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
03	Pendapatan Pajak Daerah	5 .1.A.1.a	162.510.000.000,00	177.680.372.947,00	109,34%	154.505.287.140,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	5 .1.A.1.b	83.247.627.000,00	80.559.886.995,00	96,77%	69.874.090.022,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 .1.A.1.c	5.338.489.000,00	6.210.426.962,00	116,33%	5.467.609.974,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	5 .1.A.1.d	63.557.380.600,00	63.541.571.846,00	99,98%	76.265.435.685,00
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	5 .1.A.1	314.653.496.600,00	327.992.258.750,00	104,24%	306.112.422.821,00
08						
09	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5 .1.A.2.a.1)	276.700.000.000,00	295.955.494.744,00	106,96%	256.042.354.400,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5 .1.A.2.a.2)	557.500.000,00	719.040.047,00	128,98%	1.095.964.143,00
13	Dana Alokasi Umum	5 .1.A.2.a.3)	640.186.272.000,00	640.186.272.000,00	100,00%	707.635.157.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5 .1.A.2.a.4)	30.292.200.000,00	30.292.200.000,00	100,00%	41.803.000.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	5 .1.A.2.a	947.735.972.000,00	967.153.006.791,00	102,05%	1.006.576.475.543,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00%	29.576.114.000,00
19	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00%	
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)		0,00	0,00	0,00%	29.576.114.000,00
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5 .1.A.2.b.1)	149.904.264.000,00	151.869.469.927,00	101,31%	162.044.664.152,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5 .1.A.2.b.2)	0,00	567.211.930,00	0,00%	23.433.000.000,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	5 .1.A.2.b	149.904.264.000,00	152.436.681.857,00	101,69%	185.477.664.152,00
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	5 .1.A.2	1.097.640.236.000,00	1.119.589.688.648,00	102,00%	1.221.630.253.695,00
27						
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
29	Pendapatan Hibah	5 .1.A.3.a	0,00	0,00	0,00%	10.747.861.000,00
30	Pendapatan Dana Darurat	5 .1.A.3.b	0,00	0,00	0,00%	0,00
31	Pendapatan Lainnya	5 .1.A.3.c	182.368.842.400,00	175.985.307.400,00	96,50%	0,00
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	5 .1.A.3	182.368.842.400,00	175.985.307.400,00	96,50%	10.747.861.000,00
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	5 .1.A	1.594.662.575.000,00	1.623.567.254.798,00	101,81%	1.538.490.537.516,00
34						
35	BELANJA					
36	BELANJA OPERASI					
37	Belanja Pegawai	5 .1.B.1.a	1.018.929.267.654,00	977.070.395.943,00	95,89%	804.747.657.952,00
38	Belanja Barang	5 .1.B.1.b	423.396.196.962,00	399.034.924.073,00	94,25%	342.038.955.213,00
39	Bunga	5 .1.B.1.c	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	100,00%	600.190.000,00
40	Subsidi	5 .1.B.1.d	0,00	0,00	0,00%	0,00
41	Hibah	5 .1.B.1.e	36.155.450.000,00	32.681.440.321,00	90,39%	56.844.697.538,00
42	Bantuan Sosial	5 .1.B.1.f	110.801.612.000,00	105.517.732.817,00	95,23%	84.377.223.625,00
42a	Bantuan Keuangan	5 .1.B.1.g	788.568.000,00	788.567.125,00	100,00%	0,00
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	5 .1.B.1	1.591.151.094.616,00	1.516.173.060.279,00	95,29%	1.288.608.724.328,00
44						
45	BELANJA MODAL					
46	Belanja Tanah	5 .1.B.2.a	30.864.445.000,00	5.334.753.000,00	17,28%	2.916.521.000,00
47	Belanja Peralatan dan Mesin	5 .1.B.2.b	93.207.193.357,00	78.198.194.258,00	83,90%	50.735.623.777,00
48	Belanja Gedung dan Bangunan	5 .1.B.2.c	57.572.667.790,00	51.257.034.780,00	89,03%	39.023.241.396,00
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 .1.B.2.d	109.653.894.695,00	74.630.986.642,00	68,06%	118.081.195.201,00
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	5 .1.B.2.e	14.528.215.160,00	6.675.339.060,00	45,95%	6.137.030.434,00
51	Belanja Aset Lainnya	5 .1.B.2.f	400.000.000,00	392.783.357,00	98,20%	0,00
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	5 .1.B.2	306.226.416.002,00	216.489.091.097,00	70,70%	216.893.611.808,00
53						
54	BELANJA TAK TERDUGA					
55	Belanja Tak Terduga	5 .1.B.3	1.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	5 .1.B.3	1.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)		1.898.877.510.618,00	1.732.662.151.376,00	91,25%	1.505.502.336.136,00

No	Uraian	CaLK	Anggaran 2010	Realisasi 2010	(%)	Realisasi 2009
1	2	3	4	5	6	7
58						
59	TRANSFER					
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
61	Bgai Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00%	0,00
62	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00%	0,00
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)		0,00	0,00	0,00%	0,00
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	5 .1.B	1.898.877.510.618,00	1.732.662.151.376,00	91,25%	1.505.502.336.136,00
66						
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)		(304.214.935.618,00)	(109.094.896.578,00)	35,86%	32.988.201.380,00
68						
69	PEMBIAYAAN					
70						
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
72	Pengunaan SILPA	5 .1.C.1	313.114.935.618,00	313.114.935.618,00	100,00%	291.823.093.538,00
73	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00%	0,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00%	0,00
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00%	0,00
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00%	0,00
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00%	0,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00%	0,00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
81	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00%	0,00
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00%	0,00
83	Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	5 .1.C.1	313.114.935.618,00	313.114.935.618,00	100,00%	291.823.093.538,00
85						
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
87	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00%	0,00
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5 .1.C.2.a	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00%	0,00
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00%	0,00
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5 .1.C.2.b	1.900.000.000,00	1.821.488.200,00	95,87%	948.498.300,00
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00%	0,00
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00%	0,00
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00%	0,00
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00%	0,00
97	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
98	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	5 .1.C.2	8.900.000.000,00	8.821.488.200,00	99,12%	948.498.300,00
99	PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)	5 .1.C	304.214.935.618,00	304.293.447.418,00	100,03%	290.874.595.238,00
100						
101	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)	5.1.D	0,00	195.198.550.840,00	0,00%	323.862.796.618,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2010

No	URAIAN	2010
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	323.862.796.618,00
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	313.114.935.618,00
3.	Sub Total (1 - 2)	10.747.861.000,00
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	195.198.550.840,00
5.	Sub Total (3 + 4)	205.946.411.840,00
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
7.	Dana Pasca Bencana pada Dinas Kebakaran	(10.747.861.000,00)
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	195.198.550.840,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(dalam rupiah penuh)

No	Uraian	CaLK	2010	2009	Kenaikan / Penurunan
1	2	3	4	5	6
01	ASET				
02					
03	ASET LANCAR				
04	Kas di Kas Daerah	5.3.a.1	200.645.259.750,00	327.271.677.565,00	(126.626.417.815,00)
05	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.a.2	1.712.758.624,00	974.871.179,32	737.887.444,68
06	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.a.3	18.008.250,00	0,00	18.008.250,00
07	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00	0,00
08	Piutang Pajak	5.3.b.1	20.836.763.284,00	19.195.058.170,00	1.641.705.114,00
09	Piutang Retribusi	5.3.b.2	6.434.511.350,00	3.723.554.940,00	2.710.956.410,00
10	Penyisihan Piutang	5.3.b.3	(27.773.997.905,00)	0,00	(27.773.997.905,00)
10a	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	5.3.b.4	(36.414.708,00)	0,00	(36.414.708,00)
11	Belanja Dibayar Dimuka	5.3.b.5	1.117.133.344,00	19.986.901.477,93	(18.869.768.133,93)
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00
16	Bgaian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00	0,00
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00	0,00
18	Piutang Lainnya	5.3.b.6	9.208.545.818,00	16.440.108.924,67	(7.231.563.106,67)
19	Persediaan	5.3.c	25.066.668.560,68	17.735.824.781,00	7.330.843.779,68
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)		237.229.236.367,68	405.327.997.037,92	(168.098.760.670,24)
21					
22	INVESTASI JANGKA PANJANG				
23	Investasi Non Permanen				
24	Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00
25	Investasi dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00	0,00
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00	0,00
27	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.d.1	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00
27a	Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen	5.3.d.2	(717.548.874,00)	0,00	(717.548.874,00)
28	Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d 27)		3.982.451.126,00	4.700.000.000,00	(717.548.874,00)
29	Investasi Permanen				
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.d.3	63.736.338.708,00	0,00	63.736.338.708,00
31	Investasi Permanen Lainnya		0,00	56.736.338.708,00	(56.736.338.708,00)
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)		63.736.338.708,00	56.736.338.708,00	7.000.000.000,00
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 +32)	5.3.d	67.718.789.834,00	61.436.338.708,00	6.282.451.126,00
34					
35	ASET TETAP				
36	Tanah	5.3.e.1	3.231.376.300.352,00	2.966.182.956.343,00	265.193.344.009,00
37	Peralatan dan Mesin	5.3.e.2	714.479.588.727,00	632.405.460.067,00	82.074.128.660,00
38	Gedung dan Bangunan	5.3.e.3	1.123.254.850.565,00	1.087.083.267.461,00	36.171.583.104,00
39	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.e.4	741.991.302.991,00	640.805.810.584,00	101.185.492.407,00
40	Aset Tetap Lainnya	5.3.e.5	36.836.608.031,00	29.569.935.847,00	7.266.672.184,00
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.e.6	24.673.007.041,00	21.400.683.835,00	3.272.323.206,00
42	Akumulasi Penyusutan	5.3.e.7	(869.727.494.531,15)	(743.970.092.251,00)	(125.757.402.280,15)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	5.3.e	5.002.884.163.175,85	4.633.478.021.886,00	369.406.141.289,85
44					
45	DANA CADANGAN				
46	Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00
47	Jumlah Dana Cadangan (46)		0,00	0,00	0,00
48					
49	ASET LAINNYA				
50	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00	0,00
51	Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00	0,00
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.f.1	64.227.131.000,00	0,00	64.227.131.000,00
53	Aset Tak Berwujud		0,00	0,00	0,00
54	Aset Lain-lain	5.3.f.2	49.015.896.499,00	28.835.133.639,00	20.180.762.860,00
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	5.3.f	113.243.027.499,00	28.835.133.639,00	84.407.893.860,00
56					
57	JUMLAH ASET (20 + 33 + 43 + 47 + 55)		5.421.075.216.876,53	5.129.077.491.270,92	291.997.725.605,61

No	Uraian	CaLK	2010	2009	Kenaikan / Penurunan
1	2	3	4	5	6
58					
59	KEWAJIBAN				
60					
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.g.1.a)	7.173.557.534,00	4.482.710.557,00	2.690.846.977,00
63	Utang Bunga	5.3.g.1.b)	0,00	0,00	0,00
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.g.1.c)	2.627.806.521,00	2.844.231.000,00	(216.424.479,00)
65	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.g.1.d)	3.564.007.940,00	3.981.092.179,00	(417.084.239,00)
66	Utang Belanja	5.3.g.1.e)	0,00	7.295.455,00	(7.295.455,00)
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.g.1.f)	14.066.207.657,00	0,00	14.066.207.657,00
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	5.3.g.1	27.431.579.652,00	11.315.329.191,00	16.116.250.461,00
69					
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00	0,00
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00
73	Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00	0,00
74	Utang Jangka Panjang Lainnya		6.536.746.288,00	9.214.353.148,00	(2.677.606.860,00)
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	5.3.g.2	6.536.746.288,00	9.214.353.148,00	(2.677.606.860,00)
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68 + 75)	5.3.g	33.968.325.940,00	20.529.682.339,00	13.438.643.601,00
77					
78	EKUITAS DANA				
79	Ekuitas Dana	5.3.h	5.387.106.890.936,53	5.108.547.808.931,60	278.559.082.004,93
79a	JUMLAH EKUITAS DANA (79)		5.387.106.890.936,53	5.108.547.808.931,60	278.559.082.004,93
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76 + 79a)		5.421.075.216.876,53	5.129.077.491.270,60	291.997.725.605,93

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010
(dalam rupiah)

No	Uraian	2010
1	2	3
1	EKUITAS AWAL	5.108.547.808.932,00
2	Surplus / Defisit - LO	(30.644.154.593,47)
3	RK Kasda	-
4	RK Aset	-
5	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :	309.203.236.598,00
	Koreksi Nilai Persediaan	66.482.075,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-
	Lain-lain	-
	Mutasi Keluar/Masuk	(167.201.446.985,00)
	Kurang Catat	22.481.510.609,00
	SP2D Tahun 2009	7.295.455,00
	Penilaian Aset Tetap	299.867.041.728,00
	Dampak Kumulatif Perubahan / Kesalahan Mendasar	(219.303.893.165,00)
	Koreksi Pelunasan Jamkesmas	2.345.991.765,00
	Pembayaran Utang Pihak Ke tiga	16.236.895,00
	Teima Hibah Aset Tetap dari Warga	5.032.100,00
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	(2.404.560,00)
	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	10.820.689.720,00
	Penyesuaian Eliminasi RK Aset, RK Kasda	360.100.700.961,00
6	EKUITAS AKHIR	5.387.106.890.936,53

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(dalam rupiah dan persen)

No	Uraian	CaLK	Saldo 2010	Saldo 2009	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	KEGIATAN OPERASIONAL					
01	PENDAPATAN					
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
03	Pendapatan Pajak Daerah	5.5.A.1.a)	188.421.983.072,00	158.605.826.913,00	29.816.156.159,00	18,80%
04	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.A.1.b)	83.774.252.094,00	65.072.582.556,00	18.701.669.538,00	28,74%
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.A.1.c)	6.210.426.962,00	5.467.609.974,00	742.816.988,00	13,59%
06	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.5.A.1.d)	55.124.864.385,00	86.198.853.182,00	(31.073.988.797,00)	-36,05%
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	5.5.A.1	333.531.526.513,00	315.344.872.625,00	18.186.653.888,00	25,08%
08						
09	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.A.2.a) 1)	295.287.756.010,00	256.816.440.625,63	38.471.315.384,37	14,98%
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.A.2.a) 2)	708.891.397,00	1.095.964.143,00	(387.072.746,00)	-35,32%
13	Dana Alokasi Umum	5.5.A.2.a) 3)	640.186.272.000,00	707.635.157.000,00	(67.448.885.000,00)	-9,53%
14	Dana Alokasi Khusus	5.5.A.2.a) 4)	30.292.200.000,00	41.803.000.000,00	(11.510.800.000,00)	-27,54%
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	5.5.A.2.a)	966.475.119.407,00	1.007.350.561.768,63	(40.875.442.361,63)	-57,41%
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
18	Dana Otonomi Khusus	5.5.A.2.b) 1)	0,00	29.576.114.000,00	(29.576.114.000,00)	-100,00%
19	Dana Penyesuaian	5.5.A.2.b) 2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	5.5.A.2.b)	0,00	29.576.114.000,00	(29.576.114.000,00)	-100,00%
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.A.2.c) 1)	149.939.648.449,00	163.974.485.630,04	(14.034.837.181,04)	-8,56%
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.5.A.2.c) 2)	567.211.930,00	23.433.000.000,00	(22.865.788.070,00)	-97,58%
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	5.5.A.2.c)	150.506.860.379,00	187.407.485.630,04	(36.900.625.251,04)	-106,14%
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)		1.116.981.979.786,00	1.224.334.161.398,67	(107.352.181.612,67)	-263,54%
27						
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
29	Pendapatan Hibah	5.5.A.3.a)	2.119.378.038,63	10.747.861.000,00	(8.628.482.961,37)	-80,28%
29a	Pendapatan Hibah Aset	5.5.A.3.b)	31.535.919.418,00	0,00	31.535.919.418,00	0,00%
30	Pendapatan Dana Darurat	5.5.A.3.c)	0,00	0,00	0,00	0,00%
31	Pendapatan Lainnya	5.5.A.3.d)	175.985.307.400,00	0,00	175.985.307.400,00	0,00%
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	5.5.A.3	209.640.604.856,63	10.747.861.000,00	198.892.743.856,63	-80,28%
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	5.5.A	1.660.154.111.155,63	1.550.426.895.023,67	109.727.216.131,96	-318,75%
34						
35	BEBAN					
36	Beban Pegawai	5.5.B.1	974.655.663.740,00	798.737.122.105,00	175.918.541.635,00	22,02%
37	Beban Persediaan	5.5.B.2	150.073.289.809,95	133.902.876.099,00	16.170.413.710,95	12,08%
38	Beban Jasa	5.5.B.3	172.307.238.692,00	146.841.140.319,00	25.466.098.373,00	17,34%
39	Beban Pemeliharaan	5.5.B.4	28.548.057.373,00	24.506.146.113,00	4.041.911.260,00	16,49%
40	Beban Perjalanan Dinas	5.5.B.5	40.904.252.375,00	26.688.942.775,00	14.215.309.600,00	53,26%
41	Beban Bunga	5.5.B.6	1.080.000.000,00	600.190.000,00	479.810.000,00	79,94%
42	Beban Subsidi	5.5.B.7	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	Beban Hibah	5.5.B.8	32.681.440.321,00	57.383.955.538,00	(24.702.515.217,00)	-43,05%
44	Beban Bantuan Sosial	5.5.B.9	106.306.299.942,00	84.377.223.625,00	21.929.076.317,00	25,99%
45	Beban Penyusutan	5.5.B.10	136.578.092.000,15	112.327.939.143,00	24.250.152.857,15	21,59%
45a	Beban Penyisihan Piutang	5.5.B.11	27.810.412.613,00	0,00	27.810.412.613,00	0,00%
45b	Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen	5.5.B.12	717.548.874,00	0,00	717.548.874,00	0,00%
46	Beban Transfer	5.5.B.13	0,00	260.000,00	(260.000,00)	-100,00%
46a	Beban Penghapusan Aset	5.5.B.14	2.757.252.183,00	0,00	2.757.252.183,00	0,00%
46b	Beban Hibah Aset	5.5.B.15	14.891.067.585,00	0,00	14.891.067.585,00	0,00%
46c	Beban Dibayar di Muka	5.5.B.16	0,00	0,00	0,00	0,00%
47	Beban Lain-lain	5.5.B.17	1.487.936.741,00	1.869.931.040,00	(381.994.299,00)	-20,43%
48	JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)		1.690.798.552.249,10	1.387.235.726.757,00	303.562.825.492,10	85,24%
49						
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33 - 48)	5.5.C	(30.644.441.093,47)	163.191.168.266,67	(193.835.609.360,14)	-403,99%

No	Uraian	CaLK	Saldo 2010	Saldo 2009	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6	7
51						
52	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		0,00	0,00	0,00	0,00%
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00%
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar		0,00	0,00	0,00	0,00%
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00%
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.5.D	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00%
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (53 s/d 57)		286.500,00	0,00	286.500,00	0,00%
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)		(30.644.154.593,47)	163.191.168.266,67	(193.835.322.860,14)	-403,99%
60						
61	POS LUAR BIASA					
62	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00%
63	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00%
64	POS LUAR BIASA (62 - 63)		0,00	0,00	0,00	0,00%
65	SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64)	5.5.E	(30.644.154.593,47)	163.191.168.266,67	(193.835.322.860,14)	-403,99%

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2010 dan 2009
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

Uraian		CaLK	2010	2009
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.6.A.1.a)	177.680.372.947,00	154.505.287.140,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.A.1.b)	80.559.886.995,00	69.874.090.022,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.A.1.c)	6.210.426.962,00	5.467.609.974,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.6.A.1.d)	63.486.281.846,00	76.265.435.685,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.A.1.e)	295.955.494.744,00	256.042.354.400,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.A.1.f)	719.040.047,00	1.095.964.143,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.A.1.g)	640.186.272.000,00	707.635.157.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.A.1.h)	30.292.200.000,00	41.803.000.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.6.A.1.g)	0,00	29.576.114.000,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.A.1.h)	0,00	0,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.6.A.1.i)	151.869.469.927,00	162.044.664.152,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.6.A.1.j)	567.211.930,00	23.433.000.000,00
15	Penerimaan Hibah		0,00	10.747.861.000,00
16	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
18	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.A.1.k)	175.985.307.400,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)	5.6.A.1	1.623.511.964.798,00	1.538.490.537.516,00
21	Arus Kas Keluar			
22	Pembayaran Pegawai	5.6.A.2.a)	977.070.395.943,00	804.747.657.952,00
23	Pembayaran Barang	5.6.A.2.b)	399.034.924.073,00	342.038.955.213,00
24	Pembayaran Bunga	5.6.A.2.c)	1.080.000.000,00	600.190.000,00
25	Pembayaran Subsidi	5.6.A.2.d)	0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah	5.6.A.2.e)	32.681.440.321,00	56.844.697.538,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.A.2.f)	106.306.299.942,00	84.377.223.625,00
28	Pembayaran Tak Terduga		0,00	
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak			
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi			
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
32	Pembayaran Kejadian Luar Biasa			
33	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 32)	5.6.A.2	1.516.173.060.279,00	1.288.608.724.328,00
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 33)	5.6.A	107.338.904.519,00	249.881.813.188,00
35	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
36	Arus Masuk Kas			
37	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
38	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.6.B.1	55.290.000,00	0,00
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
42	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
43	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
44	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
46	Jumlah Arus masuk Kas (37 s/d 45)	5.6.B.1	55.290.000,00	0,00
47	Arus Keluar Kas			
48	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
49	Perolehan Tanah	5.6.B.2.a)	5.334.753.000,00	2.916.521.000,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.B.2.b)	78.198.194.258,00	50.735.623.777,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.B.2.c)	51.257.034.780,00	39.023.241.396,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.B.2.d)	74.630.986.642,00	118.081.195.201,00
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.B.2.e)	6.675.339.060,00	6.137.030.434,00
54	Perolehan Aset lainnya	5.6.B.2.f)	392.783.357,00	0,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.B.2.g)	7.000.000.000,00	0,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56)	5.6.B.2	223.489.091.097,00	216.893.611.808,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (46 - 57)	5.6.B	(223.433.801.097,00)	(216.893.611.808,00)

Uraian		CaLK	2010	2009
59	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
60	Arus Masuk Kas			
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
70	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 69)	5.6.C.1	0,00	0,00
71	Arus Keluar Kas			
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.6.C.2	1.821.488.200,00	948.498.300,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
80	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas (72 s/d 80)	5.6.C.2	1.821.488.200,00	948.498.300,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (70 - 81)	5.6.C	(1.821.488.200,00)	(948.498.300,00)
83	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
84	Arus Masuk Kas			
85	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.D.1.a)	76.833.861.472,00	59.008.134.263,00
86	Kiriman uang masuk	5.6.D.1.b)	3.918.250,00	25.788.219,00
87	Jumlah Arus Masuk Kas (85+86)	5.6.D.1	76.837.779.722,00	59.033.922.482,00
88	Arus Keluar Kas			
89	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.D.2.a)	84.791.917.064,00	57.534.108.410,00
90	Kiriman uang keluar	5.6.D.2.b)	0,00	922.035.906,00
91	Jumlah Arus Keluar Kas (89+90)	5.6.D.2	84.791.917.064,00	58.456.144.316,00
92	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (87 - 91)	5.6.D	(7.954.137.342,00)	577.778.166,00
93	Kenaikan/Penurunan Kas (34+58+82+91)		(125.870.522.120,00)	32.617.481.246,00
94	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		328.246.548.744,00	295.629.067.498,00
95	Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran		202.358.018.374,00	328.246.548.744,00
96	Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan		18.008.250,00	0,00
97	Saldo Akhir Kas (95 + 96)	5.6.E	202.376.026.624,00	328.246.548.744,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun berjalan maka setiap entitas akuntansi (SKPD) maupun entitas pelaporan (PPKD) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing pengguna anggaran se kota Semarang selanjutnya dilakukan konsolidasi. Konsolidasi ini termasuk laporan keuangan BLUD baik berupa SKPD maupun BLUD unit kerja, sehingga menjadi suatu laporan yang merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota dalam menyusun laporan keuangan sebelum tahun 2010 menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah menggunakan basis akrual, dengan laporan yang dihasilkan 6 (enam) yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang telah mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan laporan keuangan yang dihasilkan sebanyak 7 (tujuh) yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Silpa (hanya pada Laporan Konsolidasian) dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disajikan dalam satu kesatuan, sedangkan Laporan Keuangan BUMD atau Dana-dana di luar APBD (Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi) menjadi lampiran dari Laporan Keuangan Pokok Pemerintah. Meskipun belum disusun Peraturan Menteri Dalam Negeri lebih lanjut, Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Kebijakan Akuntansi dan Sistem dan Prosedur Akuntansi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan keuangan mempunyai kandungan maksud antara lain :

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
2. Membandingkan antara realisasi dengan target/anggaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang tertuang dalam APBD.
3. Mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah serta kegiatan Pemerintah Daerah.
4. Mengetahui pencapaian target kinerja dan pemanfaatan sumber daya ekonomi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan laporan yang berkaitan dengan :

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna laporan guna mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran ;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai ;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya ;
- e. Menyediakan informasi yang mengevaluasi keputusan/kebijakan yang telah diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang No. 8);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Guna mempermudah pemahaman Catatan atas Laporan Keuangan ini maka disusun Sistematika sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- BAB II. Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

- BAB III. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

- BAB IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- BAB V. Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Pendapatan
 - 5.2. Belanja
 - 5.3. Pembiayaan
 - 5.4. Aset
 - 5.5. Kewajiban
 - 5.6. Ekuitas Dana
 - 5.7. Komponen-komponen Laporan Operasional
 - 5.8. Komponen-komponen Laporan Arus Kas

- BAB VI. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan pembangunan berlandaskan pada APBD baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia dan krisis financial dunia. Sehingga kebijakan Pemerintah berkaitan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) perlu mengalami penyesuaian, di samping itu kondisi sector financial dan perbankan nasional juga mengalami tekanan akibat krisis global dan fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah yang menyebabkan harga-harga barang impor akan meningkat sebagai dampak tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Namun demikian langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah, dengan demikian diharapkan dapat meminimalkan tekanan dan kondisi perekonomian nasional dan daerah sehingga diharapkan dapat mendorong sektor riil untuk lebih berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kemampuan ekonomi yang akan memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk.

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Pemerintah Kota Semarang mendasar pada kondisi perekonomian Kota Semarang, yang ditunjukkan dari beberapa indikator ekonomi makro daerah Tahun 2010, di samping itu beberapa asumsi lain yang harus dipenuhi dalam APBD Kota Semarang Tahun 2010.

Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Semarang diperkirakan mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,71 % yang dipacu oleh beberapa sektor dominan dengan kontribusi terbesar masih didominasi oleh lapangan usaha pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri dan sektor bangunan. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan nasional, oleh karena itu asumsi laju inflasi Kota Semarang diperkirakan sama dengan tingkat inflasi nasional yakni sebesar 5 %

Sektor perdagangan merupakan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi PDRB Kota Semarang, selain sektor hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan, hal ini disebabkan Kota Semarang memiliki tata letak yang strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan simpul transportasi perdagangan kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan demikian PDRB Kota Semarang diharapkan dapat mengalami pertumbuhan positif 12 %.

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro, yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan asumsi yang ditetapkan :

1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Berbagai kebijakan baik dari Pemerintah Pusat melalui berbagai program – program yang membutuhkan pendampingan dari Pemerintah Daerah. Selain itu pada tahun 2010 ini terdapat Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang periode tahun 2010 – 2015 sehingga kebijakan selanjutnya berdampak pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Semarang. Di sisi lain perkembangan di masyarakat di Kota Semarang pada periode semester pertama tahun 2010 berjalan sangat dinamis. Pemerintah Kota Semarang harus secara sigap dalam menangani/mensikapi berbagai

kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi serta berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Perkembangan inilah yang berpengaruh terhadap asumsi-asumsi tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam kebijakan umum APBD Kota Semarang Tahun 2010 sebagaimana telah ditetapkan.

2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan ekonomi makro nasional pada umumnya dan situasi daerah pada khususnya mengalami kondisi yang semakin kondusif, kondisi ini secara signifikan dapat meningkatkan agregat perekonomian di Kota Semarang. Penerimaan pendapatan sampai dengan semester I tahun berjalan setelah dilakukan penghitungan ulang terhadap seluruh komponen pendapatan daerah dapat ditingkatkan sebesar Rp216.592.850.000,00 dari target prediksi tahun 2010 sebesar Rp1.378.069.725.000,00 menjadi Rp1.594.662.575.000,00.

3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Seiring dengan perubahan kebijakan umum APBD Kota Semarang tahun 2010 akan berpengaruh terhadap perubahan jenis belanja daerah tahun 2010. Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kota Semarang diarahkan pada :

a. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp77.289.077.618,00 dari prediksi APBD tahun 2010. Peningkatan belanja ini diprioritaskan antara lain untuk bantuan operasional RT/RW dan bantuan operasional kelompok PKK RT/RW, DDUPB (PNPM) dan bantuan tali asih normalisasi kali Semarang.

b. Belanja tidak langsung

Belanja langsung mengalami peningkatan sebesar Rp142.516.842.000,00 dari prediksi tahun 2010. Peningkatan belanja ini diprioritaskan antara lain untuk penyediaan dana jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas infrastruktur dan pembenahan wajah kota.

4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dari kebijakan pendapatan dan belanja sebagaimana tersebut diatas maka dalam perubahan APBD Kota Semarang Tahun 2010 mengalami kekurangan pembiayaan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2010 Kota Semarang diarahkan pada pos penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2009 (SiLPA). Dengan telah selesainya pelaksanaan APBD Tahun 2009 menunjukkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2009 sebesar Rp313.114.935.618,00 atau lebih besar dari prediksi anggaran murni yang sebesar Rp309.901.866.000,00

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan karena sumber yang terbatas maka setiap Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dalam pelaksanaannya mewajibkan menetapkan kebijakan keuangan.

Tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang secara umum menetapkan kebijakan keuangan daerah kota yang berkaitan dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Pemerintah Kota Semarang diarahkan pada pemberdayaan potensi – potensi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Optimalisasi kinerja BUMD dalam rangka meningkatkan kontribusi perusahaan milik daerah terhadap PAD, dilakukan melalui pembinaan pengelolaan/manajemen BUMD
- c. Upaya – upaya lain yang berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan baik dana dari Pusat, Provinsi maupun daerah sendiri (PAD).

2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

Kebijakan anggaran belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2010 untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah kota Semarang yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2010 antara lain :

- a. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pemantapan kehidupan beragama, pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dengan memprioritaskan pada golongan masyarakat miskin.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memacu wilayah pengembangan.
- c. Meminimalisasikan gejolak fluktuasi ekonomi dengan memberikan bantuan dan proteksi kepada masyarakat miskin agar tetap mampu mencukupi kebutuhan dasar minimumnya.
- d. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim kondusif.
- e. Meningkatkan iklim investasi guna mendorong agar dapat mengurangi hambatan-hambatan baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi.
- f. Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola/skema kemitraan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, pemerintah daerah dengan swasta atau masyarakat dengan swasta. Struktur ekonomi kota diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian kota yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya.
- g. Pengeluaran daerah harus didasarkan pada standard harga, tolak ukur kinerja dan SPM serta memperhatikan prinsip-prinsip dan efektifitas untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik.

Untuk kebijakan Pembangunan disusun berdasarkan permasalahan dihadapi dan dilakukan dengan Strategi Prioritas Pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, dengan menitik beratkan pada :
 - Peningkatan pelayanan dasar pendidikan.
 - Kemudahan akses fasilitas sarana dan prasarana pendidikan bagi keluarga miskin.
 - Peningkatan pelayanan dasar kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin..
 - Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat utamanya bagi penduduk miskin.
 - Penurunan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatnya usia harapan hidup.
 - Menurunnya jumlah kasus penyakit menular.
- b. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui :
 - Upaya memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung dengan pengembangan sosial budaya yang religius.
 - Peningkatan pengelolaan kelestarian SDA dan LH dengan memperhatikan efektifitas tata ruang dan tata guna tanah
 - Peningkatan daya tarik investasi dan upaya mendukung aktifitas perekonomian lokal dengan titik berat mengurangi kesenjangan di masyarakat baik terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan
 - Pembangunan infrastruktur kota ditekankan pada peningkatan kualitas kapasitas prasarana kota seperti penanganan drainase untuk menanggulangi rob dan banjir
 - Pengembangan wilayah pinggiran terutama yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa perlu ditingkatkan dengan pembangunan jalan dan jembatan. Prioritas pembangunan infrastruktur tersebut diproyeksikan akan memberikan dampak pada aktifitas ekonomi, antara lain pembangunan hotel, jalan, pelabuhan dan sebagainya yang akan memberikan dampak pada perhubungan dan pariwisata.
- c. Mendorong peningkatan stabilitas politik, hukum dan keamanan serta peningkatan kesejahteraan sosial melalui :
 - Terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa.
 - Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.
 - Tersedianya prasarana dan sarana dalam mendukung suksesnya pelaksanaan PILKADASUNG.

2.2.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

- a. Kebijakan di bidang Penerimaan Pembiayaan diarahkan pada Penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;

b. Kebijakan di bidang pengeluaran pembiayaan diarahkan pada :

- 1) Pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi) daerah
- 2) Pembayaran pokok utang

Kebijakan-kebijakan keuangan tersebut telah ditetapkan Pemerintah Kota Semarang sampai dengan akhir tahun anggaran dan berimplikasi terhadap perubahan posisi neraca dan laporan arus kas sebagaimana dengan adanya gambaran waktu berjalan dan perubahan asumsi makro yang mempengaruhi pada saat penyusunan sampai dengan pelaksanaan anggaran berakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2010	2009	Kenaikan / Penurunan
1	2	3	4	5
01	ASET			
02				
03	ASET LANCAR			
04	Kas di Kas Daerah	200.645.259.750,00	327.271.677.565,00	(126.626.417.815,00)
05	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.712.758.624,00	974.871.179,32	737.887.444,68
06	Kas di Bendahara Penerimaan	18.008.250,00	0,00	18.008.250,00
07	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
08	Piutang Pajak	20.836.763.284,00	19.195.058.170,00	1.641.705.114,00
09	Piutang Retribusi	6.434.511.350,00	3.723.554.940,00	2.710.956.410,00
10	Penyisihan Piutang	(27.773.997.905,00)	0,00	(27.773.997.905,00)
10a	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(36.414.708,00)	0,00	(36.414.708,00)
11	Belanja Dibayar Dimuka	1.117.133.344,00	19.986.901.477,93	(18.869.768.133,93)
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
16	Bgaian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
18	Piutang Lainnya	9.208.545.818,00	16.440.108.924,67	(7.231.563.106,67)
19	Persediaan	25.066.668.560,68	17.735.824.781,00	7.330.843.779,68
19a	RK Dinas	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19a)	237.229.236.367,68	405.327.997.037,92	(168.098.760.670,24)
21				
22	INVESTASI JANGKA PANJANG			
23	Investasi Non Permanen			
24	Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00
27	Investasi Non Permanen Lainnya	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00
27a	Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen	(717.548.874,00)	0,00	(717.548.874,00)
28	Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d 27)	3.982.451.126,00	4.700.000.000,00	(717.548.874,00)

No	Uraian	2010	2009	Kenaikan / Penurunan
29	Investasi Permanen			
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	63.736.338.708,00	0,00	63.736.338.708,00
31	Investasi Permanen Lainnya	0,00	56.736.338.708,00	(56.736.338.708,00)
32	Jumlah Investasi Permenen (30 s/d 31)	63.736.338.708,00	56.736.338.708,00	7.000.000.000,00
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 +32)	67.718.789.834,00	61.436.338.708,00	6.282.451.126,00
34				
35	ASET TETAP			
36	Tanah	3.231.376.300.352,00	2.966.182.956.343,00	265.193.344.009,00
37	Peralatan dan Mesin	714.479.588.727,00	632.405.460.067,00	82.074.128.660,00
38	Gedung dan Bangunan	1.123.254.850.565,00	1.087.083.267.461,00	36.171.583.104,00
39	Jalan, Irigasi dan Jaringan	741.991.302.991,00	640.805.810.584,00	101.185.492.407,00
40	Aset Tetap Lainnya	36.836.608.031,00	29.569.935.847,00	7.266.672.184,00
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	24.673.007.041,00	21.400.683.835,00	3.272.323.206,00
42	Akumulasi Penyusutan	(869.727.494.531,15)	(743.970.092.251,00)	(125.757.402.280,15)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	5.002.884.163.175,85	4.633.478.021.886,00	369.406.141.289,85
44				
45	DANA CADANGAN			
46	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
47	Jumlah Dana Cadangan (46)	0,00	0,00	0,00
48				
49	ASET LAINNYA			
50	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
51	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	64.227.131.000,00	0,00	64.227.131.000,00
53	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
54	Aset Lain-lain	49.015.896.499,00	28.835.133.639,00	20.180.762.860,00
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	113.243.027.499,00	28.835.133.639,00	84.407.893.860,00
56				
57	JUMLAH ASET (20 + 33 + 43 + 47 + 55)	5.421.075.216.876,53	5.129.077.491.270,92	291.997.725.605,61
58				
59	KEWAJIBAN			
60				
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.173.557.534,00	4.482.710.557,00	2.690.846.977,00
63	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.627.806.521,00	2.844.231.000,00	(216.424.479,00)
65	Pendapatan Diterima Dimuka	3.564.007.940,00	3.981.092.179,00	(417.084.239,00)
66	Utang Belanja	0,00	7.295.455,00	(7.295.455,00)
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.066.207.657,00	0,00	14.066.207.657,00
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	27.431.579.652,00	11.315.329.191,00	16.116.250.461,00
69				
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00
73	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	2010	2009	Kenaikan / Penurunan
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	6.536.746.288,00	9.214.353.148,00	(2.677.606.860,00)
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	6.536.746.288,00	9.214.353.148,00	(2.677.606.860,00)
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68 + 75)	33.968.325.940,00	20.529.682.339,00	13.438.643.601,00
77				
78	EKUITAS DANA			
79	Ekuitas Dana	5.387.106.890.936,53	5.108.547.808.931,60	278.559.082.004,93
79a	JUMLAH EKUITAS DANA (79)	5.387.106.890.936,53	5.108.547.808.931,60	278.559.082.004,93
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76 + 79a)	5.421.075.216.876,53	5.129.077.491.270,60	291.997.725.605,93

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2010 dan 2009
Metode Langsung
(Dalam Rupiah)

Uraian	2010	2009
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2 Arus Kas Masuk		
3 Penerimaan Pajak Daerah	177.680.372.947,00	154.505.287.140,00
4 Penerimaan Retribusi Daerah	80.559.886.995,00	69.874.090.022,00
5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.210.426.962,00	5.467.609.974,00
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	63.486.281.846,00	76.265.435.685,00
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	295.955.494.744,00	256.042.354.400,00
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	719.040.047,00	1.095.964.143,00
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum	640.186.272.000,00	707.635.157.000,00
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus	30.292.200.000,00	41.803.000.000,00
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	29.576.114.000,00
12 Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	0,00
13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	151.869.469.927,00	162.044.664.152,00
14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	567.211.930,00	23.433.000.000,00
15 Penerimaan Hibah	0,00	10.747.861.000,00
16 Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
17 Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
18 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	175.985.307.400,00	
19 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
20 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)	1.623.511.964.798,00	1.538.490.537.516,00
21 Arus Kas Keluar		
22 Pembayaran Pegawai	977.070.395.943,00	804.747.657.952,00
23 Pembayaran Barang	399.034.924.073,00	342.038.955.213,00
24 Pembayaran Bunga	1.080.000.000,00	600.190.000,00
25 Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
26 Pembayaran Hibah	32.681.440.321,00	56.844.697.538,00
27 Pembayaran Bantuan Sosial	106.306.299.942,00	84.377.223.625,00
28 Pembayaran Tak Terduga	0,00	
29 Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
30 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
31 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
32 Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
33 Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 32)	1.516.173.060.279,00	1.288.608.724.328,00
34 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 33)	107.338.904.519,00	249.881.813.188,00
35 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
36 Arus Masuk Kas		
37 Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00

Uraian		2010	2009
38	Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	55.290.000,00	0,00
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
42	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
43	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
44	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
46	Jumlah Arus masuk Kas (37 s/d 45)	55.290.000,00	0,00
47	Arus Keluar Kas		
48	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
49	Perolehan Tanah	5.334.753.000,00	2.916.521.000,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	78.198.194.258,00	50.735.623.777,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	51.257.034.780,00	39.023.241.396,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.630.986.642,00	118.081.195.201,00
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.675.339.060,00	6.137.030.434,00
54	Perolehan Aset lainnya	392.783.357,00	0,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	0,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56)	223.489.091.097,00	216.893.611.808,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (46 - 57)	(223.433.801.097,00)	(216.893.611.808,00)
59	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
60	Arus Masuk Kas		
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
70	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 69)	0,00	0,00
71	Arus Keluar Kas		
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	1.821.488.200,00	948.498.300,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
80	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas (72 s/d 80)	1.821.488.200,00	948.498.300,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (70 - 81)	(1.821.488.200,00)	(948.498.300,00)
83	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
84	Arus Masuk Kas		
85	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	76.833.861.472,00	59.008.134.263,00
86	Kiriman uang masuk	3.918.250,00	25.788.219,00
87	Jumlah Arus Masuk Kas (85+86)	76.837.779.722,00	59.033.922.482,00
88	Arus Keluar Kas		
89	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	84.791.917.064,00	57.534.108.410,00
90	Kiriman uang keluar	0,00	922.035.906,00
91	Jumlah Arus Keluar Kas (89+90)	84.791.917.064,00	58.456.144.316,00
92	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (87 - 91)	(7.954.137.342,00)	577.778.166,00

Uraian		2010	2009
93	Kenaikan/Penurunan Kas (34+58+82+91)	(125.870.522.120,00)	32.617.481.246,00
94	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	328.246.548.744,00	295.629.067.498,00
95	Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	202.358.018.374,00	328.246.548.744,00
96	Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan	18.008.250,00	0,00
97	Saldo Akhir Kas (95 + 96)	202.376.026.624,00	328.246.548.744,00

2.2.4. Faktor-faktor yang melatar belakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan keuangan, antara lain :

2.2.4.1. Faktor Pendapatan Daerah :

Dalam peningkatan pendapatan daerah Pemerintah melaksanakan program dan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Pendapatan Pemerintah Kota dapat meningkatkan pendapatan daerah sebesar 105,53% , yang berasal dari:

- a. PAD sebesar 104,42%, berasal dari :
 - Pajak Daerah, antara lain pajak hotel; pajak restoran; pajak reklame; PPJU dan pajak galian golongan C
 - Retribusi Daerah, antara lain retr.penggantian biaya cetak peta; retribusi Sewa Alat Berat dan retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - Lain-lain PAD, antara lain lelang titik lokasi reklame; IMB Pertandaan; Lain-lain DPKAD dan bagi laba perusahaan daerah
- b. Pendapatan Transfer sebesar 107,40 % berasal dari :
 - Bagi Hasil Pajak, antara lain penerimaan PBB ; BPHTB dan PPH OPDN & Pasal 21
 - Bagi Hasil Bukan Pajak, antara lain bagi hasil eksplorasi & eksploitasi dan bagi hasil pihak ketiga

2.2.4.2. Faktor Belanja Daerah :

Perkembangan dinamika Kota Semarang mengakibatkan bertambahnya kebutuhan belanja Pemerintah Kota. Kebutuhan belanja bila dibandingkan antara tahun 2010 dengan 2009 dengan skala prioritas anggaran sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Gaji dan Tunjangan.
- b. Hibah dan Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Penyediaan dana jaminan kesehatan masyarakat.
- d. Pemberian tali asih atas prestasi olah raga pada PORPROV.
- e. Peningkatan pelayanan Jamkesmas.

2.2.4.3. Faktor Pembiayaan Daerah

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga
 - Peningkatan iklim investasi di kota Semarang dengan upaya mempermudah perijinan, memotong birokrasi dengan pihak ketiga.
 - Mengijinkan usulan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat secara proaktif dan intensif.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - Penyertaan modal dana bergulir Rp5.000.000.000,00
 - Pembayaran pokok hutang Rp1.821.488.200,00
 - Penyertaan modal Bank Jateng Rp2.000.000.000,00

Perubahan kebutuhan belanja Pemerintah Kota dari tahun 2009 dengan 2010 dan perolehan pendapatan daerah tahun 2009 dengan tahun 2010 untuk membiayai belanja daerah inilah yang berpengaruh terhadap komponen pada perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas.

Pada posisi neraca diperoleh dalam menambah atau mengurangi aset, kewajiban modal Pemerintah Kota Semarang. Demikian pula pada laporan arus kas yaitu adanya penambahan arus kas masuk dan pengurangan arus kas keluar.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator – indikator dalam pencapaian target kinerja APBD Kota Semarang dibagi ke dalam 2 (dua) urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

1. Urusan Wajib, meliputi :

a. Urusan Pendidikan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan pendidikan di Kota Semarang antara lain :

Pembangunan bidang pendidikan selama periode tahun 2010 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan bila dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 anggaran urusan pendidikan sebesar Rp505.986.904.400,00 meningkat menjadi Rp560.818.020.000,00 atau mencapai 35 % dari APBD pada tahun 2010. Adapun capaian kinerja urusan pendidikan selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1) Jenjang SD

Dengan jumlah SD/MI sebanyak 604, APK cenderung tetap berkisar diatas 100 % yaitu 105,77%, dan APM berkisar pada angka 89,85%. Rasio murid/guru tetap sebesar 19, Rasio Murid/Rombongan Belajar tetap sebesar 33 dengan jumlah ruang belajar sebanyak 4.494 kelas. Sampai pada tahun 2010 terdapat sekolah 1 Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional dengan Sekolah yang Standar Nasional sebesar 13 sekolah, dan keberhasilan kinerja yang sangat menonjol adalah pada pendidikan Sekolah Dasar Negeri gratis (tidak ada pungutan) dan murah berkualitas untuk sekolah swasta serta gratis untuk siswa miskin bagi yang bersekolah di negeri maupun swasta

2) Jenjang SMP (SMP dan MTs)

Berdasarkan data yang ada pada Tahun Pelajaran 2009/2010, jumlah SMP dan MTs sebanyak 206. Dengan APK sebesar 111,85% serta APM sebesar 79,53% .ruang kelas yang tersedia sebanyak 2.066. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTs rasio murid dibanding guru adalah 14 : 1.

Bila dilihat menurut status sekolah, seperti halnya dengan MI, jumlah MTs lebih banyak Madrasah swasta jika dibandingkan dengan madrasah negeri, yaitu sebesar 2 dan 27. Hal yang sama juga terjadi pada SMP yang lebih banyak sekolah swasta, yaitu sebesar 125 jika dibandingkan dengan sekolah negeri sebesar 40, walaupun jumlah siswanya masih banyak sekolah negeri. Kota Semarang terdapat 4 SMP rintisan sekolah berstandar internasional, sedangkan yang sudah SSN sebanyak 15 SMP.

Keberhasilan kinerja yang sangat menonjol adalah pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri gratis (tidak ada pungutan) dan murah

berkualitas untuk sekolah swasta serta gratis untuk siswa miskin bagi yang bersekolah di negeri maupun swasta.

3) Pendidikan Menengah

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2010 jumlah SMA, SMK, dan MA sebanyak 183. Dengan APK sebesar 116,71% dan besaran APM 79,54%, rasio guru terhadap murid sebesar 1:12. Pada tahun 2010 jumlah siswa SMK meningkat jauh sehingga lebih besar dari jumlah siswa SMA yaitu sebesar 34.558 : 31.282, dan ini sejalan dengan program Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Vokasi. Kebijakan yang diterapkan diantaranya dengan tidak diperbolehkannya pembukaan SMA baru, tetapi diarahkan dengan pembukaan SMK baru atau pembukaan program keahlian baru di SMK yang sudah berdiri. Hal ini untuk mendorong agar jumlah siswa SMK lebih besar daripada siswa SMA, dengan tujuan dicapainya rasio jumlah siswa SMK : SMA adalah 70 : 30. di Kota Semarang terdapat SMA RSBI sebanyak 4 sekolah dan SMK RSBI sebanyak 4 Sekolah.

4) Pendidikan Non Formal dan Informal

Pendidikan non formal atau pendidikan Luar Sekolah bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak, atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan sasaran yang dituju adalah penduduk atau warga belajar yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal, yang meliputi :

- a) Penduduk yang masih buta aksara, angka dan bahasa.
- b) Warga belajar yang belum menyelesaikan WAJAR DIKDAS 9 Tahun.
- c) Warga belajar dari tempat / sanggar pusat-pusat kegiatan pembelajaran masyarakat.

Pada jalur non formal, penuntasan buta aksara tahun 2009 ditandai dengan pendeklarasian tuntas buta aksara tahap pelestarian 95% dan pada tahun 2010 angka melek huruf telah mencapai 99,8% Pendidikan kesetaraan melalui program kejar paket A, B, C di Kota Semarang terlaksana dengan baik bagi peserta yang tidak lulus ujian nasional pada sekolah formal dan peserta dari pendidikan Non formal (melalui PKBM).

Pada tahun 2010 kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran telah di bina 5 kelompok usaha dimasing-masing 4 desa/kecamatan masing-masing kelompok terdiri 20 orang. Hal ini dilaksanakan untuk mendukung program yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang.

Sedangkan Kelurahan di Kota Semarang yang termasuk ke dalam Desa/Kelurahan Vokasi meningkat jumlahnya dari 3 Kelurahan pada tahun 2009 menjadi 4 Kelurahan pada tahun 2010. Data kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

- KELURAHAN DESA VOKASI TAHUN 2009
 - a. Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen.
 - b. Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati.
 - c. Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang.
- KELURAHAN DESA VOKASI TAHUN 2010

- a. Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen.
- b. Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati.
- c. Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang.
- d. Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu.

5) Perpustakaan

Jumlah masyarakat yang mengunjungi Perpustakaan milik Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2009 sebanyak 33.988 orang dan mengalami kenaikan menjadi 45.759 orang pada 2010. Hal tersebut menandakan bahwa Gerakan Gemar Membaca mulai dirasakan masyarakat Kota Semarang. Sedangkan jumlah koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Pemerintah Kota Semarang mengalami peningkatan, dimana tahun 2009 sebanyak 33.497 eksemplar dan pada tahun 2010 menjadi 47.913 eksemplar.

b. Urusan Kesehatan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan urusan kesehatan di Kota Semarang antara lain :

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan di Kota Semarang selama tahun 2010 telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Semarang. Berikut ini diuraikan pencapaian hasil kinerja Pemerintah Kota Semarang pada urusan kesehatan.

1) Derajat Kesehatan

Mortalitas. Jumlah kematian bayi di kota Semarang tahun 2009 berdasar survey tercatat 479 dari 18.61/1000 kelahiran hidup (KH) dan turun menjadi 433 dari 16.82/1000 KH pada tahun 2010. Sedangkan jumlah kematian ibu melahirkan di kota Semarang mengalami penurunan tahun 2009 jumlah kematian ibu 22 dari 85.47/100.000 KH sedangkan tahun 2010 tercatat sebesar 19 orang dari 73.79 /100.000KH.

Morbiditas. Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan di Kota Semarang hal ini disebabkan masih ditemukannya beberapa kasus penyakit menular dan bahkan mengalami peningkatan jumlahnya dari tahun ke tahun adapun beberapa penyakit menular tersebut diantaranya jumlah penderita DBD mengalami peningkatan angka dari 3.883 kasus dan angka kematian 42 orang pada tahun 2009 meningkat menjadi 5.556 dengan angka kematian 47 orang pada tahun 2010. Jumlah penderita TB Paru BTA (+) mengalami peningkatan dari 793 penderita di tahun 2009 menjadi 793 penderita di tahun 2010. Jumlah HIV positif mengalami penurunan, pada tahun 2009 terdapat 323 penderita dan turun menjadi 285 penderita di tahun 2010. Jumlah penderita AIDS mengalami peningkatan dari 19 orang di tahun 2009 menjadi 46 orang di tahun 2010. Disamping itu masih perlu diwaspadai penyakit-penyakit yang mudah menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti campak, difteri, hepatitis, keracunan makanan dan acute flacid paralysis.

Status Gizi. Pada tahun 2009 jumlah *prevalensi* balita gizi buruk 1,62% dan tahun 2010 menjadi 1,01% dengan *prevalensi* gizi kurang pada balita

tahun 2009 adalah 8,62% turun menjadi 5,69%. Semua kasus gizi buruk telah dilakukan penanganan secara komprehensif.

2) Perilaku sehat, peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil kegiatan atau program ini adalah masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dengan demikian masyarakat tidak hanya berperan sebagai obyek tetapi juga mampu sebagai subyek dalam pembangunan kesehatan.

Perilaku sehat masyarakat yang dapat mempengaruhi status gizi diantaranya adalah keluarga sadar gizi dan pemberian air susu ibu eksklusif selama 6 bulan. Berdasar survei, keluarga sadar gizi dari tahun 2009 sampai 2010 menunjukkan kecenderungan peningkatan berturut-turut 66,3% dan 85,06%. Sedangkan pemberian ASI eksklusif selama 2009 – 2010 memperlihatkan kenaikan signifikan yaitu 24,53% dan 37,26%

Bentuk peran serta masyarakat yang lain dalam pembangunan kesehatan adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). UKBM yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat kota Semarang salah satunya adalah dalam bentuk posyandu. Posyandu yang ada terbagi dalam empat katagori yaitu pratama, madya, purnama dan mandiri. Dari keempat strata posyandu tersebut, dapat dikatakan posyandu purnama dan mandiri yang memiliki mutu pelayanan yang baik karena didukung oleh kader posyandu yang aktif maupun jenis kegiatan yang memadai secara kuantitas maupun kualitasnya. Cakupan posyandu purnama tahun 2009 sebesar 40,2% dan tahun 2010 meningkat sebesar 44,32% sedangkan posyandu mandiri juga memperlihatkan kecenderungan meningkat, tahun 2009 sampai 2010 yaitu berturut turut 20,49 % dan 27,4 %

Selain posyandu, kelompok usia lanjut merupakan salah satu bentuk peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari para lanjut usia. Jumlah kelompok lanjut usia aktif menunjukkan peningkatan selama 2009-2010, yakni dari 96,5% menjadi 96,75%, dan pelayanan kesehatan usia lanjut meningkat dari 93% menjadi 63,97%.

Peran serta masyarakat yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah terlihat dalam Angka Bebas Jentik (ABJ). Pada tahun 2010 rumah bebas jentik nyamuk sebesar 84,77% hal ini menurun dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu 85,25% namun angka ini sangat jauh dari target nasional (95), melihat angka bebas jentik ini dapat pula dikatakan bahwa peran serta masyarakat masih rendah dalam melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk.

3) Lingkungan Sehat

Lingkungan sehat diawali dari kondisi rumah. Hasil survey tahun 2010 diperoleh kesimpulan 83,42% masuk dalam rumah sehat, hal ini sudah mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang hanya mencapai 83% dengan cakupan penggunaan air bersih 94,2%, kualitas air minum yang memenuhi syarat 83,6% dan kualitas air bersih yang memenuhi syarat 68% serta rumah yang mempunyai SPAL 77,38% dengan tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat 90%. Tempat – tempat umum yang

merupakan tempat berinteraksi masyarakat juga perlu mendapat pengawasan, tempat – tempat umum yang sudah memenuhi higiene sanitasi sehat tahun 2009 sebesar 83% mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 74% hal ini dikarenakan institusi yang dibina mengalami penurunan dari 86% tahun 2009 turun menjadi 79% pada tahun 2010, atau dapat disimpulkan bahwa institusi belum dapat melakukan kemandirian dalam pengawasan tempat-tempat umum sehat.

Konsumsi dengan garam beryodium baik tahun 2009 sebesar 95,36% meningkat menjadi 95,67% di tahun 2010. Kecamatan bebas rawan gizi tahun 2009 sebesar 93,75% meningkat pada tahun 2010 sebesar 100% atau 16 kecamatan.

Tahun 2010 telah dilaksanakan inspeksi sanitasi kolam renang 10 lokasi, jasa boga 75 lokasi, sanitasi restoran 100 lokasi, pemeriksaan sampel jajanan anak sekolah 60 lokasi.

4) Pelayanan Kesehatan

Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan yaitu melalui cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar (*Total Coverage*) tahun 2010 telah mencapai 55,4 %. Jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2010 sebesar 1.506.924 jiwa dengan jumlah penduduk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan terdiri dari :

- Jamkesmas = 20 %
- Jamkesmas kota Semarang = 6 %
- Askes = 15 %
- Jamsostek = 13 %
- Hatimas setia = 1 %

Jumlah warga miskin Kota Semarang tahun 2010 yaitu 398.008 jiwa (hasil *validasi* data Bappeda tahun 2009) dengan kunjungan warga miskin di puskesmas dan jaringannya sebesar 272.132 jiwa dan di Rumah Sakit/PPK sebesar 479.254 jiwa.

Untuk memenuhi pelayanan kesehatan dasar telah tersedia 37 puskesmas dimana 13 diantaranya telah telah ditingkatkan menjadi puskesmas perawatan yang memiliki sarana tempat tidur, dengan 34 puskesmas pembantu dan 37 puskesmas keliling, maka rata – rata 1 kecamatan memiliki kurang lebih 2 puskesmas induk. Dari 13 Puskesmas rawat inap jumlah kunjungan rawat inap mengalami peningkatan dari 5.509 jiwa pada tahun 2009 meningkat menjadi 5.949 jiwa pada tahun 2010.

Pelayanan kesehatan ibu hamil (K-4) memperlihatkan kecenderungan menurun dari tahun 2009 – 2010. Hal ini terlihat dari pencapaian : 94,01% dan 90,52%, namun deteksi resiko tinggi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan meningkat dari tahun 2009 yang hanya 19,09% meningkat menjadi 16,29% pada tahun 2010. Deteksi resiko tinggi yang dilakukan oleh masyarakat juga mengalami penurunan, tahun 2009 dari 8,19% menjadi 7,90% tahun 2010.

Pelayanan kesehatan bayi melalui kunjungan bayi tahun 2009 sebesar 104,57% meningkat di tahun 2010 menjadi 109,18%. Cakupan Bayi Berat Badan Lahir Rendah tahun 2009 – 2010 meningkat masing – masing 0,37% - 0,56%

Penemuan balita yang menderita pnemonia, selama 2009-2010 sebanyak 40,35% dan 34%. Semua balita yang menderita pnemonia dalam kurun waktu tersebut telah mendapat pelayanan, baik ditangani langsung oleh petugas puskesmas maupun dilakukan rujukan bagi pnemonia berat.

Pelayanan pemberantasan demam berdarah dapat dilihat dari fogging pada kasus yang dilakukan sesuai standar < 2 minggu pada tahun 2009 sebesar 72%, hal ini ditingkatkan menjadi < 5 hari pada tahun 2010 menjadi 65% dimana disamping fogging, bentuk pelayanan pemberantasan demam berdarah adalah penyelidikan epidemiologi < 48 jam pada kasus demam berdarah. Pada tahun 2009 penyelidikan epidemiologi mengalami rebound mencapai 46,7% dan terus meningkat menjadi 52,8% di tahun 2010.

Angka kesembuhan penderita TB paru BTA tahun 2010 sebanyak 67% meningkat dari tahun 2009 yaitu hanya 63%, hal ini disebabkan penemuan kasus yang optimal dan peran tempat pelayanan kesehatan swasta sesuai dengan penatalaksanaan standar.

Tahun 2010 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan : 93,19%, dari jumlah seluruh sasaran ibu bersalin 27.026 ibu yang telah mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan sebanyak 25.148 ibu hal ini menurun dari tahun 2009 sebesar 96,65%.

Pelayanan pemberian 90 tablet Fe pada ibu hamil pada tahun 2009 tercatat 89,75% dan pada tahun 2010 pemberian 90 tablet Fe pada ibu hamil turun menjadi 88,71%. Pemberian vitamin A 1 kali pada bayi selama 2009-2010 sudah mencapai 100,28%, demikian halnya pemberian vitamin A 2 kali pada balita juga telah mencapai 102,31%. Sedangkan pemberian vitamin A pada ibu nifas mencapai sebesar 97,50% pada tahun 2009 sedangkan tahun 2010 sebesar 97,50%.

Dari segi fisik, persebaran sarana pelayanan kesehatan, baik dasar maupun rujukan, serta sarana kesehatan lainnya dapat dikatakan telah merata ke seluruh wilayah Kota Semarang. Namun harus diakui, bahwa persebaran fisik tersebut belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan.

Mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan dan sarana penunjang lainnya. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan mempunyai komitmen yang tinggi berkaitan dengan peningkatan kualitas fisik sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dengan mengalokasikan anggaran tiap tahunnya untuk rehabilitasi, pemeliharaan gedung sarana pelayanan kesehatan dasar serta pengadaan berbagai alat kedokteran dan kesehatannya.

Disamping itu, proses pemberian pelayanan juga telah lama mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Semarang mengingat pemberian pelayanan akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang

langsung dirasakan masyarakat. Untuk menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, telah dimulai suatu akreditasi/penilaian mutu pelayanan puskesmas. Tahun 2009 3 puskesmas yang ada di Kota Semarang telah mendapatkan ISO 9001 dan mengalami peningkatan menjadi 4 puskesmas pada tahun 2010. Dengan akreditasi, diharapkan akan memacu puskesmas untuk terus membenahi, melengkapi, meningkatkan kualitas diri menuju suatu *excellent services*.

5) Sumber Daya Kesehatan

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah keseluruhan tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2010 tercatat 1.112 pegawai. Jumlah dokter spesialis 2 orang, dokter 96 orang, dokter gigi 46 orang, SKM 21 orang, SKM + Magister 4 orang, perawat 174 orang, perawat gigi 48 orang, bidan 158 orang, apoteker 13 orang apoteker+, S.Farm 1 orang, asisten Apoteker 54 orang, Nutrisionis 41 orang, analis 56 orang, sanitarian 43 orang, Penyuluh Kesehatan 10 orang, Epidemiologi 4 orang, Rekam Medis 2 orang, Radiologi 2 orang. Di sisi lain ada bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan seperti kader posyandu, petugas pemantau jentik, pengawas minum obat bagi penderita TB, hanya jumlahnya masih terbatas dan perlu upaya peningkatan.

b) Pembiayaan

Komitmen Pemerintah Kota Semarang terhadap pembangunan kesehatan sangat kuat, setidaknya hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk kesehatan dari tahun ke tahun yang terus meningkat meski diakui belum mencapai suatu jumlah anggaran yang "ideal". Bukan berarti kinerja pelayanan juga rendah dalam pencapaian SPM. Jajaran kesehatan telah menyadari pentingnya konsep keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga hasil yang dicapai bisa optimal.

c) Obat dan Perbekalan Kesehatan

Seperti diketahui obat dan perbekalan kesehatan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam proses pengobatan. Oleh karena itu obat dan perbekalan kesehatan sebagai barang publik harus dijamin ketersediaannya, terjangkau dan terdistribusi secara merata. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan medis masyarakat selama 2009-2010, menunjukkan tren yang meningkat, yaitu berturut-turut : 100%. Pengadaan obat generik berfluktuasi namun cenderung menurun khususnya setahun terakhir, seperti yang tampak pada pencapaiannya : 100%. Demikian halnya dengan pengadaan obat esensial menunjukkan fluktuasi 2009 - 2010 : 100%. Untuk menjamin mutu obat, Dinkes telah melakukan pengawasan ke berbagai sarana distribusi obat. Serta Peningkatan pengelolaan & peredaran obat di sarana distribusi obat sarana kesehatan yang melaksanakan pengelolaan & peredaran obat dengan target dan capaiannya,

Puskesmas 95% , Apotek 90%, Toko Obat 75%, BP/RB 80%, IKOT 70%, Toko kosmetik 80%.

6) Sistem Informasi Kesehatan.

Dalam mengelola berbagai permasalahan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal maka diperlukan suatu pengambilan keputusan oleh manajemen kesehatan yang evidence based. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Semarang mengembangkan sistem informasi kesehatan yang bertujuan dimanfaatkannya data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat dan cepat dengan mendayagunakan teknologi informasi. Sampai saat ini telah dikembangkan berbagai sub sistem untuk mendukung berjalannya sistem informasi kesehatan, diantaranya mengembangkan SIMPUS, Sistem Informasi beberapa program, Local area Network, Website Dinkes. Sub sistem LAN, website dan software program telah dapat dioperasikan, sedangkan SIMPUS masih memerlukan beberapa perbaikan dan pengembangan. Semua puskesmas telah diperkenalkan dengan SIMPUS tersebut, yang dirancang guna menggantikan SP3 yang dioperasikan secara manual.

7) Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan selalu meningkatkan cakupan pelayanan secara kompetitif terutama di wilayah Timur Kota Semarang. Dengan kapasitas tempat tidur pasien 239 yang terakreditasi 16 pelayanan dan ISO 9001-2008 sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B pada tahun 2003.

c. Urusan Pekerjaan Umum

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan urusan pekerjaan umum di Kota Semarang antara lain :

Pembangunan di bidang pekerjaan umum yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010 antara lain penanganan rob dan banjir, pembangunan jalan serta jembatan. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk penanggulangan banjir dan rob diantaranya pemnagunan DAM Jatibaraang yang meliputi 3 paket proyek pembangunan yaitu normalisasi Kaligarang dan Banjirkanal Barat, pembangunan waduk DAM Jatibarang di Goa Kreo serta pengelolaan drainase perkotaan yang meliputi Kali Semarang, Kali Asin dan Kali Baru, pembangunan polder Banger, optimalisasi rumah pompa serta menyusun kelembagaan pengelolaan polder, pavingisasi Jalan pattimura, karya bhakti terpadu yang melibatkan semua unsur masyarakat dibantu TNI, pengerukan saluran-saluran air guna menghindari terjadinya banjir, mengoptimalkan rumah pompa serta pembersihan polder Tawang.

Selama tahun 2010 berbagai program pembangunan jalan dan jembatan telah dilaksanakan antara lain peningkatan jalan Tamba-Petek-Layur-Boom Lama, pembangunan jembatan Greenwood dan jembatan Bendosari tahap II, peningkatan jembatan Lemah Gempal, peningkatan jalan Sawah Besar –

Tambak Dalam serta pembangunan dan peningkatan jalan di wilayah Kecamatan Mijen, Semarang Selatan, Gayamsari, Candisari, Tembalang dan Banyumanik.

Sedangkan untuk Sungai sebagai pengendali banjir dengan panjang 40.586 m dengan tangkapan 5.687 Ha yang berfungsi sebagai pengendali banjir yang bersifat kiriman dari Kabupaten Semarang, cenderung bekurang kapasitas .

Secara drainase Kota Semarang dengan luas 37.300 hektar telah dengan kondisi genangan banjir seluas 8.773 ha dan kawasan Rob seluas 3.400 ha baru terlayani dengan pompa pengendali banjir seluas 3.117 ha dengan kecenderungan luas genangan yang makin bertambah tiap tahun akibat penurunan tanah di daerah Semarang bagian bawah.

Adapun dalam hal pelayanan irigasi pertanian wilayah kota Semarang memiliki total areal pertanian seluas 3.128 ha yang tersebar di 6 kecamatan dengan tipe irigasi:

- 1) Irigasi baku teknis seluas 387 hektar,
- 2) Irigasi kecil seluas 1.196 hektar,
- 3) Irigasi sederhana seluas 3.128 hektar (lihat tabel).

Prediksi teknis Irigasi akan mengalami kecenderungan semakin sedikit akibat dampak Pembangunan Kota Semarang.

Aspek pelayanan air bersih telah memberikan pelayanan kepada 7.141 KK dari 10.290 KK yang rencana belum terlayani oleh Air bersih.

Dalam penyediaan Instalasi Pengolah Air limbah PSDA & ESDM telah memberikan pelayanan kepada 770 KK dari rencana 1050 KK yang belum terlayani air bersih.

d. Urusan Perumahan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan urusan perumahan di Kota Semarang antara lain :

- 1) Penyediaan PSD (Prasarana Sarana Dasar) bagi Kawasan perumahan dan permukiman.
- 2) Penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) bagi kawasan perumahan dan permukiman.
- 3) Penyediaan Perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- 4) Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA).
- 5) Penataan dan Peremajaan Kawasan.
- 6) Peningkatan kualitas permukiman.

Pengembangan dan penanganan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dapat terlaksana dengan ketersediaan dana. Beberapa sumber pembiayaan yang dapat digali antara lain bersumber sebagai berikut :

- 1) Sumber dana pemerintah (APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota);
- 2) Sumber dana penanaman modal;
- 3) Sumber dana swadaya masyarakat dan pengembang perumahan;

4) Sumber dana perbankan dan pasar modal/pasar uang.

Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam urusan perumahan dilaksanakan dengan peningkatan penyediaan rumah, peningkatan penyediaan Prasarana, Sarana Dasar (PSD) dan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) bagi seluruh lingkungan perumahan dan permukiman, antara lain dengan pavingisasi dan pengaspalan jalan lingkungan di permukiman, penyediaan MCK, pembangunan Rusunawa dan peningkatan penyediaan hunian sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hasil yang telah dicapai Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan Sarpras Rusunawa Kaligawe

Terwujudnya pembangunan Sarana Prasarana Rusunawa Kaligawe untuk meningkatkan kualitas Rusunawa Kaligawe sehingga menciptakan suasana lingkungan yang tertata rapi, bersih dan sehat dan pembangunan fisik berupa pagar pengaman selasar Rusunawa sepanjang 360 m¹.

2) Study Inventarisasi Sarpras Lingkungan Permukiman

Tersedianya data sarana dan prasarana lingkungan permukiman merupakan data yang dirangkum dalam suatu buku laporan. Diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di lokasi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Genuk, Semarang Timur, Semarang Tengah dan Semarang Utara.

3) Inventarisasi Permukiman Kumuh dan Permukiman Nelayan

Tersedianya data permukiman kumuh pada permukiman nelayan di Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan penanganan kawasan kumuh.

4) Inventarisasi Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Tersedianya data perumahan kurang layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kecamatan Semarang Utara dan Semarang Timur.

5) Pembebasan Tanah di Kelurahan Kaligawe

Kegiatan ini menyediakan tanah untuk rumah pompa, sehingga dapat mewujudkan kolam retensi Kaligawe bisa bekerja secara optimal, meningkatkan kualitas lingkungan kawasan Pasar Waru dan pembebasan tanah seluas 350 m² dan pembongkaran bangunan 210 m².

6) Pembangunan Rumah Pompa Polder Kaligawe

Kegiatan ini untuk meningkatkan sarana prasarana di Polder Kaligawe sehingga dapat mewujudkan rumah pompa polder Kaligawe dengan ukuran 5 m x 18 m.

7) DED dan Pengawasan Pembangunan Rumah Pompa Polder Kaligawe

Kegiatan ini merencanakan dan mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah pompa polder Kaligawe yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Konsultansi.

8) Penyudetan Kali Bacin

Kegiatan ini memfungsikan lagi kali/sungai yang sudah ada sebelum adanya pembangunan Rusunawa Kaligawe, sehingga kali/sungai tersebut diperbaiki supaya memperlancar aliran air di Kawasan Pasar Waru (saluran sepanjang $\pm 100 \text{ m}^1$).

Di bidang pemakaman, makam/Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola dan dalam pengawasan serta pembinaan Pemerintah Kota Semarang ada 11 lokasi Makam yaitu :

- 1) TPU Bergota terletak di kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan.
- 2) TPU Kedungmundu Kristen terletak di Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang.
- 3) TPU Tawangaglik terletak di Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat.
- 4) TPU Banyumanik terletak di Jl. Trunojoyo Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik.
- 5) TPU Kesambi/Sompok, kondisinya sudah penuh dan telah di tutup penggunaanya terletak di Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan.
- 6) TPU Kembangarum terletak di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Semarang.
- 7) TPU Pedurungan Lor terletak di Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan.
- 8) TPU Kedungmundu Veteran terletak di Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang.
- 9) TPU Kedungmundu Cina / Sendang Guwo terletak di Kelurahan Sendang Guwo Kecamatan Tembalang berbatasan dengan wilayah Kelurahan Kedungmundu.
- 10) TPU Sendangmulyo terletak di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang.
- 11) TPU Banjardowo Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk.

Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang tersebut, kondisinya saat ini sebagian besar sudah padat dan kurang tertata dengan baik, dan pada lokasi-lokasi perumahan dan permukiman baru masih banyak yang belum tersedia fasilitas makamnya. Oleh karena itu, perlu dipikirkan adanya pengadaan dan penambahan area pemakaman. Upaya tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana prasarana pemakaman. Hal tersebut untuk setiap tahunnya akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang antara lain dengan menuntut pengadaan lahan pemakaman baru dari pengembang perumahan seluas 2% dari lahan perumahan yang dikembangkan, sesuai aturan yang berlaku. Untuk pengembangan perumahan kurang dari 250 Hektar pengadaan lahan makam bisa dilakukan di luar kawasan permukiman tersebut, sedangkan untuk pengembangan perumahan dengan luas lahan lebih dari 250 Hektar pengadaannya harus di dalam lingkungan perumahan tersebut.

Di bidang penanggulangan kebakaran, Pemerintah Kota Semarang menyadari pentingnya penanggulangan dan pencegahan kebakaran dan bencana. Dari data tahun 2010, kejadian kebakaran sebanyak 110 kejadian kebakaran dengan kerugian kurang lebih Rp12.550.900.000,00 dan yang berhasil diselamatkan kurang lebih Rp20.244.500.000,00. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, masyarakat harus ikut serta mengamankan aset mereka maupun aset Pemerintah Kota Semarang.

e. Urusan Penataan Ruang

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan urusan penataan ruang di Kota Semarang antara lain :

Kota Semarang sebagai wilayah yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan memerlukan suatu mekanisme perencanaan wilayah. Kebijakan penataan ruang Kota Semarang yang ditetapkan dalam Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010 dan akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2010. Oleh karena itu pada tahun 2010 telah disusun draft Perda RTRW sebagai gantinya.

Pertimbangan peninjauan kembali didasarkan pada terjadinya perubahan kondisi wilayah yang akan berpengaruh terhadap pola dan struktur ruang. Perubahan tersebut dikarenakan oleh faktor-faktor eksternal maupun faktor internal wilayah. Penyempurnaan rumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010 harus mampu mengakomodasi potensi, dan memperhatikan kendala serta limitasi wilayah dengan mampu menciptakan suatu pemanfaatan ruang yang tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan.

Pada tahun 2010 ini dalam rangka melaksanakan penataan ruang di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame, telah dilakukan kegiatan-kegiatan penataan elemen dekorasi kota. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas penerangan jalan pada tahun 2009 dengan jumlah titik lampu yang terpasang sebanyak 61.156 titik, sedangkan pada tahun 2010 bertambah menjadi 62.211 titik atau meningkat 1,7 %, sehingga lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pemakai jalan di Kota Semarang.

Demikian pula dalam hal pengelolaan reklame juga mengalami peningkatan, dalam hal ini ditandai dengan meningkatnya realisasi kontribusi reklame dalam perolehan PAD. Pada tahun 2009 kontribusi retribusi reklame terhadap perolehan PAD Kota Semarang sebesar Rp12.670.285.800,00 sedangkan pada tahun 2010 meningkat 17,08 % menjadi sebesar Rp14.834.164.685,00. Pajak reklame pada tahun 2009 sebesar Rp16.063.853.958,00 sedangkan pada tahun 2010 meningkat 2,28 % menjadi sebesar Rp16.429.600.795,00. Selain itu, dalam hal kegiatan pengawasan dan pengendalian reklame cukup efektif, terlihat dari hasil penertiban reklame ilegal yang mengalami penurunan dari 5.590 buah pada tahun 2009 menjadi 4.732 buah pada tahun 2010 hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan perencanaan pembangunan di Kota Semarang antara lain :

Selama tahun 2010, hasil dari pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan adalah:

- 1) Terlaksananya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara terpadu.
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dimulai dari tahap awal, yaitu dari penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Forum SKPD untuk konfirmasi dan sinkronisasi prioritas usulan program/kegiatan pembangunan. Hasilnya adalah keterpaduan prioritas pembangunan dalam penyusunan Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kota Semarang setiap tahun.
- 2) Tersusunnya draft Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015.
RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program. Pada tahun 2010 proses penyusunan RPJMD Kota Semarang telah menghasilkan draft sebagai bahan pembahasan oleh DPRD Kota Semarang. Tahap penyusunan tersebut telah dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:
 - a) Evaluasi RPJMD Tahun 2005 - 2010
 - b) Penyusunan draft awal yang diawali dengan identifikasi dan elaborasi terhadap potensi dan masalah yang dihadapi Kota Semarang lima tahun mendatang serta mengoperasionalkan visi dan misi Walikota terpilih dalam program pembangunan.
 - c) Pelaksanaan FGD dan Musrenbang RPJMD selama beberapa kali dengan melibatkan stakeholder pembangunan Kota Semarang.
 - d) Konsultasi materi baik ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun ke Pemerintah Pusat yaitu ke Kementrian Dalam Negeri maupun ke Bappenas.
 - e) Penyusunan draft akhir dan rancangan Raperda.

- f) Pembahasan Raperda di DPRD Kota Semarang.
- 3) Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011
RKPD Kota Semarang Tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2010. RKPD tersebut berisi Daftar Skala Prioritas Pembangunan, strategi pelaksanaan pembangunan dan Kebijakan Umum Anggaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- 4) Tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (Simperda)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang telah menyusun dan mengembangkan SIMPERDA yang digunakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk menyusun rencana kegiatan setiap tahun dan mempermudah sinkronisasi serta penyusunan prioritas pembangunan Kota Semarang.
- 5) Tersusunnya *Feasibility Studies* (Kajian Kelayakan) atas pembangunan yang akan dilaksanakan, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.

g. Urusan Perhubungan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan perhubungan di Kota Semarang antara lain :

- 1) Dalam manajemen transportasi, pada tahun 2010 telah diambil langkah – langkah antara lain :
 - a) Dikeluarkannya keputusan Walikota untuk mengatur perubahan rute bus AKAP dan AKDP tujuan akhir Semarang dari arah barat agar berhenti di terminal Mangkang, hal ini untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di dalam kota;
 - b) Pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan updating waktu siklus *traffic light* di persimpangan yang disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas yang ada serta dilengkapi dengan count-down timer
 - c) Pengoperasian 20 unit Bus Rapid Transit (BRT) koridor I Mangkang-Penggaron, sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan umum, maupun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.
- 2) Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi, berupa pemasangan Rambu-rambu, marka serta fasilitas lainnya sebagai berikut :
 - a) Rambu lalu lintas terpasang tahun 2009 sebanyak 2.158 buah menjadi 2.248 buah pada tahun 2010, atau mengalami peningkatan sebesar 4 %.
 - b) Pembuatan Marka, pada tahun 2009 terpasang sebanyak 21.276 m² pada tahun 2010 menjadi 23.241 m² atau mengalami peningkatan 10 %.
 - c) Pemasangan lampu LED *traffic light* pada tahun 2009 terpasang sebanyak 1.143 buah menjadi 1.211 buah pada tahun 2010 atau mengalami peningkatan sebesar 5,9%.
 - d) Pengadaan gasson pada tahun 2009 tersedia 446 buah menjadi 521 buah pada tahun 2010 atau mengalami peningkatan sebesar 16,8%.

- e) Pemasangan down counter tahun 2009 sebanyak 36 buah menjadi 45 buah pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 25%.
- 3) Cakupan pelayanan angkutan umum di wilayah kota Semarang (16 kecamatan) sampai 2010 sudah melayani $\pm 90\%$ sedangkan pengembangan pelayanan angkutan di wilayah kota Semarang yang belum terlayani 10% terkendala oleh kondisi prasarana yang belum memungkinkan.
- 4) Pelayanan Angkutan di Terminal adalah sebagai berikut :
 - a) Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan sebesar 5.975 rit (2,7 %) yang mana pada tahun 2009 sebesar 218.785 rit menjadi 224.760 rit pada tahun 2010. Disamping itu jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 152.525 orang (30,5 %) dari 500.556 orang pada tahun 2009 menjadi 653.081 orang pada tahun 2010.
 - b) Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar 38.911 rit (22%) yang mana pada tahun 2009 sebesar 173.892 rit menjadi 212.803 rit pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 2.002.472 orang (95.7 %) dimana pada tahun 2009 sebesar 2.092.182 orang menjadi 4.094.654 orang pada tahun 2010.
 - c) Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami peningkatan sebesar 14.288 rit (7,3%) dimana pada tahun 2009 sebesar 194.613 rit menjadi 208.901 rit pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 60.119 orang (4,7%) dimana pada tahun 2009 sebanyak 1.264.942 orang menjadi 1.325.061 orang pada tahun 2010.
- 5) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 ada penurunan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 2.141 kendaraan (2,9%), dimana pada tahun 2009 kendaraan yang diuji sebesar 74.300 kendaraan menjadi 72.159 kendaraan pada tahun 2010.
- 6) Pengelolaan Perparkiran, dalam tahun 2010 dikelola parkir tepi jalan umum (on street) sebanyak 1.385 titik dari semula 1319 titik, sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) dari tahun 2009 sebanyak 109 titik menjadi sebanyak 120 titik.

h. Urusan Lingkungan Hidup

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan lingkungan hidup di Kota Semarang antara lain :

- 1) Jumlah industri/kegiatan usaha non fasilitas yang pada tahun 2009 sebanyak 2.359 industri/kegiatan usaha meningkat menjadi 2.448 industri/kegiatan usaha pada tahun 2010. Peningkatan tersebut selain memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Semarang, juga menimbulkan dampak negatif terhadap penurunan kualitas lingkungan, baik yang berkaitan dengan kualitas air, udara dan tanah pada akhirnya juga dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

- 2) Dari hasil pendataan yang telah dilakukan pada tahun 2010 diketahui bahwa kesadaran dan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan :
 - Jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun dokumen kajian lingkungan, yang pada tahun 2009 sebanyak 409 buah, meningkat menjadi 454 industri/kegiatan usaha pada tahun 2010.
 - Jumlah industri yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan, yang pada tahun 2009 sebanyak 50 industri, meningkat menjadi 85 industri pada tahun 2010.
 - Persentase jumlah industri/kegiatan usaha/sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara meningkat dari 30% pada tahun 2009 menjadi 50% pada tahun 2010.
- 3) Dari sisi cakupan pelaksanaan pengawasan AMDAL, kinerja Pemerintah Kota Semarang menunjukkan peningkatan, yaitu dari 86% pada tahun 2009 menjadi 90% pada tahun 2010.
- 4) Munculnya kasus pencemaran lingkungan yang dilaporkan masyarakat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan Kota Semarang telah berubah sehingga perlu mendapat perhatian. Pada tahun 2009 jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diterima oleh Badan Lingkungan Hidup sebanyak 44 kasus. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2010 menjadi sebanyak 37 kasus. Dari seluruh pengaduan tersebut, semuanya telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sengketa lingkungan.
- 5) Di bidang konservasi lahan, terdapat penurunan luas lahan kritis yang pada tahun 2009 seluas 193,5 Ha menjadi 188,5 Ha pada tahun 2010. Penurunan tersebut disebabkan meningkatnya luas lahan yang telah dikonservasi seluas 4 Ha pada tahun 2009 menjadi 9 Ha pada tahun 2010.
- 6) Di bidang pengelolaan sampah, pelayanan pengangkutan sampah baru menjangkau 130 kelurahan dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang. Sedangkan sampah yang terangkut pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari 74% pada tahun 2009 menjadi 77% dari seluruh produksi sampah total kota Semarang \pm 4.250 m³/hari.
- 7) Jangkauan pelayanan sampah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan pada tahun 2009 telah menjangkau 132 Kelurahan atau sekitar 74,58 % wilayah Kota Semarang meningkat 4,58 % dari tahun 2007 yang hanya 70 % saja) dari total produksi sampah sebesar tahun 2009 (3.675 m³ per hari) dan tahun 2007 (3.500 m³ per hari).
- 8) Pemerintah Kota Semarang juga telah ikut serta dalam gerakan internasional untuk mengurangi efek perubahan iklim akibat pemanasan global, dengan menggalakkan gerakan "car free day" pada beberapa ruas jalan di Kota Semarang saat hari libur nasional. Tujuan kegiatan tersebut

adalah mengurangi kadar karbondioksida (CO₂) dan gas buang kendaraan bermotor lainnya yang berkontribusi pada peningkatan suhu bumi. Gerakan "car free day" diisi dengan berbagai kegiatan massal, seperti jalan santai, sepeda santai serta kegiatan positif lainnya.

i. Urusan Pertanahan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan pertanahan di Kota Semarang antara lain :

- 1) Pada tahun 2010, jumlah kasus pertanahan yang dilaporkan kepada Pemerintah Kota Semarang adalah sejumlah 55 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 yang berjumlah 26 kasus. Dari kasus yang dilaporkan tersebut, kasus yang berhasil difasilitasi adalah sejumlah 26 pada tahun 2009 dan sejumlah 55 pada tahun 2010. Sedangkan kasus yang berhasil diselesaikan adalah sejumlah 26 pada tahun 2009 dan sejumlah 37 pada tahun 2010.
- 2) Tersedianya Sistem Informasi Geografi bidang tanah/persil/kapling di Kantor Kelurahan dan tersedianya Staf Kelurahan yang mampu mengoperasikan Program Program Sistem Informasi Geografi (SIG) tersebut.
- 3) Kegiatan pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah :
 - Pembangunan Waduk Jatibarang
 - Pembangunan Kolam Retensi (Retarding Pond)
 - Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang
 - Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo
 - Normalisasi Kali Tenggang

j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Semarang antara lain :

- 1) Jumlah Data Base Kependudukan
Sejak tahun 2009 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki database kependudukan sejumlah 3 (tiga) database yang dikelola, yaitu :
 - a) Database SIAK,
 - b) Database Penduduk Sementara dan
 - c) Database Penduduk Asing.Dengan telah mengupgrade aplikasi SIAK ke aplikasi SIAK 2010 Online maka database penduduk Kota Semarang telah berskala Provinsi.
- 2) Tingkat validitas database kependudukan.
Database penduduk pada tahun 2009, tingkat validasi mencapai 80%, dengan perincian 10% merupakan data kemungkinan ganda dan data rusak

(data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala keluarga/header KK meninggal/pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga rusak), sedangkan data yang 10% adalah data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang).

Pada tahun 2010 telah mencapai 90 % karena sudah dilaksanakan :

- a) Upgrade sistem aplikasi dari SIAK Semi Online ke SIAK Online.
- b) Program Pemutakhiran Data Kependudukan Skala Nasional dengan alokasi anggaran dari APBN-P (dekonsentrasi) sebesar Rp1.334.800.400,00

Sedangkan data yang 10 % adalah data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (Lahir, Mati, Pindah dan Datang).

3) Jumlah Warga Kota Semarang.

Potensi penduduk sementara di Kota Semarang pada tahun 2010 berdasarkan pemutakhiran data SIAK nasional mencapai 1.744.119 jiwa, sedangkan tahun 2009 sebesar 1.719.479 jiwa sehingga terdapat laju pertumbuhan penduduk sebesar 24.640 jiwa atau sebesar 1,4 % (satu koma empat persen). Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan atas penduduk yang teregistrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

4) Jumlah Warga Kota Semarang yang Telah Memiliki KTP.

Berdasarkan data permohonan penduduk wajib KTP per tahun mencapai 1,61 % (satu koma enam puluh satu persen) atau sebesar 27.682 warga, maka target tahun 2010 adalah 1.253.482 warga sedangkan capaian permohonan KTP baru dan perpanjangan adalah 1.261.814 jiwa untuk yang 8.322 karena adanya kedatangan dan proses lainnya (perkawinan dibawah umur, dll). Dari 1.298.951 jumlah Warga Kota Semarang wajib KTP (yang telah berusia di atas 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah), yang telah memiliki KTP adalah 1.261.814 warga, sehingga capaiannya 97,1 %.

5) Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang.

Target jumlah kepala keluarga yang ditetapkan sebesar 519.302 KK dari kondisi awal tahun 2009, sebesar 482.324 KK sedangkan capaian pada kondisi akhir tahun 2010 mencapai 498.660 KK, hal ini terjadi karena sebagaimana keterangan dalam nomor 2, sehingga jumlah kepala keluarga turun seiring adanya kegiatan pemutakhiran data kependudukan yang memvalidasikan database sehingga akurasi data penduduk semakin mutakhir.

6) Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang yang telah memiliki Kartu Keluarga.

Dari sejumlah kepala keluarga 498.660 KK, yang telah memiliki Kartu Keluarga adalah sebanyak 448.794 KK atau 90 % dan 10 % dalam proses LAMPID (Lahir, Mati, Pindah dan Datang).

7) Jumlah Ruang Pelayanan Kependudukan yang Representatif di Kecamatan.

Sesuai standarisasi gedung TPDK Kecamatan dari Ditjend Adminduk maka spesifikasi ruang pelayanan di 16 TPDK Kecamatan, belum representatif. Untuk itu akan ditingkatkan secara bertahap mulai tahun 2011.

8) Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Dalam tabel jumlah penerimaan jenis pelayanan administrasi kependudukan, capaian kondisi akhir tahun 2010 terdapat beberapa jenis pelayanan yang mengalami penurunan, namun sebenarnya tidak demikian, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a) bahwa tarif besaran retribusi per tanggal 1 Mei 2010 mengalami perubahan (Rp 10.000,00 per KK, Rp 15.000,00 per KTP), dalam DPPA Pendapatan belum berubah (Rp 2.000,00 per KK, Rp 7.500,00 per KTP), sedangkan untuk Akta Kelahiran baru, tidak dipungut biaya (gratis).
- b) bahwa per tanggal 1 Oktober 2010, peralihan program aplikasi ke SIAK Online yang lebih akuntabel sehingga meminimalisir kesalahan proses cetak, karena tidak perlu konsolidasi data antara server TPDK Kecamatan dengan Dinas, yang mana dahulu proses konsolidasi data sering mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan pada data penduduk. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya data ganda dalam database kependudukan, selain itu kegagalan konsolidasi data juga menyebabkan tidak sinkronnya antara server di TPDK Kecamatan dengan Dinas, dampak dari itu proses cetak KK banyak mengalami kesalahan.

9) Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10) Jumlah Warga Miskin yang Mendapat Pembebasan Retribusi

Pemberian pembebasan Retribusi biaya cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi warga miskin Kota Semarang yang merupakan salah satu kebijakan Walikota Semarang dan merupakan program yang berkelanjutan dari tahun ke tahun.

k. Urusan Pemberdayaan Perempuan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan pemberdayaan perempuan di Kota Semarang antara lain :

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2009	TAHUN 2010
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	45,70%	45,06%
2	Rasio angka melek huruf pada perempuan dibanding laki-laki usia 15 – 24 tahun	99,5%	99,9%
3	Persentase tenaga kerja di bawah umur	0,12%	0,12%
4	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	91	171
5	Rasio KDRT	0,027	0,05
6	Persentase tenaga kerja di bawah umur	0,26%	0,26%
7	Angka kecelakaan kerja pada tenaga kerja wanita	107	162
8	Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang		
	- Jumlah anggota DPRD	50Org	50Org
	- Jumlah anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan	6Org	6Org

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2009	TAHUN 2010
9	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		
	- Jumlah pegawai Pemerintah Kota Semarang (PNS)	16.804	16.890
	- Jumlah pegawai Pemerintah Kota Semarang yang berjenis kelamin perempuan (PNS & honorer)	8.663	8.727
	- Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon II di Pemerintah Kota Semarang	9	8
	- Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon III di Pemerintah Kota Semarang	52	53
	- Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon IV di Pemerintah Kota Semarang	639	639

DATA UMUM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

TAHUN 2009-2010

No	Data umum PKK	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Tim Penggerak PKK Kelurahan	177	177
2	Kelompok PKK RW	1.379	1.379
3	Kelompok PKK RT	9.042	9.042
4	Dasa Wisma	18.504	18.504
5	Jumlah kader PKK :		
	a. Anggota tim penggerak PKK	4.097	4.097
	b. Umum	93.169	93.169

DATA KEGIATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2009-2010

No	Jenis Data Kegiatan	Tahun 2009	Tahun 2010
1.	Jumlah Kader :		
	a. Kader PPBN	458	476
	b. Kader Kadarkum	232	274
	c. Kader Pola Asuh	407	438
2.	Jumlah Kelompok Simulasi :		
	a. Kelompok Simulasi PPBN	183	183
	b. Kelompok Simulasi Kadarkum	194	194
	c. Kelompok Simulasi Pola Asuh	140	306
3.	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan :		
	a. Pelaksanaan Penyuluhan PPBN	765	880
	b. Pelaksanaan Penyuluhan Kadarkum	760	873
	c. Pelaksanaan Penyuluhan Pola Asuh	698	803

DATA KEGIATAN GOTONG ROYONG TIM PENGGERAK PKK

TAHUN 2009-2010

No	Jenis Kelompok Kegiatan	Tahun 2009	Tahun 2010
1.	Kerja Bakti	10.417	10.422
2	Rukun Kematian	9.558	10.035
3	Keagamaan/ Rohani	10.090	10.564
4	Jimpitan	11.055	11.608
5	Arisan	10.724	11.270
6	LANSIA	1.462	1.535

**DATA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN PEREMPUAN
TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2009-2010**

No	Jenis Kegiatan/Kelompok	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Warga Yang Masih 3 Buta	-	-
2	Kelompok Belajar Paket A		
	a. Kelompok Belajar	19	12
	b. Warga Belajar	146	199
3	Kelompok Belajar Paket B		
	a. Kelompok Belajar	9	9
	b. Warga Belajar	197	202
4	Kelompok Belajar Paket C		
	a. Kelompok Belajar	9	8
	b. Warga Belajar	206	240
5	Kelompok Belajar PAUD	146	157
6	Jumlah Taman Bacaan/Perpustakaan	254	281
7	Jumlah Kader Kursus :		
	a. Tutor Kejar Paket A,B dan C	241	172
	b. Bina Keluarga Balita	2.204	2.315
	c. Kader Koperasi	298	304
8	Jumlah Pra Koperasi PKK	1.543	1.579
9	Jumlah Koperasi Berbadan Hukum	21.158*	17
	Ket * : Koperasi berbasis perempuan tp blm berbadan hukum		

**DATA KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI PKK
TAHUN 2009-2010**

No	Jenis Kader dan Kegiatan	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Jumlah Kader :		
	a. Pangan	737	784
	b. Sandang	804	502
	c. Perumahan	463	486
2	Pemanfaatan Pekarangan :		
	a. Peternakan	747	726
	b. Perikanan	694	626
	c. Warung Hidup	163.036	176.186
	d. TOGA	19.673	19.050
	e. Tanaman Keras	18.009	18.374
3	Jumlah Industri Rumah Tangga :		
	a. Pangan	46.474	44.372
	b. Sandang/Konveksi	5/114	5/115
	c. Jasa	34.210	35.361
	d. Lainnya	5.695	5.885

**DATA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN PEREMPUAN DAN ANAK
TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2009-2010**

No	Jenis Kader dan Kegiatan	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Jumlah Kader :		
	a. Posyandu	10.753	12.755
	b. Gizi	4.721	5.759
	c. Kesehatan Lingkungan	10.139	4.364
2	Jumlah POSYANDU		
	a. Pratama	140	126
	b. Madya	373	370
	c. Purnama	510	552
	d. Mandiri	384	402
3	POSYANDU LANSIA	740	817

1. Urusan Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kota Semarang antara lain :

- 1) Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB tahun 2009 sebesar 198.086 dengan PUS 250.891 (78,95 %) dan pada tahun 2010 sebesar 198.040 dengan PUS 256.000 (76,39 %) menunjukkan penurunan disebabkan karena DO peserta KB dan PUS usia tua umur antara 45 – 49 tahun yang tidak ingin anak lagi.
- 2) Peserta KB baru tahun 2009 sebesar 35.967 dari target 33.810 (106,38%) dan pada tahun 2010 sebesar 39.380 dari target 39.347 (100,08%).
- 3) Penundaan Usia Perkawinan (PUS < 20 tahun dibanding total PUS) dapat dipertahankan 1 %, tahun 2009 dan 2010 realisasi 0,49 %. TFR sampai saat ini berada pada angka 2,06 sedang rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga 3,8.
- 4) Kegiatan pelayanan KB dengan dukungan Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan rumah sakit yang ada diperoleh hasil peserta KB baru sebanyak 39.280 (100,8 %) Akseptor, dengan metode kontrasepsi IUD 3.255, MOW 1.711, MOP 111, Implant 1.734, Suntik 21.270, Pil 8.651, Kondom 2.648, dari jumlah peserta KB baru tersebut apabila dilihat berdasarkan tempat pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a) Klinik Pemerintah 14.296 (36,30%), Klinik Swasta 9.826 (24,95%), Dokter Praktek Swasta 2.994 (7,60%) dan Bidan Praktek Swasta 12.264 (31,14%).
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 195.554 (76,39%) dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 256.000 dengan alkon, IUD 14.461, MOW 13.956, MOP 2.118, Implant 10.903, Suntik 112.513, Pil 29.057, Kondom 12.546.
- 5) Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah. Kota Semarang pada Tahun 2009 telah terbentuk 29 Kelompok Pusat Informasi dan Konseling – Kesehatan Reproduksi

Remaja (PIK-KRR) dan Tahun 2010 meningkat menjadi 40 Kelompok, tersebar di 16 Kecamatan.

- 6) Pendampingan Kelompok bina Keluarga yang meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:
 - a) Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Cakupan laporan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di 16 Kecamatan sebanyak 816, yang aktif sebanyak 560 dengan jumlah anggota 8.878, adapun anggota yang menerima bantuan modal sebanyak 7.064 (79,57 %) dan berusaha sebesar 5.671 (63,88%), adapun jenis usaha terdiri dari Industri rumah tangga, Rumpun Pertanian, Jasa, Perdagangan, Kerajinan, Makanan-minuman ;
 - b) Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
Ada 236 Kelompok BKL aktif di 16 Kecamatan dengan jumlah anggota 5.428 anggota dengan pendampingan yang dilaksanakan antara lain Pembinaan dan Usaha Ekonomi Produktif ;
 - c) Kelompok Bina Lingkungan Keluarga (BLK)
Jumlah BLK di 16 Kecamatan sebanyak 32 Kelompok, pada Kecamatan Candisari; Gajahmungkur; Pedurungan; Ngaliyan ada 2 Kelompok dan 8 Kelompok di Kecamatan Banyumanik .
Jumlah Kader BLK sebanyak 150 Kader dengan binaan kepada 663 KK per kelompok 24 – 25 peserta, dilihat dari tahapan KS peserta sejumlah 663 KK terdiri dari Pra Sejahtera 12 KK; KS I 73 KK; KS II 163 KK; KS III 319 KK; KS III (+) 96 KK ;
 - d) Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
Ada 291 Kelompok di 16 Kecamatan, yang aktif 289 Kelompok dengan 1.762 kader, dari jumlah tersebut kader yang terlatih 1200 kader yang belum 562 kader, sedangkan jumlah ibu peserta BKB sejumlah 10.180 peserta ;
 - e) Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
Jumlah BKR di 16 Kecamatan ada 148 Kelompok dengan 223 Kader yang terlatih dan 295 belum terlatih sedangkan jumlah anggota BKR sejumlah 4.858.

m. Urusan Sosial

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan sosial di Kota Semarang antara lain :

- 1) Berkembangnya masalah sosial, termasuk meningkatnya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) akibat dari berbagai krisis, konflik sosial, bencana alam, ketunaan sosial yang meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi sosial akibat ketidakmampuan melakukan penyesuaian sosial terhadap lingkungannya (Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Penyandang Psikopat, Anak Jalanan, Penyandang Cacat dan Korban Penyalahgunaan Narkoba) sangat perlu membutuhkan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta masyarakat

yang menjadi korban bencana alam dan sosial. Pada tahun 2010 telah dilakukan berbagai kegiatan yang antara lain :

- a) Melaksanakan pembinaan serta bekerja sama dalam penanganan anak jalanan dengan LSM peduli anak jalanan. seperti : RPSA Anak Bangsa, RPSA Gratama, Lembaga kemanusiaan Amil Zakat Nasional “Pos Keadilan Peduli Umat”, dan Yayasan Kesejahteraan Sosial Soegijopranoto. Adapun jenis kegiatannya meliputi bimbingan Mental Sosial/Tutorial, pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan sebanyak 32 orang atau sebesar 5,20 % dari jumlah anak jalanan dan anak terlantar yang terdata sejumlah 615 orang dan Pemberian Bantuan Modal Usaha bagi 33 orang Anak Jalanan Purna Bina rata-rata sebesar Rp 1.000.000,00 per orang, agar mereka dengan ketrampilan yang diperoleh dapat melanjutkan dengan usaha sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya.
 - b) Melaksanakan penertiban frekuensi 5 kali per bulan dan 3 kali penyuluhan sosial terhadap orang PGOT/Anak Jalanan/WTS. Dari pelaksanaan penertiban tersebut terjadi penurunan jumlah Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila pada tahun 2009 sebanyak 1.152 orang sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 1.030 orang atau terdapat penurunan sekitar 10,59 %.
 - c) Sebagai tindak lanjut dari hasil operasi penertiban, selain Panti Khusus Among Jiwo sebagai tempat penampungan sementara bagi PGOT/Anak Jalanan/WTS yang terkena operasi penertiban, Pemerintah Kota Semarang melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial juga bekerjasama dengan UPTD Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah (PP Margo Widodo, Panti Karya Mardi Utomo, Panti Sosial Karya Wanita WanodyaTama dan PSKW Waniya Utama) untuk diidentifikasi dan dirujuk sesuai dengan jenis permasalahannya.
 - d) Pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial di Kelurahan Beringin sebagai pengganti bangunan yang terkena proyek Jalan Tol. Panti rehabilitasi yang semula diperuntukan untuk penampungan penderita cacat mental dan eks psikotik, direncanakan juga menjadi tempat penampungan PGOT dan Anak Jalanan, mengingat saat ini Pemerintah Kota Semarang belum memiliki tempat penampungan sementara bagi mereka.
 - e) Pemberian pelatihan ketrampilan Tata Boga bagi 25 orang para Penyandang Cacat di Kota Semarang atau 5,93 % dari 421 orang penyandang cacat yang ditangani.
 - f) Memfasilitasi Bantuan Modal Usaha sebesar Rp1.000.000,00 per orang kepada 127 orang para Penyandang Cacat di 16 Kecamatan atau 30,17 % dari 421 orang penyandang cacat yang ditangani.
- 2) Pemberdayaan warga miskin dan PMKS;
Telah dilakukan pembinaan lingkungan sosial terhadap warga miskin di 16 Kecamatan sebanyak 416 orang berupa ketrampilan dan pelatihan perbengkelan, elektronik, menjahit, salon, tata boga dan lain-lain melalui

anggaran diperoleh dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Tahun 2010.

- 3) Bantuan dan rehabilitasi Sosial korban bencana (melalui SKPD: DPKAD);
 - a) Bantuan penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat/kejadian luar biasa terhadap korban selama 2010 telah diberikan sejumlah Rp171.600.000,00 kepada sejumlah 115 orang korban, kondisi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2009 bantuan dana yang diberikan sejumlah Rp185.801.000,00 kepada 190 orang korban. Hal ini disebabkan dengan jumlah usulan permohonan bantuan dari Kecamatan dan intensitas bencana dan cuaca ekstrim yang terjadi.
 - b) Bantuan operasional dan kebutuhan dasar bagi 62 Panti Asuhan / Panti Sosial.
Terjadi peningkatan besaran biaya makan dan minum bagi anak penghuni 62 Panti Asuhan/Panti Sosial dari Rp1.100,00 perhari/per orang pada tahun 2009 menjadi Rp3.500,00 per hari per orang atau naik sebesar 318,18 %
- 4) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 - a) Operasional Panti Khusus Among Jiwo pada tahun 2010 ini diperuntukan bagi 65 orang penyandang cacat mental atau eks psikotik.
 - b) Memfasilitasi Posyandu Lansia di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Pedurungan terhadap 72 orang Lansia Potensial atau sebesar 15,29 % dari 471 orang Lansia Terlantar.
 - c) Pembinaan dan Pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan kepada 130 orang Masyarakat, Orsospol, Perintis kemerdekaan/Veteran/pejuang dan Pemberian tali asih kepada veteran.
 - d) Pembinaan bimbingan teknis/motivasi bagi 150 orang petugas dan peserta ASKESOS di Kota Semarang.
- 5) Terlaksananya pengendalian dan pemberian bantuan tempat ibadah keagamaan pada tahun 2010 sebesar 569 kegiatan:

n. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan tenaga kerja dan transmigrasi di Kota Semarang antara lain :

- 1) Pembangunan di bidang pelayanan sistem antar kerja menunjukkan adanya penurunan jumlah pengangguran, dimana jumlah penganggur pada tahun 2009 sebesar 107.333 orang (Survey Pengangguran) tahun 2010 sebesar 86.890 orang (berdasarkan pendataan penganggur tahun 2010). Penurunan pengangguran tersebut berpengaruh pada penurunan pencari kerja, yaitu sebesar 21.951 orang pada tahun 2009 orang, menjadi 21.314 orang pada tahun 2010.
- 2) Jumlah lowongan pekerjaan mengalami penurunan, yaitu sebesar 12.525 lowongan pada tahun 2009, menjadi sebesar 12.384 lowongan pada tahun

2010. Hal ini disebabkan antara lain persaingan (kompetisi) yang ketat di tingkat lokal, regional maupun global akibat kebijakan pasar bebas, menuntut pengusaha melakukan rasionalisasi dan efisiensi di segala bidang termasuk dalam bidang ketenagakerjaan sehingga pemutusan hubungan kerja seringkali tidak dapat dihindarkan. Sementara itu kesadaran pengusaha untuk memberikan hak-hak (kompensasi) terhadap pekerja / buruh yang terkena PHK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih rendah.

- 3) Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2009 TPAK sebesar 63,45 % dengan angkatan kerja 709.464 orang, sedangkan pada tahun 2010 TPAK sebesar 64,75 % dengan angkatan kerja 714.239 orang. Hal ini dikarenakan komposisi angkatan kerja yang mengalami perubahan sejalan dengan demografi yang berlangsung di Kota Semarang.
- 4) Jumlah Penempatan Tenaga Kerja mengalami perkembangan yang menggembirakan, dimana pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan sebanyak 8.449 orang sedangkan tahun 2010 meningkat menjadi 8.560 orang dengan rasio perbandingan antara jumlah penempatan dengan jumlah pencari kerja sebesar 38 % dan tahun 2010 sebesar 40 %
- 5) Jumlah Penempatan Transmigrasi mengalami kenaikan, pada tahun 2009 sebanyak 9 KK ke lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Asinua Jaya Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2010 sebanyak 10 KK dengan rincian 5 KK ke lokasi UPT Kandan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timujr, Provinsi Kalimantan Tengah dan 5 KK ke lokasi UPT Tanjung Buka Sp.8, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur.
- 6) Disamping hal tersebut juga terbentuk Wira Usaha Baru tahun 2009 sebanyak 21 kelompok / 315 Orang dan 20 Orang TKM (Tenaga Kerja Mandiri) tahun 2010 sebanyak 15 kelompok / 150 Orang dan 15 TKM serta pembentukan WUB yang bersumber dari DBHCHT sebesar 24 kelompok / 240 Orang
- 7) Pembangunan di bidang pelatihan dimana pelaksanaan pelatihan pada tahun 2009 yang dilaksanakan sebanyak 180 Orang, yang dilaksanakan LPK binaan melatih sebanyak 9.236 Orang pada tahun 2010 yang dilaksanakan sebanyak 280 Orang. dilaksanakan LPK binaan melatih sebanyak 11.564 Orang
- 8) Pembangunan di bidang hubungan industrial mengalami perbaikan, dimana Upah Minimum Kota mengalami peningkatan, pada Tahun 2008 sebesar Rp715.700,00 sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp 838.500,00 dan pada tahun 2010 sebesar Rp939.756,00 perlu diketahui bahwa UMK mulai tahun 2008/2009 sudah menunjukkan angka 100 % dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini dapat meredam gejolak para pekerja / Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kota Semarang. Jumlah kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan pada tahun 2008 sebanyak 286 pada tahun 2009 sebanyak 256 kasus, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus.
- 9) Pembangunan di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan dengan baik, namun belum optimal dalam menurunkan angka kecelakaan kerja.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2009 sebanyak 372 kecelakaan. Dengan rincian meninggal 4 orang, cacat/luka berat 5 orang, luka ringan 363 orang dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut, kecelakaan ditempat kerja 218 orang, kecelakaan lalu lintas / menuju tempat kerja 154 orang. Sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 409 kecelakaan dengan rincian meninggal 9 orang, cacat/luka berat 1 orang, luka ringan 399 orang dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut, kecelakaan ditempat kerja 257 orang, kecelakaan lalu lintas / menuju tempat kerja 152 orang. Jumlah tenaga kerja pada tahun 2009 sebanyak 170.327 orang sedangkan pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja sebanyak 267.327 orang. Dilihat dari jumlah kecelakaan memang ada peningkatan kecelakaan kerja antara tahun 2009 dengan tahun 2010 akan tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah seluruh tenaga kerja terjadi penurunan dengan rasio perbandingan antara jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah tenaga kerja pada tahun 2009 sebesar 0,21 % sedangkan pada tahun 2010 sebesar 0,15 %.

o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan koperasi dan UKM di Kota Semarang antara lain :

1) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Mikro dan Menengah (KUMKM)

Persentase Koperasi aktif di Kota Semarang mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 dari jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 1.064 unit persentase koperasi aktif 75 % atau sebanyak 798 Unit, sedang pada tahun 2010 meningkat menjadi 77 % atau sebanyak 791 unit dari jumlah koperasi yang ada sebanyak 1.025 unit atau meningkat 2 %. Dengan jumlah anggota tahun 2009 sebanyak 165.485 orang dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 174.850. orang. Penurunan jumlah koperasi tersebut disebabkan 3 koperasi membubarkan diri karena terjadi pergantian manajemen dan 4 koperasi merubah AD/ARTnya menjadi tingkat provinsi, sehingga pembinaannya ada pada Pemerintah Provinsi.

Sedangkan jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2009 sebesar 10.176 unit menjadi 10.692 unit pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 5,07 %, hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 2,74 %, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor ini pada tahun 2009 sebanyak 15.709 orang menjadi 16.139 orang pada tahun 2010.

Selain itu untuk menjamin kepastian usaha dan legalitas hukum, Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi pemberian legaliasi Badan Hukum Koperasi, dimana untuk tahun 2010 ini Koperasi yang mendapatkan legalitas Badan Hukum sebanyak 146 koperasi, meningkat dibanding dengan tahun 2009 yang hanya 63 koperasi.

2) Fasilitas Akses Permodalan KUMKM

Upaya fasilitasi permodalan KUMKM dari Pemerintah dan BUMN pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 146,03 % dibanding tahun

2009, dimana jumlah fasilitasi permodalan bagi KUMKM tahun 2009 sebesar Rp9.659.500.000,00 yang diberikan kepada 345 KUMKM menjadi Rp23.765.000.000,00 yang diberikan kepada 1.237 KUMKM pada tahun 2010.

3) Pengembangan Manajemen Pengelolaan KUMKM

Meskipun jumlah koperasi aktif pada tahun 2010 berkurang, jumlah omzet tidak turun secara signifikan. Hal ini sebagai dampak dari keberhasilan manajemen pengelolaan UMKM. Omzet Koperasi pada tahun 2009 sebesar Rp1.035.273.557.000,00 dan pada tahun 2010 menjadi Rp1.002.397.000.000,00 atau menurun 3,28 %. Sedangkan Aset pada tahun 2009 sebesar Rp584.461.000.000,00 menjadi Rp603.685.000.000,00 pada tahun 2010 meningkat 103 %, sedangkan SHU pada tahun 2009 sebesar Rp26.907.000.000,00 pada tahun 2010 menjadi Rp28.252.000.000,00 meningkat 105 %. Sedangkan Jumlah omzet UMKM tahun 2009 sebesar Rp177.781.930.800,00 Menjadi Rp206.462.000.000,00 Pada tahun 2010 atau meningkat 16 %.

Perkembangan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah dalam pembinaan bagi Koperasi UMKM baik ketrampilan usaha, manajemen, pemasaran dan permodalan.

p. Urusan Penanaman Modal

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan penanaman modal di Kota Semarang antara lain :

Perkembangan Penanaman Modal dari tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 32 %, dimana realisasi Penanaman Modal pada Tahun 2009 sebanyak 2.253 proyek, dan pada akhir tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 2.977 proyek, dengan laju pertumbuhan rata rata 18 % per tahun. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasi, juga terdapat peningkatan sebesar 18,55 %, yaitu dari Rp1.748.936.779.411,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp2.073.402.986.985,00 pada tahun 2010.

Perkembangan minat dan realisasi investasi di kota Semarang ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam peningkatan pelayanan perijinan penanaman modal. Dukungan sistem informasi perijinan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan pelayanan bagi para investor, meskipun harus diakui bahwa sistem informasi pelayanan yang ada masih memerlukan pembenahan.

Salah satu indikator untuk mengukur peningkatan pelayanan adalah perbandingan antara jumlah permohonan yang diajukan dengan jumlah ijin yang sudah diselesaikan. Pada tahun 2010, tingkat pelayanan perijinan mencapai 97,79 %, yaitu dari 20.942 permohonan perijinan telah diproses sampai dengan terbitnya ijin sejumlah 20.417. Tingkat pelayanan perijinan ini meningkat 6 % jika dibandingkan dengan tahun 2009, yang hanya mencapai 91,79 %.

Tingkat pelayanan perijinan ini mencakup semua jenis pelayanan, pelayanan bidang pembangunan dari 9.021 permohonan dapat diselesaikan sebanyak 8.933, atau sebesar 99,02 %, pelayanan perijinan bidang perekonomian dari 9.109 dapat diselesaikan sebanyak 9.107 atau sebesar 99,98 %, dan pelayanan bidang kesra dan lingkungan dari sebanyak 2.652 dapat diselesaikan sebanyak 2.488 atau sebesar 93,82 %.

Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan tersebut karena ditunjang dengan regulasi dan kebijakan dalam bidang Penanaman Modal yang pro investasi, diantaranya dengan dibentuknya Tim Asistensi Investasi Daerah (TAID), serta disusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) investasi yang mengatur tentang penyelenggaraan investasi dengan pemberian insentif dan kemudahan bagi investor.

Di samping itu, dilaksanakan program dan kegiatan promosi baik dalam skala lokal, nasional maupun regional seperti Lawangsewu Exhibition, Invesda Expo, International Publik Service Expo, Central Java Investment Busines Forum (CJIBF) maupun Semarang Busines forum (Sembiz) yang menghasilkan LoI (Letter of Intent) senilai Rp 2,165 Trilyun. Hal ini menunjukkan adanya implikasi positif terhadap tingkat kondusivitas kota terhadap prospek investasi, sehingga meningkatkan daya tarik investasi di kota Semarang.

Lingkungan usaha yang semakin kondusif juga dapat dilihat dari berkurangnya demo maupun komplain dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah maupun perusahaan. Tercatat pada tahun 2009 terjadi sejumlah 16 kali demo, dan dapat diminimalisir menjadi 12 kali demo pada tahun 2010. Sehingga dengan demikian terjadi tren positif terhadap jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi.

Salah satu bentuk implikasi jaminan kepastian usaha bagi para investor adalah adanya kemampuan para investor dalam memprediksi Break Event Point (BEP) dari setiap bidang usaha yang akan dilakukan di kota Semarang. Dalam bidang Manufaktur dapat diprediksi BEP akan tercapai dalam jangka waktu antara 2 sampai dengan 5 tahun, Bidang perumahan antara 3 sampai dengan 5 tahun, Perhotelan kurang lebih akan tercapai selama 8 tahun, Tower (menara komunikasi) antara 4 sampai dengan 5 tahun, SPBU antara 4 sampai dengan 5 tahun dan SPBE kurang lebih akan tercapai selama 6 tahun.

Kondisi ini pada tahap berikutnya mampu meningkatkan pertumbuhan investasi di Kota Semarang. Tercatat jumlah investor berskala nasional yang menanamkan modal di Kota Semarang, baik PMA maupun PMDN, meningkat dari 14 perusahaan pada tahun 2009 menjadi 17 perusahaan pada tahun 2010, atau meningkat 21,43 %, sehingga terjadi peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja sebesar 4 %, yaitu dari 13.977 orang pada tahun 2009 menjadi 14.569 orang pada tahun 2010.

q. Urusan Kebudayaan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan kebudayaan di Kota Semarang antara lain :

- 1) Kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan di Kota Semarang untuk memperingati hari-hari penting / besar / bersejarah ada 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - a) Upacara Tradisi Dugderan
 - b) Sesaji Rewanda
 - c) Atraksi Budaya
 - d) Pameran Tosan Aji
 - e) Pelestarian Peralatan Kesenian
- 2) Dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya, Pemerintah Kota Semarang telah memfasilitasi partisipasi masyarakat terhadap pelestarian Benda Cagar Budaya. Saat ini, benda cagar budaya yang ada di Kota Semarang sejumlah 364 buah dan dari jumlah tersebut, yang dilestarikan oleh masyarakat sejumlah 174 buah.
- 3) Sebagai upaya untuk lebih mengenalkan budaya dan pariwisata, pada tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang telah menyelenggarakan dan ikut serta dalam kegiatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata, yaitu :
 - a) Festival Pandanaran
 - b) Festival Kesenian Rakyat
 - c) Pentas Akhir Tahun
 - d) Festival Cinta Puspa dan Satwa
 - e) Gelar Seni Budaya Nusantara
 - f) Parade Seni Budaya Tingkat Provinsi Jateng
 - g) Festival Reog Tingkat Nasional
 - h) Festival Kemilau Nusantara di Bandung
 - i) Festival Hari Anak se Dunia
- 4) Untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan dan pelestarian kesenian dan budaya daerah, Pemerintah Kota Semarang memfasilitasi dengan menyelenggarakan pagelaran/ festival/ pentas seni dan budaya meliputi :

a) Wayang kulit sebanyak	7 kali
b) Wayang orang sebanyak	3 kali
c) Kethoprak sebanyak	3 kali
d) Tari sebanyak	4 kali
e) Lukis sebanyak	4 kali
f) Band/Vokal Grup sebanyak	4 kali
g) Sarasehan Warna Budaya Kota Semarang sebanyak	2 kali
- 5) Adapun kegiatan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan dilakukan dengan pembinaan terhadap potensi budaya yang ada di Kota Semarang yaitu :

a) Sanggar seni dan budaya	= 60 sanggar
b) Organisasi budaya	= 573 organisasi

r. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan pemuda dan olah raga di Kota Semarang antara lain :

- 1) Peningkatan peran serta kepemudaan diwujudkan melalui berbagai kegiatan antara lain Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda, Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda, Pembinaan Pertukaran Pelajar Antar Provinsi (PPAP), Pertukaran Pelajar Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara dan Pemuda Pelopor Pembangunan, Ziarah dan Wisata Kepahlawanan Peristiwa Pertempuran 5 hari di Semarang, lomba wawasan wiyata mandala di sekolah-sekolah, pengembangan organisasi kepanduan, serta organisasi sosial kepemudaan di masyarakat (karang taruna).
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dilaksanakan melalui pembangunan dan perbaikan fisik. Kegiatan ini pada awalnya terbatas pada sarana dan prasarana olahraga yang ada pada tingkat Kota. Sejak Tahun 2010 dialokasikan anggaran khusus guna peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang ada di tingkat kecamatan.
- 3) Peningkatan prestasi olahraga yang diperoleh pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 :

Tahun 2009	Tahun 2010
• Juara Umum PORPROV Jateng	• Tidak diadakan PORPROV Jateng.
• Juara Pekan Olahraga Pelajar Daerah SMA Tk. Jateng tahun 2009;	• Juara Umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah SMP dan SMA Tk. Provinsi Jawa Tengah tahun 2010;
• Juara Umum Kejurda Tae Kwon Do Tingkat Provinsi Jawa Tengah;	• Juara Umum Kejurda Tae Kwon Do Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
• Juara Umum Kejurda Pencak silat pelajar Tingkat Provinsi Jawa Tengah;	• Tidak diadakan Kejurda Pencak Silat Tk. Provinsi Jawa Tengah;
• Juara II Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) Tk. Provinsi Jawa Tengah tahun 2010;	• Juara II Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) Tk. Provinsi Jawa Tengah tahun 2010;
• Juara I Kejurda Bola Basket Tingkat Provinsi Jawa Tengah;	• Tidak diadakan Kejurda Bola Voli Tk. Provinsi Jawa Tengah;
• Juara I Kejurda Sepakbola Tingkat Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Juara I Kejurda Sepakbola Tingkat Provinsi Jawa Tengah • Juara I Kejurda Bola Voli Tingkat I Provinsi Jawa Tengah; • Juara I Putri Kejurda Tk. Provinsi Jawa Tengah. • Juara II Tata Upacara Bendera dan Peraturan Baris Berbaris Tk. Provinsi Jawa Tengah tahun 2010; • Juara I Jambore Pemuda Indonesia Tk. I Provinsi Jawa Tengah tahun 2010.

s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Semarang antara lain

Tingkat unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2009, di Kota Semarang telah terjadi 126 kali unjuk rasa yang terdiri dari 43 unjuk rasa bidang politik dan 83 unjuk rasa bidang ekonomi, sosial dan budaya sementara pada tahun 2010 terjadi 74 kali unjuk rasa yang terdiri dari 15 unjuk rasa bidang politik dan 59 unjuk rasa bidang ekonomi, sosial dan budaya. Namun demikian, situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang masih tetap kondusif karena unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan tidak memunculkan tindakan anarkhis di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi demokrasi masyarakat telah berlandaskan etika dan moral.

Guna mengantisipasi terjadinya gangguan tramtibmas hingga saat ini terdapat 3.567 poskamling aktif dari 4.673 poskamling yang tersebar di 16 Kecamatan yang setiap tahunnya poskamling aktif tersebut akan ditingkatkan dan dilengkapi sarana dan prasarannya. Sedangkan jumlah aparat / petugas dari satuan Linmas pada tahun 2009 terdapat 6.104 Linmas dan pada tahun 2010 terdapat 6.800 Linmas. Peningkatan jumlah ini dikarenakan pada tahun 2010 merekrut Linmas sebanyak 726 Linmas dan ada 30 orang anggota Linmas meninggal dunia. Sedangkan untuk ketertiban umum dalam rangka menjamin ketentraman dan kenyamanan masyarakat, Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini satpol PP Kota Semarang bersama instansi terkait telah melaksanakan giat dalam rangka penegakan produk hukum Pemkot (Perda Kota Semarang) sebanyak 637 kali kegiatan .

Pada Tahun 2009, Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Satpol PP melaksanakan penegakan Perda sebanyak 35 perda dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 1.076 kegiatan, dan pada tahun 2010 Satpol PP melakukan penegakkan Perda sebanyak 36 perda yang mengandung sanksi hukum dan penegakan di bidang lain dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 849 kegiatan. Sehingga ada penurunan kegiatan sebanyak 227 kegiatan atau 21,1%. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal, antara lain :

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Peraturan Daerah sehingga menurunkan angka pelanggaran terhadap Perda.
- 2) Efektifnya sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh instansi terkait.

Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Satpol PP Kota Semarang bersama instansi terkait telah melaksanakan giat dalam rangka penegakan produk hukum Pemkot (Perda Kota Semarang) selama tahun 2010 sebanyak 637 kali kegiatan.

Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 18 April 2010 dilaksanakan pesta demokrasi di Kota Semarang yaitu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Semarang yang dilaksanakan serentak di seluruh TPS di Kelurahan – kelurahan se Kota Semarang. Pelaksanaan Pilwakot Kota Semarang berlangsung dengan tertib, aman dan terkendali. Dari hasil penghitungan suara di TPS - TPS dapat dilihat bahwa tingkat kehadiran / partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 masih belum sebesar yang diharapkan, yaitu rekapitulasi se Kota Semarang sebanyak + 59,87 % (658.823 pemilih).

Adapun Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK seluruh Kecamatan se Kota Semarang pada tanggal 21 – 22 April 2010 dan Rekapitulasi tingkat Kota Semarang oleh KPU Kota Semarang pada tanggal 23 April 2010 bertempat di Hotel Patra Jasa, yang akhirnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 25/KPs/KPU Kota-012.329521/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010.

Dalam lima tahun terakhir yaitu dari 2006 s/d 2010 jumlah pengguna narkoba di Kota Semarang yang telah diproses hukum mencapai 340 orang , dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2006 : 88 orang
- 2) Tahun 2007 : 71 orang
- 3) Tahun 2008 : 67 orang
- 4) Tahun 2009 : 64 orang
- 5) Tahun 2010 : 50 orang

Sedangkan data pengguna narkoba yang terproses hukum berdasarkan pekerjaannya adalah sebagai berikut :

- 1) PNS / TNI /Polri : 6 orang
- 2) Swasta : 25 orang
- 3) Tidak bekerja : 12 orang
- 4) Buruh : 5 orang
- 5) Pelajar / mahasiswa : -
- 6) Wiraswasta : 2 orang

(Data Polrestabes Semarang tahun 2010)

Sedangkan barang bukti yang berhasil disita / dimusnahkan pada tahun 2010 hasil kerja keras Polri dan BNK Kota Semarang adalah sebagai berikut : Ganja 133.665 gram, ecstasy 144 butir, shabu 44,5 gram.

Data statistik tahun 2010 dari Lemlit Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional menyatakan setiap harinya ada 46 s/d 48 orang di Indonesia meninggal karena narkoba dan biaya yang timbul karena narkoba tiap tahunnya mencapai 4 triliun rupiah lebih.

t. Urusan Pemerintahan Umum

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan pemerintahan umum di Kota Semarang antara lain :

1) Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sangat penting, diantaranya adalah sebagai wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, penyuara aspirasi masyarakat dan sebagai penentu kebijakan strategis di tingkat daerah melalui kewenangannya untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah. Untuk mendukung kelancaran kerja dan

peningkatan kinerja anggota dewan, Pemerintah Kota Semarang telah memfasilitasi berbagai kegiatan DPRD Kota Semarang. Pada tahun 2010, total anggaran untuk DPRD Kota Semarang dalam APBD dan Perubahan APBD Kota Semarang adalah Rp46.415.045.000,00 dengan perincian Rp13.035.776.000,00 untuk gaji DPRD Kota Semarang dan Rp33.379.269.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan DPRD yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.

Kinerja DPRD antara lain dapat dilihat dari jumlah peraturan daerah yang dibahas dan diputuskan oleh DPRD. Berdasarkan laporan dari Sekretariat DPRD Kota Semarang, jumlah Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2010 sejumlah 24 Perda dan yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dicatat dalam lembaran daerah adalah sejumlah 15 Perda.

Untuk menambah referensi anggota DPRD dalam memutuskan berbagai kebijakan dan menghadiri undangan serta acara di daerah lain, DPRD Kota Semarang melakukan perjalanan dinas.

Selain berbagai kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas DPRD, Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas aparat Pemerintah Kota Semarang. Salah satu kegiatan tersebut adalah pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara bertahap oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain berupa :

- a) Kendaraan Dinas dan Operasional SKPD.
- b) Sarana Kerja Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor.
- c) Sarana Kerja Meubelair.

Pada Tahun 2010, Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang telah melaksanakan berbagai kegiatan pengadaan, salah satunya berupa Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang diharapkan mampu mendukung kelancaran dan efisiensi tugas dan fungsi Kepala Daerah yang baru terpilih, para Pimpinan Dewan dan jajaran SKPD Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelurahan yang langsung bersinggungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga mendapatkan sepeda motor untuk keperluan dinas, masing-masing satu sepeda motor. Jadi total pengadaan sepeda motor untuk keperluan dinas di tingkat kelurahan adalah 177 kendaraan.

Di bidang pelayanan publik, Pemerintah Kota Semarang telah mencoba menerapkan pola *"one stop service"* dengan membentuk perangkat daerah yang memberikan pelayanan terpadu, yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan menerima keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kota Semarang melalui Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5). Pengaduan masyarakat yang masuk ke P5 ditampung, untuk kemudian difasilitasi penyelesaiannya dengan jajaran SKPD/unit kerja pemberi pelayanan publik yang terkait. Pada tahun 2010, Jumlah permohonan pelayanan perijinan yang diajukan oleh masyarakat kepada BPPT sebanyak 20.942 permohonan, dan telah dapat direalisasikan sebesar 20.417 ijin yang diterbitkan. Sedangkan dalam tindak lanjut penanganan pengaduan atas pelaksanaan pelayanan publik melalui P5 yang

dapat dituntaskan pada Tahun 2010 adalah sebesar 588 kasus dari jumlah kasus yang dilaporkan yaitu sebanyak 614 kasus.

Di sisi lain, dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui realisasi berbagai program dan kegiatan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menggunakan dasar / pedoman berupa Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang selanjutnya telah disempurnakan menjadi Standart Pelayanan Publik (SPP). Oleh karena itu, guna meningkatkan kualitas dalam penyusunan SPP dari masing-masing SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka telah dilaksanakan Bimbingan Teknis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang SPP dari jajaran SKPD yang ada.

Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan juga terus dilakukan secara bertahap dengan mewujudkan peningkatan sarana prasarana fisik pemerintahan, antara lain melalui rehab dan / atau pembangunan baik berupa Kantor dan Rumah Dinas, baik di kecamatan maupun di kelurahan, serta Balai Pertemuan di Kecamatan dan Balai Kelurahan, sehingga lebih memadai dan representatif, serta dapat mendukung kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan publik .

Selanjutnya, untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, selama kurun waktu tahun 2010 telah diterbitkan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, serta surat perjanjian. dengan komposisi sebagai berikut :

**REKAPITULASI PRODUK HUKUM DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2010**

NO	JENIS PRODUK HUKUM	TAHUN 2010
1	Peraturan Daerah	15
2	Peraturan Walikota	48
3	Keputusan Walikota	546
4	Surat Perjanjian	42

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Semarang, 2010

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga memberikan Bantuan hukum kepada semua unsur masyarakat dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Penanganan perkara di lembaga Peradilan dalam tahun 2010 sebanyak 10 perkara baik tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Sedangkan pendampingan penghadapan kepada aparat yang berurusan dengan hukum dan aparat Penegak Hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan untuk dimintai keterangan maupun sebagai saksi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebanyak 90 penghadapan.

Adapun dalam rangka penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan kepada Aparat maupun masyarakat telah dilaksanakan sosialisasi produk hukum sebanyak 50 kelurahan. Selain itu, juga dilakukan dengan

optimalisasi dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui pembuatan buku himpunan peraturan perundang-undangan, himpunan Keputusan Walikota Semarang, Lembaran Daerah (LD) lepas atas Peraturan Daerah dan Berita Daerah (BD) lepas atas Peraturan Walikota, CD paparan himpunan Perda, leaflet produk hukum dan pembelian buku-buku hukum untuk pustaka JDI Hukum serta penyebarluasan produk hukum kepada setiap SKPD, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain se-Jawa Tengah. Sedangkan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah dilakukan sosialisasi JDI hukum kepada semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebanyak 27 kali kegiatan, dan pembinaan kepada 27 Unit Jaringan Penunjang (UPJ) di Kecamatan / Kelurahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah merupakan salah satu syarat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan Pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga dapat berhasil dalam melaksanakan pelayanan publik. Salah satu upaya untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih tersebut adalah melalui optimalisasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Inspektorat Kota Semarang yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota di bidang pengawasan mempunyai kegiatan prioritas / strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa pengawasan internal secara berkala dan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan seperti pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kasus / khusus.

Selain itu, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah juga dilakukan oleh aparat pengawas lainnya seperti BPK, BPKP, Ijen Depdagri, dan Inspektorat Provinsi. Bahkan Pemerintah Kota Semarang telah menjalin hubungan kerja sama dengan pihak BPK, BPKP, KPK dan Kejaksaan Negeri, untuk berperan sebagai konsultan dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar dapat mencegah dan mendeteksi sedari awal (Early Warning) terjadinya kekeliruan / kesalahan administrasi dan/atau penyimpangan anggaran yang mungkin dapat terjadi, sehingga dapat segera dikoreksi dan diperbaiki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2010 Inspektorat Kota Semarang telah melakukan pemeriksaan reguler terhadap 157 obyek pemeriksaan yang ada. Sedangkan dari jumlah kasus pengaduan masyarakat sebanyak 56 kasus yang dilaporkan, yang telah ditangani dengan pemeriksaan kasus adalah sebanyak 50 kasus. Sedangkan 6 kasus yang tidak dapat ditindak lanjuti dikarenakan adanya regulasi baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang salah satunya mengatur bahwa atasan langsung wajib melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya.

2) Administrasi Keuangan Daerah

Berkaitan dengan keuangan daerah Kota Semarang, pada tahun 2010, realisasi penerimaan keuangan daerah sebesar Rp1.623.567.254.798,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp327.992.258.750,00, pendapatan transfer sebesar Rp1.119.589.688.648,00, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp175.985.307.400,00. Sedangkan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2010 sebesar Rp1.732.662.151.376,00.

Peningkatan kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan keuangan daerah diantaranya dapat dilihat pada kegiatan identifikasi wajib pajak daerah dan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Berdasarkan hasil identifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, potensi wajib pajak di Kota Semarang pada tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak	
		Tahun 2009	Tahun 2010
1	Hotel	107	108
2	Restoran	326	301
3	Hiburan	150	153
4	Reklame	18.355	18.455
5	Penerangan Jalan	339.508	340.700
6	Pengambilan Bahan Galian C	3	3
7	Parkir	77	76
8	Sarang Walet	-	66

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang, tahun 2010

Dalam hal kesadaran wajib pajak, terdapat perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah wajib pajak yang membayar sesuai ketentuan meningkat jumlahnya dari 8.996 Wajib pajak pada tahun 2009 menjadi 14.019 Wajib pajak pada tahun 2010, atau meningkat sejumlah 55,84%. Jumlah wajib pajak yang melakukan pelanggaran menurun dari 1.946 wajib pajak pada tahun 2009 menjadi 1.605 wajib pajak pada tahun 2010, atau menurun sejumlah 17,52%.

Selain mengenai pajak daerah, pengelolaan aset daerah merupakan hal yang cukup penting dalam administrasi keuangan daerah. Potensi aset Pemerintah Kota Semarang antara lain terdiri lahan sejumlah 2.977 bidang atau seluas 1.306.420 m² dan kendaraan Dinas sejumlah 782 mobil dan 2.162 sepeda motor. Pada tahun 2010, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan kapitalisasi aset yang bertujuan untuk memastikan jumlah aset milik Pemerintah Kota Semarang dan menghitung nilainya.

Satu hal yang juga cukup penting dalam melihat kinerja dalam bidang administrasi keuangan daerah adalah capaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam perspektif ini, capaian kinerja BUMD menunjukkan hasil yang menggembirakan, karena terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Perolehan laba/rugi BUMD tahun 2009 sebesar Rp5.467.609.974,00 sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp6.210.426.962,00 atau meningkat sebesar 13,59 %.

3) Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Di bidang perangkat daerah, Pemerintah Kota Semarang telah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai pedoman dalam pembentukan perangkat daerah. Pada akhir Tahun 2008, Pemerintah Kota Semarang telah menata kembali kelembagaan perangkat daerah melalui penetapan 5 (lima) Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang. Dalam Peraturan Daerah tersebut perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang terdiri dari :

- a) Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 Asisten, 13 Bagian dan 39 Sub Bagian
- b) Sekretariat DPRD yang terdiri dari 3 Bagian dan 9 Sub Bagian
- c) Staf Ahli Walikota yang terdiri dari 5 Bidang
- d) Dinas Daerah yang terdiri dari 19 Dinas;
- e) Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari 6 Badan, 3 Kantor, RSUD dan Inspektorat
- f) Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan;
- g) Lembaga Lain, yaitu Kalakhar Badan Narkotika Kota.

Namun dalam perkembangannya, seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka seluruh pemerintah daerah perlu segera melaksanakan penyesuaian pada organisasi perangkat daerahnya. Pemerintah Kota Semarang menindaklanjuti peraturan tersebut dengan perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, guna membentuk lembaga baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Selain itu, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional, maka perangkat daerah yang berupa Badan Narkotika yang ada di Kabupaten dan Kota, berubah statusnya menjadi instansi vertikal. Perubahan tersebut diterapkan terhitung mulai bulan Oktober 2010, sehingga Pemerintah Kota Semarang tidak lagi mencantumkan anggaran untuk kegiatan Badan Narkotika Kota (BNK) Semarang pada APBD Kota Semarang Tahun 2011.

Di bidang kepegawaian, hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :

a) Penyusunan Formasi

Formasi kebutuhan PNS Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan Rekapitulasi usulan Kebutuhan PNS Daerah dari 49 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Jumlah PNS	16.393	16.564
2	Jumlah Usulan Formasi	5.223	3.755
3	Jumlah formasi persetujuan Menpan	881	330
4	Persentase formasi yang disetujui Menpan	16,87%	8,79%

Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2010

(1) Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL)

Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL) merupakan tenaga tambahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Semarang. Untuk tertib administrasi TPHL setiap tahun diadakan perjanjian kontrak baru, dengan perincian sebagai berikut :

- (a) SK Penugasan Kembali TMT 01-01-2010 s/d 31-12-2010: 573;
- (b) Perjanjian Kontrak TMT 01-01-2010 s/d 31-12 -2010: 573;
- (c) SK Penugasan Baru: 0
- (d) SK Pemberhentian s/d 31-12-2010 : 350;
- (e) Jumlah TPHL per 31-12-2010: 223.

(2) Pengadaan CPNS Tahun 2010

Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2010 mengusulkan kepada Menpan untuk penambahan formasi pegawai sebanyak 3.755, akan tetapi berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan-RB) Nomor : B/2747/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi CPNSD Tahun 2010 mendapat tambahan formasi sejumlah 330 Formasi untuk pelamar umum dengan rincian :

- (a) Tenaga Kependidikan (Guru) : 95 formasi
- (b) Tenaga Kesehatan : 63 formasi
- (c) Tenaga teknis : 172 formasi

Penetapan tambahan formasi Pemerintah Kota Semarang sejumlah 330 tersebut, selanjutnya dilaksanakan Pengadaan CPNSD dari Pelamar Umum Tahun 2010. Adapun sesuai dengan Pengumuman Walikota Semarang Nomor : 810/12/Th.2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Peserta Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kota Semarang Formasi Tahun 2010 dari Pelamar Umum, yang dinyatakan lulus sejumlah 326 orang dengan keterangan :

- (a) Formasi yang pelamarnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, jumlah alokasi formasi 2;
- (b) Formasi pelamarnya hanya 1 (satu) orang, namun tidak hadir dalam ujian tertulis jumlah alokasi formasi 2.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah 326 orang tersebut terdapat 3 orang peserta mengundurkan diri karena diterima CPNS pada :

- (a) Kementerian Pertanian RI;
- (b) Kementerian Agama RI; dan
- (c) Pemerintah Kabupaten Bantul Prov. Yogyakarta.

Adapun peserta lulus seleksi CPNSD yang melaksanakan pemberkasan sejumlah 323 orang yang saat ini masih dalam tahap proses penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) di BKN.

1) Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi

Realisasi kenaikan pangkat PNS Pemerintah Kota Semarang Tahun 2010 periode April 552 PNS yang penyerahannya dilakukan pada bulan Maret 2010 dan periode Oktober 1.725 penyerahannya dilakukan pada bulan Agustus 2010. Sehingga total kenaikan pangkat PNS Tahun 2010 sejumlah 2.277 PNS.

Pemerintah Kota Semarang Tahun 2010 telah memutasikan PNS antar SKPD se Kota Semarang sejumlah 309 PNS

2) Peningkatan Kualitas SDM

Tahun 2010 ini komposisi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan kualifikasi pendidikan masih didominasi oleh pegawai dengan latar pendidikan S.1 sebanyak 39,67% dari total keseluruhan pegawai yang kemudian diikuti oleh pegawai dengan latar pendidikan SMA sebanyak 28,29%. Sedangkan untuk S.2 dan S.3 merupakan bagian terkecil dari komposisi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasar pendidikan, yaitu untuk S.2 sebanyak 2,1% dan S.3 hanya 0,00006%.

Peningkatan kualitas pegawai dapat dilaksanakan antara lain melalui Kegiatan Pemberian ijin Belajar sekaligus Ujian Penyesuaian Ijasah, Pendidikan dan Pelatihan dan sebagainya. Ujian Penyesuaian Ijasah tahun 2010, jumlah peserta ujian sebanyak 34 Pegawai dinyatakan lulus 28 dan 6 pegawai dinyatakan tidak lulus.

3) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang mengirimkan peserta Diklat sebagai berikut :

- (a) Diklat Teknis / Fungsional sebanyak 385 orang dengan realisasi sebanyak 385 orang (100%);
- (b) Diklat Kepemimpinan sebanyak 52 orang terdiri atas Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan realisasi pelaksanaan dan pengiriman Diklat Kepemimpinan sebanyak 52 (realisasi mencapai 100%).

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV diselenggarakan melalui pola kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 40 orang, sedangkan Diklat Pim II dan III dilaksanakan dengan cara pengiriman ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 12 orang pejabat.

- (c) Diklat Prajabatan sebanyak 597 orang Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan realisasi CPNS yang dapat mengikuti Diklat

Prajabatan dan dinyatakan lulus untuk Golongan I,II dan III tahun sebanyak 593 orang CPNS, sehingga realisasinya mencapai 99,3%.

b) Penghargaan Pegawai Negeri Sipil

Satya Lancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) Tahun, 20 (dua puluh) Tahun, 30 (tiga puluh) Tahun atau lebih dengan penuh kesetiaan pada Pancasila dan UUD. 1945, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara, yang penyerahannya dilaksanakan pada saat Hari Jadi Kota Semarang dan HUT. Korpri. Adapun jumlah Satya Lancana Karya Satya yang telah disampaikan kepada PNS Pemerintah Kota Semarang tahun 2010 sejumlah 291 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----|
| 1) Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun | : | 87 |
| 2) Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun | : | 150 |
| 3) Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun | : | 54 |

Pemberian penghargaan sebagai PNS Teladan / Berprestasi Kerja diberikan kepada PNS jabatan staf yang menurut penilaian pimpinan yang bersangkutan memenuhi syarat secara umum yaitu disiplin, jujur dan berdedikasi tinggi, serta syarat khusus yaitu berprestasi kerja sangat baik dan bermanfaat bagi SKPD, sehingga yang bersangkutan dapat menjadi contoh/teladan yang setiap tahunnya ditetapkan sebanyak 3 (tiga) PNS yang memperoleh penghargaan sebagai PNS Teladan / Berprestasi Kerja.

Bagi PNS yang akan Purna Tugas / Pensiun Pemerintah Kota Semarang memberikan penghargaan antara lain terhadap PNS dengan kriteria :

- Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
- Pensiun Atas Permintaan Sendiri
- Pensiun Janda / Duda
- Pensiun Karena Keuzuran Jasmani.

Sesuai Keputusan Walikota Semarang Nomor : 861/67 tanggal 3 Juni 2008 Pemerintah Kota Semarang memberikan Penghargaan dan Kenang-kenangan berupa tali asih uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk setiap PNS yang akan pensiun dengan tidak membedakan pangkat atau jabatan. Tahun 2010 penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam enam tahap yaitu bulan Mei, Juli, September, November dan bulan Desember 2010 dengan total 555 orang PNS yang akan purna tugas.

Sesuai Keputusan Walikota Semarang Nomor : 846/356 tanggal 2 Desember 2002, bagi PNS Pemerintah Kota Semarang yang meninggal dunia aktif memperoleh bantuan tali asih pemakaman bagi ahli warisnya. Pemberian uang santunan (bantuan tali asih pemakaman) kepada ahli waris sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan sebelum pemakaman. Tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan tali asih pemakaman bagi 71 orang ahli waris PNS yang meninggal dunia aktif.

c) Kesehatan jasmani dan Rohani

Untuk memberikan keseimbangan jasmani dan kesehatan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, setiap hari Jum'at setelah apel pagi terpusat dilaksanakan Senam Jantung Sehat / Senam Tera / Senam Aerobik / SKJ / Senam Ayo Bersatu. Semua itu untuk memberikan kesejahteraan PNS agar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat selalu optimal. Disamping itu Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan klinik psikologi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Bagi PNS yang mengalami gangguan psikologis akan mendapatkan pelayanan gratis.

d) Pembinaan Disiplin Pegawai

Penegakkan disiplin sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang kemungkinan terjadi dilapangan, selama tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan kegiatan rutin antara lain berupa :

- 1) Kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional dan apel pagi setiap hari selasa s/d jumat di halaman Balaikota Semarang dan diperuntukkan bagi instansi yang ada di lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran, juga dilaksanakan di setiap Kecamatan bagi staf Kecamatan dan Kelurahan.
- 2) Inspeksi mendadak di bawah koordinasi dari Inspektorat Wilayah dilaksanakan secara insidentil dengan menitik beratkan pada moment-moment tertentu antara lain saat menjelang long week end, sebelum dan sesudah liburan panjang Hari Raya dan lain-lain yang dipertimbangkan rawan pelanggaran disiplin.
- 3) Operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas umum pada jam-jam kerja seperti di pasar-pasar, mall dan tempat lainnya.
- 4) Melaksanakan sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai sebagai perubahan atas PP Nomor 30 Tahun 1980.

Di samping itu, berbagai upaya represif telah pula dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan atas berbagai kasus / masalah kepegawaian terutama yang menyangkut pelanggaran disiplin PNS. Pada tahun 2010 terdapat 31 rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kasus dari Inspektorat yang seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK penjatuhan hukuman disiplin yang meliputi 13 hukuman kategori ringan, 14 hukuman kategori sedang, 4 hukuman kategori berat.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran	35 orang	31 orang
2	Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin		
	- Ringan	9 orang	13 orang
	- Sedang	13 orang	14 orang
	- Berat	13 orang	4 orang

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2010

Adapun PNS Pemerintah Kota Semarang yang pensiun tahun 2010 sebagai berikut :

No	Jenis pensiun	Jumlah	Keterangan
1	Mencapai BUP	558	Kenaikan Pangkat Pengabdian
2	Permintaan Sendiri	67	mencapai 520 orang, termasuk PNS
3	Keuzuran Jasmani	18	meninggal dunia
4	Meninggal Dunia	2	
Jumlah		652	

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2010

u. Urusan Ketahanan Pangan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan ketahanan pangan di Kota Semarang antara lain :

- 1) Pemberdayaan warga miskin melalui fasilitasi warung desa untuk 100 KK dan pengembangan pekarangan terpadu untuk 300 KK.
- 2) Peningkatan skor pola pangan harapan dari 75,1 pada tahun 2009 meningkat menjadi 79,5 pada tahun 2010.
- 3) Peningkatan pemantauan keamanan pangan dari 8 lokasi pada tahun 2009 menjadi 20 lokasi pada tahun 2010.
- 4) Peningkatan jumlah konsumsi umbi-umbian dari 44,6 gr/kapita/hari pada tahun 2009 menjadi 51,9 gr/kapita/hr pada tahun 2010.

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kota Semarang antara lain :

- 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kegiatan musrenbang dilaksanakan dengan melibatkan elemen masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan di Kota Semarang, yaitu sejumlah 177 Kelurahan. Pada tahun 2009 - 2010 kegiatan Musrenbang di tingkat Kelurahan dan Kecamatan rutin dilaksanakan sebelum Musrenbang tingkat Kota, yaitu setiap awal tahun (pada bulan Januari s.d Maret). Sedangkan pembiayaan pelaksanaan musrenbang, dialokasikan pada APBD Kota Semarang.
- 2) Bantuan stimulan pembangunan
Bantuan stimulan pembangunan yang diberikan Pemerintah Kota Semarang dari tahun 2009-2010:

**BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN DARI PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2009-2010**

No	Jenis Bantuan	Proposal yg menerima bantuan	
		2009	2010
1.	Pembangunan tempat ibadah	395	631
2.	Pembangunan sarana dan prasarana umum	2.082	2144

Sumber : data diolah dari Laporan Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang Tahun 2009-2010

**BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2009-2010**

No	Jenis Bantuan	Proposal yg menerima bantuan	
		2009	2010
1.	Stimulan Fasilitas Lingkungan Permukiman	48	98
2.	Stimulan Alat Teknologi Tepat Guna	1	1

Sumber : Bapermas, Perempuan dan KB kota Semarang Tahun 2009-2010

- 3) Fasilitas kegiatan penanggulangan kemiskinan,
 - a) Sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengindikasikan bahwa pronangkis merupakan program bersama baik Pemerintah Pusat sampai Daerah juga keterlibatan masyarakat melalui upaya review strategi penanggulangan kemiskinan, data base kemiskinan, rapat koordinasi jejaring pronangkis, pelatihan kewirausahaan bagi 4 (empat) Kelurahan Percontohan pengentasan kemiskinan yaitu Kelurahan Genuksari Genuk, Kelurahan Tandang Tembalang, Kelurahan Krobokan Semarang Barat, Kelurahan Bubakan Mijen, serta kegiatan sosialisasi pronangkis bagi LSM Ormas Toga Toma ;
 - b) Program bantuan yang telah diterima dan dimanfaatkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang sebagai berikut : Askeskin (3,2 %), Jamkesmas (22,7 %), BLT (22,7%), Raskin (25,5 %), P2KP-BKM (10,1 %), Konversi minyak tanah ke LPG (5,7 %), PNPM Mandiri (6,9 %), UED-SP (3,2 %), sedangkan program prioritas yang diinginkan oleh masyarakat miskin di Kota Semarang adalah (1) pemberian dana usaha, (2) renovasi pasar, (3) sembako murah ;
 - c) Fasilitas permodalan bagi UMKM, dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kelurahan melalui Lembaga Ekonomi Mikro yang berbentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dengan memberikan bantuan modal kepada UED-SP terbaik di tingkat Kecamatan;
- 4) Penerapan dan pengembangan TTG, dasar pelaksanaan Inpres RI Nomor 3 tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Instruksi Mendagri Nomor 24 tahun 1998 tentang Posyantekdes (Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan) dan Permendagri Nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, adapun realisasi kegiatan melalui partisipasi agenda reguler tahunan Depdagri dibidang Teknologi Tepat Guna yaitu melalui Gelar Teknologi Tepat Guna (Gelar TTG) Nasional, fasilitas penguatan kelembagaan Posyantek di 16 Kecamatan, Penunjukkan Posyantek Percontohan di Provinsi Jawa Tengah menunjuk Posyantek Kecamatan Tembalang Kota Semarang serta pemberian stimulan alat TTG di 16 kelompok masyarakat.

- 5) Fasilitasi pelaksanaan TMMD Tahun 2010 Semester I, Sengkuyung Tahap I di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari dengan kegiatan pavingisasi jalan, pembuatan pondasi pagar bumi masjid, rehab poskamling, pemasangan mesin pompa, rehab posyandu, pengerukan sedimentasi dan rehab rumah tidak layak huni, menyerap dana APBD I Rp145.000.000,00; APBD II Rp45.967.000,00; Swadaya Masyarakat Rp15.000.000,00 ; Sedangkan Sengkuyung II dilaksanakan di Kelurahan Cepoko dan Kandri Kecamatan Gunungpati dengan kegiatan pengaspalan jalan, pembangunan poskamling 2 unit, rehab jembatan, rehab rumah tidak layak huni 5 unit, pemasangan pipa saluran air dan pembuatan atap sendang.
- 6) Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan kegiatan Pembekalan, Pengarahan terhadap mahasiswa KKN, pemberian penunangan,/Stimulan Wilayah Kecamatan (12 Kec) dan 36 Wilayah Kelurahan.
- 7) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (POSYANDU), Tahun 2009 sampai semester I Tahun 2010 terdata 1.550 posyandu, pemberian bantuan diberikan guna peningkatan gizi balita berupa Pemberian Makanan Tambahan dan pengelolaan administrasi pokjanal posyandu serta pelatihan kader Posyandu di 16 Kecamatan ;
- 8) Bantuan operasional dan administrasi Lembaga Kemasyarakatan. Dalam rangka mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan lembaga kemasyarakatan, seperti RT, RW, LPMK, KIM dan FIM, Pemerintah Kota Semarang setiap tahun memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga tersebut. Berikut ini jumlah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada organisasi kemasyarakatan pada tahun 2009-2010.
- 9) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan(RT/RW dan LPMK), sampai dengan semester I Tahun 2010 data RT/RW sejumlah 10.750 yang terdiri dari 9.350 RT dan 1.400 RW, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan bantuan operasional RT/RW setiap Semester sebesar Rp240.000,00 dan LPMK sebesar Rp100.000,00 per bulan ;
- 10) Evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui lomba kelurahan dan festival kakikol dengan dasar pelaksanaan Permendagri Nomor 13 / 2005 tentang Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan adapun sasaran evaluasi pemberdayaan masyarakat pada 177 Kelurahan dan 16 Kec di kota Semarang, hasil dan manfaatnya adalah terpilihnya 5 Kelurahan terbaik dalam Lomba Kelurahan, meningkatkan K-3 di 16 Kecamatan dan terpilihnya pemenang Festival Kakikol di 6 (enam) Kelas Jalan, meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dalam rangka membantu kegiatan di Pemerintahan Kelurahan dengan dampak terwujudnya pemberdayaan masyarakat di 177 Kelurahan dan kepedulian masyarakat dalam meningkatkan K-3.
- 11) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilaksanakan dalam rangka keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perkotaan perlu selalu ditumbuh kembangkan, agar masyarakat ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan , dengan dasar pelaksanaan Imendagri No. 3/2004 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM) dan Permendagri No. 42/2005 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan BBGRM;

- a) Penyusunan bahan dan konsep rancangan perda kelembagaan masyarakat, dalam rangka memberikan payung hukum dan legislasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap lembaga lembaga masyarakat di tingkat basis maka disusun Raperda Kelembagaan Masyarakat;
- b) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (P3MD) sebagaimana diamanatkan dalam Surat Mendagri No. 414.2/2435/SJ tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif, agar masyarakat merencanakan dan membangun sesuai kebutuhannya sesuai mekanisme perencanaan pembangunan.

w. Urusan Statistik

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan statistik di Kota Semarang antara lain :

Tersusun dan tersedianya Buku Statistik Daerah untuk membantu dalam penyediaan data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan / kebijakan.

Pada tahun 2010 telah disusun data-data statistik yang disajikan dalam 11 buku, yaitu antara lain :

- 1) Buku Kota Semarang Dalam Angka tahun 2009
 - 2) Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2009
 - 3) Buku Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang tahun 2009
 - 4) Buku Profil Kependudukan Kota Semarang tahun 2009
 - 5) Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang tahun 2009
 - 6) Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2009
 - 7) Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2009
 - 8) Buku Saku Kota Semarang tahun 2009
 - 9) Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang tahun 2009
 - 10) Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2008-2009
 - 11) Buku Statistik Industri Sedang / Besar Kota Semarang Tahun 2009
- Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010 yang hanya menerbitkan 10 buku.

x. Urusan Kearsipan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan kearsipan di Kota Semarang antara lain :

- 1) Peningkatan jumlah arsip yang berada di Depo penyimpanan arsip Kota Semarang dari 60.215 berkas arsip (tahun 2009) menjadi 62.575 berkas arsip (tahun 2010)
- 2) Jumlah Arsip yang telah diklasifikasikan di seluruh Kota Semarang mengalami perkembangan, dimana pada tahun 2009 jumlah arsip yang diklasifikasikan sebanyak 6.510 berkas dan pada tahun 2010

menjadi 6.600 berkas dengan melibatkan SKPD terkait sebanyak 8 SKPD (tahun 2009) dan 13 SKPD (tahun 2010)

y. Urusan Komunikasi dan Informasi

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan komunikasi dan informasi di Kota Semarang antara lain :

Terkait dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah Kota Semarang memberikan respon yang cukup signifikan dengan menghargai dan menghormati keberadaan hak cipta atau hak kekayaan intelektual dengan kegiatan sosialisasi penggunaan software Open Source yang dilakukan oleh Bagian PDE. Pelaksanaan sosialisasi memang masih berada dalam tataran pemberian informasi dan pencerahan mengenai software/aplikasi dan sistem operasi free/gratis dan sistem operasi proprietary. Sedangkan untuk tahap implementasi, belum dilakukan mengingat adanya hambatan penyesuaian diri dari pegawai administrasi yang lambat, akibat berubahnya pola/kebiasaan dari menggunakan Windows ke Linux, sehingga pada muaranya akan menghambat kinerja dari SKPD yang bersangkutan, mengingat penyelesaian administrasi lebih membutuhkan waktu apabila menggunakan Open Source. Dalam hal ini pegawai masih membutuhkan penyesuaian dan sosialisasi, yang bertahap agar dapat membiasakan diri dengan OS Open Source. Sehingga keberadaan sosialisasi masih secara periodik dilakukan oleh PDE.

Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tertuang dalam UU No.14 Tahun 2008, bukanlah menjadi suatu kendala bagi Pemerintah Kota Semarang karena secara umum kegiatan-kegiatan urusan komunikasi dan informasi Pemkot Semarang senantiasa berdasarkan semangat dari hal tersebut. Media-media yang digunakan sebagai saluran informasi publik-pun sangat beragam dari pemanfaatan teknologi informasi (website, dan sms), penggunaan media cetak/elektronik dan komunikasi langsung (face to face) dengan masyarakat.

Pemanfaatan berbagai macam media tersebut tidak mengabaikan unsur umpan balik atau interaksi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga kebutuhan dan segala persoalan yang dihadapi masyarakat akan dapat diketahui secara langsung, sekaligus nantinya mampu memberikan respon positif terhadap berbagai kebijakan pemerintah secara rasional, proporsional, konstruktif dan objektif.

Program Pengembangan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan seperti dialog interaktif baik langsung maupun melalui media massa. Secara umum kegiatan dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam tahun anggaran 2010 baik secara langsung ataupun melalui media elektronik TV (lokal dan nasional) dan radio adalah sebanyak: 152 kali. Penayangan iklan layanan masyarakat melalui media cetak, elektronik TV dan radio sebanyak 106 kali. Dan pembuatan baliho untuk even-even khusus pada titik-titik strategis sebanyak 35 kali.

Di samping itu, untuk ketersediaan informasi yang konsisten, berkelanjutan dan tersentral, maka program ini tentu tidak dapat dilepaskan dengan pengelolaan data melalui pengembangan sarana prasarana informatika dan telematika atau sistem informasi pembangunan Kota Semarang yang dapat diakses oleh

publik/masyarakat umum. Sistem tersebut antara lain : Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bantuan Sarana dan Prasarana, penyempurnaan Aplikasi SIMPAD (Pendapatan Asli Daerah), SIM Gaji, SIM Kepegawaian, Situs Badan Kesbanglinmas, CD Interaktif tentang Profil Kota Semarang, Bintek ketrampilan komputer dan kelengkapan peralatan jaringan. Selain itu juga menyediakan media center komunikasi pemerintah dan wartawan dalam meliput berbagai pelaksanaan pembangunan Kota Semarang. Perkembangan di bidang program aplikasi dan sistem informasi manajemen pada tahun 2010 dapat dilihat pada bertambahnya kemampuan dan Jumlah Aplikasi terdiri SIM Sarana Tempat Ibadah sebagai database Tempat Ibadah di Kota Semarang, SIM Tunjangan Non Sertifikasi Guru sebagai database pengelolaan Guru di Kota Semarang. Jangkauan Penyebaran Data Gakin yang dapat diakses Internet, Konversi dan penyempurnaan Aplikasi SIMPEG.

Keberadaan website seperti website Pemkot Semarang melalui www.semarangkota.go.id, merupakan saluran resmi Pemerintah Kota kepada masyarakat dan juga memuat link Website SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota dan Instansi Vertikal Keberadaan Website akan terus dikembangkan dan ditingkatkan, karena website tersebut juga tersedia sarana interaksi atau umpan balik sehingga masyarakat dapat langsung memberikan respon kepada pemerintah terkait satu isu atau berita yang aktual. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance, yang berdasarkan pada arus informasi yang bebas dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadi suatu persyaratan penting. Untuk itu informasi yang disediakan oleh pemerintah lebih memadai, mudah dimengerti dan dipantau oleh masyarakat. Perkembangan di bidang penayangan informasi melalui internet pada tahun 2010 dapat dilihat pada bertambahnya kemampuan dan jumlah halaman sebagai media web yang lebih dinamik sehingga menambah jumlah kunjungan / akses web di www.semarang.go.id, adanya Website SKPD baru yaitu <http://semarang.go.id/bapermas>. & <http://semarang.go.id/diklat>.

Secara garis besar, Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Semarang bertugas untuk dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mendukung program sekaligus mendorong masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam membangun Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Juga memperluas informasi tentang Kota Semarang kepada pihak luar, sehingga dapat menarik pihak luar dan menyarankan Semarang sebagai basis perdagangan dan jasa.

Bagian PDE Setda Kota Semarang memberikan pelayanan data / informasi secara elektronik dengan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada beberapa SKPD untuk menghasilkan informasi yang kemudian dapat diakses secara langsung oleh para manajer Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait. Pada Pelaksanaan Tahun 2010 telah dibangun 17 Sistem Informasi Manajemen, 8 Situs, serta jaringan Internet/Intranet dan Fiber Optic. Bagian PDE secara rutin telah membantu dalam Entry Data perubahan Gaji dan pencetakan daftar gaji / Kartu Gaji bulanan serta pencetakan Kartu Tanda Pengenal (ID Card) bagi seluruh PNS di lingkungan

Pemerintah Kota Semarang, juga pemeliharaan dan perawatan Komputer yang ada dilingkungan SKPD Pemerintah Kota Semarang.

Untuk pengelolaan Jaringan Internet dan Operasional di Lingkup Balaikota dilakukan oleh Bagian Rumah Tangga dan Sandi Telekomunikasi, dalam hal Penyediaan Jalur Bandwith Internet dan Jaringan Komunikasi antar SKPD di Lingkup Balaikota.

2. Urusan Pilihan, meliputi :

a. Urusan Pertanian

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan pertanian di Kota Semarang antara lain :

- 1) Komoditas pangan utama mengalami kenaikan produksi, yang didukung oleh meningkatnya luas panen dan produktivitas. Kenaikan luas panen keseluruhan dari padi, padi gogo, dan jagung sebesar 8,04 % dari 7.823 Ha pada tahun 2009 menjadi 8.452 Ha pada tahun 2010. Produktivitas padi dan padi gogo menurun, sedangkan produktivitas jagung meningkat sebagai berikut :

- Padi : 55,845 Kw/Ha pada tahun 2009
menurun menjadi : 55,220 Kw/Ha pada tahun 2010
- Padi Gogo : 31,15 Kw/Ha pada tahun 2009
menurun menjadi : 31,100 Kw/Ha tahun 2010
- Jagung : 45,856 Kw/Ha pada tahun 2009
meningkat menjadi : 46,900 Kw/Ha tahun 2010

Alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian pada tahun 2010 yang semakin meningkat, mengurangi luas tanam untuk padi dan palawija. Sehubungan dengan cuaca ekstrem yang terjadi pada tahun 2010 dan menurunnya luas tanam tersebut, pola tanam diubah, misalnya dari 2 kali tanam menjadi 3 kali tanam, dapat meningkatkan luas panen palawija, khususnya jagung pada tahun 2010.

- 2) Komoditas biofarmaka Temulawak dan Kunyit mengalami kenaikan produktivitas sebagai berikut :
 - Kunyit : 1.125.875 kg pada tahun 2009
meningkat menjadi : 1.169.485 kg pada tahun 2010
 - Temulawak : 2.497.464 kg pada tahun 2009
meningkat menjadi : 2.582.826 kg pada tahun 2010
- 3) Komoditas tanaman hias mengalami kenaikan produksi sebesar 0,98 % pada tahun 2010 sebagai berikut :
 - Anggrek : 735.510 tangkai pada tahun 2009
meningkat menjadi : 742.690 tangkai pada tahun 2010
- 4) Komoditas peternakan mengalami peningkatan produksi pada tahun 2010 sebagai berikut :
 - Daging unggas : 7.251.629,00 kg pada tahun 2009
meningkat menjadi : 7.331.471,10 kg pada tahun 2010

- Daging non unggas : 5.737.698,00 kg pada tahun 2009
meningkat menjadi : 5.813.622,40 kg pada tahun 2010
 - Susu : 3.066.000 Liter pada tahun 2009
meningkat menjadi : 3.111.990 Liter pada tahun 2010
 - Telur : 6.491.297 Liter pada tahun 2009
meningkat menjadi : 6.583.830 kg pada tahun 2010
- 5) Komoditas perkebunan rakyat secara umum mengalami peningkatan besar dalam hal produksi. Pada tahun 2009 produksi perkebunan 928,71 Ton, kemudian meningkat pada tahun 2010 sebesar 1.105,53 Ton, sehingga terjadi peningkatan sebesar 19,039 %, dengan perincian sebagai berikut :
- Kelapa Dalam : 833,41 Ton pada tahun 2009
meningkat menjadi : 989,17 Ton pada tahun 2010
 - Kopi Robusta : 7,79 Ton pada tahun 2009
meningkat menjadi : 13,49 Ton pada tahun 2010
 - Cengkeh : 24,43 Ton pada tahun 2009
meningkat menjadi : 29,66 Ton pada tahun 2010
 - Jambu Mete : 24,73 Ton pada tahun 2009
meningkat menjadi : 33,02 Ton pada tahun 2010
 - Kapuk : 23,95 Ton pada tahun 2009
meningkat menjadi : 27,49 Ton pada tahun 2010

b. Urusan Kehutanan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan kehutanan di Kota Semarang antara lain :

- 1) Luasan lahan kritis sampai dengan tahun 2010 sebesar 816,73 Ha.
- 2) Terpeliharanya hutan mangrove seluas 130 Ha, melalui penyulaman dan penanaman di sempadan pantai sepanjang 2 km.
- 3) Bertambahnya hutan kota seluas 15 Ha.
- 4) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penghijauan melalui Lomba Lurah peduli penghijauan serta pencanangan penghijauan tingkat Kota Semarang.

c. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan energi dan sumber daya mineral di Kota Semarang antara lain :

- 1) Berdasarkan hasil pendataan, jumlah sumur bor (ABT) yang ada di wilayah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

No	TAHUN	JUMLAH SUMUR	PENGAMBILAN (M ³ /Thn)
1	1990	300	23.000.000
2	1995	320	27.000.000
3	2000	1.050	38.000.000
4	2009	1.700	45.000.000
5	2010	1.929	48.000.000

Sumber : Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang Tahun 2010

- 2) Adapun luas dan Perkiraan produksi pertambahan golongan galian C khusus tanah urug di Kota Semarang meliputi :

No.	Lokasi		Jumlah Penambang	Produksi khusus tanah urug (m ³)
	Kecamatan	Kelurahan		
1	Tembalang	Manguharjo	± 7	± 200.000
		Bulusan	± 3	± 120.000
		Meteseh	± 5	± 200.000
		Rowosari	± 6	± 240.000
		Sambiroto	± 1	± 40.000
		Sendangmulyo	± 8	± 320.000
2	Banyumanik	Pudak Payung	± 10	± 400.000
3	Semarang Barat	Ngemplak	± 2	± 80.000
		Manyaran	± 2	± 75.000
4	Tugu	Tugurejo	± 12,75	± 510.000
5	Ngaliyan	Ngalian	± 300	± 1.200.000
		Wonosari	± 20	± 800.000
6	Gunung pati	Mangunsari	± 5	± 200.000
7	Mijen	Polaman	± 5	± 200.000
		Purwosari	± 6	± 230.000

Sumber : Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang Tahun 2010

d. Urusan Pariwisata

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan pariwisata di Kota Semarang antara lain :

Kondisi Kepariwisata Kota Semarang dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung menunjukkan :

- 1) Peningkatan jumlah wisatawan di Kota Semarang pada tahun 2010 adalah 17,32.

Pertumbuhan Pembangunan bidang Pariwisata di Kota Semarang pada tahun 2010. Hasil Pembangunan di bidang Pariwisata dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari Januari s/d Desember 2010 menunjukkan adanya perkembangan dilihat dari jumlah wisatawan berkunjung pada tahun 2009 sebanyak 1.633.042 orang, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 1.915.892 orang atau meningkat 17,32 %.

Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung diikuti dengan peningkatan tingkat hunian hotel, pada tahun 2009 sebesar 68 %, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 69 % atau meningkat 1 %.

Peningkatan tingkat hunian hotel diikuti dengan peningkatan lama tinggal wisatawan yaitu pada tahun 2009 sebesar 3,54 hari sedangkan pada tahun 2010 sebesar 3,77 hari atau meningkat 0,23 %

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2010 adalah sebesar Rp65.767.643.499,00 (4,12%) sedangkan target adalah Rp54.780.151.455,00 (3,98 %) ada kenaikan 0,51 % dibanding tahun 2009 Rp55.148.335.851,00 (3,61%).

Kegiatan promosi / pemasaran pariwisata yang diselenggarakan atau diikuti oleh Pemerintah Kota Semarang ada 11 (sebelas) kegiatan yaitu :

- a) Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Jawa Tengah
- b) Penyelenggaraan Denok Kenang Semarang,
- c) Festival Pandanaran,
- d) JTX (Jaringan Travel Expo)
- e) Pelaksanaan Promosi Pentas seni di TMII
- f) Pelaksanaan Pameran di Jakarta,
- g) Pameran di Bali,
- h) Pameran di Magelang (BTM)
- i) Pameran di Batam
- j) Pameran di DP Mall Semarang
- k) Pameran di Java Mall Semarang

Kota / daerah yang menjadi lokasi promosi pariwisata pada tahun 2009 dan 2010 ada 8 (delapan) lokasi yaitu :

LOKASI	2009	2010
- Di dalam Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semarang ▪ Magelang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semarang ▪ Magelang
- Di luar Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bali ▪ Batam ▪ Pekan Baru ▪ Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bali ▪ Jakarta ▪ Surabaya ▪ Bandung ▪ Pontianak
- Di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Singapura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Singapura

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana promosi pariwisata pada tahun 2010 ada peningkatan dibanding tahun 2009 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

SARANA PROMOSI	2009	2010
- Situs <i>online</i>	1 buah	www.semarangtourism.com
- Buku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guide Book : 100 bh ▪ Kalender Event : 100 bh ▪ Buku Direktori : 50 bh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guide Book : 900 bh ▪ Kalender Event : 200 bh ▪ Buku Direktori : 50 bh
- Brosur / leaflet :		
Peta Wisata Kota Semarang	3.000 lembar	5.520 lembar
- DVD	50 buah	186 buah

Nama dan jumlah pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pariwisata, Penunjang event - event pariwisata ada 4 (empat) kegiatan yaitu :

- a) Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
 - b) Pembentukan Pokdarwis Warak Asri di Wonosari
 - c) Peningkatan peran serta masy dlm pengembangan kemitraan pariwisata,
 - d) Pelaksanaan koordinasi pembinaan kemitraan pariwisata
- Kerjasama / kemitraan pemasaran wisata melalui fasilitas wisata Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE), dengan jumlah sarana prasarana MICE 51 buah dan pada tahun 2010 mengadakan 1 event kegiatan.

e. Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan kelautan dan perikanan di Kota Semarang antara lain :

- 1) Peningkatan jumlah ikan hasil tangkapan dari laut dari 332 ton pada tahun 2009 menjadi 342,68 ton pada tahun 2010. Sedangkan nilai ikan hasil tangkapan dari laut tersebut juga mengalami peningkatan dari Rp3.863.832.525,00 pada tahun 2009 menjadi Rp3.983.332.500,00 pada tahun 2010.
- 2) Selain hasil perikanan laut, Kota Semarang juga memiliki potensi perikanan darat yang lebih besar daripada perikanan laut yang terlihat dari jumlah ikan hasil perikanan darat sebesar 375,01 ton pada tahun 2009 meningkat menjadi 583,62 ton pada tahun 2010. Sedangkan nilai ikan hasil perikanan darat tersebut juga mengalami peningkatan dari Rp5.146.075.000,00 pada tahun 2009 menjadi Rp7.504.738.000,00 pada tahun 2010.
- 3) Luas lahan yang digunakan untuk budidaya perikanan di Kota Semarang adalah 4.848.700 M2 yang terdiri dari kolam dan tambak. Luas kolam untuk budidaya perikanan pada tahun 2009 adalah 16,84 Ha dan meningkat menjadi 24,31 Ha pada tahun 2010. Sedangkan luas tambak pada tahun 2009 adalah 501 Ha dan berkurang menjadi 460,56 Ha pada tahun 2010 yang disebabkan karena terkena erosi ataupun abrasi pantai serta banjir.
- 4) Jumlah nelayan di Kota Semarang pada tahun 2009 sebanyak 1.104 orang dan pada tahun 2010 sebanyak 1.100 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan selain nelayan adalah sebagai berikut :
 - Jumlah petambak pada tahun 2009 sebanyak 502 orang namun pada tahun 2010 hanya sebanyak 500 orang.
 - Jumlah pengolah pada tahun 2009 sebanyak 499 orang namun pada tahun 2010 berkurang menjadi 326 orang.
 - Jumlah pembudidaya sebanyak 373 orang pada tahun 2009 meningkat pada tahun 2010 sebanyak 430 orang.
 - Jumlah pedagang ikan hias sebanyak 87 orang meningkat pada tahun 2010 menjadi 90 orang.
- 5) Adapun rata-rata pendapatan nelayan mengalami peningkatan sebesar 5 % pada tahun 2009 sebesar Rp 436.500,00/kapita/th menjadi Rp 450.000/kapita/th pada tahun 2010. Sedangkan rata-rata pendapatan tenaga kerja yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan selain nelayan sebagai berikut :
 - *Petambak*, pada tahun 2009 memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp1.000.000,00 per orang per bulan meningkat menjadi sebesar Rp1.100.000,00 per orang per bulan pada tahun 2010. Dengan demikian rata-rata pendapatan petambak meningkat sebesar 10 %.
 - *Pengolah*, pada tahun 2009 memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp1.400.000,00 per orang per bulan meningkat menjadi sebesar Rp1.700.000,00 per orang per bulan pada tahun 2010. Dengan demikian rata-rata pendapatan pengolah meningkat sebesar 21 %.

- Petani ikan, pada tahun 2009 memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp350.000,00 per orang per bulan meningkat menjadi sebesar Rp400.000,00 per orang per bulan pada tahun 2010. Dengan demikian rata-rata pendapatan petani ikan meningkat sebesar 14 %.
- 6) Jumlah pengolah hasil laut pada tahun 2009 sebanyak 499 dan pada tahun 2010 sebanyak 326 mencakup 13 jenis usaha. Jadi berkurangnya jumlah pengolah hasil laut disebabkan karena sebagian pengolah hasil laut tersebut sudah tidak aktif lagi dan ada yang telah alih profesi. Adapun jenis usahanya antara lain : terasi, bandeng duri lunak, bandeng cabut duri, ikan panggang, krupuk ikan/udang, pepes ikan, otak-otak bandeng, peyek ikan/udang, blenyik, sirup rumput laut, bakso rumput laut, nugget ikan, ikan asin dan kupas udang.
- 7) Nilai ekspor hasil laut mengalami peningkatan sebesar 0,9% dimana pada tahun 2009 nilai ekspor hasil laut sebesar Rp32.155.880,48 menjadi Rp34.985.040,25 pada tahun 2010.
- 8) Kota Semarang hanya memiliki 1 buah pelabuhan perikanan dan 1 buah Tempat Pelelangan Ikan dan pemasaran hasil laut yaitu TPI Tambak Lorok. Adapun nilai rata-rata transaksi pada Tempat Pelelangan Ikan dan pemasaran hasil laut mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar Rp450.000,00/hari menjadi Rp600.000,00/hari.
- 9) Jumlah konsumsi ikan mengalami peningkatan sebesar 1,4 % dimana pada tahun 2009 sebesar 22,37 kg/kapita menjadi 22,68 kg/kapita
- 10) Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 0,08 %.
- 11) Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PAD Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 0,01 %.
- 12) Jumlah penyuluhan perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang pada tahun 2010 sebanyak 125 kali dan hanya ada 2 orang penyuluh perikanan.
- 13) Jumlah illegal fishing di Kota Semarang tidak ada, hal ini dilihat dari nihilnya jumlah kasus pencurian ikan di tempat budidaya ikan (kolam/tambak/dsb) maupun jumlah kasus penangkapan ikan oleh nelayan asing (bukan warga Semarang) di wilayah perairan Kota Semarang yang bermasalah sehingga tidak ada kerugian akibat illegal fishing baik pencurian ikan di tempat budidaya ikan (kolam/tambak/dsb) maupun penangkapan ikan oleh nelayan asing (bukan warga Semarang) di wilayah perairan Kota Semarang.
- 14) Panjang garis pantai yang rawan abrasi di Kota Semarang adalah 33,63 km. Untuk mengatasi abrasi, salah satu upayanya adalah dengan rehabilitasi hutan mangrove. Luas hutan mangrove di Kota Semarang pada tahun 2010 adalah 84,47 Ha, sedangkan luas hutan mangrove yang berhasil direhabilitasi sampai dengan tahun 2010 adalah seluas 17,4 Ha.
- 15) Luas kawasan konservasi laut di Kota Semarang adalah 200 Ha.
- 16) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) bidang kelautan dan perikanan di Kota Semarang hanya ada 1 kelompok.
- 17) Jumlah kelompok pengembang komoditas unggulan kelautan dan perikanan di Kota Semarang sebanyak 25 kelompok.

f. Urusan Perdagangan

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan perdagangan di Kota Semarang antara lain :

Jumlah pasar modern bertambah lebih dari 100%, bahkan untuk sentra perdagangan di Kota Semarang jumlahnya meningkat lebih dari 3 kali lipat, yaitu sebanyak 519 sentra. Nilai ekspor non-migas mengalami peningkatan di tahun 2010 yang diikuti juga kenaikan nilai impor non-migas. Secara kuantitatif nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor namun demikian apabila berupa barang modal maka dampaknya akan lebih positif, yaitu meningkatnya angka produksi.

Jika pada tahun 2009 belum ada kegiatan yang melindungi pasar tradisional, maka di tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang melalui satuan kerja terkait melaksanakan program untuk melindungi pasar tradisional dari meningkatnya pasar modern. Selanjutnya masih terkait dengan pasar dan PKL, pada tahun 2010 terdapat peningkatan retribusi pasar dan PKL. Kemudian untuk menjaga kebersihan pasar-pasar yang ada dilakukan penambahan pada fasilitas kebersihannya.

Selain dari beberapa indikator tersebut, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan di Kota Semarang adalah dicanangkannya program “Semarang Great Sale” yang disingkat dengan “SMARGRES”. Program tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2010 dengan melibatkan berbagai pihak, terutama sentra-sentra perdagangan di Kota Semarang. Inti dari program ini adalah menarik pembeli sebanyak-banyaknya untuk datang dan berbelanja di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mengajak para pelaku perdagangan di Kota Semarang untuk memberikan diskon besar-besaran selama pelaksanaan program “Semarang Great Sale”. Kemudian Pemerintah Kota Semarang mempromosikan program tersebut ke berbagai wilayah di Indonesia dan salah satunya melalui iklan di stasiun-stasiun TV nasional.

g. Urusan Perindustrian

Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam urusan perindustrian di Kota Semarang antara lain :

Bahwa tidak terdapat perubahan jumlah dan luas kawasan industri yang ada di Kota Semarang. Adapun 9 lokasi Kawasan Industri adalah : 1) Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma (KIW); 2) Kawasan Berikat Rukti Mukti Bahana; 3) Tanjung Emas Prossesing Zone; 4) Kawasan Industri Guna Mekar; 5) Kawasan Industri Terboyo; 6) Kawasan Industri Terboyo Megah; 7) Bukit Semarang Baru (BSB); 8) Kawasan Industri Candi dan 9) Kawasan Industri Sinar Centra Cipta. Namun indikator kinerja sektor industri lainnya mengalami peningkatan, di antaranya adalah: a) jumlah usaha industri menjadi 3.496 unit; b) jumlah industri sedang menjadi 666 unit dan industri besar menjadi 164 unit; c) total omset IKM formal menjadi 6,983 milyar rupiah dan IKM non-formal menjadi 1,170 milyar rupiah; d) tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri menjadi 1.667 orang; dan e) Jumlah industri yang telah ekspor menjadi 94 perusahaan. Adapun secara umum laju pertumbuhan industri kecil dan menengah meningkat menjadi 0,87%.

Regulasi mengenai unit usaha industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Kawasan Industri pada pasal 7 (1) disebutkan bahwa perusahaan industri yang akan menjalankan industri setelah peraturan pemerintah ini mulai berlaku, wajib berlokasi di kawasan industri. Sehingga semenjak adanya PP tersebut investasi di bidang industri yang berada di luar kawasan industri sementara tidak diterbitkan.

h. Urusan Transmigrasi

Selama Tahun 2010, tidak terdapat program dan kegiatan di dalam urusan transmigrasi.

2.3.2 Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

A. Pencapaian Target Kinerja Pendapatan

Dibagi menurut jenis pendapatan yang ada pada SKPD yang mempunyai target pendapatan

B. Pencapaian Target Kinerja Belanja

Dibagi menurut urusan, sumber data dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2010

A. Pencapaian Target Kinerja Pendapatan

Target	Rp1.594.662.575.000,00
Realisasi	<u>Rp1.623.567.254.798,00</u>
Selisih Lebih	Rp28.904.679.798,00

Adapun rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Target	Rp314.653.496.600,00
Realisasi	<u>Rp327.992.258.750,00</u>
Selisih Lebih	Rp13.338.762.150,00

Atau lebih 4,24%. Kelebihan (*over target*) pendapatan tersebut antara lain berasal dari :

a. Pajak Daerah :

Target	Rp162.510.000.000,00
Realisasi	<u>Rp177.680.372.947,00</u>
Selisih Lebih	Rp15.170.372.947,00

Atau lebih 9,34%.

Kelebihan ini antara lain dari :

➤ Pajak Hotel sebesar	Rp4.874.010.396,00
➤ Pajak Restoran sebesar	Rp3.247.021.411,00
➤ Pajak Hiburan sebesar	Rp1.439.282.253,00
➤ Pajak Reklame sebesar	Rp429.600.795,00
➤ Pajak Penerangan Jalan	Rp4.979.332.867,00
➤ Pajak Parkir	Rp248.797.825,00

b. Retribusi Daerah :

Target Rp83.247.627.000,00

Realisasi Rp80.559.886.995,00

Selisih Kurang (Rp2.687.740.005,00)

Selisih kurang ini yang dalam pelaksanaannya kurang dari target antara lain :

➤ Retribusi IMB	Rp2.055.284.300,00
➤ Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Rp3.537.928.625,00
➤ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp1.517.376.970,00
➤ Retribusi Pelayanan Pasar	Rp1.702.276.324,00

Sedangkan retribusi yang mempunyai selisih lebih antara lain :

➤ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp1.628.885.168,00
➤ Retribusi Ijin Penyambungan Jalan Masuk	Rp236.955.400,00
➤ Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Rp34.572.900,00
➤ Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	Rp1.824.982.200,00
➤ Retribusi Reklame/Titik Reklame	Rp1.605.704.685,00
➤ Retribusi Pelayanan Persampahan	Rp170.308.950,00
➤ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Rp197.015.250,00
➤ Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa	Rp85.274.000,00
➤ Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp111.348.561,00
➤ Penggantian Biaya KTP & Akte Capil	Rp1.134.893.500,00
➤ Ijin Alat Berat	Rp2.445.000,00
➤ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp2.469.000,00
➤ Ijin Usaha Jasa Konstruksi nasional (IUJKN)	Rp87.600.000,00
➤ Retribusi Penyedotan Kakus	Rp460.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :

Target Rp5.338.489.000,00

Realisasi Rp6.210.426.962,00

Selisih Lebih Rp871.937.962,00

Atau lebih 16,33%

d. Lain-lain PAD yang Sah :

Target Rp63.557.380.600,00

Realisasi Rp63.541.571.846,00

Selisih Kurang (Rp15.808.754,00)

Atau lebih 0,99%

2. Pendapatan Transfer

Target Rp1.097.640.236.000,00

Realisasi Rp1.119.589.688.648,00

Selisih Lebih Rp21.949.452.648,00

a. Transfer Pemerintah Pusat Dana - Perimbangan

Target Rp947.735.972.000,00

Realisasi Rp967.153.006.791,00

Selisih Lebih Rp19.417.034.791,00

Kelebihan (*over target*) pendapatan tersebut antara lain berasal dari :

1) Bagi Hasil Pajak :

Target	Rp276.700.000.000,00
Realisasi	<u>Rp295.955.494.744,00</u>
Selisih Lebih	Rp19.255.494.744,00

Kelebihan ini antara lain :

a) BPHTB	Rp12.153.033.923,00
b) PPH OPDN dan Ps 21	Rp5.109.293.676,00
c) PPH Ps 25 / 29	Rp2.228.429.776,00
d) Pajak Cukai Tembakau	Rp311.289.543,00

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam :

Target	Rp557.500.000,00
Realisasi	<u>Rp719.040.047,00</u>
Selisih Lebih	Rp161.540.047,00

Selisih kurang antara lain :

- Iuran Pengusahaan Hutan	Rp13.637.673,00
---------------------------	-----------------

Sedangkan yang melebihi antara lain :

- Bagi Hasil Eksplorasi & Eksploitasi	Rp175.177.720,00
---------------------------------------	------------------

3) Dana Alokasi Umum

Target	Rp640.186.272.000,00
Realisasi	<u>Rp640.186.272.000,00</u>
Selisih kurang	Rp0,00

4) Dana Alokasi Khusus

Target	Rp30.292.200.000,00
Realisasi	<u>Rp30.292.200.000,00</u>
Selisih Kurang	Rp0,00

b. Transfer Pemerintah Provinsi

Target	Rp149.904.264.000,00
Realisasi	<u>Rp152.436.681.857,00</u>
Selisih Lebih	Rp2.532.417.857,00

Selisih kurang dikarenakan pendapatan kurang target antara lain :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Target	Rp149.904.264.000
Realisasi	<u>Rp151.869.469.927</u>
Selisih Lebih	Rp1.965.205.927

b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Target	Rp0
Realisasi	<u>Rp567.211.930</u>
Selisih Lebih	Rp567.211.930

3. Lain-lain Pendapata yang Sah

Target	Rp182.368.842.400,00
Realisasi	<u>Rp175.985.307.400,00</u>
Selisih Kurang	(Rp6.383.535.000,00)

B. Pencapaian Target Kinerja Belanja

Data berasal dari Data Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran.

1. Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Kantor Perpustakaan & Arsip dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp101.973.143.800,00
Realisasi : Rp82.672.567.382,00
Selisih : Rp19.301.576.418,00 (18,93 %)

Capaian kinerja urusan Pendidikan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

a. Anggaran Program Penunjang Urusan Pendidikan

- (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 99 kegiatan dengan capaian program 94,86 %
- (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 17 kegiatan dengan capaian program 93,70 %
- (3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 73,84 %
- (4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 3 kegiatan dengan capaian program 87,10 %

b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Pendidikan

- (1). Program Pendidikan Anak Usia Dini ada 7 kegiatan dengan capaian program 94,86 %
- (2). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ada 113 kegiatan dengan capaian program 73,50 %
- (3). Program Pendidikan Menengah ada 83 kegiatan dengan capaian program 89,51 %
- (4). Program Pendidikan Non Formal ada 11 kegiatan dengan capaian program 95,52 %
- (5). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ada 13 kegiatan dengan capaian program 99,92 %
- (6). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ada 10 kegiatan dengan capaian program 96,85 %
- (7). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan ada 19 kegiatan dengan capaian program 95,14 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Tidak adanya pungutan pada pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri serta murah berkualitas untuk sekolah swasta juga gratis untuk siswa yang kurang mampu bagi yang bersekolah di negeri maupun swasta.
- (2). Peningkatan kualitas dan penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen terpadu.

b. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Bapermasper & KB serta RSUD dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp 122.761.309.000,00
Realisasi : Rp 113.723.901.872,00
Selisih : Rp 9.037.407.128,00 (7,36 %)

Capaian kinerja urusan Kesehatan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Kesehatan
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 13 kegiatan dengan capaian program 89,65 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 9 kegiatan dengan capaian program 87,99 %
 - (3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 83,42%
 - (4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 4 kegiatan dengan capaian program 89,14%
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kesehatan
 - (1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ada 6 kegiatan dengan capaian program 99,47 %
 - (2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat ada 45 kegiatan dengan capaian program 95,58 %
 - (3). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ada 5 kegiatan dengan capaian program 89,74 %
 - (4). Program Perbaikan Gizi Masyarakat ada 6 kegiatan dengan capaian program 96,90 %
 - (5). Program Pengembangan Lingkungan Sehat ada 5 kegiatan dengan capaian program 98,92 %
 - (6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ada 12 kegiatan dengan capaian program 95,46 %
 - (7). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ada 5 kegiatan dengan capaian program 98,84 %
 - (8). Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu ada 4 kegiatan dengan capaian program 84,67 %
 - (9). Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit ada 3 kegiatan dengan capaian program 92,45 %
 - (10). Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita ada 6 kegiatan dengan capaian program 90,61 %
 - (11). Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia ada 3 kegiatan dengan capaian program 99,84 %
 - (12). Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,53 %

- (13). Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,70 %
- (14). Program Informasi Kesehatan ada 2 kegiatan dengan capaian program 82,07 %
- (15). Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU ada 2 kegiatan dengan capaian program 90,53 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- (2). Pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin
- (3). Penurunan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi
- (4). Semakin baiknya peran lintas sektor dalam penanganan permasalahan gizi masyarakat
- (5). Meningkatnya penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan
- (6). Peningkatan upaya kesehatan dan mutu tenaga kesehatan

c. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas PSDA & ESDM dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	: Rp	147.696.211.000,00	
Realisasi	: Rp	97.504.461.780,00	
Selisih	: Rp	50.191.749.220,00	(33,98 %)

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Pekerjaan Umum
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 19 kegiatan dengan capaian program 93,09 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 12 kegiatan dengan capaian program 95,84 %
 - (3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 88,85 %
 - (4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 14 kegiatan dengan capaian program 90,32 %
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum
 - (1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ada 27 kegiatan dengan capaian program 76,16 %
 - (2). Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong ada 6 kegiatan dengan capaian program 96,25 %
 - (3). Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan ada 10 kegiatan dengan capaian program 92,40 %
 - (4). Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan ada 3 kegiatan dengan capaian program 73,42 %
 - (5). Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan ada 1 kegiatan dengan capaian program 97,50%

- (6). Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya ada 7 kegiatan dengan capaian program 96,64 %
- (7). Program penyediaan dan pengolahan air baku ada 4 kegiatan dengan capaian program 94,43 %
- (8). Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah ada 5 kegiatan dengan capaian program 95,63 %
- (9). Program pengendalian banjir ada 12 kegiatan dengan capaian program 35,44 %
- (10). Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,74 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana untuk penanganan rob
- (2). Peningkatan jalan dan jembatan yang mendukung kelancaran proses pembangunan
- (3). Peningkatan sarana dan prasarana wilayah

d. Urusan Perumahan

Urusan Perumahan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Tata Kota & Perumahan serta Dinas Kebakaran dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	: Rp	28.685.673.000,00	
Realisasi	: <u>Rp</u>	<u>25.777.832.376,00</u>	
Selisih	: Rp	2.907.840.624,00	(10,14 %)

Capaian kinerja urusan Perumahan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

a. Anggaran Program Penunjang Urusan Perumahan

- (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 9 kegiatan dengan capaian program 88,21 %
- (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 7 kegiatan dengan capaian program 93,30 %
- (3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 97,38 %
- (4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 7 kegiatan dengan capaian program 99,99 %

b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perumahan

- (1). Program Pengembangan Perumahan ada 9 kegiatan dengan capaian program 63,59 %
- (2). Program Lingkungan Sehat Perumahan ada 8 kegiatan dengan capaian program 97,29 %
- (3). Program Pemberdayaan komunitas perumahan ada 4 kegiatan dengan capaian program 82,81 %
- (4). Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran ada 8 kegiatan dengan capaian program 94,25 %
- (5). Program Pengelolaan areal pemakaman ada 13 kegiatan dengan capaian program 97,43 %

- (6). Program Pengembangan Teknologi dan Konstruksi ada 11 kegiatan dengan capaian program 83,44 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peningkatan kualitas rumah dan lingkungannya
- (2). Peningkatan penyediaan rumah dan hunian rumah sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- (3). Peningkatan penyediaan Prasarana Sarana Dasar (PSD)
- (4). Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) bagi lingkungan perumahan dan permukiman
- (5). Peningkatan kesadaran akan pentingnya penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran

e. Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Tata Kota & Perumahan, Dinas PJPR dan Bappeda dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp11.179.388.000,00

Realisasi : Rp10.311.938.599,00

Selisih : Rp 867.449.599,00 (7,76 %)

Capaian kinerja urusan Penataan ruang pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

a. Anggaran Program Penunjang Urusan Penataan Ruang

- (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 22 kegiatan dengan capaian program 90,75 %
- (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 11 kegiatan dengan capaian program 87,44 %
- (3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 5 kegiatan dengan capaian program 91,14 %
- (4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 23 kegiatan dengan capaian program 98,45 %

b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Penataan Ruang

- (1). Program Perencanaan Tata Ruang ada 10 kegiatan dengan capaian program 86,31 %
- (2). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ada 9 kegiatan dengan capaian program 93,80 %
- (3). Program Penerangan Jalan Umum ada 28 kegiatan dengan capaian program 95,63 %
- (4). Program Pengelolaan Reklame ada 6 kegiatan dengan capaian program 95,97 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Tersedianya dokumen rencana tata ruang yang akan menjadi landasan dan acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat berkelanjutan secara teratur dan selaras dengan didukung aturan hukum yang tegas
- (2). Peningkatan kuantitas penerangan jalan dan jumlah titik lampu yang terpasang sehingga lebih memberikan rasa aman dan nyuaman bagi masyarakat pemakai jalan

- (3). Pengawasan dan pengendalian reklame dengan penertiban reklame ilegal

f. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Bappeda, Bapermasper & KB serta Dinas Kebersihan & Pertamanan dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp9.291.211.000,00
Realisasi : Rp8.308.586.357,00
Selisih : Rp 982.624.643,00 (10,58 %)

Capaian kinerja urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

a. Anggaran Program Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

- (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 12 kegiatan dengan capaian program 82,86 %
- (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 2 kegiatan dengan capaian program 93,61 %
- (3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 84,94 %
- (4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 2 kegiatan dengan capaian program 92,36 %

b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan

- (1). Program pengembangan data/informasi ada 4 kegiatan dengan capaian program 94,50 %
- (2). Program kerjasama pembangunan ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,73 %
- (3). Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar ada 7 kegiatan dengan capaian program 88,61 %
- (4). Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah ada 1 kegiatan dengan capaian program 53,16 %
- (5). Program perencanaan pembangunan daerah ada 10 kegiatan dengan capaian program 97,05 %
- (6). Program perencanaan pembangunan ekonomi ada 4 kegiatan dengan capaian program 97,65 %
- (7). Program perencanaan sosial budaya ada 5 kegiatan dengan capaian program 85,06 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan potensi daerah melalui pengembangan data/informasi dan kerjasama pembangunan
- (2). Keterpaduan prioritas pembangunan dalam penyusunan Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kota Semarang setiap tahun

g. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dishubkominfo dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp17.824.451.000,00
Realisasi : Rp14.508.551.974,00
Selisih : Rp 3.315.899.026,00(18,60 %)

Capaian kinerja Urusan Perhubungan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Perhubungan
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 15 kegiatan dengan capaian program 76,26 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 8 kegiatan dengan capaian program 66,76 %
 - (3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 7 kegiatan dengan capaian program 100 %
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perhubungan
 - (1). Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan ada 17 kegiatan dengan capaian program 98,66 %
 - (2). Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ ada 5 kegiatan dengan capaian program 96,46 %
 - (3). Program peningkatan pelayanan angkutan ada 16 kegiatan dengan capaian program 97,17 %
 - (4). Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan ada 1 kegiatan dengan capaian program 76,70 %
 - (5). Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas ada 10 kegiatan dengan capaian program 97,82 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana transportasi terpasang
- (2). Pengaturan rute angkutan kota agar mengurangi kepadatan arus lalu lintas dalam kota
- (3). Pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan updating waktu siklus traffic light di persimpangan yang disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas serta dilengkapi dengan count-down timer
- (4). Peningkatan pelayanan angkutan umum dengan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) koridor I Mangkang-Penggaron

h. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan & Pertamanan, Dinas Pertanian dan 16 Kecamatan dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp46.444.628.000,00
Realisasi : Rp43.009.469.625,00
Selisih : Rp 3.435.158.375,00(7,40 %)

Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Lingkungan Hidup
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 24 kegiatan dengan capaian program 95,47 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 12 kegiatan dengan capaian program 99,85 %
 - (3). Program Disiplin Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,68 %

- (4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 100 %
- (5). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 6 kegiatan dengan capaian program 100 %
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup
 - (1). Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan ada 40 kegiatan dengan capaian program 83,07 %
 - (2). Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ada 23 kegiatan dengan capaian program 99,67 %
 - (3). Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam ada 5 kegiatan dengan capaian program 96,62 %
 - (4). Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam ada 2 kegiatan dengan capaian program 98,51 %
 - (5). Program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,74 %
 - (6). Program pengendalian polusi ada 3 kegiatan dengan capaian program 98,47 %
 - (7). Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,40 %
 - (8). Program pengelolaan ruang terbuka hijau ada 12 kegiatan dengan capaian program 94,83 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peningkatan peran serta pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi efek perubahan iklim akibat pemanasan global dengan gerakan “car free day”
- (2). Peningkatan pelaksanaan pengawasan AMDAL
- (3). Peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sengketa lingkungan
- (4). Peningkatan jangkauan pelayanan sampah di wilayah kota Semarang

i. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Setda dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	:	Rp	100.000.000,00
Realisasi	:	Rp	99.675.000,00
Selisih	:	Rp	325.000,00 (0,33 %)

Capaian kinerja urusan Pertanahan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Pertanahan
 - (1). Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,68 %.

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peran Pemerintah Kota Semarang sebagai fasilitator penyelesaian sengketa pertanahan
- (2). Peningkatan tertib administrasi data pertanahan

j. Urusan Kependudukan dan Capil

Urusan Kependudukan dan Capil dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dispenduk & Capil dan Setda dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	:	Rp	9.526.602.000,00
Realisasi	:	<u>Rp</u>	<u>9.075.218.579,00</u>
Selisih	:	Rp	451.383.421,00 (4,74 %)

Capaian kinerja urusan Kependudukan dan Capil pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Kependudukan dan Capil
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 12 kegiatan dengan capaian program 97,36 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 9 kegiatan dengan capaian program 87,76 %
 - (3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 2 kegiatan dengan capaian program 97,04 %
 - (4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 2 kegiatan dengan capaian program 99,07%
 - b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Capil
 - (1). Program penataan Administrasi Kependudukan ada 13 kegiatan dengan capaian program 98,12 %
- Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :
- (1). Perbaikan mutu pelayanan kependudukan dengan perbaikan Sistem Informasi administrasi Kependudukan (SIK) yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
 - (2). Peningkatan validasi database kependudukan

k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Bapermasper & KB dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	:	Rp	3.124.661.000,00
Realisasi	:	<u>Rp</u>	<u>2.960.444.172,00</u>
Selisih	:	Rp	164.216.828,00 (5,26 %)

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan pemberdayaan perempuan
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 10 kegiatan dengan capaian program 98,08 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 5 kegiatan dengan capaian program 97,90 %
 - (3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 8 kegiatan dengan capaian program 100 %
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan pemberdayaan perempuan
 - (1). Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,81 %

- (2). Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak ada 3 kegiatan dengan capaian program 98,49 %
 - (3). Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan ada 1 kegiatan dengan capaian program 80,07 %
 - (4). Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ada 2 kegiatan dengan capaian program 93,27 %
- Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :
- (1). Peningkatan kesadaran gender
 - (2). Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan perempuan
 - (3). Menurunnya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak

l. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Bapermasper & KB dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	: Rp1.315.439.500,00
Realisasi	: <u>Rp1.307.733.500,00</u>
Selisih	: Rp 7.706.000,00 (0,59 %)

Capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - (1). Program Keluarga Berencana ada 4 kegiatan dengan capaian program 98,85 %
 - (2). Program Kesehatan Reproduksi Remaja ada 1 kegiatan dengan capaian program 100 %
 - (3). Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,93 %.
 - (4). Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat ada 1 kegiatan dengan capaian program 100 %.
 - (5). Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja ada 1 kegiatan dengan capaian program 100 %.
 - (6). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga ada 2 kegiatan dengan capaian program 100 %.

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber-KB
- (2). Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan
- (3). Peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga

m. Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Disospora dan Setda dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	:	Rp	14.349.115.750,00
Realisasi	:	<u>Rp</u>	<u>13.228.317.411,00</u>
Selisih	:	Rp	1.120.798.339,00 (7,81 %)

Capaian kinerja Urusan Sosial pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Sosial
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 11 kegiatan dengan capaian program 88,39 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 5 kegiatan dengan capaian program 86,83 %
 - (3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 6 kegiatan dengan capaian program 99,35 %
 - b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Sosial
 - (1). Program pemberdayaan fakir miskin / Komunitas adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,33%
 - (2). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ada 3 kegiatan dengan capaian program 98,79 %
 - (3). Program Pembinaan Anak Terlantar ada 1 kegiatan dengan capaian program 78,83 %
 - (4). Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma ada 1 kegiatan dengan capaian program 89,19 %
 - (5). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ada 16 kegiatan dengan capaian program 94,19 %
- Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :
- (1). Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial
 - (2). Peningkatan kuantitas penertiban dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan social

n. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi dan Setda dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	:	Rp	6.424.695.700,00
Realisasi	:	<u>Rp</u>	<u>6.147.283.133,00</u>
Selisih	:	Rp	277.412.567,00 (4,32 %)

Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Ketenagakerjaan
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 8 kegiatan dengan capaian program 92,93 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 8 kegiatan dengan capaian program 94,52 %
 - (3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,33 %

- (4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,24%
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan
 - (1). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ada 4 kegiatan dengan capaian program 93,65 %
 - (2). Program Peningkatan Kesempatan Kerja ada 6 kegiatan dengan capaian program 97,69 %
 - (3). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan ada 7 kegiatan dengan capaian program 96,35 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Pembangunan di bidang pelayanan sistem antar kerja
- (2). Penurunan angka pengangguran
- (3). Peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja
- (4). Perbaikan di bidang hubungan industrial

o. Urusan Koperasi dan UKM

Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Koperasi, UMKM dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	:	Rp	3.829.910.000,00
Realisasi	:	<u>Rp</u>	<u>3.669.578.085,00</u>
Selisih	:	Rp	160.331.915,00 (4,19 %)

Capaian kinerja Urusan Koperasi dan UMKM pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Koperasi dan UKM
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 7 kegiatan dengan capaian program 96,74 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 90,93 %
 - (3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 3 kegiatan dengan capaian program 83,99%
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Koperasi dan UKM
 - (1). Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif ada 3 kegiatan dengan capaian program 95,53 %
 - (2). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM ada 4 kegiatan dengan capaian program 98,44 %
 - (3). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM ada 5 kegiatan dengan capaian program 94,80 %
 - (4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ada 4 kegiatan dengan capaian program 98,45 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat bersaing dengan produk impor
- (2). Pemberian jaminan kepastian usaha dan legalitas hukum oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap koperasi
- (3). Peningkatan manajemen pengelolaan UMKM

p. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu BPPT dan Setda dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp 17.144.832.000,00
Realisasi : Rp 16.513.758.206,00
Selisih : Rp 631.073.794,00 (3,68 %)

Capaian kinerja Urusan Penanaman Modal pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Penanaman Modal
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 8 kegiatan dengan capaian program 95,60 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 5 kegiatan dengan capaian program 84,31 %
 - (3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,38 %
 - (4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 2 kegiatan dengan capaian program 99,77 %
 - (5). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 3 kegiatan dengan capaian program 98,25%
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal
 - (1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ada 13 kegiatan dengan capaian program 96,70 %
 - (2). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ada 9 kegiatan dengan capaian program 95,55 %
 - (3). Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah ada 2 kegiatan dengan capaian program 97,69 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi peningkatan investasi dan penanam modal di Kota Semarang
- (2). Peningkatan realisasi penanaman modal dan nilai investasi yang ditanamkan di Kota Semarang
- (3). Peran aktif dalam promosi dalam skala lokal, nasional maupun regional

q. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp 4.164.326.000,00
Realisasi : Rp 4.045.890.180,00
Selisih : Rp 118.435.820,00 (2,84 %)

Capaian kinerja Urusan Kebudayaan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Kebudayaan
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 12 kegiatan dengan capaian program 94,99 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 5 kegiatan dengan capaian program 98,22 %

- (3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 100 %
- (4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 5 kegiatan dengan capaian program 99,54 %
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kebudayaan
 - (1). Program Pengembangan Nilai Budaya ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,57 %
 - (2). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ada 2 kegiatan dengan capaian program 97,55 %
 - (3). Program Pengelolaan Keragaman Budaya ada 10 kegiatan dengan capaian program 99,77 %
 - (4). Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya ada 1 kegiatan dengan capaian program 100 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peran serta secara aktif dalam kegiatan pengembangan dan pelestarian kesenian dan budaya daerah
- (2). Terselenggaranya even-even seni budaya dalam rangka pengembangan kesenian dan budaya daerah

r. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Urusan Pemuda dan Olah Raga dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Disospora dan 11 Kecamatan dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	:	Rp	3.968.450.000,00
Realisasi	:	Rp	3.677.455.200,00
Selisih	:	Rp	290.994.800,00 (7,33 %)

Capaian kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga
 - (1). Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda ada 5 kegiatan dengan capaian program 97,70 %
 - (2). Program peningkatan peran serta kepemudaan ada 8 kegiatan dengan capaian program 99,44 %
 - (3). Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,35 %
 - (4). Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga ada 1 kegiatan dengan capaian program 93,53 %
 - (5). Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga ada 7 kegiatan dengan capaian program 99,25 %
 - (6). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga ada 14 kegiatan dengan capaian program 88,70 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peningkatan peran serta kepemudaan sebagai pengembangan bakat, minat, kreativitas dan ketrampilan dalam upaya penumbuhan kewirausahaan
- (2). Peningkatan peran organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga

(3). Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh 5 SKPD yaitu Badan Kesbang politik & linmas, Satpol PP, Lakhar BNK, Setda dan Dinas Kebakaran dan 16 Kecamatan dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp 15.663.691.450,00
Realisasi : Rp 15.114.101.817,00
Selisih : Rp 549.589.633,00 (3,51 %)

Capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 28 kegiatan dengan capaian program 96,59 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 16 kegiatan dengan capaian program 96,11 %
 - (3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 97,75 %
 - (4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 8 kegiatan dengan capaian program 97,71 %
 - (5). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 24 kegiatan dengan capaian program 97,13%
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - (1). Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ada 12 kegiatan dengan capaian program 98,19 %
 - (2). Program pengembangan wawasan kebangsaan ada 9 kegiatan dengan capaian program 96,59 %
 - (3). Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan ada 8 kegiatan dengan capaian program 98,53 %
 - (4). Program pendidikan politik masyarakat ada 8 kegiatan dengan capaian program: 94,45 %
 - (5). Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ada 19 kegiatan dengan capaian program 97,75 %
 - (6). Program Pemberantasan dan Penegakan Hukum ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,77 %
 - (7). Program Hari Anti Narkoba Internasional ada 1 kegiatan dengan capaian program 91,60 %
 - (8). Program Pemberdayaan dan Kemitraan Rehabilitasi ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,76 %
 - (9). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat P4GN ada 4 kegiatan dengan capaian program 92,85 %
 - (10). Program Penelitian, Pengembangan dan Informatika ada 4 kegiatan dengan capaian program 100 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peningkatan kuantitas penegakan produk hukum Pemerintah Kota Semarang
- (2). Situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang yang kondusif
- (3). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

t. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian dilaksanakan oleh 7 SKPD yaitu Setda, Setwan, DPKAD, Inspektorat, BKD, Kantor Diklat dan Bapermasper & KB serta 16 Kecamatan dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp 216.754.598.198,00
Realisasi : Rp 186.424.640.615,00
Selisih : Rp 30.329.957.589,00 (13,99 %)

Capaian kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
 - (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 164 kegiatan dengan capaian program 91,36 %
 - (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 152 kegiatan dengan capaian program 92,08 %
 - (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 87,62 %
 - (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 16 kegiatan dengan capaian program 81,04 %
 - (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 49 kegiatan dengan capaian program 90,24 %
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
 - (1) Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS ada 3 kegiatan dengan capaian program 96,57 %
 - (2) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat ada 9 kegiatan dengan capaian program 73,22 %
 - (3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah ada 9 kegiatan dengan capaian program 78,37 %
 - (4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah ada 78 kegiatan dengan capaian program 85,77 %
 - (5) Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota ada 3 kegiatan dengan capaian program 74,22 %

- (6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ada 28 kegiatan dengan capaian program 92,45 %
- (7) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan ada 2 kegiatan dengan capaian program 97,00 %
- (8) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ada 6 kegiatan dengan capaian program 85,38 %
- (9) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,94 %
- (10) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah ada 2 kegiatan dengan capaian program 78,02 %
- (11) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan ada 7 kegiatan dengan capaian program 65,99 %
- (12) Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah ada 9 kegiatan dengan capaian program 94,47 %
- (13) Program Pengelolaan Aset Daerah ada 13 kegiatan dengan capaian program 63,19 %
- (14) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ada 7 kegiatan dengan capaian program 96,24 %
- (15) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ada 41 kegiatan dengan capaian program 94,62 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan publik
- (2) Fasilitasi Pemerintah dalam penanganan pengaduan pelayanan publik
- (3) Tersedianya sistem akuntansi pemerintahan daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanan aset milik Pemerintah Kota Semarang.
- (4) Peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai ketentuan
- (5) Pengembangan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah daerah

u. Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Kantor Ketahanan Pangan dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	: Rp	1.175.515.000,00	
Realisasi	: Rp	<u>1.167.215.767,00</u>	
Selisih	: Rp	8.299.233,00	(0,71 %)

Capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Ketahanan Pangan
 - (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 12 kegiatan dengan capaian program 95,83 %
 - (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,70 %

- (3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 7 kegiatan dengan capaian program 100 %
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan
 - (1). Program Ketahanan Pangan ada 6 kegiatan dengan capaian program 99,80 %
 - (2). Program Aksi Desa Mandiri Pangan ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,82 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peningkatan skor pola pangan dan ketersediaan pangan di Kota Semarang
- (2). Kelancaran distribusi pangan ke wilayah Kota Semarang

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Bapermasper & KB, Setda dan 16 Kecamatan dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp 14.531.680.200,00
Realisasi : Rp 14.330.799.800,00
Selisih : Rp 200.880.400,00 (1,38 %)

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat
 - (1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ada 22 kegiatan dengan capaian program 96,11 %
 - (2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ada 5 kegiatan dengan capaian program 99,91 %
 - (3). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan ada 70 kegiatan dengan capaian program 98,97 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, LPMK
- (2). Peningkatan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan pengembangan lembaga ekonomi yang ada di Kelurahan

w. Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Bappeda dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp 330.000.000,00
Realisasi : Rp 326.277.850,00
Selisih : Rp 3.722.150,00 (1,13 %)

Capaian kinerja Urusan Statistik pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Statistik
 - (1) Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,87 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya : Tersedianya Buku Statistik Daerah untuk membantu dalam penyediaan data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan

x. Urusan Arsip

Urusan Arsip dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp 2.360.941.200,00
Realisasi : Rp 2.202.387.244,00
Selisih : Rp 158.553.956,00 (6,72 %)

Capaian kinerja Urusan Arsip pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Arsip
 - (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 12 kegiatan dengan capaian program 74,82 %
 - (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 6 kegiatan dengan capaian program 97,21 %
 - (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 100 %
 - (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 3 kegiatan dengan capaian program 100 %
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Arsip
 - (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan ada 1. kegiatan dengan capaian program 100 %
 - (2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,07 %
 - (3) Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,85 %
 - (4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip ada 1 kegiatan dengan capaian program 88,05 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peningkatan jumlah arsip yang diklasifikasikan di Pemerintah Kota Semarang
- (2). Tersedianya pengelolaan arsip modern dengan teknologi informasi

y. Urusan Komunikasi dan Informasi

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dishubkominfo dan Setda dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp 7.069.975.202,00
Realisasi : Rp 6.974.416.702,00
Selisih : Rp 95.558.500,00 (1,35 %)

Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Statistik
 - (1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa ada 7 kegiatan dengan capaian program 96,85 %

- (2). Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,66 %
- (3). Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media ada 2 kegiatan dengan capaian program 100 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Tersedianya media untuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
- (2). Tersedianya informasi yang konsisten, berkelanjutan dan tersentral melalui pengembangan sarana dan prasarana informatika dan telematika

2. Urusan Pilihan

a. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 21 SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Setda dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	:	Rp	5.133.234.400,00
Realisasi	:	<u>Rp</u>	<u>4.796.615.578,00</u>
Selisih	:	Rp	336.618.822,00 (6,56 %)

Capaian kinerja Urusan Pertanian pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

a. Anggaran Program Penunjang Urusan Pertanian

- (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 11 kegiatan dengan capaian program 97,07 %
- (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 6 kegiatan dengan capaian program 97,59 %
- (3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,69%

b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Pertanian

- (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ada 2 kegiatan dengan capaian program 99,72 %
- (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan ada 2 kegiatan dengan capaian program 96,57 %
- (3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan ada 1 kegiatan dengan capaian program 88,86 %
- (4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,91 %
- (5) Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan ada 3 kegiatan dengan capaian program 92,83 %
- (6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,74 %
- (7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak ada 2 kegiatan dengan capaian program 99,50 %
- (8) Program peningkatan produksi hasil peternakan ada 1 kegiatan dengan capaian program 86,15 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Peningkatan produktivitas pada komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang akan meningkatkan pula kesejahteraan petani

(2). Peningkatan kualitas SDM di bidang pertanian

b. Urusan Kehutanan

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Pertanian dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	:	Rp	238.217.600,00
Realisasi	:	<u>Rp</u>	<u>230.194.600,00</u>
Selisih	:	Rp	8.023.000,00 (3,37 %)

Capaian kinerja Urusan Kehutanan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

a. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kehutanan

- (1). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan ada 1 kegiatan dengan capaian program 96,63 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Terpeliharanya hutan mangrove, sempadan pantai dan bertambahnya hutan kota
- (2). Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap penghijauan

c. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas PSDA & ESDM dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	:	Rp	240.000.000,00
Realisasi	:	<u>Rp</u>	<u>237.538.500,00</u>
Selisih	:	Rp	2.461.500,00 (1,03 %)

Capaian kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

a. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

- (1). Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan ada 3 kegiatan dengan capaian program 98,97 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

d. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	:	Rp	4.095.833.000,00
Realisasi	:	<u>Rp</u>	<u>3.814.457.900,00</u>
Selisih	:	Rp	281.375.100,00 (6,87 %)

Capaian kinerja Urusan Pariwisata pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

a. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Pariwisata

- (1). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ada 10 kegiatan dengan capaian program 99,47 %
- (2). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ada 1 kegiatan dengan capaian program 92,04 %

- (3). Program Pengembangan Kemitraan ada 2 kegiatan dengan capaian program 100 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1). Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai
- (2). Peningkatan jumlah kunjungan, tingkat hunian hotel dan lama tinggal wisatawan
- (3). Peningkatan jaringan promosi pariwisata yang lebih efektif dan efisien

e. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran	:	Rp	2.491.392.000,00
Realisasi	:	Rp	2.332.598.448,00
Selisih	:	Rp	158.793.552,00 (6,37 %)

Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan
 - (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 10 kegiatan dengan capaian program 81,22 %
 - (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 85,10 %
 - (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,29 %
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan
 - (1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,73 %
 - (2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,20 %
 - (3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan ada 3 kegiatan dengan capaian program 97,50 %
 - (4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,22 %
 - (5) Program pengembangan 104system Penyuluhan perikanan ada 1 kegiatan dengan capaian program 96,15 %
 - (6) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan ada 2 kegiatan dengan capaian program 99,51 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- (2) Peningkatan jumlah ikan hasil tangkapan dari laut, perikanan darat dan budidaya perikanan
- (3) Peningkatan nilai ikan hasil tangkapan dari laut, perikanan darat dan budidaya perikanan
- (4) Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

f. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pasar dan Setda dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp 20.421.488.740,00
Realisasi : Rp 18.735.541.388,00
Selisih : Rp 1.685.947.352,00 (8,26 %)

Capaian kinerja Urusan Perdagangan pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Perdagangan
 - (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 8 kegiatan dengan capaian program 96,20 %
 - (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 4 kegiatan dengan capaian program 94,29 %
 - (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 2 kegiatan dengan capaian program 97,95 %
 - (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 7 kegiatan dengan capaian program 98,88%
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perdagangan
 - (1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan ada 5 kegiatan dengan capaian program 99,03 %
 - (2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ada 2 kegiatan dengan capaian program 98,77 %
 - (3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ada 16 kegiatan dengan capaian program 88,41 %
 - (4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan ada 8 kegiatan dengan capaian program 90,13 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1) Peningkatan nilai ekspor non-migas
- (2) Peningkatan kegiatan promosi di sektor perdagangan

g. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Anggaran : Rp 2.487.389.000,00
Realisasi : Rp 2.443.868.224,00
Selisih : Rp 43.520.376,00 (1,75 %)

Capaian kinerja Urusan Perindustrian pada tahun 2010 berasal dari beberapa kegiatan antara lain :

- a. Anggaran Program Penunjang Urusan Perindustrian
 - (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 8 kegiatan dengan capaian program 98,47 %
 - (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 99,14 %

- (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,96 %
- (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 13 kegiatan dengan capaian program 99,38%
- b. Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perindustrian
 - (1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ada 2 kegiatan dengan capaian program 99,21 %
 - (2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,33 %
 - (3) Program Penataan Struktur Industri ada 1 kegiatan dengan capaian program 93,14 %
 - (4) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,55 %

Faktor-faktor pendorong keberhasilannya :

- (1) Pertumbuhan industri dengan peningkatan jumlah industri, jumlah lokasi sentra industri serta omset IKM formal dan non formal
- (2) Peningkatan laju pertumbuhan industri kecil dan menengah

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan di 2 (dua) kelompok urusan

1. Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Juknis Kegiatan keluar dimana RKA sudah disusun dan DPPA sudah disahkan.
 - b) Adanya regulasi (Juknis-Juklak) untuk kegiatan yang berubah-ubah.
 - c) Adanya regulasi (juknis-juklak) yang turun pada tahun 2011.
 - d) Anggaran perubahan yang waktunya mendekati Akhir tahun anggaran.
 - e) Masih perlu peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar perpustakaan lebih berkualitas.
- 2) Tindak lanjut
 - a) Mengusulkan agar penerbitan Juklak-Juknis lebih awal.
 - b) Penerapan ISO 9001:2008 kepada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang.

b. Urusan Kesehatan

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Tingginya kasus Demam Berdarah Dengue
 - b) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Masih belum tercapainya target prevalensi gizi buruk karena belum ada tempat khusus pemulihan gizi buruk sehingga pemulihan gizi yang dilakukan kurang maksimal.

- c) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin sudah menggunakan Data Base masyarakat miskin namun Dinas Kesehatan masih melayani dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- d) Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terbatas pada MOU dengan satu Rumah Sakit.
- 2) Tindak lanjut
 - a) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Meningkatkan pelaporan kasus baik dari masyarakat maupun puskesmas dan rumah sakit
 - Meningkatkan Penyelidikan Epidemiologi < 48 jam
 - Meningkatkan Focusing Fokus kasus demam berdarah sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - Mensosialisasikan dan melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2010 tentang DBD.
 - b) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Merencanakan dan membangun Rumah Pemulihan Gizi (RPG).
 - c) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Koordinasi dengan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang.
 - Memperluas MOU dengan Rumah Sakit yang ada di Kota Semarang.

c. Urusan Pekerjaan Umum

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Keterbatasan dana operasional dan pemeliharaan mengakibatkan kondisi infrastruktur relatif kurang terpelihara seperti harapan.
 - b) Pembangunan Infrastruktur di berbagai bidang belum berjalan secara sinergis, (bidang Jalan, Sumber Daya Air dan Sarana-Prasarana Lingkungan), baik antara bidang maupun dengan wilayah hinterland Kota.
 - c) Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.
 - d) Pembangunan Fisik Urusan Pekerjaan Umum tidak terlepas dari ketersediaan Anggaran, mengingat keterbatasan anggaran yang ada beberapa Kegiatan Fisik yang terbangun belum berfungsi optimal. Seperti pada kegiatan Pembangunan Sistem Polder Kali Banger untuk melaksanakannya dilakukan dengan bertahap kelanjutan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2011
- 2) Tindak lanjut
 - a) Upaya sosialisasi yang lebih intensif terkait pelaksanaan kegiatan dan untuk kegiatan yang tertunda dianggarkan lagi pada tahun 2011.
 - b) Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada personil yang menangani kegiatan, pelaksana teknis, pembebasan tanah. Selain itu perlu adanya perencanaan waktu pelaksanaan yang memadai.
 - c) Upaya peningkatan anggaran biaya pemeliharaan infrastruktur jalan dan drainase yang lebih optimal, sesuai skala prioritas.
 - d) Upaya Koordinasi antar SKPD dengan membentuk Forum SKPD Rumpun Infrastruktur dan diagendakan rapat rutin tiap awal bulan pada tahun 2011.

- e) Upaya pelaksanaan yang bersifat multi-years (berkelanjutan) dilakukan dengan mencari peluang alternatif sumber dana lain dan dilakukan dengan konsisten.
- f) Upaya koordinasi dengan Pusair Balitbang Kementrian Pekerjaan Umum untuk memperoleh rekomendasi penyelesaian permasalahan secara teknis dan sisa anggaran diusulkan untuk diluncurkan pada tahun anggaran 2011.

d. Urusan Perumahan

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Dalam program Pengembangan Perumahan, masalah pemenuhan kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat masih kurang dari kebutuhannya, baik dalam hal jumlah maupun dalam hal kualitasnya.
 - b) Dalam program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Kota Semarang, masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya terkait dengan pemeliharaan fisik bangunan dan lingkungan Rumah Susun, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kurang tersedianya dana yang cukup sehingga belum bisa terselesaikan perbaikan kerusakan yang ada di setiap Rusun, kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam menjaga keamanan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - c) Dalam kegiatan Pendampingan Pembangunan Rusunawa mengalami permasalahan yaitu masih kurangnya dana untuk sarana prasarana dilingkungan Rusunawa.
 - d) Dalam Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran mengalami permasalahan masih kurangnya personil serta sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penaggulangan bencana.
 - e) Dalam Program Pengelolaan Areal Pemakaman masalah peningkatan kuantitas dan kualitas lahan pemakaman masih sangat kurang dari kebutuhannya.
- 2) Tindak lanjut
 - a) Rencana tindak lanjut untuk pemenuhan kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat masih kurang dari kebutuhannya, baik dalam hal jumlah maupun dalam hal kualitasnya. Adalah dengan mengupayakan permintaan bantuan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan partisipasi pihak swasta untuk turut serta mengembangkan perumahan maupun rusunawa yang sehat, nyaman, aman dan terjangkau bagi masyarakat.
 - b) Untuk Kegiatan Peningkatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rusun Kota Semarang, rencana tindak lanjutnya adalah menginventarisasi kerusakan yang dituangkan dalam usulan perbaikan rusun dari penghuni Rusun dan masyarakat sekitar serta menganggarkan biaya yang diupayakan dari APBD Kota untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada, serta mensosialisasikan dan mensyaratkan bagi penghuni untuk ikut menjaga, merawat dan segera melaporkan kerusakan-kerusakan yang terjadi sehingga dapat langsung ditangani untuk meghindari kerusakan

yang lebih parah. Dan untuk permasalahan listrik Rusun Kaligawe dilaksanakan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak PLN.

- c) Rencana tindak lanjut untuk kegiatan Pendampingan Pembangunan Rusunawa adalah mengharapkan sumber dana dari APBD Provinsi Serta mengupayakan relokasi penghuni rumah liar ke bangunan Rusunawa.
- d) Rencana tindak lanjut untuk Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran mengalami permasalahan masih kurangnya personil serta sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana. Adalah dengan mengupayakan pengajuan tambahan personil untuk tugas-tugas lapangan, membentuk Satuan Relawan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai ujung tombak dalam hal pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana secara kontinyu serta permintaan bantuan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan partisipasi pihak swasta untuk turut serta mengadakan baik sarana maupun prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana untuk di lokasi usahanya dan lingkungannya. Dan memberikan sosialisasi mengenai daerah rawan bencana dan tata cara penanggulangan dan penanganan bencana kepada masyarakat secara kontinyu.
- e) Rencana tindak lanjut untuk Program Pengelolaan Areal Pemakaman adalah dengan mengupayakan permintaan tambahan bantuan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi untuk pembuatan master plan pemakaman dan peningkatan kuantitas dan kualitas lahan pemakaman masih sangat kurang dari kebutuhannya. Untuk penambahan lokasi/lahan pemakaman baru diupayakan dari kewajiban pengembang perumahan.

e. Urusan Penataan Ruang

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Program Perencanaan Tata Ruang
 - (1) Proses penyusunan dan penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang panjang sehingga Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010 – 2030 belum dapat ditetapkan pada Tahun 2010.
 - (2) Dalam program pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman masih kurang dari kebutuhannya, baik dalam hal jumlah maupun kualitasnya.
 - b) Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
 - (1) Proses Inventarisasi dan Pengklasifikasian Bangunan dan Kawasan Konservasi yang ada di Kota Semarang belum dapat tuntas, karena anggaran yang tersedia sangat terbatas.
 - (2) Anggaran untuk Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung masih sangat terbatas untuk dapat optimalnya pekerjaan tim sesuai profesionalismenya
 - (3) Masih banyaknya kawasan yang belum terjangkau Pemeliharaan lampu PJU, karena terbatasnya anggaran dan luasnya wilayah yang harus mendapat pelayanan.

2) Tindak lanjut

a) Program Perencanaan Tata Ruang

- (1) Rencana tindak lanjut untuk pembahasan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010 – 2030 akan dilanjutkan pembahasannya pada Tahun 2011.
- (2) Rencana tindak lanjut untuk pemenuhan Prasarana Sarana dan Utilitas adalah dengan melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas yang harus disediakan para pengembang perumahan dan melakukan verifikasi untuk segera dilakukan penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitasnya kepada Pemerintah Kota secara kontinyu setiap tahunnya;

b) Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

- (1) Rencana tindak lanjut untuk kegiatan Inventarisasi dan Pengklasifikasian Bangunan dan Kawasan Konservasi. Adalah dengan terus mengupayakan untuk dapat menyelesaikannya secara tuntas dengan mengajukan APBD yang memadai dan lebih melibatkan partisipasi para pihak pemilik bangunan.
- (2) Rencana tindak lanjut Anggaran untuk Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung masih sangat terbatas untuk dapat optimalnya pekerjaan tim sesuai profesionalismenya adalah dengan mengupayakan secara kontinyu setiap tahunnya anggaran yang memadai untuk operasional Tim Ahli Bangunan Gedung dari APBD.
- (3) Rencana tindak lanjut masih banyaknya kawasan yang belum terjangkau Pemeliharaan lampu PJU, karena terbatasnya anggaran dan luasnya wilayah yang harus mendapat pelayanan adalah dengan mengupayakan permintaan bantuan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan partisipasi pihak swasta serta masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam pemeliharaan dan peningkatan PJU.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan

1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :

- a) Beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan sesuai rencana atau tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2010, antara lain adanya penetapan RPJMD, Sosialisasi RPJP dan RPJMD. Hal ini dikarenakan panjangnya waktu pembahasan RPJMD yang direncanakan selesai pada tahun 2010 ternyata tidak dapat diselesaikan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Hal ini juga mempengaruhi kegiatan sosialisasi RPJPD dan RPJMD.

2) Tindak lanjut

- a) Dianggarkan kembali penetapan RPJMD pada tahun anggaran 2011 dan diharapkan dapat diselesaikan pada triwulan I.
- b) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna sinkronisasi program.
- c) Meningkatkan kerjasama dan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif Kota Semarang.

g. Urusan Perhubungan

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Dalam pengelolaan BRT pada tahun 2010, terlebih dahulu harus membentuk BLU (Badan Layanan Umum), sehingga BRT baru dapat dioperasikan setelah BLU terbentuk (tanggal 15 Juni 2010). Oleh karenanya, anggaran honor karyawan BRT hanya terserap 6 bulan.
 - b) Terminal Mangkang belum bisa dioperasikan secara optimal karena sangat terkait dengan arus transportasi umum dari hinterland di wilayah barat Kota Semarang.
 - c) Jumlah parkir on-street yang cenderung bertambah berpotensi menimbulkan kemacetan, karena mengurangi lebar jalan yang dapat dimanfaatkan untuk lalu lintas kendaraan.
- 2) Tindak lanjut
 - a) Untuk tahun 2011, operasional BRT akan dilakukan oleh UPTD BLU Terminal Mangkang sebagai pengelolaan BRT Trans Semarang
 - b) Mengupayakan komunikasi yang lebih efektif mengenai pengelolaan arus transportasi umum dari hinterland di wilayah barat Kota Semarang, dengan fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - c) Untuk tahun mendatang diharapkan parkir on street semakin berkurang sedangkan parkir off street makin bertambah. Hal ini ditempuh untuk mengurangi hambatan samping guna kelancaran arus lalu lintas.

h. Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Lemahnya penataan peraturan dan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup
 - b) Minimnya jumlah PPNS dan PPLHD di Kota Semarang
 - c) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup
 - d) Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan
 - e) Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup masih berada di beberapa sektor, belum sepenuhnya pada satu dinas/ instansi
 - f) Semakin menurunnya daya tampung Tempat Pembuangan Akhir
- 2) Tindak lanjut
 - a) Penyempurnaan dan pemasyarakatan peraturan-peraturan lingkungan hidup agar lebih bersifat operasional melalui peningkatan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan yang diduga mencemari lingkungan;
 - b) Pengiriman Staf Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelatihan PPNS dan PPLH
 - c) Mengembangkan dan memantapkan kewenangan Pemerintah Kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan yang bertanggung jawab dalam menangani pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
 - d) Peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat khususnya kelompok swadaya, kelompok cendekiawan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- e) Peningkatan fungsi koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah administratif dalam upaya kerjasama pengelolaan lingkungan;
- f) Membuat usulan perubahan RAPERDA di bidang kebersihan yang mengakomodasi kepentingan daerah.

i. Urusan Pertanahan

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Masih kurangnya koordinasi terhadap pemecahan permasalahan pertanahan sebagai contoh peralihan hak atas tanah yang dilakukan di Notaris sering tidak melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kota Semarang.
 - b) Belum solidnya data pertanahan di tingkat kelurahan.
 - c) Target pekerjaan/kegiatan ini belum mencapai 100% dikarenakan tidak semua pemilik bidang tanah mengembalikan formulir yang telah dibagikan oleh petugas Kelurahan serta belum adanya personil khusus yang ditugasi untuk menguji kemuktahiran data (validasi data) sehingga belum adanya tolak ukur kualitas data tersebut.
 - d) Kompleksitas permasalahan di bidang pertanahan yang terkadang memerlukan waktu yang cukup panjang serta melibatkan banyak pihak dalam upaya penyelesaiannya.
- 2) Tindak lanjut
 - a) Peningkatan sistem koordinasi dengan unit kerja terkait secara lebih intensif dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pertanahan.
 - b) Pelaksanaan up-dating dan inventarisasi pertanahan melalui pelaksanaan Sistem Informasi Pertanahan yang handal.
 - c) Mengoptimalkan peran aktif petugas Kelurahan dalam pengambilan data bidang tanah kepada warga Kelurahan dan menumbuhkan kesadaran warga untuk mendukung kegiatan P4T ini serta perlu adanya staf Kelurahan yang mampu mengelola data yang ada maupun data yang akan didapat dalam menyempurnakan kegiatan P4T ini di tahun berikutnya.
 - d) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan tetap dilakukan sebagai antisipasi apabila muncul permasalahan terkait dengan pertanahan.

j. Urusan Kependudukan dan Capil

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Bangunan gedung TPDK Kecamatan belum sesuai standar spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Adminduk, dalam rangka mendukung pelaksanaan E-KTP yang berbasis NIK Nasional.
 - b) Bangunan gedung arsip belum sesuai dengan standar menurut Undang-Undang Kearsipan dan perlu penambahan luas bangunan, mengingat semakin bertambahnya dokumen kependudukan dari tahun ke tahun.
 - c) Jumlah personil/petugas/pegawai di TPDK Kecamatan belum mencukupi sesuai standar pelayanan, sehingga perlu adanya penambahan.
 - d) Pembangunan Data Kependudukan secara Nasional melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum optimal.
 - e) Perlu diupayakan secara berkesinambungan tersedianya data penduduk yang valid, akurat dan mutakhir yang dapat digunakan untuk verifikasi

pelayanan publik serta sebagai bahan / sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan.

2) Tindak lanjut

- a) Bangunan gedung TPDK Kecamatan belum sesuai standar spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Adminduk, dalam rangka mendukung pelaksanaan E-KTP yang berbasis NIK Nasional.
- b) Bangunan gedung arsip belum sesuai dengan standar menurut Undang-Undang Kearsipan dan perlu penambahan luas bangunan, mengingat semakin bertambahnya dokumen kependudukan dari tahun ke tahun.
- c) Jumlah personil/petugas/pegawai di TPDK Kecamatan belum mencukupi sesuai standar pelayanan, sehingga perlu adanya penambahan.
- d) Pembangunan Data Kependudukan secara Nasional melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum optimal.
- e) Perlu diupayakan secara berkesinambungan tersedianya data penduduk yang valid, akurat dan mutakhir yang dapat digunakan untuk verifikasi pelayanan publik serta sebagai bahan / sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan.

k. Urusan Pemberdayaan Perempuan

1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :

- a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat konsep kesetaraan dan keadilan gender
- b) Belum semua pemangku kepentingan/pengelola pembangunan yang memahami Pengarusutamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan.
- c) Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender.
- d) Belum efektifnya Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik.

2) Tindak lanjut

- a) Peningkatan sosialisasi tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender
- b) Mengintegrasikan pada setiap kebijakan, program kegiatan dengan permasalahan, aspirasi pengalaman dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan kebutuhan praktis dan strategik gender melalui pembentukan Gugus Tugas dan Focal Point Gender.
- c) Peningkatan perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender melalui sarana kegiatan advokasi, pendampingan sosial, KIE dan Monev.
- d) Meningkatkan peran aktif Forum Anak dalam setiap tahapan perencanaan, pembangunan, melalui keterlibatan Forum Anak pada Musrenbang

l. Urusan Keluarga Sejahtera

1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :

- a) Tingkat Drop Out (DO) peserta KB masih cukup tinggi yaitu 17,65 %.
- b) Masih cukup tingginya Tingginya angka TFR , yaitu 2,06%.
- c) Menurunnya penyuluh/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) di Kota Semarang karena terkait mutasi kepegawaian sesuai otonomi daerah, sehingga sangat menghambat jangkauan pelayanan KB.

- d) Semakin berkurangnya pembinaan peran serta masyarakat serta lembaga masyarakat dalam ber-KB.
 - e) Belum semua keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I mendapat kartu Jamkesmas/Jamkesmaskot.
 - f) Belum optimalnya kelompok Bina Keluarga dan Bina Lingkungan Keluarga dan masih terbatasnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
 - g) Masih tingginya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
- 2) Tindak lanjut
- a) Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana untuk masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mengendalikan kelahiran.
 - b) Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui berbagai program yang responsif terhadap kebutuhan remaja, sehingga semakin meningkatkan kualitas remaja yang memahami kesehatan reproduksi.
 - c) Penguatan Kelompok Bina Keluarga, Bina Balita, Bina Remaja dan Bina Lansia.
 - d) Peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan informasi program KB-KS serta meningkatnya peserta KB mandiri
 - e) Peningkatan BKB, Posyandu dan PAUD serta terumuskannya model Bina Keluarga Balita, Posyandu dan PAUD untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

m. Urusan Sosial

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
- a) Belum optimalnya keterpaduan dan sinergitas antara stakeholders: pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menangani permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), khususnya dalam rangka pengentasan mereka dari keterpurukan ekonomi, seperti pemberian ketrampilan, perekrutan tenaga kerja dari anak jalanan purna bina.
 - b) Merebaknya Anak Jalanan dan PGOT yang justru berasal dari luar Kota Semarang. Hal ini setidaknya merupakan permasalahan yang dihadapi bersama kota-kota di Jawa Tengah, karena keterbatasan tempat penampungan pasca penertiban.
 - c) Kondisi ketidak pastian Lingkungan dan cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini di hadapkan dengan masih kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana.
- 2) Tindak lanjut
- Guna mengurangi permasalahan yang ada, dalam tahun 2011 dimunculkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil.
 - b) Program Pembinaan Anak Terlantar.
 - c) Pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial Tahap II berupa pagar keliling, 2 bangunan kantor dan penyempurnaan bangunan terdahulu.
 - d) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
 - e) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.
 - f) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sos
 - g) Hari Anti Narkoba Indonesia, sebagai limpahan dari Badan Narkoba Kota Semarang.

- h) Kegiatan Pengembangan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).

n. Urusan Tenaga Kerja

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Dalam kenyataan di lapangan ternyata masih banyak sekali para penganggur / pencari kerja yang ingin merintis suatu usaha / mengembangkan usaha yang sudah ada tetapi mereka tidak mempunyai ketrampilan maupun kesulitan modal.
 - b) Banyaknya perusahaan yang belum melaporkan adanya lowongan kerja ke Disnakertrans Kota Semarang sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 4 Tahun 1980 sehingga banyak pencari kerja yang terdaftar belum semuanya dapat ditempatkan.
 - c) Kurangnya sarana prasarana pelatihan yang dimiliki oleh UPTD Disnakertrans Kota Semarang seperti belum adanya workshop dan peralatan-peralatan untuk berbagai jenis pelatihan. Kondisi fisik gedung yang mengalami rusak berat sehingga membahayakan keselamatan pegawai maupun peserta pelatihan.
 - d) Belum adanya Tenaga Instruktur yang tersedia untuk berbagai jenis pelatihan, sehingga dalam pelaksanaan pelatihan masih perlu meminta bantuan tenaga Instruktur dari berbagai instansi terkait, serta melakukan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang berkaitan dengan jenis Pelatihan.
 - e) Banyak animo trans / pendaftar transmigrasi yang belum ditempatkan sampai dengan akhir Desember 2010 jumlah pendaftar sebanyak 128 KK / 516 jiwa.
 - f) Hubungan Industrial masih diwarnai gejolak ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus yang dilaporkan kepada Disnakertrans Kota Semarang, yang dapat dilihat dari :
 - (1) masih ada pengusaha / perusahaan yang masih belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,
 - (2) hubungan komunikasi yang belum harmonis antara pengusaha dan pekerja,
 - (3) masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja,
 - (4) masih adanya sebagian tenaga kerja yang belum mendapat hak-hak normatif,
 - (5) serta masih tingginya angka kecelakaan kerja.
- 2) Tindak lanjut
 - a) Pemberian bantuan sarana usaha / modal kerja perlu ditingkatkan sehingga pencari kerja yang ingin merintis suatu usaha dapat menciptakan lapangan kerja baru.
 - (1) Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan berusaha melakukan diversifikasi kegiatan peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja maupun penganggur disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar tenaga kerja.
 - (2) - Membentuk interpreneur baru melalui program kewirausahaan.

- b) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemberi kerja agar melaporkan kebutuhan tenaga kerjanya, Disnakertrans menyediakan pelayanan pendaftaran lowongan kerja secara online melalui website Disnakertrans www.dinsnakertrans-kotasemarang.go.id dan memperbanyak job canvassing / pendataan lowongan kerja ke perusahaan-perusahaan.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan bagi calon tenaga kerja / pencari kerja serta kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Kota Semarang sesuai dengan jenis pelatihan.
- d) Pengadaan tenaga pelatih / instruktur untuk berbagai jenis pelatihan / ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan.
- e) Memperbanyak program penajagan transmigrasi dengan melaksanakan MoU dengan daerah penerima transmigrasi.
- f) Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sosialisasi Upah Minimum Kota; pembinaan, pembentukan dan peningkatan fungsi LKS Tripartit di Perusahaan, Pembinaan Pencegahan Keresahan Hubungan Industrial; meningkatkan peran dan fungsi Tim Kebutuhan Hidup Layak untuk melakukan survey secara obyektif, independen dan tanpa prasangka; pembinaan dan pembinaan koperasi karyawan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan pekerja; melakukan pemeriksaan di perusahaan-perusahaan; menindaklanjuti pengaduan hak-hak normatif pekerja, sosialisasi norma ketenagakerjaan; melakukan *law infocement* terhadap perusahaan-perusahaan yang telah memberikan peringatan tetapi masih tetap tidak melaksanakan; melakukan pembinaan ke perusahaan-perusahaan dan mengadakan sosialisasi peraturan-peraturan di bidang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk mencegah/meminimalisir kasus kecelakaan kerja).

o. Urusan Koperasi dan UKM

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Masih adanya penerima pinjaman modal bergulir baik Koperasi, UKM maupun LKM yang belum memenuhi kewajiban angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati.
 - b) Dari hasil evaluasi yang dilakukan ditemukan beberapa koperasi yang belum mampu membuat atau menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi koperasi yang berlaku.
 - c) Dari KSP / USP yang dinilai sebagian besar belum melakukan pemisahan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d) Di Kota Semarang belum ada sentra (pusat) penjualan produk-produk unggulan UMKM.
 - e) Intensitas kegiatan promosi / ekspo masih kurang
- 2) Tindak lanjut
 - a) Inventarisasi tunggakan dan upaya penagihan pada Koperasi, UKM dan LKM yang macet.
 - b) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada koperasi dilakukan secara intensif serta meminta laporan perkembangan pemanfaatan modal bergulir dari Koperasi, UKM dan LKM

- c) Pembinaan kepada KSP / USP dilakukan lebih intensif.
- d) Diharapkan di Kota Semarang ada/ dibangun sentra penjualan produk unggulan UMKM.
- e) Intensitas kegiatan promosi / ekspo ditingkatkan agar produk UMKM lebih dikenal masyarakat, baik Lokal, Regional, Nasional bahkan Internasional.

p. Urusan Penanaman Modal

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) REGULASI, dalam arti Pemerintah Kota Semarang belum memiliki regulasi atau kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang investasi atau Penanaman Modal serta fasilitas, kemudahan dan insentif, yang dapat menjadi karakteristik serta daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang
 - b) PROMOSI. Kegiatan yang bersifat promotif memang sudah dilaksanakan, baik keikutsertaan dalam event promosi dalam skala lokal, maupun nasional, namun kegiatan yang dilaksanakan selama ini masih relatif parsial, perlu pengintegrasian materi / substansi serta program dalam penyelenggaraan promosi
 - c) SINERGITAS PROGRAM. Dalam konteks ini harus dipahami bahwa daya tarik dan keberhasilan investasi di daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ketersediaan infrastruktur secara memadai, pelayanan yang baik dan adanya insentif atau kemudahan. Oleh karena itu sangat diperlukan sinergitas dan kesinambungan program baik antar SKPD maupun antar instansi pemerintah (antar pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat). Dalam kenyataannya selama ini, aspek sinergitas program ini memang belum dapat terlaksana secara maksimal
- 2) Tindak lanjut
 - a) REGULASI. Dalam hal penyusunan regulasi atau kebijakan di bidang Penanaman Modal di Kota Semarang, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu
 - Penetapan perda penanaman modal
 - Penetapan perda pelayanan perijinan
 - Pengaturan fasilitas, kemudahan dan insentif
 - Penyempurnaan SPP dan SOP
 - Efektivitas kelembagaan
 - b) PROMOSI. Dalam kegiatan promosi terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan agar promosi menjadi lebih efektif, diantaranya :
 - Pembenahan substansi atau materi promosi. Promosi akan diarahkan pada suatu bentuk promosi yang mengacu pada “potensi” kota secara menyeluruh, dengan memadukan seluruh potensi yang ada di Kota Semarang.
 - Pengintegrasian kegiatan promosi dengan semua SKPD dan instansi maupun pihak terkait, dalam arti bahwa kegiatan promosi yang dilakukan tidak berorientasi pada kegiatan SKPD semata, namun

akan dilakukan pengintegrasian dari semua SKPD sehingga promosi menjadi lebih efektif dan terpadu.

- Memperluas wahana promosi. Dalam hal ini promosi akan dilakukan melalui berbagai media atau event. Khususnya dalam rangka meningkatkan daya tarik, akan diupayakan pengintegrasian event-event dalam skala nasional atau bahkan internasional untuk diselenggarakan di Kota Semarang.
 - Keterlibatan stakeholder. Dalam melaksanakan promosi akan lebih efektif jika seluruh stakeholders dilibatkan secara aktif, seperti Perhimpunan hotel, restoran, UKM/IKM, biro wisata, media informasi (Radio, Televisi, Koran) dan sebagainya.
 - Peningkatan dan optimalisasi fungsi Tim Asistensi Investasi Daerah (TAID) yang sudah dibentuk sejak tahun 2009. Tim ini diharapkan dapat menjadi pemandu bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang.
- c) SINERGITAS PROGRAM.
- RPJM dan RKPD menjadi acuan
 - Masterplan
 - Sinkronisasi dan koordinasi program dengan pusat dan propinsi

q. Urusan Kebudayaan

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Minat masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah masih relatif rendah
 - b) Keterbatasan penyelenggaraan kegiatan / event seni budaya daerah, yang disebabkan karena berbagai asosiasi / paguyuban / sanggar seni budaya daerah belum terorganisir dan terkoordinir dengan maksimal
 - c) Sosialisasi dan promosi serta pembinaan terhadap seni budaya daerah masih minim, sehingga sering terjadi miss match antara program pemerintah dengan perkembangan seni budaya itu sendiri.
- 2) Tindak lanjut
 - a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah dengan menyelenggarakan pentas seni tradisional, sarasehan-sarasehan, menyelenggarakan event-event kesenian dan kebudayaan
 - b) Kegiatan / event seni budaya daerah akan lebih ditingkatkan melalui sosialisasi dan promosi / publikasi dengan pengembangan inovasi dan kreasi kemasan serta tampilan agar lebih menarik.
 - c) Untuk meningkatkan minat masyarakat, dilaksanakan festival / lomba serta event-event seni budaya daerah bagi murid-murid SD, SMP dan SMU
 - d) Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan stake holders seni budaya / budayawan daerah Semarang lebih diintensifkan.
 - e) Mengoptimalkan fungsi berbagai lembaga / forum yang menunjang pengembangan seni budaya daerah, seperti Semarang Tourism Boards, dan MICE (Meeting, Investment, Convention and Exhibition)
 - f) Identifikasi dan eksplorasi budaya-budaya lokal dalam rangka memperkaya budaya daerah.

r. Urusan Pemuda dan Olah Raga

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Belum optimalnya pelaksanaan ekstra kurikuler di Tingkat SD, SMP, SMP sebagai upaya pembibitan atlit pemula dari kalangan pelajar.
 - b) Masih kurangnya minat bagi para pelajar terhadap cabang Atletik.
 - c) Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga sebagai pusat latihan olah raga dan pembinaan atlit secara terpadu (Training Camp) bagi para Atlit di Kota Semarang.
- 2) Tindak lanjut
Guna mengurangi permasalahan yang terjadi, maka pada tahun 2011 dimunculkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
 - b) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
 - c) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.
 - d) Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga.
 - e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Potensi konflik di Kota Semarang yang akan mengarah ke disharmonisasi dan disintegrasi bangsa peluangnya masih terbuka lebar, meskipun stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan di Kota Semarang relatif paling stabil diantara kota besar lain di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis Kota Semarang yang sangatlah strategis yaitu berada di tengah-tengah Kota besar di Pulau Jawa serta pluralisme masyarakat yang menetap di Kota Semarang.
 - b) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana dalam institusi Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagai salah satu komponen dari sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, yang mendukung tugas bala cadangan dari masyarakat sipil dalam rangka bela Negara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.
 - c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal mentaati Peraturan Daerah Kota Semarang.
 - d) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM juga sarana dan prasarana dalam hal penanganan bencana di Kota Semarang.
 - e) Keengganan melapor para korban dan keluarga korban penyalahgunaan narkoba, sehingga menyulitkan Pemerintah untuk merehabilitasi korban.
 - f) Mahalnya tester urine sehingga belum bisa menjangkau ke seluruh obyek yang terindikasi
 - g) Penyuluhan tentang Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba masih belum menjangkau seluruh Kelurahan dan Kecamatan bahkan seluruh RT dan RW di Kota Semarang.
- 2) Tindak lanjut
 - a) Perlunya intensitas komunikasi antara Pemerintah dengan tokoh agama dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi-potensi konflik vertikal maupun horizontal.

- b) Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas di tubuh Linmas dan dikelola secara profesional. Secara kuantitas, diperlukan rekrutmen yang disosialisasikan berbagai wilayah Kelurahan, RW dan RT dengan batasan umur tertentu, Secara kualitas: perlunya latihan dan BinteK bagi anggota Linmas secara periodik untuk mengasah kemampuan bela Negara anggota Linmas, Secara Profesional : harus dikelola dengan perencanaan, pelaksanaan dan kontrol yang sistematis dan baik, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- c) Pemerintah Kota Semarang akan terus mengoptimalkan sosialisasi Peraturan Daerah bagi seluruh masyarakat Kota Semarang melalui berbagai media baik televisi, Koran, tabloid, majalah, selebaran/leaflet, poster, baliho dan radio yang tujuannya agar masyarakat Kota Semarang mengetahui dan memahami isi Peraturan Daerah Kota Semarang sehingga ketertiban dan keamanan di Kota Semarang semakin terjamin dan hidup di Kota Semarang akan semakin nyaman.
- d) Pemerintah Kota Semarang segera menindaklanjuti pembentukan SOTK baru, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang fokus terhadap permasalahan penanggulangan bencana, dengan menempatkan SDM yang berkompeten dan sarana dan prasarana yang layak untuk deteksi / cegah dini serta penanggulangan bencana.
- e) Terus melaksanakan sosialisasi di berbagai media cetak dan elektronik mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Semarang.
- f) Menggalang partisipasi pihak swasta dalam mensupport gerakan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
- g) Sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Semarang akan terus menjangkau di seluruh wilayah (177 Kelurahan) dan berbagai profesi.

t. Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Tingginya intensitas perubahan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat yang merupakan acuan / pedoman dalam penyusunan produk hukum dan kebijakan pemerintah di daerah, sehingga seringkali menyebabkan terjadinya tumpang tindih / inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, dan berdampak menghambat dalam implementasi produk hukum daerah;
 - b) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan JDI hukum di Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Kegiatan sosialisasi hukum belum menjangkau seluruh masyarakat Kota Semarang;
 - d) Masih ada beberapa pilar batas wilayah antar kecamatan di Kota Semarang yang belum diketahui letak dan kondisinya, yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam / geografis, serta patok batas yang ada kondisinya sudah tidak layak / perlu diperbaharui;
 - e) Beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sesuai rencana dan atau tidak dilaksanakan pada tahun 2010 disebabkan waktu pelaksanaan

- yang tidak mencukupi, sebagai akibat dari keterlambatan/ mundurnya proses pembahasan anggaran.
- f) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga analis jabatan sehingga optimalisasi kinerjanya dirasakan kurang optimal;
 - g) Indikator-indikator analis jabatan sesuai dengan pedoman yang ada masih dirasakan belum aplikatif, misalnya indikator pengukuran beban kerja dan indikator kinerja sehingga hasil analisis pun sangat dipengaruhi oleh kualitas personil;
 - h) Adanya regulasi peraturan perundang-undangan sektoral yang juga mengamanatkan perlu penataan kelembagaan di daerah yang terkadang berseberangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, seperti UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga, PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan UU Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika;
 - i) Masih kurangnya pemahaman dari aparatur Pemerintah Kota dalam penyusunan Pola Hubungan Kerja dan Standart Pelayanan Publik;
 - j) Pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah, baik masalah belanja maupun pendapatan masih kurang dipahami baik oleh Aparatur Pemerintah maupun oleh publik;
 - k) Masih ada SKPD (sebagai obyek Pemeriksaan) yang berasumsi bahwa Inspektorat hanya bertugas mencari-cari kesalahan, dan tidak bersikap sebagai mitra kerja sesama SKPD, serta temuan hasil pemeriksaan yang selalu terjadi berulang-ulang;
 - l) Adanya kewajiban ber-Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa bagi Panitia / Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan personil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang sudah memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terbatas dan penyebaran yang tidak merata.
 - m) Masih banyaknya kegiatan yang tidak sesuai dengan schedule karena lemahnya perencanaan dan pemahaman terhadap pengelolaan kegiatan. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan dan kompetensi para pengelola kegiatan;
 - n) Personil yang sudah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa masih perlu ditingkatkan kualitasnya, terutama bagi yang terlibat secara langsung kegiatan pengadaan barang/jasa (pelelangan);
 - o) Masih belum dimanfaatkannya Teknologi Informasi (IT) dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;
 - p) Masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pelaporan kegiatan dalam rangka tertib administrasi dan evaluasi. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya keterlambatan SKPD dalam pengiriman laporan bulanan;
 - q) Masih belum tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang representatif dan memadai, mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan belum bisa maksimal;
 - r) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dimana kegiatan pengadaan sebagaimana dimaksud sangat dipengaruhi oleh kebijakan

- Pemerintah Pusat, baik mulai dari penyusunan formasi sampai dengan pelaksanaan pengadaannya;
- s) Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai, Penyelesaian LHP Indisipliner dan Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas capaian kinerjanya sangat tergantung pada situasi dan kondisi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - t) Langkah Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi aparaturnya sangat terkendala dengan keterbatasan kemampuan anggaran yang tersedia;
 - u) Kenyataan di lapangan, PNS yang telah lulus menyelesaikan ijin belajar khususnya dari Jenjang SLTA menjadi Sarjana (S1) seringkali tidak menunjukkan peningkatan kualitas sesuai yang diharapkan, bahkan sebagian besar dari mereka menganggap bahwa ujian Penyesuaian Ijazah yang dipersyaratkan hanya sekedar formalitas belaka. Dengan kata lain motivasi mereka hanya terpaku pada peningkatan hak untuk memperoleh jenjang kenaikan pangkat yang lebih tinggi;
 - v) Kemampuan untuk menyelenggarakan jenis-jenis diklat yang sudah ada (sudah merupakan diklat yang dibakukan baik dari aspek kurikulum maupun metodenya) sangatlah terbatas, baik menyangkut sarana prasarana (kampus diklat dan kantor yang representative), anggaran maupun kewenangan penyelenggarannya.
- 2) Tindak lanjut
- a) Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama ke berbagai pihak baik ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pakar Hukum dalam rangka penyusunan produk hukum daerah dan penanganan permasalahan hukum;
 - b) Perlu diberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan JDI hukum di Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Kegiatan sosialisasi produk hokum dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, serta perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi produk hukum dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar dapat menjangkau seluruh Aparat Pemerintah dan lapisan masyarakat;
 - d) Perlu dilaksanakan pendataan / inventarisasi lebih lanjut mengenai letak dan kondisi pilar batas wilayah antar kecamatan, dan dilaksanakan penegasan dan pemasangan pilar tapal batas sesuai yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006;
 - e) Perlu ada komitmen baik dari TAPD, seluruh jajaran SKPD dan lembaga legislative terhadap jadwal yang telah ditentukan dalam penyusunan dan pembahasan anggaran, serta konsistensi terhadap jadwal waktu dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, KUA, PPA, RAPBD) sehingga kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu;
 - f) Perlu ditindak lanjuti dengan penyelenggaraan diklat teknis analisis jabatan untuk meningkatkan pengetahuan, kuantitas dan kualitas tenaga analis jabatan;
 - g) Perlu segera dilaksanakan Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan dan Pelaksanaan Analisis Jabatan SKPD;

- h) Lebih mengintensifkan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat, serta tetap berpedoman pada prinsip bahwa pembentukan/ penataan organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta segera dilaksanakan penyusunan kajian dan penataan terhadap kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Narkotika Kota Semarang;
- i) Perlu segera disusun Pola Hubungan Kerja dan Standart Pelayanan Publik untuk mewujudkan kinerja Aparatur Pemerintah yang professional, akuntabel, transparan dalam pelayanan publik;
- j) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ini pada tahun-tahun mendatang harus terus dilakukan, selain karena dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat tinggi, hal ini terkait erat dengan upaya meningkatkan PAD Kota Semarang sebagai tolok ukur utama dalam mewujudkan kemandirian daerah. Sedangkan kegiatan penilaian asset daerah akan terus ditingkatkan untuk lebih mendapatkan nilai asset daerah yang lebih akurat.
- k) Untuk mengantisipasi dan mensikapi dinamika tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dalam memenuhi tuntutan masyarakat adanya transparansi dan peningkatan profesionalisme pegawai, maka perlu terus dilaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah secara komphrehensif dan berkesinambungan.
- l) Perlu adanya pelaksanaan sosialisasi LARWASDA dan RAKORWAS yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan, sehingga dapat menjelaskan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, serta meminimalisir terjadinya hasil temuan yang selalu berulang-ulang;
- m) BinteK Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selama ini dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara umum dapat dikatakan berhasil karena jumlah kelulusan Pemerintah Kota Semarang yang cukup besar di Jawa Tengah. Sehingga kegiatan ini akan tetap dilaksanakan sebagai usaha mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil yang bersertifikat bukan saja bagi calon panitia/pejabat pengadaan, tetapi juga bagi Pejabat Pembuat Komitmen atau PPTK. Namun dalam penetapan calon peserta akan diseleksi sehingga ada pemerataan.
- n) Guna memberikan sinergitas yang tinggi dan memberikan hasil yang optimal dalam tiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Semarang, telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai ‘One Stop Service Procurement’.
- o) Guna meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya dalam Tekhnologi IT, maka Pemerintah Kota Semarang harus konsisten dalam penerapan metode E-Procurement dalam setiap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah
- p) Sebagai upaya peningkatan kompetensi para pengelola kegiatan (khususnya kegiatan fisik) perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan

Administrasi Manajemen Kegiatan melalui metode Workshop dengan intensif dan berkesinambungan.

- q) Mengantisipasi Kebijakan Pemerintah terhadap pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Semarang akan selalu mengadakan konsultasi ke Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara agar kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan;
- r) Koordinasi dan konsultasi dalam Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai, Penyelesaian LHP Indisipliner dan Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas.
- s) Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, ditempuh kebijakan dengan mengupayakan bantuan Beasiswa dari Pemerintah Pusat yang antara lain melalui Program dari Departemen Pendidikan, Departemen Kimpraswil, Bappenas dll. Selain itu, Pemerintah Kota membuka kesempatan seluas-luasnya bagi PNS untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri melalui pemberian Surat Ijin Belajar.
- t) Kebijakan pemberian Ijin Belajar diharapkan sekaligus menjadi filter, dimana dalam Surat Keterangan Ijin Belajar yang diterbitkan telah dicantumkan ketentuan sebagaimana Peraturan Walikota Semarang No. 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar, Keterangan Penggunaan Gelar, Keterangan Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah, dan Kenaikan Pangkat Ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Disamping itu dalam hal pemberian rekomendasi, pimpinan instansi diharapkan bisa menjadi filter awal dengan memberikan pertimbangan yang benar-benar didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Sedangkan Ujian Penyesuaian Ijasah sebagai proses akhir, diharapkan bisa menjadi ajang seleksi atas kualitas / tingkat keserjanaan dari seorang PNS, dengan kata lain gelar keserjanaan yang diperoleh benar-benar menunjukkan peningkatan kualitas PNS setelah menjalani proses Ijin Belajar. Saat ini bentuk dan ujian Penyesuaian Ijasah ditingkatkan, khususnya menyangkut bobot soal ujiannya maupun tahapan pelaksanaannya. Di mana selain dilaksanakan ujian tulis juga telah dilaksanakan ujian lisan / wawancara dan penyusunan makalah.
- u) Salah satu potensi dasar yang perlu diperhatikan untuk dikembangkan adalah Sumber Daya Manusia, keterbatasan dalam penyelenggaraan kediklatan di Pemerintah Kota Semarang, disikapi dengan menetapkan skala prioritas melalui evaluasi dan analisis kebutuhan diklat terhadap diklat-diklat yang benar-benar dibutuhkan oleh Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

u. Urusan Kepegawaian

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai dari unit-unit kerja merupakan hasil analisis jabatan mandiri masing-masing unit kerja, namun nampaknya belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan atas analisa beban kerja, sehingga kebutuhan yang ada belum menunjukkan

kebutuhan riil yang ada. Data yang ada menunjukkan tidak satupun unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Semarang yang kelebihan personil, semuanya kekurangan. Berkaitan hal tersebut, maka secara komprehensif akan menyulitkan dalam penataan dan pemerataan PNS, karena logikanya kekurangan personil yang ada pada suatu unit kerja tidak bisa dipenuhi dari unit kerja yang lain.

- b) Penilaian kinerja PNS yang selama ini dituangkan dalam DP-3 dan buku merah seringkali dianggap formalitas dan hanya dibuat sekedar sebagai persyaratan administrasi Kenaikan Pangkat. Penilaian yang tidak obyektif tersebut justru akan menurunkan kinerja dan motivasi bagi PNS yang mempunyai prestasi dan pengabdian yang tinggi serta mengakibatkan kurang memacu prestasi PNS. Karena mereka menganggap dengan prestasi seadanya juga bisa memperoleh penghargaan Kenaikan Pangkat. Dikhawatirkan, dampak dari keadaan tersebut adalah menurunnya kinerja instansi serta rendahnya pemberian pelayanan kepada masyarakat.
 - c) Langkah Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi aparaturnya sangat terkendala dengan keterbatasan kemampuan anggaran yang tersedia.
 - d) Kenyataan di lapangan, PNS yang telah lulus menyelesaikan ijin belajar khususnya dari Jenjang SLTA menjadi Sarjana (S1) seringkali tidak menunjukkan peningkatan kualitas sesuai yang diharapkan, bahkan sebagian besar dari mereka menganggap bahwa ujian Penyesuaian Ijazah yang dipersyaratkan hanya sekedar formalitas belaka. Dengan kata lain motivasi mereka hanya terpaku pada peningkatan hak untuk memperoleh jenjang kenaikan pangkat yang lebih tinggi.
 - e) Kemampuan kita untuk menyelenggarakan jenis-jenis diklat yang sudah ada (sudah merupakan diklat yang dibakukan baik dari aspek kurikulum maupun metodenya) sangatlah terbatas, baik menyangkut anggaran maupun kewenangan penyelenggarannya.
- 2) Tindak Lanjut.
- a) Pemenuhan atas kekurangan / kebutuhan staf pada unit-unit kerja hanya bisa melalui rekrutmen pegawai baru atau apabila ada mutasi dari luar Pemerintah Kota Semarang sejauh memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Namun demikian akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai kondisi ideal sesuai kebutuhan yang disusun masing-masing unit kerja.
 - b) Sistem penilaian kinerja PNS harus mencerminkan kinerja yang sebenarnya dari PNS yang bersangkutan. Untuk itu selain berpedoman pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979, perlu diperhatikan kembali Surat Walikota Semarang Nomor 863 / 0859 tanggal 2 April 2001 perihal Penilaian Pegawai Negeri Sipil, Surat Walikota Semarang Nomor 860 / 1775 tanggal 31 Mei 2001 perihal Pelaksanaan Pengisian Buku Catatan PNS (Buku Merah), dan Petunjuk Teknis Pengisian Buku Merah yang ditandatangani Walikota Semarang tanggal 9 Agustus 2001. Disamping itu agar pemberian Kenaikan Pangkat bisa tepat waktu, maka dalam penyampaian usulan Kenaikan Pangkat perlu dicermati. Sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil yang

sudah saatnya naik pangkat, diusulkan dengan disertai pertimbangan yang sesuai ketentuan.

- c) Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, ditempuh kebijakan dengan mengupayakan bantuan Beasiswa dari Pemerintah Pusat yang antara lain melalui Program dari Departemen Pendidikan, Departemen Kimpraswil, Bappenas dll. Selain itu, Pemerintah Kota membuka kesempatan seluas-luasnya bagi PNS untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri melalui pemberian Surat Ijin Belajar.
- d) Kebijakan pemberian Ijin Belajar diharapkan sekaligus menjadi filter, dimana dalam Surat Keterangan Ijin Belajar yang diterbitkan telah dicantumkan ketentuan sebagaimana Surat Walikota Semarang Nomor 892 / 1134 tanggal 19 April 2001 perihal Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar Akademik bagi PNS). Disamping itu dalam hal pemberian rekomendasi, pimpinan instansi diharapkan bisa menjadi filter awal dengan memberikan pertimbangan yang benar-benar didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Sedangkan Ujian Penyesuaian Ijasah sebagai proses akhir, diharapkan bisa menjadi ajang seleksi atas kualitas / tingkat keserjanaan dari seorang PNS, dengan kata lain gelar keserjanaan yang diperoleh benar-benar menunjukkan peningkatan kualitas PNS setelah menjalani proses Ijin Belajar. Saat ini bentuk dan ujian Penyesuaian Ijasah ditingkatkan, khususnya menyangkut bobot soal ujiannya maupun tahapan pelaksanaannya. Di mana selain dilaksanakan ujian tulis juga telah dilaksanakan ujian lisan / wawancara dan penyusunan makalah.

v. Urusan Ketahanan Pangan

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan : Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2010 adalah mengenai peredaran makanan, dimana masih banyak ditemukan penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya dalam pengolahan pangan, misalnya pewarna tekstil, boraks, formalin, dan sebagainya.
- 2) Tindak Lanjut.
 - a) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan melalui kegiatan pemantauan dan sidak secara rutin dan terpadu tidak terbatas pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (KBKN) terutama menjelang Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.
 - b) Pembinaan langsung terhadap produsen dan penjual makanan agar tidak melakukan penyimpangan dengan menjual makanan yang sudah tidak layak, rusak, kadaluarsa, ataupun menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya.
 - c) Menghimbau kepada masyarakat agar teliti sebelum membeli dan mengkonsumsi makanan dengan cara meneliti masa kadaluarsanya, serta kelayakan mutu dan sehat.

w. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Masih lemahnya pelaksanaan administrasi kegiatan organisasi masyarakat tingkat RT, RW dan Kelurahan.

- b) Masih lemahnya pengelolaan sumber daya manusia organisasi masyarakat tingkat RT, RW dan Kelurahan.
 - c) Belum meratanya kemampuan swadaya (pendanaan) masyarakat dalam melaksanakan pembangunan lingkungan.
 - d) Masih banyaknya usulan kegiatan masyarakat yang belum mendapat dukungan dana stimulan dari Pemerintah Kota Semarang
 - e) Masih terbatasnya kemampuan dan akses permodalan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemandirian berusaha.
 - f) Lemahnya kapasitas dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya produktif.
 - g) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dan berperanserta dalam mendukung pembangunan di perdesaan dan masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam aplikasi teknologi tepat guna.
 - h) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.
 - i) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan. Hal ini disebabkan SDM aparat yang rendah, kurang profesionalisme aparat dan rendahnya pendidikan
- 2) Tindak Lanjut.
- a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia organisasi masyarakat melalui pelatihan manajemen pengelolaan sumber daya manusia termasuk manajemen pengelolaan administrasi organisasi.
 - b) Meningkatkan pemberian dana stimulan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di tingkat RT, RW dan Kelurahan.
 - c) Meningkatkan kemampuan permodalan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemandirian usaha melalui peningkatan akses dan peningkatan pemberian bantuan permodalan.
 - d) Peningkatan Fasilitasi pengembangan masyarakat dan lembaga kelurahan dalam melaksanakan pembangunan.
 - e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kelurahan
 - f) Meningkatkan fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat menunjang pemberdayaan masyarakat.
 - g) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan
 - h) Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan kelurahan

x. Urusan Statistik

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Kualitas sumber daya manusia pengumpul dan pengolah data statistik yang terbatas, sehingga keakuratan data masih kurang maksimal.
 - b) Keterlambatan pengumpulan dan pengolahan data, sehingga penyajiannya seringkali kurang lengkap dan kurang cepat.
- 2) Tindak Lanjut.
 - a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

- b) Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga sumber data agar dapat memberikan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
Sinkronisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

y. Urusan Kearsipan

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Masih kurangnya SDM pegawai, di bidang tenaga arsiparis.
 - b) Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang representatif.
- 2) Tindak Lanjut.
 - a) Mengoptimalkan pegawai yang ada dan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan teknis kearsipan disamping itu juga mengusulkan tambahan pegawai
 - b) Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu melalui penerapan ISO 9001:2008. Hal tersebut diharapkan akan mampu mewujudkan kesetaraan dengan Kabupaten/Kota Lainnya.

z. Urusan Komunikasi dan Informasi

- 1) Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - a) Keterbatasan personil SDM di bidang Humas dan yang mengelola Teknologi Informasi menyebabkan tersendatnya penyediaan informasi, pemerintaan dan dokumentasi yang dinamis.
 - b) Belum Optimalnya Fungsi Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) sehingga penyediaan informasi ke masyarakat kurang optimal.
- 2) Tindak Lanjut.
 - a) Rekrutmen SDM dan Pelatihan SDM personil yang ada.
 - b) Penguatan dan pemberdayaan Bakohumas dengan melakukan pertemuan, koordinasi dan sosialisasi dengan anggota Bakohumas.

2. Urusan Pilihan

a. Urusan Pertanian

- I. Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :
 - 1. Beberapa komoditas hortikultura mengalami penurunan produktivitas yang disebabkan oleh cuaca ekstrim berupa curah hujan yang tinggi selama tahun 2010 sehingga tanaman hanya mengalami pertumbuhan vegetatif dan apabila ada pertumbuhan generatif (pembungaan) akan mengalami kerontokan bunga karena penyerbukan tidak sempurna dan sebagai akibatnya, pembuahan pun sulit sekali terjadi.
Beberapa komoditas buah-buahan yang mengalami penurunan produksi pada tahun 2010 adalah :

- Durian	:	33.571,15 Kw pada tahun 2009
menurun menjadi	:	4.650 Kw pada tahun 2010
- Rambutan	:	59.208,50 Kw pada tahun 2009
menurun menjadi	:	4.765 Kw tahun 2010
- Mangga	:	56.668,9 Kw pada tahun 2009
menurun menjadi	:	32.276 Kw tahun 2010
- Siwalan	:	14,40 Ton pada tahun 2009
turun menjadi	:	12,70 Ton pada tahun 2010

II. Tindak Lanjut.

1. Menerapkan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan untuk mengantisipasi perubahan iklim yang tidak menentu, Dinas Pertanian mencoba menerapkan teknologi tepat guna dengan menerapkan demplot jagung seluas 0,25 Ha di Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan. Teknologi yang diterapkan adalah dengan penggunaan benih varietas unggul dan penggunaan pupuk an organik dengan harapan produksi yang dihasilkan lebih besar dan dapat berproduksi di luar musim tanam. Disamping itu Dinas Pertanian juga melakukan uji coba menanam komoditas buah-buahan (kelengkeng Itoh) di Kebun Dinas Pertanian seluas 2,2 Ha dimana komoditas ini tidak mengenal musim buah dan sudah dibuktikan di Kebun Buah Ngebruk – Boja Kabupaten Kendal.

b. Urusan Kehutanan

I. Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :

1. Masih adanya luasan lahan kritis yang menjadi milik perorangan/pribadi yang belum dikelola secara efektif karena pemilik lahan tersebut tidak berdomisili di Kota Semarang sehingga masyarakat di sekitar lahan tersebut tidak dapat mengusahakan atau mengelola lahan kritis tersebut untuk pertanian.
2. Perubahan kondisi lahan dari lahan produktif menjadi lahan kritis akibat eksploitasi tanaman kayu-kayuan di areal lahan tersebut, kemudian hasil eksploitasinya dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang lahan kritis, yang dapat diantisipasi dengan peningkatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat oleh Petugas Lapangan Pertanian.

II. Tindak Lanjut.

1. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi dan rehabilitasi tambak/pantai melalui rehabilitasi hutan mangrove untuk penanggulangan abrasi pantai.

c. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

I. Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :

1. Pemahaman berbagai pihak terkait akan peran masing-masing, masih berpola tugas yang lama contoh : Pertamina sebagai operator penyedia jasa Energi Gas & Minyak tapi saat ini masih mengatur kebijakan pemerintah dalam hal distribusi & standarisasi di daerah.
2. Keterbatasan SDM di Lingkungan Pemerintah Kota di bidang Fungsional Penilik Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Ahli Geologi
3. Keterlambatan dalam penyusunan Perda Tentang Pengaturan ABT dan galian C berakibat pada belum terkelolanya tentang Ijin dan Pengendalian Air bawah tanah dan Galian C di Tingkat Pemerintah Kota dengan Baik.
4. Lemahnya kepemilikan dan pengelolaan data ESDM, serta belum adanya pelimpahan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pemberian ijin.

II. Tindak Lanjut.

1. Koordinasi dengan Pihak terkait (Pertamina, PLN & Perusahaan GAS Negara) secara komprehensif akan peran, tugas dan fungsi masing-masing.

2. Mengusulkan Perekrutan SDM Fungsional Penilik Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Ahli Geologi, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM yang ada melalui Diklat di bidang ESDM.
3. Melakukan Upaya Penyusunan Perda ABT dan Galian C (Minerba) dalam program Prolegda Tahun 2011.
4. Melakukan upaya pendataan yang berkelanjutan agar dalam pengelolaan kegiatan lebih spesifik.

d. Urusan Pariwisata

I. Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :

1. Kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengembangan promosi pariwisata.
2. Kurangnya lengkapnya fasilitas dan kualitas sarana prasarana di Obyek Wisata.
3. Kurangnya koordinasi antar pelaku pariwisata dan kurang intensnya pertemuan antar pelaku pariwisata.
4. Hubungan intern asosiasi dengan anggotanya kurang harmonis.

II. Tindak Lanjut.

1. Meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengembangan promosi pariwisata.
2. Meningkatkan dan melengkapi fasilitas dan kualitas sarana prasarana di Obyek Wisata yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pariwisata melalui temu mitra dan meningkatkan pertemuan antar pelaku pariwisata dengan membuahkan hasil yang maksimal.
4. Berusaha agar hubungan asosiasi dengan anggotanya harmonis melalui sarasehan, dengar pendapat, dll.

e. Urusan Kelautan dan Perikanan

I. Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :

1. Belum optimalnya fungsi PPI dan PIH.
2. Berubahnya kondisi fisik pantai dan laut akibat adanya reklamasi, abrasi dan sedimentasi pantai.
3. Belum tersedianya dokumen resmi tata ruang pesisir, sehingga infrastruktur di wilayah pesisir terbatas.
4. Terbatasnya kapasitas usaha perikanan, yang mencakup : permodalan, sarana-prasarana produksi dan teknologi, produktivitas, pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha perikanan.
5. Menurunnya fishing ground dan lahan budidaya perikanan.

II. Tindak Lanjut.

1. Mempublikasikan PIH melalui kegiatan promosi, pameran dan lomba. Sedangkan untuk PPI diwacanakan untuk wisata bahari.
2. Untuk mengatasi kerusakan pantai dilaksanakan kegiatan penanaman mangrove dan pembuatan APO (Alat Pemecah Ombak).
3. Penyusunan Rencana Strategi Wilayah Pesisir.
4. Teralokasinya dana APBN melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan dan Tugas Pembantuan melalui kegiatan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.

5. Menambah frekuensi dan kualitas pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi pelaku usaha perikanan.
6. Perlu adanya diversifikasi usaha di bidang kelautan dan perikanan.

f. Urusan Perdagangan

I. Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kurang lancarnya penyediaan barang cetakan, utamanya adalah karcis retribusi pasar dan PKL, bilamana terjadi kelambatan akan mengganggu kelancaran pelayanan pemungutan retribusi kepada para pedagang.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kurangnya sarana penunjang kegiatan tugas untuk mendukung mobilitas yang memadai, mengingat kewenangan yang menjadi tanggung jawab dinas tidak hanya pelayanan didalam pasar saja namun mencakup yang diluar pasar (PKL) yang tersebar di 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan
3. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - a. Fasilitas Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen
 - Kesadaran masyarakat untuk mengerti arti perlindungan konsumen relatif kecil sehingga saat ada permasalahan baru menyadari arti penting perlindungan konsumen.
 - Rendahnya kesadaran pelaku usaha tentang arti perlindungan konsumen.
 - Sulitnya pelaku usaha untuk hadir saat diminta konfirmasi permasalahan pengaduan konsumen sehingga tidak terselesaikannya sengketa konsumen.
 - b. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Masih adanya pelaku usaha baik produsen atau penjual yang tidak patuh pada peraturan yang berlaku dan tidak memperhatikan petunjuk dan binaan dari petugas pengawas untuk tidak menjual barang yang tidak sesuai standar yang ditentukan sehingga konsumen yang tidak teliti dalam membeli barang akan dirugikan.
 - c. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah
 - Belum tersedianya fasilitas standardisasi bagi penyelenggaraan tera dan tera ulang UUTP di Kota Semarang.
 - Belum selesainya petunjuk pelaksanaan PP 3 tahun 2007, menjadikan belum siapnya Kab/kota dalam melaksanakan Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrollogian.
 - d. Penyediaan Portal dan Media Penyampaian Keluhan Konsumen Berbasis Web dan SMS
 - Keberadaan portal dan SMS Gateway yang belum diketahui masyarakat sehingga belum banyak yang mengakses.
 - Kesadaran masyarakat yang relatif kecil dan arti perlindungan konsumen.
4. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - a. Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait

- Harga sewa stand di Pekanbaru Expo relatif mahal bagi perusahaan sehingga kurang diminati perusahaan.
- b. Pengembangan Kluster Produk Ekspor
 - Masih banyak perusahaan yang belum memanfaatkan teknologi internet dalam memasarkan produknya dikarenakan keterbatasan kemampuan perusahaan.
 - perusahaan pada umumnya terkendala masalah dana untuk melaksanakan promosi secara mandiri.
 - perusahaan ada kalanya tidak mengikuti perkembangan peraturan-peraturan dibidang ekspor dan impor sehingga hanya terkonsentrasi pada pemasaran dalam negeri.
- 5. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - a. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
 - Batik Semarang untuk coraknya sudah banyak variasi hanya dilihat dari segi pewarnaan kurang tajam sehingga untuk masuk ke segmen pasar Luar Jawa kurang banyak peminat. Sedangkan kerajinan yang dihasilkan perusahaan Kota Semarang banyak yang diminati.
 - Biaya produksi Batik Semarang masih relatif tinggi sehingga masih kalah bersaing dengan Batik Pekalongan, Solo dan Madura yang harga lebih murah.
 - Banyak perusahaan Kota Semarang terutama perusahaan Batik Semarang belum mampu untuk mempromosikan produk sendiri karena kendala keterbatasan dana, sehingga Pemerintah Kota Semarang (Disperindag) masih perlu membantu berperan mempromosikan.
 - f) Kurangnya partisipasi dari Pengusaha Pusat Perbelanjaan (mall) dan Distributor minyak goreng pada kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan Disperindag Kota Semarang.
 - Kurang terpenuhinya fasilitasi pembangunan/pengembangan pasar dan kurang terpeliharanya/memadahnya fasilitas sarana dan prasarana pasar.
 - Semakin menjamur dan tidak terkendalinya pendirian pasar / toko modern.
 - Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
 - Keterbatasan modal dan kelemahan akses pasar bagi perusahaan serta rendahnya kualitas produk barang.
- 7. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - a. PKL adalah merupakan sektor informal yang mana keberadaannya selalu menimbulkan pro dan kontra, setiap tahunnya jumlah PKL semakin bertambah dan menempati ruas – ruas jalan yang sangat strategis.
 - b. Tempat berdagang PKL sebagian besar menggunakan trotoar jalan dan bahkan di bantaran sungai dan praktis akan mengganggu estetika kota.

II. Tindak Lanjut.

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Yang merupakan unsur pelayanan langsung kepada masyarakat menjadi prioritas, dan berkaitan dengan penyediaan barang cetakan (terutama karcis pasar dan PKL) perlu adanya pemahaman dan penjadwalan secara ketat agar tidak ada penundaan stock karcis.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana mobilitas yang ada pemanfaatannya disesuaikan dengan beban kerja pada masing-masing bidang, agar dalam penanganan tindakan preventif dapat segera diatasi untuk pengambilan langkah tindakan selanjutnya.
3. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - a. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen
Sosialisasi terus menerus bagi konsumen dan pelaku usaha agar mengerti hak dan kewajibannya, juga keberadaan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
 - b. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
 - Menghimbau kepada pelaku usaha untuk menjual barang-barang yang sesuai standar dan menyortir barang-barang yang dijual sesering mungkin sehingga tidak merugikan konsumen.
 - Menghimbau kepada konsumen agar kritis dan meneliti barang yang akan dibeli.
 - c. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah
 - perlu adanya penyelenggaraan ijin kompetensi bagi tenaga Metrologi Legal berdasarkan lingkup tugasnya.
 - d. Penyediaan Portal dan Media Penyampaian Keluhan Konsumen Berbasis Web dan SMS
 - Sosialisasi terus menerus baik melalui brosur/leaflet/media elektronik akan keberadaan portal.
4. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - a. Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait
 - Mengusulkan anggaran sewa stand lebih besar dari tahun sebelumnya.
 - Memotivasi IKM untuk bisa promosi secara mandiri dan aktif mencari informasi pameran untuk meningkatkan pemasaran produknya.
 - b. Pengembangan Kluster Produk Ekspor
 - Mengenalkan teknologi internet kepada IKM agar mampu melakukan promosi dan pemasaran melalui internet dengan memberikan pelatihan Cyber Marketing bagi IKM serta membantu IKM mempromosikan produknya melalui website dari Disperindag Kota Semarang.
 - Membantu IKM dengan menyediakan stand promosi di pasar modern.
 - Meningkatkan pengetahuan IKM dibidang perdagangan luar negeri agar IKM berminat mengembangkan pemasaran produknya ke manca negara, dengan mengadakan sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri.
5. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - a. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

- Masih diperlukan pembinaan kepada IKM Batik dalam hal produksi dan pemasaran sehingga mampu bersaing dengan produk yang dihasilkan daerah lain.
 - Promosi yang dilaksanakan dengan sewa stand di Mall atau Pusat Perbelanjaan masih perlu diteruskan dalam rangka lebih mengenalkan produk IKM kota Semarang pada masyarakat kota Semarang sendiri maupun daerah lain.
 - Perlu dana/anggaran untuk subsidi pada pelaksanaan Pasar Murah yang dilaksanakan Disperindag.
 - Mempertahankan jumlah pasar tradisional sebanyak 47 pasar melalui peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan pasar dan melakukan penataan ulang, pembangunan dan pengembangan pasar tradisional modern minimal sebanyak 1 (satu) pasar per tahun.
 - Menyusun draft raperda dengan melibatkan instansi terkait sebagai dasar komitmen bersama dalam penetapan kebijakan regulasi tentang penataan zonasi dan perijinan pendirian pasar tradisional dan pasar / toko modern.
- b. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
- Membantu akses permodalan melalui perbankan dan memberikan berbagai macam pelatihan meningkatkan kualitas produk serta mengikutkan IKM dalam even-even pameran.
6. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- a. Menyusun pola penataan sentra-sentra PKL berdasar Master Plan penataan ruang kawasan perdagangan dan jasa.
 - b. Menetapkan Titik lokasi PKL dan waktu pelaksanaan kegiatannya.
 - c. Pengendalian dan pengawasan melalui pembinaan PKL maupun petugas.
 - d. Perubahan status PKL menjadi pasar khusus tradisional yang fasilitasnya menyerupai kegiatan perpasaran.
 - e. Menyiapkan lahan sekaligus sarana prasarana untuk relokasi PKL.
 - f. Menyiapkan rancangan Naskah Akademik dan Draft Raperda PKL.

g. Urusan Perindustrian

I. Faktor – faktor yang menghambat tidak tercapainya target yang ditetapkan :

- 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
 - Keterbatasan modal dan peralatan produksi yang masih sangat sederhana.
 - Penerapan GKM kurang didukung oleh pimpinan perusahaan dan sering bergantinya tenaga kerja.
 - b. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri.
 - c. Para perajin kurang memperhatikan kualitas dan desain serta belum memiliki *showroom* ruang pamer dan juga pemasaran produknya dalam lingkup lokal.
- 2. Penataan Struktur Industri
 - Pembinaan dan Pengawasan Cukai

- Masih banyak ditemukannya peredaran rokok yang tidak bercukai karena produsen rokok tidak mampu untuk membayar cukai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini konsumen rokok untuk membeli rokok bercukai yang akhirnya akan merugikan negara.
- Belum semua peserta pelatihan mendapatkan bantuan peralatan terkait.
- Masih banyak tenaga kerja pabrik rokok yang belum mengikuti pelatihan dan ketrampilan.

II. Tindak Lanjut.

1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- a. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
 - Diberikan bantuan alat serta permodalan melalui perbankan.
 - Perlu diterapkan pengembangan GKM yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
- b. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri.
 - Memberikan pelatihan dan mengikutsertakan IKM pada event-event pameran di luar provinsi.

2. Penataan Struktur Industri

Pembinaan dan Pengawasan Cukai

- Mengadakan pembinaan dan pengawasan terus menerus kepada penjual rokok eceran yang tidak bercukai agar tidak menjual rokok tersebut dan menyampaikan sanksinya.
- Mengusulkan anggaran untuk memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan bagi peserta pelatihan yang belum mendapatkan peralatan terkait.
- Mengusulkan anggaran untuk mengadakan pelatihan ketrampilan untuk tenaga kerja pabrik rokok yang belum pernah mengikuti pelatihan.

h. Urusan Transmigrasi

Pada APBD Tahun Anggaran 2010 Urusan Transmigrasi tidak dianggarkan sehingga tidak ada penjelasan baik hambatan pencapaian target ataupun tindak lanjutnya.


BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah kota Semarang pada dasarnya memuat ikhtisaar realisasi pencapaian target Kinerja APBD menurut urusan Pemerintah Kota Semarang. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan (sebagaimana dijelaskan dalam BAB II angka 2.3)

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel dan diagram batang bawah ini.

PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN
PER – URUSAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2009



PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PER – URUSAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2010



PENDAPATAN MENURUT URUSAN TAHUN 2009

(Dalam Rupiah)

	PENDAPATAN	
	ANGGARAN	REALISASI
URUSAN WAJIB		
Pendidikan	-	-
Kesehatan	40.134.763.000,00	44.180.876.674,00
Pekerjaan Umum	3.055.146.000,00	2.920.796.400,00
Perumahan	40.541.000,00	43.760.000,00
Penataan Ruang	32.829.265.000,00	34.554.469.785,00
Perencanaan Pembangunan	-	-
Perhubungan	15.945.730.000,00	9.883.846.995,00
Lingkungan Hidup	6.600.256.000,00	6.637.700.950,00
Pertanahan	-	-
Kependudukan & Catatan Sipil	4.452.775.000,00	5.587.668.500,00
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	-	-
Sosial	2.340.550.000,00	2.346.572.950,00
Ketenagakerjaan	-	-
Koperasi & UKM	-	-
Penanaman Modal	-	-
Kebudayaan	2.280.151.000,00	2.350.586.400,00
Kepemudaan & Olahraga	-	-
Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	-	-
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan	1.467.888.869.000,00	1.501.691.786.994,00
Ketahanan Pangan	-	-
Pemberdayaan Masyarakat	-	-
Statistik	-	-
Kearsipan	-	-
Komunikasi dan Informatika	-	-
URUSAN PILIHAN		
Pertanian	388.050.000,00	393.388.260,00
Kehutanan	-	-
Energi Sumber Daya Mineral	-	-
Pariwisata	-	-
Kelautan & Perikanan	44.280.000,00	20.096.000,00
Perdagangan	13.226.199.000,00	12.819.305.894,00
Industri	160.000.000,00	148.245.000,00

BELANJA MENURUT URUSAN TAHUN 2010

(Dalam Rupiah)

	PENDAPATAN	
	ANGGARAN	REALISASI
URUSAN WAJIB		
Pendidikan	-	-
Kesehatan	40.134.763.000,00	44.180.876.674,00
Pekerjaan Umum	3.055.146.000,00	2.920.796.400,00
Perumahan	40.541.000,00	43.760.000,00
Penataan Ruang	32.829.265.000,00	34.554.469.785,00
Perencanaan Pembangunan	-	-
Perhubungan	15.945.730.000,00	9.883.846.995,00
Lingkungan Hidup	6.600.256.000,00	6.637.700.950,00
Pertanahan	-	-
Kependudukan & Catatan Sipil	4.452.775.000,00	5.587.668.500,00
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	-	-
Sosial	2.340.550.000,00	2.346.572.950,00
Ketenagakerjaan	-	-
Koperasi & UKM	-	-
Penanaman Modal	-	-
Kebudayaan	2.280.151.000,00	2.350.586.400,00
Kepemudaan & Olahraga	-	-
Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	-	-
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan	1.467.888.869.000,00	1.501.691.786.994,00
Ketahanan Pangan	-	-
Pemberdayaan Masyarakat	-	-
Statistik	-	-
Kearsipan	-	-
Komunikasi dan Informatika	-	-
URUSAN PILIHAN		
Pertanian	388.050.000,00	393.388.260,00
Kehutanan	-	-
Energi Sumber Daya Mineral	-	-
Pariwisata	-	-
Kelautan & Perikanan	44.280.000,00	20.096.000,00
Perdagangan	13.226.199.000,00	12.819.305.894,00
Industri	160.000.000,00	148.245.000,00

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan menurut urusan Pemerintah Kota Semarang yang berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi Program dan Kegiatan yang telah diuraikan sebagaimana pada Bab II angka 2.3 dan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan merupakan target pendapatan pada setiap urusan pemerintah baik urusan wajib ataupun urusan pilihan

2. Anggaran Pendapatan dan realisasi pendapatan menurut urusan wajib bila dibandingkan terdapat selisih lebih (melebihi target) sebesar Rp.80.076.643.301,00 selisih lebih tersebut yang tertinggi berasal dari urusan wajib kesehatan, perumahan, pemerintahan umum, kebudayaan, sedangkan urusan pilihan berasal dari urusan pilihan pertanian dan terendah atau kurang dari target berasal dari urusan wajib perhubungan dan urusan pilihan kelautan perikanan dan perdagangan.
3. Anggaran Belanja merupakan anggaran belanja langsung pada setiap urusan pemerintah baik urusan wajib ataupun urusan pilihan,
4. Anggaran Belanja dengan realisasi belanja setiap urusan bila dibandingkan terdapat selisih kurang dari anggaran belanja yaitu pada urusan wajib sebesar 16,43 % dan urusan pilihan 4,97 %
5. Capaian kinerja per – urusan rata – rata mencapai 80 % keatas. Capaian kinerja efektif bila dari anggaran tertentu dapat mencapai target kinerja diatas 80 %. Dengan demikian Anggaran Belanja setiap urusan baik wajib maupun pilihan melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara efektif
6. Dari tabel dan diagram diatas data menunjukkan pelaksanaan Belanja pada setiap urusan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan kata lain pencapaian kinerja keuangan pemerintah Kota Semarang tahun 2009 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
(Data berasal dari Buku LKPJ Walikota 2010).

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kota Semarang yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Di bawah ini keterangan rinci dari Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut :

DAFTAR ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI TAHUN 2010

No	Nama Instansi/ Bentuk Hukum	Tempat	Sifat Operasi/Kegiatan Pokok	Ketentuan UU yang menjadi landasan kegiatan operasional
1	Dinas Pendidikan	Jl.Dr.Wahidin Semarang No.18		
2	Dinas Kesehatan	Jl.Pandanaran Semarang No.79		
3	RSUD	Jl.Fatmawati Semarang No.1		
4	Dinas Bina Marga	Jl.Pemuda Semarang No.148		
5	Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga	Jl.Pemuda Semarang No.148		
6a.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Sebagai SKPD)	Jl.Pemuda Semarang No.148		
6b.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Sebagai PPKD)	Jl.Pemuda Semarang No.148	Memperoleh sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber pembiayaan dan hak mendanai belanja dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Semarang.	UU No.17 Tahun 2003 UU No.32 Tahun 2004 PP No.58 Tahun 2005 PP No.71 Tahun 2010 PP No.55 Tahun 2009
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	Jl.Pemuda Semarang No.148		
8	Dinas Penerangan Jalan dan pengelolaan Reklame	Jl.Pemuda Semarang No.148		
9	Sekretariat Daerah	Jl.Pemuda Semarang No.148		
10	Badan Kepegawaian Daerah	Jl.Pemuda Semarang No.148		
11	Bappeda	Jl.Pemuda Semarang No.148	Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan	Keppres No.27 Tahun 1980 juncto

No	Nama Instansi/ Bentuk Hukum	Tempat	Sifat Operasi/Kegiatan Pokok	Ketentuan UU yang menjadi landasan kegiatan operasional
12	Inspektorat	Jl.Pemuda Semarang	No.148	Kepmendagri No.1985 Tahun 1980
13	BPPT	Jl.Pemuda Semarang	No.148	
14	Sekretariat Dewan	Jl.Pemuda Semarang	No.148	
15	DPRD	Jl.Pemuda Semarang	No.148	
16	Walikota	Jl.Pemuda Semarang	No.148	
17	Satpol PP	Jl.Pemuda Semarang	No.148	
18	BNK	Jl.Pemuda Semarang	No.163	
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl.Pemuda Semarang	No.175	
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jl.Pemuda Semarang	No.175	
21	Dinas Koperasi dan UKM	Jl.Pemuda Semarang	No.175	
22	Badan Kesbangpolinmas	Jl.Pemuda Semarang	No.175	
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jl.Pemuda Semarang	No.175	Perda Kota Semarang No.13 Tahun 2008
24	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Jl.Pemuda Semarang	No.148	
25	Dinas PSDA dan ESDM	Jl.Pamularsih Semarang	No.20	Perda No.12 Tahun 2008 Perwal No.40 Tahun 2008
26	Dinas Kebakaran	Jl.Madukoro Semarang	No.6	

No	Nama Instansi/ Bentuk Hukum	Tempat	Sifat Operasi/Kegiatan Pokok	Ketentuan UU yang menjadi landasan kegiatan operasional
27	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jl.Tambak Aji Raya No.5 Semarang	Penerimaan sumber-sumber pendapatan dan retribusi hasil sewa laboratorium air, pengeluaran belanja terdiri dari belanja rutin dan kegiatan.	
28	Badan Lingkungan Hidup	Jl.Tapak Tugurejo Semarang		
29	Kantor Diklat	Jl.Abdul Rahman Saleh 522 Semarang		
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl.Ki Mangunsarkoro No.21 Semarang		
31	Dinas Pasar	Jl.Dr.Cipto 115 Semarang		
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl.Kanguru Raya No.3 Semarang		
33	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Jl.Supriyadi No.30 Semarang		
34	Dinas Pertanian	Jl.Kompak No.2 Semarang		
35	Kantor Ketahanan Pangan	Jl.Kompak No.1 Semarang		
36	Bapermas	Jl.Prof. Sudarto, SH No.116 Semarang		
37	Kecamatan Semarang Selatan	Jl.Taman Sompok Semarang		
38	Kecamatan Semarang Utara	Jl.Taman Brotojoyo No.2 Semarang		
39	Kecamatan Semarang Barat	Jl.Ronggolawe No.2 Semarang		
40	Kecamatan Semarang Timur	Jl.Barito No.5 Semarang		
41	Kecamatan Semarang Tengah	Jl.Taman Seteran Barat No.1 Semarang		
42	Kecamatan Gunungpati	Jl.Mr.Wuryanto No.33 Semarang		
43	Kecamatan Tugu	Jl.Raya Walisongo Km 10 Semarang		
44	Kecamatan Mijen	Jl.RM Hadi Subeno S No.122 Semarang		UU No.17 Tahun 2003 UU No.32 Tahun 2004 UU No.33 Tahun 2004 PP No.24 Tahun 2005 PP No.58 Tahun 2005 Permendagri No.13 Tahun 2005 SK Walikota No.954 / 40 Tgl.7-2-2010
45	Kecamatan Genuk	Jl.Terboyo Industri Timur No.8 Semarang		
46	Kecamatan Gajahmungkur	Jl.S.Parman No.38 Semarang		
47	Kecamatan Tembalang	Jl.H.Kol.Iman Soeparto		

No	Nama Instansi/ Bentuk Hukum	Tempat	Sifat Operasi/Kegiatan Pokok	Ketentuan UU yang menjadi landasan kegiatan operasional
48	Kecamatan Candisari	Tjakrajoeda, SH No.1 Semarang Jl.Kesatrian 18 A Semarang	Pengeluaran Belanja APBD, Pengelolaan Aset Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	PP No.50 Tahun 1992 Perda No.4 Tahun 2001
49	Kecamatan Banyumanik	Jl.Prof. Sudarto, SH No.116 Semarang		
50	Kecamatan Ngaliyan	Jl.Prof.DR.Hamka Ngaliyan Semarang		
51	Kecamatan Gayamsari	Jl.Slamet Riyadi No.8 Semarang		
52	Kecamatan Pedurungan	Jl.Brigjen Sudiarto No.357 Semarang		

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

- Basis akuntansi;
- Prinsip nilai historis;
- Prinsip realisasi;
- Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- Prinsip periodisitas;
- Prinsip konsistensi;
- Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- Prinsip penyajian wajar.

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah daerah, adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Nilai Historis (historical cost)

Aset Pemerintah Kota Semarang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Pemerintah Kota Semarang menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (realization)

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kota Semarang masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching - cost against revenue principle) dalam akuntansi Pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (substance over form)

Pemerintah Kota Semarang telah berupaya menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan di Pemerintah Kota Semarang perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CaLK.

f. Konsistensi (consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal) di kota Semarang. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik

dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010 tidak ada perubahan metode akuntansi.

g. Pengungkapan Lengkap (full disclosure)

Laporan keuangan yang disajikan diupayakan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang.

h. Penyajian Wajar

Laporan keuangan yang disajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan dalam rangka penyajian wajar. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat, Pemerintah Kota Semarang tidak menerapkan kebijakan pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan entitas pelaporan telah menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominalnya.
- b. Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya.
Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan
Piutang yang telah disajikan dengan nilai cadangan piutang tidak tertagih.
Persediaan dicatat sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

- d. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lain-lain yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai perolehan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO. Namun jumlah disesuaikan dengan kondisi check fisik riil yang ada.
- e. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- f. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- g. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain sebagai berikut :
 - 1) Biaya Persiapan tempat
 - 2) Biaya Import
 - 3) Biaya Pengiriman awal dan biaya simpan, bongkar muat
 - 4) Biaya Pemasangan
 - 5) Biaya Profesional seperti Arsitek dan Insinyur
 - 6) Biaya Konstruksi
 - 7) Biaya Kepanitiaan
 - 8) Biaya Bunga Pinjaman
 - 9) Biaya Pajak
 - 10) Biaya dalam rangka memperoleh hak
 - 11) Biaya Penimbunan
 - 12) Nilai Bangunan tua pada tanah dengan maksud untuk dimusnahkan
 - 13) Biaya Instalasi
 - 14) Biaya IMB
 - 15) Biaya Notaris
 - 16) Dan lain sebagainya
- h. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
 - 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
 - 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut.
 - 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- i. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun sesuai dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lain yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut.
Kapitalisasi pada aset di kota Semarang selain biaya-biaya yang dapat diatribusikan dalam memperoleh aset sampai dengan aset tersebut siap untuk dimanfaatkan. Kapitalisasi pada biaya-biaya pemeliharaan atau rehab yang dapat menambah umur ekonomis, meningkatkan efisiensi, menambah volume dan kapasitas produksi, ditambahkan pada aset yang dipelihara atau direhab sehingga akan menambah nilai aset bersangkutan.

- j. Kewajiban dicatat sebesar nominal atau jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerninkan nilai kewajiban pemerintah kota Semarang pada saat pertama kali transaksi berlangsung dan/atau aliran ekonomi setelahnya dan perubahan lain diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- k. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas dana di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

Pengukuran Pos-pos lainnya

- Pendapatan LRA dan pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah nettoanya.
- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.
- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Dana bergulir dicatat sebesar dana yang benar-benar dapat direalisasikan atau dapat ditarik kembali.

4.4. Kebijakan Pengakuan

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya.

Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.4.1. Kebijakan Laporan LRA

4.4.1.1. Kebijakan Pengakuan Pendapatan LRA

- Pendapatan LRA diakui pada kas saat diterima pada rekening kas umum daerah
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.4.1.2. Kebijakan Pengakuan Belanja

- Belanja diakui dalam laporan keuangan pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya pengeluaran kas dan terjadinya penurunan masa manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Belanja kecuali penyusutan, amortasi dan penyisihan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan sebesar kas yang akan dikeluarkan atau sebesar harga barang dan atau jasa yang dikonsumsi.
- Belanja diakui dalam periode berjalan dan pada akhir periode akuntansi. Belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.
- Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain PAD yang sah.

4.4.1.3. Kebijakan Pengakuan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus (selisih antara pendapatan dan belanja) dalam periode akuntansi.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Pembiayaan daerah, terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan pada rekening kas umum daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah kota Semarang, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran - pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah kota Semarang, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.
Dana bergulir diakui sebagai investasi setelah dana tersebut keluar dari kas umum daerah.

4.4.2. Kebijakan Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

4.4.2.1. Pengakuan Pendapatan LO

- Pendapatan LO diakui pada saat pemerintah kota Semarang memiliki hak atas pendapatan.
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan LO yang terjadi periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.4.2.2. Pengakuan Beban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan masa manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

1. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

2. Selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional merupakan Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa.

Pos Luar Biasa

3. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Surplus/Defisit – LO

4. Surplus/Defisit – LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

4.4.3. Kebijakan Pengakuan Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya keuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diakui :

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah kota Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset lancar dan Non lancar :

1. Aset Lancar, meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan.

- a. Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang Rupiah.

Kas dalam neraca dibagi menjadi :

- Kas di bendahara penerimaan
- Kas di bendahara pengeluaran adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran per 31 Desember
- Kas di Kas Daerah adalah saldo kas Pemerintah daerah yang berada dalam penguasaan BUD secara tunai
- Bank adalah kas di bank yang pencairannya sewaktu-waktu tidak dibatasi waktu tertentu
- Deposito adalah kas di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu

- b. Piutang / Tagihan ke pihak ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas Pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang diakui pada saat terjadi penerbitan surat ketetapan tentang piutang atau yang sejenis.

Piutang pada saat ini sudah diadakan penyisihan kerugian piutang sesuai umur piutang, yaitu:

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
1 bulan – 3 bulan	25%
3 bulan – 6 bulan	50%
6 bulan – 9 bulan	75%
9 bulan – 1 tahun	100%

- c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Semarang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi (*stock opname*).

Persediaan disajikan sebesar :

- 1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.

2. Aset Non Lancar, meliputi aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non Lancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

- a. Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomik sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi dibagi atas 2, yaitu :

- Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah bentuk investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti deposito, surat berharga lainnya.

Investasi jangka pendek pengeluaran kas atau aset dengan kriteria diperolehnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah kota Semarang.

Hasil Investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai dicatat sebagai pendapatan.

Deposito adalah kas yang disimpan di Bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu.

- Investasi jangka panjang

adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri atas :

- Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan
- Investasi non permanen yaitu adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen

- b. Aset Tetap adalah aset berwujud dan memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksud untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
5. Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

- Konstruksi dalam pengerjaan

Aset Daerah diakui apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum atau tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Aset tetap yang tidak diketahui nilai perolehannya menggunakan pengukuran dan penilaian nilai wajar saat perolehan.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika :

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh.
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebihan, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Berita Acara (BA) penghapusan aset yang ditanda tangani oleh Walikota.

Dalam pencatatan Aset Tetap dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, penghapusan dan penggantian utama :

1. Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesarnya gedung dan bangunan. Biaya Penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga gedung dan bangunan yang bersangkutan.
2. Penghapusan adalah penurunan aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Penghapusan dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.
3. Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap. Biaya penggantian utama dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap dimaksudkan dan menambah biaya penggantian.

Aset tetap swakelola biayanya meliputi semua biaya langsung dan semua biaya lain yang terjadi berkenaan dengan pembayaran aset tetap tersebut.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Dalam aset tetap dilakukan perhitungan depresiasi terhadap aset-aset pembelian sampai dengan perolehan aset tahun 2009 .

Metode depresiasi yang digunakan dalam memperhitungkan depresiasi/penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan depresiasi disesuaikan dengan karakteristik umur ekonomis dari setiap aset. Pada saat umur ekonomis aset tetap habis maka dinilai nol.

Klasifikasi umur ekonomis terhadap jenis aset mengacu pada peraturan Walikota Semarang.

Kapitalisasi Belanja menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah :

Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Belanja modal adalah : pengeluaran-pengeluaran yang harus dikapitalisasi.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);

- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual;
- d. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah kota Semarang.

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

No.	Uraian	Persentase Terhadap Harga Perolehan Aset
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin , terdiri atas :	Lebih dari 15%
2.1	Alat-alat berat	
2.2	Alat-alat angkutan	
2.3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	
2.4	Alat-alat pertanian / peternakan	
2.5	Alat-alat kantor kantor dan rumah tangga	
2.6	Alat studio dan alat komunikasi	
2.7	Alat-alat kedokteran	
2.8	Alat-alat laboratorium	
2.9	Alat keamanan	
3.	Gedung dan Bangunan , terdiri atas :	Lebih dari 5%
3.1	Bangunan gedung	
3.2	Bangunan monument	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas :	Lebih dari 6%
4.1	Jalan dan Jembatan	
4.2	Bangunan Air / Irigasi	
4.3	Instalasi	
4.4	Jaringan	
5.	Aset Tetap Lainnya , terdiri atas :	Lebih dari 20%
5.1	Buku Perpustakaan	
5.2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi :

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- b. Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kota tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

4.4.4. Kebijakan pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Utang / kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Utang / kewajiban dikelompokkan menjadi :

- a. Utang / kewajiban lancar (jangka pendek) yaitu kelompok utang / kewajiban yang harus diselesaikan / dibayar dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan atau dalam satu periode akuntansi.
- b. Utang / kewajiban jangka panjang yaitu kelompok utang / kewajiban yang harus diselesaikan / dibayar setelah 12 (dua belas) atau satu periode akuntansi sejak tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- d. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban diakui dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut :

- a. Badan legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan.
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4.5. Kebijakan pengakuan ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara total aset dan total utang / kewajiban.

Termasuk dalam ekuitas adalah perhitungan pencapaian kinerja keuangan yang dapat digambarkan dalam Laporan Operasional.

Ekuitas dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

No	Uraian	Anggaran 2010	Realisasi 2010 (Audited)	(%)	Realisasi 2009
1	2	3	8	5	6
01	PENDAPATAN				
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
03	Pendapatan Pajak Daerah	162.510.000.000,00	177.680.372.947,00	109,34	154.505.287.140,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	83.247.627.000,00	80.559.886.995,00	96,77	69.874.090.022,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.338.489.000,00	6.210.426.962,00	116,33	5.467.609.974,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	63.557.380.600,00	63.541.571.846,00	99,98	76.265.435.685,00
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	314.653.496.600,00	327.992.258.750,00	104,24	306.112.422.821,00
08					
09	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	276.700.000.000,00	295.955.494.744,00	106,96	256.042.354.400,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	557.500.000,00	719.040.047,00	128,98	1.095.964.143,00
13	Dana Alokasi Umum	640.186.272.000,00	640.186.272.000,00	100,00	707.635.157.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	30.292.200.000,00	30.292.200.000,00	100,00	41.803.000.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	947.735.972.000,00	967.153.006.791,00	102,05	1.006.576.475.543,00
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	29.576.114.000,00
19	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	-	-	-	29.576.114.000,00
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	149.904.264.000,00	151.869.469.927,00	101,31	162.044.664.152,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	567.211.930,00	-	23.433.000.000,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	149.904.264.000,00	152.436.681.857,00	101,69	185.477.664.152,00
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	1.097.640.236.000,00	1.119.589.688.648,00	102,00	1.221.630.253.695,00
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	-	-	-	10.747.861.000,00
30	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
31	Pendapatan Lainnya	182.368.842.400,00	175.985.307.400,00	96,50	-
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	182.368.842.400,00	175.985.307.400,00	96,50	10.747.861.000,00
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	1.594.662.575.000,00	1.623.567.254.798,00	101,81	1.538.490.537.516,00
34					

1	2	3	8	5	6
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	1.018.929.267.654,00	977.070.395.943,00	95,89	804.747.657.952,00
38	Belanja Barang	423.396.196.962,00	399.034.924.073,00	94,25	342.038.955.213,00
39	Bunga	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	100,00	600.190.000,00
40	Subsidi	-	-	-	-
41	Hibah	36.155.450.000,00	32.681.440.321,00	90,39	56.844.697.538,00
42	Bantuan Sosial	110.801.612.000,00	105.517.732.817,00	95,23	84.377.223.625,00
42a	Bantuan Keuangan	788.568.000,00	788.567.125,00	100,00	-
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	1.591.151.094.616,00	1.516.173.060.279,00	95,29	1.288.608.724.328,00
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	30.864.445.000,00	5.334.753.000,00	17,28	2.916.521.000,00
47	Belanja Peralatan dan Mesin	93.207.193.357,00	78.198.194.258,00	83,90	50.735.623.777,00
48	Belanja Gedung dan Bangunan	57.572.667.790,00	51.257.034.780,00	89,03	39.023.241.396,00
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.653.894.695,00	74.630.986.642,00	68,06	118.081.195.201,00
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.528.215.160,00	6.675.339.060,00	45,95	6.137.030.434,00
51	Belanja Aset Lainnya	400.000.000,00	392.783.357,00	98,20	-
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	306.226.416.002,00	216.489.091.097,00	70,70	216.893.611.808,00
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	-	-	-
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	1.500.000.000,00	-	-	-
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	1.898.877.510.618,00	1.732.662.151.376,00	91,25	1.505.502.336.136,00
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bgai Hasil Pajak	-	-	-	-
62	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	-	-	-	-
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	1.898.877.510.618,00	1.732.662.151.376,00	91,25	1.505.502.336.136,00
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	(304.214.935.618,00)	(109.094.896.578,00)	35,86	32.988.201.380,00
68					
69	PEMBIAYAAN				
70					
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
72	Pengunaan SILPA	313.114.935.618,00	313.114.935.618,00	100,00	291.823.093.538,00
73	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
81	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-

1	2	3	8	5	6
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
83	Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	313.114.935.618,00	313.114.935.618,00	100,00	291.823.093.538,00
85				-	
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			-	
87	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	-
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	1.900.000.000,00	1.821.488.200,00	95,87	948.498.300,00
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
97	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
98	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	8.900.000.000,00	8.821.488.200,00	99,12	948.498.300,00
99	PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)	304.214.935.618,00	304.293.447.418,00	100,03	290.874.595.238,00
100				-	
101	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)	-	195.198.550.840,00		323.862.796.618,00

5.1 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA

A. PENDAPATAN

Pendapatan Kota Semarang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2010 serta realisasi TA 2009 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah :	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
1. Pendapatan Asli Daerah.	314.653.496.600,00	327.992.258.750,00	306.112.422.821,00
2. Pendapatan Transfer	1.097.640.236.000,00	1.119.589.688.648,00	1.221.630.253.695,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.	182.368.842.400,00	175.985.307.400,00	10.747.861.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah.	1.594.662.575.000,00	1.623.567.254.798,00	1.538.490.537.526,00

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
a. Pendapatan Pajak Daerah	162.510.000.000,00	177.680.372.947,00	154.505.287.140,00
b. Pendapatan Retribusi Daerah .	83.247.627.000,00	80.559.886.995,00	69.874.090.022,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.338.489.000,00	6.210.426.962,00	5.467.609.974,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	63.557.380.600,00	63.541.571.846,00	76.265.435.685,00
Jumlah	314.653.496.600,00	327.992.258.750,00	306.112.422.821,00

Realisasi PAD TA 2010 sebesar Rp327.992.258.750,00 atau 104,24% dari anggaran sebesar Rp314.653.496.600,00 meningkat sebesar Rp21.879.835.929,00 dibandingkan realisasi TA 2009 sebesar 306.112.422.821,00. Realisasi pendapatan daerah TA 2010 yang melampaui anggaran adalah Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2010 dan 2009 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2010 serta realisasi TA 2009, sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah :	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
1) Pajak Hotel	23.500.000.000,00	28.374.010.396,00	23.000.974.050,00
2) Pajak Restoran	25.000.000.000,00	28.247.021.411,00	24.811.040.343,00
3) Pajak Hiburan	5.150.000.000,00	6.589.282.253,00	4.933.660.602,00
4) Pajak Reklame.	16.000.000.000,00	16.429.600.795,00	16.063.853.958,00
5) Pajak Penerangan Jalan	89.660.000.000,00	94.639.332.867,00	82.814.660.277,00
6) Pajak Galian Golongan C	100.000.000,00	52.327.400,00	100.156.400,00
7) Pajak Parkir	3.100.000.000,00	3.348.797.825,00	2.780.941.510,00
Jumlah	162.510.000.000,00	177.680.372.947,00	154.505.287.140,00

Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4138)

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2010 sebesar Rp177.680.372.947,00 atau 109,34% dari anggarannya sebesar Rp162.510.000.000,00 meningkat sebesar

Rp23.175.085.807,00 dibandingkan realisasi TA 2009 sebesar Rp154.505.287.140,00.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi TA 2010 serta realisasi 2009 sebagai berikut :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
1) Jasa Umum.	53.180.848.000,00	49.595.518.677,00	31.414.673.909,00
2) Jasa Usaha.	14.412.623.000,00	15.273.345.268,00	13.965.081.406,00
3) Perijinan Tertentu.	15.654.156.000,00	15.691.023.050,00	24.494.334.707,00
Jumlah Retribusi Daerah	83.247.627.000,00	80.559.886.995,00	69.874.090.022,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2010 sebesar Rp80.559.886.995,00 atau 96,77% dari anggarannya sebesar Rp83.247.627.000,00 meningkat sebesar Rp10.685.223,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar Rp69.874.090.022,00

Realisasi masing-masing pendapatan retribusi pendapatan daerah TA 2010 dan 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.634.763.000,00	4.746.111.561,00	3.631.995.000,00
b) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	24.041.000,00	26.510.000,00	22.895.000,00
c) Retribusi Reklame.	13.228.460.000,00	14.834.164.685,00	12.669.944.300,00
d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.888.000.000,00	1.350.071.375,00	1.583.697.100,00
e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	5.511.604.000,00	3.994.227.030,00	4.214.514.490,00
f) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.974.832.000,00	6.145.140.950,00	5.866.744.012,00
g) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	4.452.775.000,00	5.587.668.500,00	3.954.901.500,00

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
h) Retribusi Pelayanan Pasar	10.361.998.000,00	8.659.721.676,00	8.756.650.277,00
i) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	136.000.000,00	248.955.000,00	0,00
j) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pet	3.968.375.000,00	4.002.947.900,00	3.225.881.530,00
Jumlah Retribusi Jasa Umum	53.180.848.000,00	49.595.518.677,00	43.927.223.209,00

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang terkait pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.017.905.000,00	8.646.790.168,00	7.337.443.156,00
b) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	2.611.800.000,00	2.209.074.000,00	2.360.788.500,00
c) Retribusi Terminal.	863.928.000,00	375.732.850,00	333.390.200,00
d) Retribusi Tempat Khusus Parkir	735.438.000,00	575.447.000,00	519.859.000
e) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	93.600.000,00	94.060.000,00	85.860.000
f) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.406.992.000,00	2.604.007.250,00	2.635.465.250
g) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	682.960.000,00	768.234.000,00	692.275.300
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	14.412.623.000,00	15.273.345.268,00	13.965.081.406,00

Realisasi penerimaan jasa usaha TA 2010 sebesar Rp15.273.345.268,00 atau 105,97% dari anggarannya sebesar Rp14.412.623.000,00 naik sebesar Rp1.308.263.862,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar Rp13.965.081.406,00. Penerimaan retribusi jasa usaha TA 2009 yang tidak mencapai target anggaran adalah jasa usaha tempat khusus parkir (78,25%) jasa usaha terminal (43,36%) dan jasa usaha penjualan produk usaha daerah (84,58%).

3) Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi perijinan tertentu merupakan PAD yang terkait dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
a) Retribusi Izin Penyambungan Jalan Masuk	306.756.000,00	543.711.400,00	553.488.605,00
b) Retribusi Izin Persewaan Alat Berat	115.890.000,00	118.335.000,00	108.890.000,00
c) Retribusi Izin Trayek	105.160.000,00	45.328.750,00	93.841.250,00
d) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	12.129.000.000,00	10.073.715.700,00	7.471.542.632,00
e) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian.	2.919.850.000,00	4.744.832.200	3.439.027.920,00
f) Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional/IUJKN.	77.500.000,00	165.100.000,00	157.600.000,00

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
Jumlah Retribusi Perijinan Tertentu	15.654.156.000,00	15.691.023.050,00	11.824.390.407,00

Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu dalam TA 2010 seluruhnya sebesar Rp15.691.023.050,00 atau 100,23% dari anggarannya sebesar Rp15.654.156.000,00 meningkat sebesar Rp3.866.632.643,00 dibanding realisasi TA 2009 sebesar Rp11.824.390.407,00.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang dengan realisasi TA 2010 dan 2009 sebagai berikut :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
1) Perusda RPH dan BPH	31.045.922,00	29.877.700,00	0,00
2) Perusda Percetakan	140.519.500,00	0,00	127.943.220,00
3) Perusda Bank Pasar	166.923.578,00	167.492.521,00	113.309.341,00
4) Bank Jateng Cabang Semarang	5.000.000.000,00	6.013.056.741,00	5.226.357.413,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.338.489.000,00	6.210.426.962,00	5.467.609.974,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2010 sebesar Rp6.210.426.962,00 atau 116,33% dari anggaran sebesar Rp5.338.489.000,00 meningkat sebesar Rp742.816.988,00 dibandingkan realisasi TA 2009 sebesar Rp5.467.609.974,00.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Merupakan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah yang dikelola oleh 10 Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kota Semarang untuk periode TA 2010 dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2010
	Rp	Rp	Rp
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan BLU	35.500.000.000	39.434.775.113,00	27.687.010.044,00
2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	19.391.394,00
3) Lelang Titik Lokasi Reklame	0,00	0,00	0,00
4) IMB Pertandaan	0,00	0,00	341.500,00
5) Gombel Golf Semarang	0,00	0,00	0,00
6) Penggantian Ongkos Cetak Parkir	0,00	0,00	0,00
7) Fasilitas Umum	4.902.086.000,00	1.775.941.190,00	272.789.950,00
8) Sewa simpang Lima	0,00	0,00	471.000.000,00
9) Pelepasan Hak atas Tanah	8.100.000.000,00	5.758.740,00	26.777.281.074,00

		Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2010
		Rp	Rp	Rp
10)	Penj Peralatan/Perlengkapan Kantor yang tidak terpakai	44.000.000,00	55.290.000,00	0,00
11)	Jasa Giro	5.701.569.000,00	8.542.053.443,00	11.695.660.647,00
12)	Bunga Deposito	2.999.999.600,00	6.397.555.175,00	5.842.579.295,00
13)	Pengembalian dari MAJT	1.295.959.000,00	1.295.959.552,00	0,00
14)	Karcis Parkir	5.000.000,00	0,00	484.500,00
15)	Plat Ijin Reklame	50.000.000,00	42.769.500,00	41.196.500,00
16)	Sewa Aset Tanah	319.000.000,00	409.566.099,00	789.561.777,00
17)	Retribusi Kelebihan Muatan	432.500.000,00	0,00	0,00
18)	Retribusi Tera Ulang dan tera	124.500.000,00	0,00	0,00
19)	SPBU Pandanaran	2.850.375.000,00	880.000.000,00	0,00
20)	Sewa Lahan Jembatan Ciputra-Anggrek	11.000.000,00	12.967.900,00	0,00
21)	Sewa Lahan Jembatan Ciputra-Ahmad Dahlan	90.000.000,00	90.313.552,00	0,00
22)	Kerjasama Lantai dasar Pertokoan Simpang 5	133.100.000,00	146.410.000,00	0,00
23)	Kerjasama Bengkok Pujasera Ngaliyan	11.649.000,00	11.649.000,00	0,00
24)	Bunga Bank Dana Bergulir	0,00	152.865.012,00	87.954.930,00
25)	Lain-lain DPKAD	0,00	3.466.250.926,00	1.809.345.498,00
26)	Penjualan Hasil Pertanian	5.000.000,00	6.720.000,00	4.500.000,00
27)	Penjualan Hasil Perkebunan	1.200.000,00	4.918.000,00	1.251.000,00
28)	Penjualan Hasil Peternakan	381.850.000,00	381.750.260,00	532.109.715,00
29)	Karcis Parkir (Lain2 PAD)	8.280.000,00	8.606.000,00	7.350.000,00
30)	Karcis Parkir Kendaraan Taman Lele			595.000,00
31)	Karcis Parkir Kendaraan Goa Kreo	12.861.000,00	10.568.000,00	11.758.000,00
32)	Karcis Parkir Kendaraan KB.Wonosari	9.732.000,00	11.410.000,00	16.995.000,00
33)	Penerimaan Lain-lain	27.590.000,00	33.854.000,00	30.124.000,00
34)	Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan	380.130.000,00	213.358.000,00	20.712.500,00
35)	Bagi Hasil TPI	160.000.000,00	148.245.000,00	137.725.000,00
36)	TPI Tambak Lorok	0,00	2.017.384,00	2.157.153,00
37)	Bagi Hasil Pihak ketiga	0,00	0,00	5.561.208,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		63.557.380.600,00	63.541.571.846,00	76.265.435.685,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2010 sebesar Rp63.541.571.846,00 atau 99,98% dari anggarannya sebesar Rp63.557.380.600,00 menurun sebesar Rp12.723.863.839,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar Rp76.265.435.685,00. Dinas – dinas yang pendapatannya tidak mencapai target diantaranya adalah :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - Karena Ijin TDP dan SIUP berlaku selama 5 tahun sehingga banyak perusahaan yang belum jatuh tempo
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - Karena banyak penumpang yang tidak masuk terminal Mangkang

2. Pendapatan Transfer

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	947.735.972.000,00	967.153.006.791,00	1.006.576.475.543,00
b. Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	29.576.114.000,00
c. Transfer Pemerintah Provinsi	149.904.264.000,00	152.436.681.857,00	185.477.664.152,00
Jumlah Pendapatan Transfer	1.097.640.236.000,00	1.119.589.688.648,00	1.221.630.253.695,00

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Semarang untuk periode TA 2010 dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
1) Dana Bagi Hasil Pajak	276.700.000.000,00	295.955.494.744,00	256.042.354.400,00
2) Dana Bagi Hasil SDA	557.500.000,00	719.040.047,00	1.095.964.143,00
3) Dana Alokasi Umum.	640.186.272.000,00	640.186.272.000,00	707.635.157.000,00
4) Dana Alokasi Khusus	30.292.200.000,00	30.292.200.000,00	41.803.000.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	947.735.972.000,00	967.153.006.791,00	1.006.576.475.543,00

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode Tahun Anggaran 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
a) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	124.200.000.000,00	123.653.447.826,00	110.326.958.196,00
b) Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	90.000.000.000,00	102.153.033.923,00	80.697.709.086,00
c) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) OPDN dan Pasal 21	55.000.000.000,00	60.109.293.676,00	25.037.115.402,00
d) Bagi Hasil dari PPH Pasal 25/29	2.500.000.000,00	4.728.429.776,00	30.433.825.506,00
e) Bagi Hasil Cukai Tembakau	5.000.000.000,00	5.311.289.543,00	9.546.746.210,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	276.700.000.000,00	295.955.494.744,00	256.042.354.400,00

2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode Tahun Anggaran 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
a) Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	57.500.000,00	43.862.327,00	27.903.127,00
b) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	500.000.000,00	675.177.720,00	552.699.367,00
c) Retribusi Kelebihan Muatan	0,00	0,00	432.029.401,00
d) Retribusi Tera dan Tera Ulang	0,00	0,00	83.332.248,00
Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya alam	557.500.000,00	719.040.047,00	1.095.964.143,00

3) Dana Alokasi Umum

Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut :

Dana Alokasi Umum :	TA 2010		TA 2009
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	Rp
Dana Alokasi Umum	640.186.272.000,00	640.186.272.000,00	707.635.157.000,00
Jumlah	640.186.272.000,00	640.186.272.000,00	707.635.157.000,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat sesuai Perpres Nomor 110 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008, ditransfer ditampung dalam rekening giro BPD Jateng a.n Kas Daerah Kota Semarang. DAU Tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp640.186.272.000,00 dengan realisasi Rp640.186.272.000,00

4) Dana Alokasi Khusus

Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 sebesar Rp 30.292.200.000,00 dan realisasi penerimaan DAK TA 2010 sebesar Rp 30.292.200.000,00 atau 100,00% dari anggarannya, menurun sebesar Rp 11.510.800.000,00 dibanding realisasi TA 2009 sebesar Rp 41.803.000.000,00.

b. Transfer Pemerintah Provinsi

Penerimaan Transfer - Pemerintah Provinsi meliputi dana bantuan/instruksi untuk pembangunan dan bantuan keuangan dari Gubernur Jawa Tengah, yang didasarkan pada SKO Gubernur Jawa Tengah. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2010 dan 2009 dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah

Kota Semarang dilaporkan sebesar Rp152.436.681.857,00 dan Rp185.477.664.152,00 dengan berikut :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	149.904.264.000,00	151.869.469.927,00	162.044.664.152,00
2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	567.211.930,00	23.433.000.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	149.904.264.000,00	152.436.681.857,00	185.477.664.152,00

Penerimaan transfer dari provinsi TA 2010 sebesar Rp152.436.681.857,00 atau 101,69% dari anggarannya sebesar Rp149.904.264.000,00 menurun sebesar Rp33.040.982.295,00 dibanding realisasi TA.2009 sebesar Rp185.477.664.152,00.

Penerimaan Transfer tersebut dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Bagi Hasil Pajak - Pemerintah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp149.904.264.000,00 dan realisasi sebesar Rp151.869.469.927,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
a) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	60.546.055.000,00	59.548.450.565,00	63.168.610.815,00
b) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.456.741.000,00	43.111.953.573,00	41.138.966.621,00
c) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.259.245.000,00	47.613.154.931,00	56.054.576.939,00
d) Bagi Hasil dari Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan air Bawah Tanah	916.498.000,00	850.623.544,00	923.813.034,00
e) Bagi Hasil dari Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan air permukaan	725.725.000,00	745.287.314,00	758.696.743,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	149.904.264.000,00	151.869.469.927,00	162.044.664.152,00

- 2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – Pemerintah Propinsi TA 2010 sebesar Rp.567.211.930,00 menurun sebesar Rp22.865.788.070,00 dibanding realisasi tahun 2009 sebesar Rp23.433.000.000,00. Anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – Pemerintah Propinsi TA 2010 terdapat pada Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tetapi telah direklas pada Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi pada Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
a. Pendapatan Hibah..	0,00	0,00	10.747.861.000,00
b. Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
c. Pendapatan Lainnya	182.368.842.400	175.985.307.400,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	182.368.842.400,00	175.985.307.400,00	10.747.861.000,00

Pendapatan Lainnya Tahun 2010 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	Realisasi 2009
	Rp	Rp	Rp
(1) Bantuan Keuangan dari Provinsi Tk I	68.043.293.000,00	67.814.033.000,00	23.433.000.000,00
(2) Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah, DPPIP dan TPP G	114.325.549.400,00	108.171.274.400,00	0,00
Jumlah Pendapatan Lainnya	182.368.842.400,00	175.985.307.400,00	23.433.000.000,00

B. BELANJA

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan jenis pengelompokannya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang TA 2010 serta Realisasi TA 2009, sebagai berikut:

	Anggaran 2010 (Rp)	Realisasi 2010 (Rp)	%	Realisasi 2009 (Rp)
1. Belanja Operasi	1.591.151.094.616,00	1.516.173.060.279,00	95,29	1.288.608.724.328,00
2. Belanja Modal	306.226.416.002,00	216.489.091.097,00	70,70	216.893.611.808,00
3. Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	0,00	-	-
4. Transfer	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah Belanja	1.898.877.510.618,00	1.732.662.151.376,00	91,25	1.505.502.336.136,00

Jumlah realisasi belanja daerah TA 2010 sebesar Rp1.732.662.151.376,00 atau 91,25% dari anggarannya sebesar Rp1.898.877.510.618,00 meningkat sebesar Rp227.159.815.240,00 dibandingkan realisasi TA 2009 sebesar Rp1.505.502.336.136,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Pemerintah Kota Semarang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran/realisasi TA 2010 dan realisasi 2009 sebagai berikut :

Belanja Operasi	Anggaran 2010 (Rp)	Realisasi 2010 (Rp)	%	Realisasi 2009 (Rp)
a. Belanja Pegawai	1.018.929.267.654,00	977.070.395.943,00	95,89	804.747.657.952,00
b. Belanja Barang	423.396.196.962,00	399.034.924.073,00	94,25	342.038.955.213,00
c. Bunga	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	100,00	600.190.000,00
d. Subsidi	-	-	-	-
e. Hibah	36.155.450.000,00	32.681.440.321,00	90,39	56.844.697.538,00
f. Bantuan Sosial	110.801.612.000,00	105.517.732.817,00	95,23	84.377.223.625,00
g. Bantuan Keuangan	788.568.000,00	788.567.125,00	100,00	-
Jumlah Belanja Operasi	1.591.151.094.616,00	1.516.173.060.279,00	95,29	1.288.608.724.328,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2010 sebesar Rp1.516.173.060.279,00 atau 95,29% dari anggarannya sebesar Rp1.591.151.094.616,00. Realisasi TA 2010 meningkat sebesar Rp227.564.335.951,00 dibandingkan realisasi TA 2009 sebesar Rp1.288.608.724.328,00. Dalam hal ini jenis belanja subsidi tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan, baik dalam TA 2010 maupun TA 2009.

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan pimpinan & anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS dan uang lembur dengan anggaran dan

realisasi TA 2010 serta realisasi TA 2009 untuk masing-masing SKPD sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
1) Dinas Pendidikan	553.085.228.051,00	537.120.085.682,00	97,12	413.960.819.615,00
2) Dinas Kesehatan Kota	48.258.500.000,00	47.309.714.116,00	98,03	41.655.910.022,00
3) Rumah Sakit Umum Daerah	28.584.868.951,00	26.800.795.828,00	93,76	20.465.483.256,00
4) Dinas Bina Marga	7.181.141.522,00	6.895.814.553,00	96,03	7.543.523.090,00
5) Dinas PSDA dan ESDM	8.295.450.000,00	7.703.246.628,00	92,86	6.388.158.022,00
6) Dinas Kebakaran	7.408.748.500,00	7.221.631.940,00	97,47	6.433.022.048,00
7) Dinas Tata Kota dan Perumahan	10.002.907.400,00	9.794.107.571,00	97,91	8.294.214.393,00
8) Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	5.203.716.000,00	5.083.258.610,00	97,69	5.670.331.943,00
9) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	5.825.380.500,00	5.340.580.952,00	91,68	5.040.631.505,00
10) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.564.899.000,00	13.930.627.849,00	89,50	12.613.249.660,00
11) Badan Lingkungan Hidup (BLH)	3.273.733.000,00	3.191.904.458,00	97,50	2.599.937.658,00
12) Dinas Kebersihan dan Pertamanan	11.419.952.600,00	11.064.512.882,00	96,89	9.522.462.451,00
13) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.686.266.000,00	6.578.464.712,00	98,39	5.661.988.346,00
14) Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	8.866.944.000,00	8.731.494.107,00	98,47	8.773.207.676,00
15) Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	7.684.092.000,00	7.487.144.343,00	97,44	6.187.096.133,00
16) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.773.123.200,00	5.578.585.434,00	96,63	5.061.118.890,00
17) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.929.665.500,00	3.854.561.043,00	98,09	3.202.666.443,00
18) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	4.489.528.000,00	4.415.760.554,00	98,36	4.019.291.560,00
19) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.641.927.000,00	7.382.974.845,00	96,61	6.908.641.848,00
20) Badan Kesbang, Politik dan Linmas	4.957.202.000,00	4.792.544.755,00	96,68	4.786.707.120,00
21) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	14.554.892.000,00	14.539.289.652,00	99,89	13.228.188.312,00
22) Pelaksana Harian Badan Narkotika (Lakhar - BNK)	1.699.813.000,00	1.641.014.358,00	96,54	1.294.459.383,00
23) DPRD	13.035.776.000,00	11.557.575.375,00	88,66	9.018.061.465,00
24) Walikota dan Wakil Walikota	754.273.000,00	754.194.279,00	99,99	751.656.525,00
25) Sekretariat Daerah	29.470.494.000,00	27.113.962.875,00	92,00	21.895.837.971,00
26) Sekretariat DPRD	7.423.690.000,00	5.499.041.317,00	73,92	4.257.071.140,00
27) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	52.459.433.331,00	47.010.724.433,00	89,61	41.254.449.242,00
28) Inspektorat	3.607.657.600,00	3.545.791.766,00	98,29	3.799.278.535,00
29) Kec. Semarang Selatan	6.448.307.000,00	6.160.944.637,00	95,54	5.596.740.469,00
30) Kec. Semarang Utara	5.313.926.000,00	5.092.593.113,00	95,83	4.460.029.248,00
31) Kec. Semarang Barat	8.108.183.000,00	7.700.890.731,00	94,98	7.493.046.237,00
32) Kec. Semarang Timur	6.287.026.000,00	6.095.088.090,00	96,95	5.559.479.752,00
33) Kec. Semarang Tengah	8.639.194.500,00	8.231.774.642,00	95,28	7.620.881.701,00

Belanja Pegawai		Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
34)	Kec. Gunungpati	6.958.747.000,00	6.222.985.374,00	89,43	5.677.049.312,00
35)	Kec. Tugu	4.042.860.500,00	3.742.495.340,00	92,57	3.249.982.226,00
36)	Kec. Mijen	4.850.819.000,00	4.799.694.161,00	98,95	4.327.203.931,00
37)	Kec. Genuk	6.135.118.500,00	5.862.478.262,00	95,56	5.035.773.782,00
38)	Kec. Gajahmungkur	4.910.832.000,00	4.825.223.655,00	98,26	4.418.634.289,00
39)	Kec. Tembalang	6.115.161.000,00	5.966.927.039,00	97,58	5.244.310.665,00
40)	Kec. Candisari	4.810.135.000,00	4.646.951.981,00	96,61	4.076.596.791,00
41)	Kec. Banyumanik	7.964.973.000,00	7.307.836.424,00	91,75	6.567.767.907,00
42)	Kec. Ngaliyan	5.443.762.000,00	5.221.697.402,00	95,92	4.796.207.502,00
43)	Kec. Gayamsari	4.817.123.000,00	4.557.701.864,00	94,61	4.242.064.051,00
44)	Kec. Pedurungan	8.743.579.000,00	8.045.285.451,00	92,01	7.573.480.736,00
45)	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	5.897.464.500,00	5.616.964.645,00	95,24	6.175.738.814,00
46)	Kantor Pendidikan dan Latihan (Diklat)	3.433.018.000,00	3.379.948.402,00	98,45	3.386.888.909,00
47)	Kantor Ketahanan Pangan	1.284.085.000,00	1.256.708.640,00	97,87	916.674.047,00
48)	Kantor Perpustakaan dan Arsip	1.754.835.999,00	1.447.319.218,00	82,48	1.257.688.830,00
49)	Dinas Pertanian	5.140.071.000,00	5.048.388.651,00	98,22	4.835.822.712,00
50)	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.295.111.000,00	3.205.868.733,00	97,29	2.975.992.814,00
51)	Dinas Pasar	16.988.007.000,00	16.369.763.192,00	96,36	14.950.219.636,00
52)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.407.626.500,00	4.325.461.379,00	98,14	4.021.919.339,00
Jumlah Belanja Pegawai		1.018.929.267.654,00	977.058.925.943,00	95,89	804.747.657.952,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 sebesar Rp977.058.925.943,00 atau 95,89% dari anggaran sebesar Rp1.018.929.267.654,00 naik sebesar Rp172.322.737.991,00 (21,41%) dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar Rp804.747.657.952,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas, serta iuran dan sumbangan, dengan anggaran/realisasi TA 2010 serta realisasi 2009, sebagai berikut :

Belanja Barang		Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
1)	Dinas Pendidikan	51.242.058.775,00	49.291.565.335,00	96,19	43.556.370.033,00
2)	Dinas Kesehatan Kota	40.202.448.200,00	38.363.852.507,00	95,43	27.531.614.540,00
3)	Rumah Sakit Umum Daerah	23.864.980.049,00	21.929.306.218,00	91,89	20.562.330.444,00
4)	Dinas Bina Marga	9.233.597.478,00	8.434.574.211,00	91,35	10.486.047.428,00
5)	Dinas PSDA dan ESDM	8.841.108.800,00	7.938.795.389,00	89,79	5.478.047.947,00
6)	Dinas Kebakaran	3.003.043.500,00	2.858.416.576,00	95,18	3.043.778.759,00
7)	DTKP	3.328.459.800,00	3.097.723.913,00	93,07	3.419.531.567,00
8)	Dinas PJPR	2.829.140.000,00	2.601.528.371,00	91,95	2.213.880.765,00
9)	BAPPEDA	7.903.066.700,00	6.970.799.732,00	88,20	5.554.803.591,00
10)	Dishubkominfo	12.270.966.350,00	10.315.941.474,00	84,07	5.827.137.496,00
11)	BLH	2.526.809.000,00	2.473.591.400,00	97,89	1.397.908.529,00

Belanja Barang		Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
12)	DKP	31.942.059.400,00	31.553.669.920,00	98,78	37.626.721.823,00
13)	Dispendukcapil	6.305.395.000,00	6.070.769.939,00	96,28	3.655.619.834,00
14)	Bapermas, Perempuan dan Kel. Berencana	4.800.167.000,00	4.597.490.972,00	95,78	6.925.043.674,00
15)	Disospora	6.206.682.000,00	5.862.391.741,00	94,45	8.066.886.011,00
16)	Disnakertrans	3.971.155.800,00	3.820.353.933,00	96,20	2.892.468.159,00
17)	Dinkop & UKM	2.590.915.500,00	2.461.834.585,00	95,02	856.995.549,00
18)	BPPT	3.104.259.000,00	2.978.570.736,00	95,95	3.488.451.036,00
19)	Disbudpar	3.117.677.000,00	3.102.194.080,00	99,50	3.768.664.282,00
20)	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	2.517.506.000,00	2.398.527.659,00	95,27	1.981.047.284,00
21)	Satpol-PP	2.862.215.725,00	2.820.426.594,00	98,54	2.276.272.278,00
22)	Lakhar - BNK	990.470.000,00	861.428.839,00	86,97	615.627.045,00
23)	DPRD	-	-	-	-
24)	Walikota dan Wakil Walikota	-	-	-	-
25)	Sekretariat Daerah	66.564.667.600,00	68.814.035.265,00	103,38	49.953.836.593,00
26)	Sekretariat DPRD	27.433.651.000,00	20.982.342.466,00	76,53	11.082.103.326,00
27)	DPKAD	51.270.830.300,00	46.233.472.182,00	90,18	40.850.490.290,00
28)	Inspektorat	2.993.098.400,00	2.854.116.055,00	95,36	3.188.594.086,00
29)	Kec. Semarang Selatan	934.647.000,00	907.027.860,00	97,04	785.656.428,00
30)	Kec. Semarang Utara	909.540.000,00	874.567.931,00	96,15	639.589.976,00
31)	Kec. Semarang Barat	1.355.906.000,00	1.280.604.123,00	94,45	1.077.953.160,00
32)	Kec. Semarang Timur	1.018.882.000,00	1.013.387.500,00	99,46	819.075.000,00
33)	Kec. Semarang Tengah	1.265.364.500,00	1.213.932.340,00	95,94	941.052.915,00
34)	Kec. Gunungpati	1.340.242.000,00	1.293.372.882,00	96,50	1.035.017.334,00
35)	Kec. Tugu	777.988.000,00	743.926.443,00	95,62	568.344.062,00
36)	Kec. Mijen	1.160.328.000,00	1.116.848.718,00	96,25	971.338.223,00
37)	Kec. Genuk	1.138.635.000,00	1.054.407.857,00	92,60	901.414.585,00
38)	Kec. Gajahmungkur	927.950.000,00	903.628.384,00	97,38	751.568.032,00
39)	Kec. Tembalang	1.051.531.000,00	1.016.256.550,00	96,65	820.732.200,00
40)	Kec. Candisari	796.157.000,00	758.531.144,00	95,27	570.245.081,00
41)	Kec. Banyumanik	1.087.148.000,00	1.047.217.983,00	96,33	799.890.023,00
42)	Kec. Ngaliyan	1.079.149.000,00	977.526.844,00	90,58	751.059.654,00
43)	Kec. Gayamsari	790.571.000,00	753.723.815,00	95,34	649.900.622,00
44)	Kec. Pedurungan	1.322.688.000,00	1.282.915.985,00	96,99	884.498.193,00
45)	BKD	5.861.771.700,00	5.562.472.293,00	94,89	6.032.769.106,00
46)	Kantor Diklat	3.192.958.000,00	2.946.536.852,00	92,28	4.066.953.410,00
47)	Kantor Ketahanan Pangan	758.230.500,00	750.654.267,00	99,00	468.172.314,00
48)	Kantor Perpustakaan dan Arsip	1.751.357.650,00	1.602.023.444,00	91,47	1.360.443.800,00
49)	Dinas Pertanian	2.243.944.000,00	2.093.797.796,00	93,31	1.804.748.314,00
50)	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.693.888.950,00	1.586.819.548,00	93,68	1.256.017.715,00

Belanja Barang	Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
51) Dinas Pasar	6.569.180.785,00	6.161.711.298,00	93,80	5.336.122.766,00
52) Disperindag	2.451.710.500,00	2.405.312.124,00	98,11	2.446.119.931,00
Jumlah Belanja Barang	423.396.196.962,00	399.034.924.073,00	94,25	342.038.955.213,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2010 sebesar Rp399.034.924.073,00 atau 94,25% dari anggarannya sebesar Rp423.396.196.962,00, naik sebesar Rp56.995.968.860,00 (16,66%) dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar Rp342.038.955.213,00.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan biaya bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan) berupa *Sub Loan Agreement* (SLA), dengan anggaran dan realisasi 2010 serta realisasi 2009 sebagai berikut:

	Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
Belanja Bunga	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	96,19	600.190.000,00
Jumlah Belanja Bunga	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	96,19	600.190.000,00

Realisasi Belanja Bunga TA 2010 sebesar Rp1.080.000.000,00 atau 100 % dari anggarannya sebesar Rp1.080.000.000,00 naik sebesar Rp479.810.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar Rp600.190.000,00.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2010 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Anggaran dan realisasi 2010 serta realisasi TA 2009 sebagai berikut :

Belanja Hibah	Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
1) KONI Kota Semarang	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	27.782.859.838,00
2) KORPRI Kota Semarang	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	200.000.000,00
3) Dharma Wanita	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00
4) PKK	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00	950.000.000,00
5) GOW	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00
6) GOP TKI	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
7) Pramuka	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	545.962.900,00
8) PMI Kota Semarang	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	150.000.000,00
9) Badan Amil Zakat	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
10) Majelis Ulama Indoensia	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
11) TMMD	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00	286.000.000,00
12) Dewan Pendidikan Kota Semarang	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00
13) KPU (Pilwakot)	17.715.450.000,00	15.050.646.627,00	84,96	3.068.566.800,00
14) PANWASLU / Pemilihan Walikota Semarang	2.200.000.000,00	1.390.793.694,00	63,22	121.308.000,00
15) DAK	-	-	-	-

Belanja Hibah	Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
16) Masjid Syeh Jumadil Qubro	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00
17) Masjid Menara Jl.Layur	-	-		250.000.000,00
18) Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
19) Dana Peduli Umat Darrut Tauhid (DPU-DT)	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
20) Rumah Zakat Indonesia	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
21) LAZIS - Jateng	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
22) Lembaga Pengembangan Dana Umat (LPDU) UNISSULA	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
23) KNPI	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	-
24) Hibah Kepada Kawasan Industri Terboyo	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	-
25) DP2K (Dewan Perimbangan Pembangunan Kota)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
26) PHRI	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	200.000.000,00
27) Bulan Sabit Merah	-	-	-	150.000.000,00
28) Bantuan Rehab Ringan/Sedang SD/MI Sekolah Swasta (DAK)	-	-	-	5.760.000.000,00
29) Ikatan Dakwah Indonesia (IDI)	-	-	-	300.000.000,00
30) Bantuan Rehab Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar Negeri (DAK)	-	-	-	15.480.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah	36.155.450.000,00	32.681.440.321,00	90,39	56.844.697.538,00

Belanja hibah TA 2010 dianggarkan sebesar Rp36.155.450.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp32.681.440.321,00 atau 90,39%. Turun sebesar Rp24.163.257.217,00 (301,65%) dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar Rp56.844.697.538,00.

e. Belanja Bantuan Sosial

Akun ini menggambarkan Belanja Bantuan Sosial untuk periode Tahun Anggaran 2010 yang direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat dan bantuan bidang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
1) Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	1.250.000.000,00	765.000.000,00	61,20	737.500.000,00
2) Santunan Kematian Warga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.100.000.000,00
3) Bantuan PTT Swasta dan Depag	2.775.600.000,00	2.775.600.000,00	100,00	2.584.800.000,00
4) Bantuan PTT Non Dinas Pendidikan	118.800.000,00	105.600.000,00	88,89	109.200.000,00

Belanja Bantuan Sosial		Anggaran 2010	Realisasi 2010	%	Realisasi 2009
		Rp	Rp		Rp
5)	Belanja Bantuan PTT Negeri	1.783.200.000,00	1.783.200.000,00	100,00	1.783.200.000,00
6)	Bantuan Kepada Modin	528.000.000,00	524.800.000,00	99,39	261.600.000,00
7)	Bantuan GTT Sekolah Swasta	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
8)	Bantuan GTT Sekolah Negeri	1.120.800.000,00	1.120.800.000,00	100,00	1.120.800.000,00
9)	Santunan Kebakaran	300.000.000,00	80.300.000,00	26,77	99.500.000,00
10)	Bantuan Rehab Sedang Berat Sekolah SMP / MTS	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	500.000.000,00
11)	Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah	2.320.000.000,00	2.320.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
12)	Bantuan Sarana dan Prasarana Umum di Kelurahan	10.440.000.000,00	10.440.000.000,00	100,00	10.983.500.000,00
13)	Bantuan Kepada Penyandang Cacat	127.000.000,00	123.000.000,00	96,85	22.000.000,00
14)	Bantuan Pemulangan Orang Terlantar	150.000.000,00	34.675.000,00	23,12	44.600.000,00
15)	Bantuan Kepada Korban Bencana	250.000.000,00	171.600.000,00	68,64	182.551.000,00
16)	Bantuan Operasional Panti Sosial dan Panti Asuhan	2.781.118.000,00	2.781.117.500,00	100,00	865.132.125,00
17)	Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Keagamaan (TPQ, Madin, Ponpes	250.000.000,00	190.500.000,00	76,20	186.000.000,00
18)	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan BPP SD/MI Swasta dan MI Negeri Swasta	6.115.662.000,00	5.891.781.000,00	96,34	7.189.806.000,00
19)	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP SMP / MTS Swasta)	14.078.592.000,00	13.400.038.000,00	95,18	15.298.512.000,00
20)	Bantuan Tali Asih kepada Anggota Linmas Non PNS yang mengabdikan 20 tahun keatas	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	40.250.000,00
21)	Bantuan Sosial Kematian kepada Anggota Linmas Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
22)	Bantuan Stimulan kepada UKM Peserta Pameran Promosi	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00	50.000.000,00
23)	Bantuan Tali Asih Normalisasi Kali Semarang	1.450.000.000,00	-	-	-
24)	Fasilitasi Usaha Produktif Bagi Anak Jalanan Purna Bina	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	-
25)	Bantuan Operasional LPMK	212.400.000,00	212.400.000,00	100,00	177.000.000,00
26)	Bantuan Operasional RT/RW	7.752.000.000,00	7.752.000.000,00	100,00	4.497.060.000,00
27)	Penjaminan SMP RSBI	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	-

Belanja Bantuan Sosial		Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
28)	Bantuan Pengembangan Profesi Guru Dikdas	77.000.000,00	70.000.000,00	90,91	-
29)	Bantuan Biaya Studi Lanjut S1/DIV Guru Satuan Pendidikan	820.000.000,00	820.000.000,00	100,00	-
30)	Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	400.000.000,00
31)	Bea Siswa bagi Keluarga tidak Mampu SMA/SMK Swasta	4.539.000.000,00	4.460.620.000,00	98,27	3.539.340.000,00
32)	Subsidi Satuan Pendidikan (SSP SD/MI)	1.456.110.000,00	1.455.150.000,00	99,93	-
33)	Subsidi Satuan Pendidikan (SSP SMP/MTS)	1.999.800.000,00	1.988.840.000,00	99,45	-
34)	Bantuan Prasarana Pendidikan TK/RA	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	50.000.000,00
35)	Bantuan Prasarana Pendidikan RKBTK/RB	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
36)	Fasilitasi POS PAUD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	-
37)	Bantuan APE PAUD Non Formal	77.000.000,00	77.000.000,00	100,00	-
38)	Bantuan Penyediaan alat bantu pendidikan SDLB/SLB	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	70.000.000,00
39)	Pengembangan RSBI SMA / SMK	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
40)	Bantuan Fasilitas Penelitian IPA dan IPS siswa SMA RSBI	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	-
41)	Bantuan Multimedia SMA/SMK RSBI	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
42)	Bantuan Pengadaan Alat Praktik IPA SMA SBI	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
43)	Bantuan Buku Pelajaran SMA/SMK RSBI	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
44)	Bantuan Subsidi Biaya Studi Lanjt S1/D4 pada satuan PNF	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
45)	Bantuan Penyelenggaraan Pddk Paket A,B,C	502.000.000,00	02.000.000	100,00	-
46)	Bantuan Studi Lanjut Siswa SMK	-	-	-	-
47)	Bantuan Rehab Gedung Sekolah SMA/SMK (swasta)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	60.000.000,00
48)	Bantuan Subsidi Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti pada Satuan Pendidikan Dasar	2.535.000.000,00	2.535.000.000,00	100,00	2.539.050.000,00
49)	Bantuan Rehab / Pembangunan SD/MI (swasta)	335.000.000,00	335.000.000,00	100,00	300.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial		Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
50)	Bantuan Subsidi Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti pada Satuan Pendidikan Menengah	312.000.000,00	312.000.000,00	100,00	342.450.000,00
51)	Bantuan Kepada Posyandu	1.860.000.000,00	1.816.800.000,00	97,68	-
52)	Bantuan Fasilitas Penelitian IPA/IPS SMA	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	-
53)	Bantuan (Stimulan) kepada Forum Kesehatan Kelurahan (Jemantik)	212.400.000,00	212.400.000,00	100,00	212.400.000,00
54)	Peningkatan Bahasa Inggris bagi Guru SMA SBI	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
55)	Bantuan Fasilitas Teknis Taman Bacaan	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	-
56)	Bantuan Kewirausahaan Desa	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00	450.000.000,00
57)	Bantuan Kelompok Belajar Usaha	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	-
58)	Bantuan Penghargaan Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional Sekolah	200.000.000,00	199.750.000,00	99,88	245.000.000,00
59)	Bantuan Ketrampilan Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-
60)	Bantuan Subsidi bahan Uji Praktek SMK Swasta	458.490.000,00	453.690.000,00	98,95	454.257.000,00
61)	Bantuan Fasilitas BKK SMK	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-
62)	Bantuan Pendamping BOS dalam rangka mewujudkan sekolah murah SD/MI	1.736.550.000,00	1.441.050.000,00	82,98	-
63)	Bantuan Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan sekolah murah SMP/MTS	1.935.850.000,00	1.889.150.000,00	97,59	-
64)	Bantuan Transport Tutor PAUD Non Formal	487.500.000,00	487.500.000,00	100,00	288.000.000,00
65)	Bantuan Linmas di TPS	2.154.240.000,00	1.075.968.000,00	49,95	-
66)	Bantuan Pengadaan Alat Bengkel	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	100.000.000,00
67)	Bantuan BPIH	245.000.000,00	210.877.317,00	86,07	-
68)	Bantuan Pembinaan Kelompok Kesenian	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	300.000.000,00
69)	Pendampingan PAMSIMAS	835.000.000,00	770.000.000,00	92,22	852.500.000,00
70)	DDUPB (PNPM)	14.525.500.000,00	14.525.500.000,00	100,00	-
71)	Bantuan Kepada Tenaga Kependidikan Non Formal	2.952.000.000,00	2.916.576.000,00	98,80	2.126.880.000,00
72)	Bantuan Kepada Tokoh Agama	187.500.000,00	187.500.000,00	100,00	187.500.000,00

Belanja Bantuan Sosial		Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
73)	Bantuan Kegiatan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, dan Perguruan Tinggi	160.000.000,00	113.000.000,00	70,63	223.946.000,00
74)	Bantuan kepada Lembaga Keagamaan	1.000.000.000,00	795.450.000,00	79,55	-
75)	Bantuan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	1.153.500.000,00	1.153.500.000,00	100,00	-
76)	Bantuan Penghargaan kepada Pelaku Seni dan Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
77)	SKTA Bantuan Petani	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	48.000.000,00
78)	Orientasi Teknis Buta Aksara dan Tindak Lanjut Pasca Buta Aksara	261.000.000,00	261.000.000,00	100,00	-
79)	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	176.000.000,00	176.000.000,00	100,00	-
80)	Bantuan Kepada Dewan Kesenian (DEKASE)	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	-
81)	Bantuan Operasional Tempat Ibadah dan Kegiatan Keagamaan	-	-	-	583.000.000,00
82)	Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/MI	-	-	-	60.000.000,00
83)	Bantuan Pembuatan Alat Peraga Pembelajaran SD/MI	-	-	-	20.000.000,00
84)	Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SP/MTs	-	-	-	217.500.000,00
85)	Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP/MTs	-	-	-	400.000.000,00
86)	Bantuan Kepada Bunda dan Buah Hati Kota Semarang	-	-	-	100.000.000,00
87)	Bantuan Fasilitas SBI SMA	-	-	-	200.000.000,00
88)	Bantuan Multimedia SMA SBI	-	-	-	100.000.000,00
89)	Bantuan Pengadaan Ruang Laboratorium IPA SMA SBI	-	-	-	140.000.000,00
90)	Bantuan Buku Pelajaran SMA RSBI	-	-	-	50.000.000,00
91)	Bantuan Pembangunan RKB SMA (Moving Class)	-	-	-	75.000.000,00
92)	Bantuan PKK Kelurahan	-	-	-	885.000.000,00
93)	Bantuan Pendamping SSN SD Sekolah Swasta	-	-	-	150.000.000,00
94)	Bantuan Pendamping SSN SMP Sekolah Swasta	-	-	-	50.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial		Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
95)	Bantuan SKM SMA Sekolah Swasta	-	-	-	250.000.000,00
96)	Bantuan Pembangunan Pagar dan Dinding Sekolah Swasta	-	-	-	140.000.000,00
97)	Bantuan Pengadaan Buku Pelajaran siswa SDLB/SLB, Pengadaan Kisi-kisi SDLB Naskah	-	-	-	75.000.000,00
98)	Bantuan Pengadaan Alat Bantu Ketrampilan SMPLB	-	-	-	25.000.000,00
99)	Bantuan Kepada Karang Taruna	-	-	-	60.000.000,00
100)	Bantuan Kepada DEKOPINDA	-	-	-	91.500.000,00
101)	Bantuan Pendampingan PNPM	-	-	-	5.299.500.000,00
102)	Persaudaraan Muslimah Kota Semarang	-	-	-	100.000.000,00
103)	Bantuan Bidang Kesehatan	-	-	-	750.000.000,00
104)	Bantuan Pengelolaan MBS Gugus SD	-	-	-	200.000.000,00
105)	Tali Asih Korban Penculikan Anak	-	-	-	50.000.000,00
106)	Bantuan Pengembangan CC SMK	-	-	-	100.000.000,00
107)	Bantuan Kepada PKK RT/RW	-	-	-	1.916.820.000,00
Jumlah		110.801.612.000,00	105.517.732.817,00	95,23	84.377.223.625,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2010 sebesar Rp105.517.732.817,00 atau 95,23% dari anggarannya sebesar Rp110.801.612.000,00, naik sebesar Rp21.140.509.192,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar Rp84.377.223.625,00.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, terdiri atas :

	Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
Belanja Bantuan Partai Politik	788.568.000,00	788.567.125,00	100,00	874.569.500,00
Jumlah	788.568.000,00	788.567.125,00	100,00	874.569.500,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2010 sebesar Rp788.567.125,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp788.567.125,00.

2. Belanja Modal

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah

Kota Semarang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2010 dan realisasi TA 2009 sebagai berikut:

Belanja Modal		Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
1	Belanja Tanah	30.864.445.000,00	5.334.753.000,00	17,28	2.916.521.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	93.207.193.357,00	78.198.194.258,00	83,90	50.735.623.777,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	57.572.667.790,00	51.257.034.780,00	89,03	39.023.241.396,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.653.894.695,00	74.630.986.642,00	68,06	118.081.195.201,00
5	Belanja Aset tetap Lainnya	14.528.215.160,00	6.675.339.060,00	45,95	6.137.030.434,00
6	Belanja Aset Lainnya	400.000.000,00	392.783.357,00	98,20	-
Jumlah Belanja Modal		306.226.416.002,00	216.489.091.097,00	70,70	216.893.611.808,00

Realisasi Belanja Modal TA 2010 sebesar Rp216.489.091.097,00 atau 70,70% dari anggarannya sebesar Rp306.226.416.002,00 turun sebesar Rp404.520.711,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar Rp216.893.611.808,00 yang tersebar pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal		Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
1)	Dinas Pendidikan	35.155.809.575,00	18.462.526.635,00	52,52	16.430.793.584,00
2)	Dinas Kesehatan Kota	7.856.139.800,00	6.950.502.220,00	88,47	10.889.195.030,00
3)	Rumah Sakit Umum Daerah	31.342.626.000,00	28.883.306.998,00	92,15	6.439.555.382,00
4)	Dinas Bina Marga	51.108.364.000,00	42.965.293.000,00	84,07	47.745.918.075,00
5)	Dinas PSDA dan ESDM	72.665.152.200,00	32.771.750.612,00	45,10	62.868.420.846,00
6)	Dinas Kebakaran	2.532.285.000,00	2.330.941.890,00	92,05	2.403.358.600,00
7)	DTKP	21.347.777.800,00	18.922.026.710,00	88,64	13.396.673.300,00
8)	Dinas PJPR	2.115.924.000,00	2.004.797.020,00	94,75	7.431.470.360,00
9)	BAPPEDA	329.007.800,00	291.780.600,00	88,69	304.976.500,00
10)	Dishubkominfo	1.729.220.650,00	1.693.016.500,00	97,91	1.335.872.720,00
11)	BLH	1.719.228.000,00	1.689.286.000,00	98,26	1.199.673.775,00
12)	DKP	5.862.532.000,00	3.098.060.000,00	52,85	3.491.340.000,00
13)	Dispedukcapil	1.860.338.000,00	1.677.754.800,00	90,19	387.217.500,00
14)	Bapermas, Perempuan dan KB	971.195.000,00	941.558.000,00	96,95	1.501.658.351,00
15)	Disospora	2.903.095.000,00	2.406.294.500,00	82,89	2.097.752.800,00
16)	Disnakertrans	546.912.000,00	540.891.000,00	98,90	556.492.000,00
17)	Dinkop & UKM	243.395.000,00	230.618.000,00	94,75	29.964.000,00
18)	BPPT	152.000.000,00	146.287.000,00	96,24	1.095.508.500,00
19)	Disbudpar	3.432.643.000,00	3.154.666.000,00	91,90	1.527.171.000,00
20)	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	287.873.000,00	283.264.000,00	98,40	278.692.000,00
21)	Satpol-PP	207.040.275,00	195.036.000,00	94,20	401.026.000,00
22)	Lakhar - BNK	28.785.000,00	25.765.000,00	89,51	253.289.000,00
23)	DPRD			-	0,00
24)	Walikota dan Wakil			-	0,00
25)	Sekretariat Daerah	37.511.970.400,00	24.215.532.674,00	91,20	15.831.577.355,00

Belanja Modal		Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
26)	Sekretariat DPRD	1.072.821.000,00	1.016.536.850,00	94,75	1.025.064.275,00
27)	DPKAD	4.710.992.587,00	4.273.201.500,00	90,71	1.555.661.300,00
28)	Inspektorat	57.500.000,00	56.725.000,00	98,65	57.090.800,00
29)	Kec. Semarang Selatan	205.486.000,00	203.820.300,00	99,19	248.750.000,00
30)	Kec. Semarang Utara	210.202.000,00	208.895.000,00	99,38	280.588.000,00
31)	Kec. Semarang Barat	86.070.000,00	85.920.000,00	99,83	453.935.000,00
32)	Kec. Semarang Timur	38.786.000,00	37.669.235,00	97,12	143.625.818,00
33)	Kec. Semarang Tengah	387.939.000,00	384.680.255,00	99,16	198.547.000,00
34)	Kec. Gunungpati	272.156.000,00	268.357.000,00	98,60	305.649.100,00
35)	Kec. Tugu	133.238.500,00	132.655.000,00	99,56	281.605.000,00
36)	Kec. Mijen	222.020.000,00	220.729.200,00	99,42	414.934.000,00
37)	Kec. Genuk	233.557.500,00	227.305.400,00	97,32	167.719.000,00
38)	Kec. Gajahmungkur	122.480.000,00	121.811.000,00	99,45	106.591.750,00
39)	Kec. Tembalang	99.321.000,00	98.650.000,00	99,32	234.693.000,00
40)	Kec. Candisari	99.143.000,00	95.258.783,00	96,08	215.126.309,00
41)	Kec. Banyumanik	640.000.000,00	625.773.100,00	97,78	394.421.181,00
42)	Kec. Ngaliyan	347.375.000,00	345.827.000,00	99,55	348.829.000,00
43)	Kec. Gayamsari	330.895.000,00	329.943.700,00	99,71	194.689.000,00
44)	Kec. Pedurungan	181.911.000,00	180.311.825,00	99,12	512.514.685,00
45)	BKD	66.168.800,00	62.819.500,00	94,94	131.839.000,00
46)	Kantor Diklat	14.650.000,00	14.550.000,00	99,32	91.575.590,00
47)	Kantor Ketahanan Pangan	135.589.500,00	134.869.500,00	99,47	456.478.600,00
48)	Kantor Perpustakaan dan Arsip	2.480.526.350,00	2.453.248.000,00	98,90	2.778.561.250,00
49)	Dinas Pertanian	1.787.622.000,00	1.628.451.000,00	91,10	1.071.646.222,00
50)	Dinas Kelautan dan Perikanan	271.616.050,00	265.055.000,00	97,58	2.070.931.250,00
51)	Dinas Pasar	9.211.802.215,00	8.245.347.790,00	89,51	4.838.299.000,00
52)	Disperindag	897.234.000,00	889.725.000,00	99,16	416.650.000,00
Jumlah Belanja Modal		306.226.416.002,00	216.489.091.097,00	70,70	216.893.611.808,00

Dari jumlah realisasi Belanja Modal sebesar Rp216.489.091.097,00, diantaranya sebesar senilai Rp10.321.243.000,00 digunakan untuk kegiatan perbaikan lingkungan permukiman yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan senilai Rp812.250.000,00 merupakan penggantian suku cadang, sehingga tidak dikapitalisasi menjadi asset tetap.

3. Belanja Tidak Terduga

Akun ini menggambarkan Belanja Tidak Terduga untuk periode Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	%	Realisasi 2009
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	0,00	-	1.500.000.000
Jumlah	1.500.000.000	0,00	-	1.500.000.000

Belanja Tidak terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang , yang pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada SKPD terkait. Belanja Tidak Terduga dalam TA 2010 dianggarkan Rp1.500.000.000,00 tetapi tidak ada realisasi.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Semarang meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2010 serta realisasi TA 2009 sebagai berikut :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	%	Realisasi 2009
1 Penerimaan Pembiayaan	313.114.935.618,00	313.114.935.618,00	100,00	291.823.093.538,00
2 Pengeluaran Pembiayaan	8.900.000.000,00	8.821.488.200,00	99,12	948.498.300,00
Jumlah Pembiayaan	304.214.935.618,00	304.293.447.418,00	100,03	290.874.595.238,00

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2010 sebesar Rp304.293.447.418,00 atau 100,03% dari anggaran sebesar Rp304.214.935.618,00 meningkat sebesar Rp13.418.852.180,00 dibandingkan realisasi TA 2009 sebesar Rp290.874.595.238,00. Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pinjaman daerah, dengan anggaran/realisasi TA 2010 dan realisasi 2009 sebagai berikut :

	Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
SILPA Tahun Lalu	313.114.935.618,00	313.114.935.618,00	100,00	291.823.093.538,00
Jumlah	313.114.935.618,00	313.114.935.618,00	100,00	291.823.093.538,00

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah TA 2010 sebesar Rp313.114.935.618,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp313.114.935.618,00, meningkat sebesar Rp21.291.842.080,00 dibanding realisasi TA 2009 sebesar Rp291.823.093.538,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2010 dan 2009 meliputi pengeluaran untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2010	Realisasi 2010	%	Realisasi 2009
a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	-
b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	1.900.000.000,00	1.821.488.200,00	95,87	948.498.300,00
Jumlah	8.900.000.000,00	8.821.488.200,00	99,12	948.498.300,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2010 sebesar Rp8.821.488.200,00 atau 99,12% dari anggarannya sebesar Rp8.900.000.000,00, naik sebesar

Rp7.872.989.900,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar Rp948.498.300,00 yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Penyertaan Modal

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Kota Semarang untuk periode TA 2010 dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	%	Realisasi 2009
1) Penyertaan Modal (Bank Jateng)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
2) Penyertaan Modal (PDAM)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	0,00

b. Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo

Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo yang dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.821.488.200,00 terdiri dari :

	Anggaran 2010	Realisasi 2010	%	Realisasi 2009
1) Pembayaran Pokok Utang yg Jatuh Tempo Lembaga Keuangan Bank	1.900.000.000,00	1.821.488.200,00	95,87	948.498.300,00
Jumlah	1.900.000.000,00	1.821.488.200,00	95,87	948.498.300,00

D. SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, sebagai berikut :

Perhitungan APBD :	2010			2009
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Pendapatan Daerah	1.594.662.575.000,00	1.623.567.254.798,00	101,81	1.538.490.537.516,00
2. Belanja Daerah	1.898.877.510.618,00	1.732.662.151.376,00	91,25	1.505.502.336.136,00
3. Surplus (Defisit) : 1 – 2	(304.214.935.618,00)	(109.094.896.578,00)	35,86	32.988.201.380,00
4. Penerimaan Pembiayaan	313.114.935.618,00	313.114.935.618,00	100,00	291.823.093.538,00
5. Pengeluaran Pembiayaan	8.900.000.000,00	8.821.488.200,00	99,12	948.498.300,00
6. Pembiayaan Neto : 5 – 6	304.214.935.618,00	304.293.447.418,00	100,03	290.874.595.2388,00
SiLPA (SiKPA) : 3+6	-	195.198.550.840,00	-	323.862.796.618,00

Perhitungan APBD TA 2010 dan 2009 menunjukkan SiLPA masing-masing sebesar Rp195.198.550.840,00 dan Rp323.862.796.618,00, terdiri dari :

	31 Desember 2010 Rp	31 Desember 2009 Rp	%
a) Kas di BUD (tidak termasuk utang PFK)	185.005.820.392,00	320.099.616.402,00	(42,20)
b) Sisa UP di Bendahara Pengeluaran	1.508.192.917,00	922.035.906,00	63,45
c) Kas di BLU RSUD	7.589.499.791,00	2.841.144.310,00	167,13
d) Kas di BLU Dishubkominfo/UPTD Mangkang	1.095.037.740,00	0,00	
Jumlah	195.198.550.840,00	323.862.796.618,00	(39,73)

SiLPA merupakan hak Pemerintah Kota Semarang, sebagai penambah ekuitas dana daerah, yang ditunjukkan oleh adanya sisa Kas dan Setara Kas di Kas Daerah seperti terinci sebagai berikut:

RINCIAN SALDO KAS DAERAH:		2010	2009
1. Sisa Kas Tunai : a s.d. c		2.716.681.126,00	16.409.422.330,00
a. Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD)		985.914.252,00	15.434.551.151,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD		1.712.758.624,00	974.871.179,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan BLUDRSUD		-	-
d. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Terminal Mangkang		14.090.000,00	
e. Kas di Bendahara Penerimaan Disbudpar		3.918.250,00	
2. Sisa Kas di Bank : a s.d. t		192.659.345.498,00	240.937.126.414,00
a. BPD Jateng1-021-00066-8 : RKUD PAD		54.942.002.032,00	25.150.024.000,00
b. BPD Jateng : DAU		0,00	52.812.202.439,00
c. Bank Mandiri 135-00-0205417-7: RKUD		2.592.623.608,00	1.822.473.907,00
d. Bank Mandiri (DOC) 136-00-00441040-0: RKUD		-	8.254.485.512,00
e. Bank Muamalat 5-010-011710 : RKUD		5.399.895.000,00	24.850.000.000,00
f. Bank Niaga: RKUD		12.196.839.364,00	18.592.467.435,00
g. Bank Danamon 000028504769 : RKUD		1.648.128.817,00	1.547.905.711,00
h. BNI Undip 33662138 : RKUD		3.851.847.352,00	22.807.864.130,00
i. BRI Patimura 00000083-01-000503-30-1 : RKUD		6.405.476.276,00	8.296.175.474,00
j. Mandiri Syariah 500028885 : RKUD			5.393.177.960,00
k. BTN Cab. Semarang 00013-01-30-000419-5 : RKUD		10.679.892.55,00	30.672.975.747,00
l. BTN Syariah 7141000320 : RKUD		2.086.441.661,00	1.901.195.592,00
m. BNI Syariah 191275908 : RKUD		1.615.827,00	0,00
n. BNI Cab. Karangayu 29045202 : RKUD		40.550.864.337,00	18.237.378.979,00
o. BTPN 3863000028 : RKUD		19.965.902.794,00	3.688.674.810,00
p. Bank Syariah Mega 1000024890 : RKUD		17.863.222.430,00	11.027.078.899,00
q. Permata Bank 3310984123 : RKUD		844.259.842,00	2.130.127.856,00
r. Rekening BLUD RSUD Kota Semarang		5.589.499.791,00	841.144.310,00
s. Rekening BLUD Terminal Mangkang		1.080.947.740,00	0,00
t. Bank BPD : Jaminan Biaya Reklame		5.676.872.572,00	2.911.773.653,00
u. Bank BPD : Rekening Jaminan Penduduk Boro		1.283.013.501,00	0,00
3. Sisa Kas di Rekening Deposito : a s.d. g		7.000.000.000,00	70.900.000.000,00
a. PT Bank Jateng		0,00	15.000.000.000,00
b. Bank Mandiri		0,00	4.600.000.000,00
c. BPR/BKK Semarang Tengah		0,00	1.300.000.000,00
d. Bank Danamon		0,00	1.000.000.000,00
e. Bank BTPN		5.000.000.000,00	37.000.000.000,00
f. Bank Permata syariah		0,00	10.000.000.000,00
g. DepositoRSUD Kota Semarang		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
JUMLAH : 1 + 2 + 3		202.376.026.624,00	328.246.548.744,00

Tabel di atas menunjukkan saldo Kas Daerah per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp202.376.026.624,00 dan Rp328.246.548.744,00, berupa uang tunai, rekening giro dan deposito bank yang dikelola oleh masing-masing Bendahara Daerah. Saldo Kas Daerah ini tersaji dalam Neraca per tanggal tersebut (*lihat Catatan 5.3.a*)

Berdasarkan hal tersebut terdapat selisih antara SiLPA TA 2010 dengan saldo Kas Daerah sebesar Rp7.177.475.784,00 (Rp202.376.026.624,00 – Rp195.198.550.840,00). Hal ini menunjukkan bahwa sisa dana yang tersaji dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2010, tidak seluruhnya merupakan hak Pemerintah Kota Semarang. Dalam hal ini sisa dana dalam Kas Daerah sebesar Rp7.177.475.784,00 merupakan hak pihak ketiga, yang tersaji dalam Neraca Daerah sebagai komponen Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan rincian:

Uang Jaminan Bongkar Reklame	Rp5.676.872.572,00
Uang Jaminan Penduduk Boro	Rp1.283.013.501,00
Pajak yang sampai 31 Desember 2010 belum disetor	Rp 204.565.707,00
Kelebihan transfer Bank BTPN (masuk Bunga Deposito)	Rp 9.105.754,00
Pendapatan yang ditanggihkan sebesar	<u>Rp 3.918.250,00</u>
Jumlah	Rp7.177.475.784,00

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) Tahun 2010 sebesar Rp195.198.550.840,00 termasuk di dalamnya bantuan Sarana Prasarana Pembebasan Tanah Kolam Retensi yang merupakan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp24.650.745.000,00.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2010

No	URAIAN	2010
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	323.862.796.618,00
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	313.114.935.618,00
3.	Sub Total (1 - 2)	10.747.861.000,00
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	195.198.550.840,00
5.	Sub Total (3 + 4)	205.946.411.840,00
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
7.	Dana Pasca Bencana pada Dinas Kebakaran	(10.747.861.000,00)
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	195.198.550.840,00

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2010 sebesar Rp323.862.796.618,00 merupakan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2009

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2010 sebesar Rp195.198.550.840,00 terdiri dari :

Kas di BUD (tidak termasuk utang PFK)	185.005.820.392,00
Sisa UP di Bendahara Pengeluaran	1.508.192.917,00
Kas di BLU RSUD	7.589.499.791,00
Kas di BLU Dishubkominfo/UPTD Mangkang	1.095.037.740,00
Kas di BUD (tidak termasuk utang PFK)	185.005.820.392,00
SILPA	195.198.550.840,00

SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun 2010 sebesar Rp195.198.550.840,00 Penerimaan SAL Tahun 2010 terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah	327.992.258.750,00
Pendapatan Transfer	1.119.589.688.648,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	175.985.307.400,00
Jumlah	1.623.567.254.798,00
Belanja Operasi	1.516.173.060.279,00
Belanja Modal	216.489.091.097,00
Jumlah	1.732.662.151.376,00
Penerimaan Pembiayaan	313.114.935.618,00
Pengeluaran Pembiayaan	8.821.488.200,00
Jumlah	304.293.447.418,00
SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	195.198.550.840,00

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan :

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	195.198.550.840,00
Pendapatan	1.623.567.254.798,00
Belanja	1.732.662.151.376,00
Penerimaan Pembiayaan	313.114.935.618,00
Pengeluaran	8.821.488.200,00
Jumlah	195.198.550.840,00

Saldo Anggaran Lebih pada tahun 2009 masih mengandung Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang berasal dari Pemerintah Pusat/Dana APBN. Berdasarkan Surat Kementerian S-611/MK-2/2009 tanggal 30 Desember 2009, Surat Kepala BNPB Nomer 811/BNPB/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009, Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah No.360/18303 tanggal 16 September 2010 bahwa dana tersebut merupakan dana pusat yang dititipkan daerah, bila terdapat sisa dana maka dikembalikan pada Kas Negara atau ditempatkan pada rekening khusus yaitu sebesar Rp10.747.861.000,00. Oleh karena itu, SiLPA tahun 2010 dikurangi sebesar Rp10.747.861.000,00 sebagai akibat pada tahun 2009 SILPA masih mengandung dana tersebut sebesar Rp.10.747.861.000,00. Dana tersebut merupakan Dana untuk kegiatan Pasca Bencana pada Dinas Kebakaran. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2010 menjadi sebesar Rp195.198.550.840,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir 2010 berasal dari :

Realisasi Pendapatan	1.623.567.254.798,00
Realisasi Belanja	1.732.662.151.376 ,00
Penerimaan Pembiayaan	313.114.935.618,00
Pengeluaran Pembiayaan	8.821.488.200,00
Silpa Tahun 2010	195.198.550.840,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2010 terdiri dari :

Kas di Deposit Box Bank BNI (uang dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang Bank	985.914.252,00
Kasda (tidak termasuk UJB & Jaminan Penduduk Boro)	179.019.906.140,00
BLUD RSUD	5.589.499.791,00
BLUD Dishubkominfo	1.080.947.740,00
Deposito Kasda	
Kasda	5.000.000.000,00
BLUD RSUD	2.000.000.000,00
Kas Bendahara Pengeluaran	
Dinas Pendidikan	2.012.352,00
Dinas Kesehatan	1.320.000,00
Dinas Tata Kota dan Perumahan	6.288.490,00

BLUD Dishubkominfo	18.354.000,00
Sekretariat DPRD	46.020.000,00
Dinas Pengelolaan Keuangan & aset Daerah	1.432.497.310,00
Kec. Smg Timur	1.700.765,00
Kas Bendahara Penerimaan	
Dishubkominfo	14.090.000,00
	<u>195.198.550.840,00</u>

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

No	Uraian	2010	2009	Kenaikan / Penurunan
1	2	3	4	5
01	ASET			
02				
03	ASET LANCAR			
04	Kas di Kas Daerah	200.645.259.750,00	327.271.677.565,00	(126.626.417.815,00)
05	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.712.758.624,00	974.871.179,32	737.887.444,68
06	Kas di Bendahara Penerimaan	18.008.250,00	-	18.008.250,00
07	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
08	Piutang Pajak	20.836.763.284,00	19.195.058.170,00	1.641.705.114,00
09	Piutang Retribusi	6.434.511.350,00	3.723.554.940,00	2.710.956.410,00
10	Penyisihan Piutang	(27.773.997.905,00)	-	(27.773.997.905,00)
10a	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(36.414.708,00)	-	(36.414.708,00)
11	Belanja Dibayar Dimuka	1.117.133.344,00	19.986.901.477,93	(18.869.768.133,93)
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
16	Bgaian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
18	Piutang Lainnya	9.208.545.818,00	16.440.108.924,67	(7.231.563.106,67)
19	Persediaan	25.066.668.560,68	17.735.824.781,00	7.330.843.779,68
19a	RK Dinas	-	-	-
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19a)	237.229.236.367,68	405.327.997.037,92	(168.098.760.670,24)
21				
22	INVESTASI JANGKA PANJANG			
23	Investasi Non Permanen			
24	Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-
27	Investasi Non Permanen Lainnya	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	-
27a	Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen	(717.548.874,00)	-	(717.548.874,00)
28	Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d 27)	3.982.451.126,00	4.700.000.000,00	(717.548.874,00)
29	Investasi Permanen			
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	63.736.338.708,00	-	63.736.338.708,00
31	Investasi Permanen Lainnya	-	56.736.338.708,00	(56.736.338.708,00)
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	63.736.338.708,00	56.736.338.708,00	7.000.000.000,00
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 +32)	67.718.789.834,00	61.436.338.708,00	6.282.451.126,00
34				
35	ASET TETAP			
36	Tanah	3.231.376.300.352,00	2.966.182.956.343,00	265.193.344.009,00
37	Peralatan dan Mesin	714.479.588.727,00	632.405.460.067,00	82.074.128.660,00
38	Gedung dan Bangunan	1.123.254.850.565,00	1.087.083.267.461,00	36.171.583.104,00
39	Jalan, Irigasi dan Jaringan	741.991.302.991,00	640.805.810.584,00	101.185.492.407,00
40	Aset Tetap Lainnya	36.836.608.031,00	29.569.935.847,00	7.266.672.184,00
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	24.673.007.041,00	21.400.683.835,00	3.272.323.206,00
42	Akumulasi Penyusutan	(869.727.494.531,15)	(743.970.092.251,00)	(125.757.402.280,15)
42a	RK Dinas Aset	-	-	-
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42a)	5.002.884.163.175,85	4.633.478.021.886,00	369.406.141.289,85
44				
45	DANA CADANGAN			
46	Dana Cadangan	-	-	-
47	Jumlah Dana Cadangan (46)	-	-	-
48				
49	ASET LAINNYA			
50	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
51	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	64.227.131.000,00	-	64.227.131.000,00
53	Aset Tak Berwujud	-	-	-
54	Aset Lain-lain	49.015.896.499,00	28.835.133.639,00	20.180.762.860,00
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	113.243.027.499,00	28.835.133.639,00	84.407.893.860,00
56				
57	JUMLAH ASET (20 + 33 + 43 + 47 + 55)	5.421.075.216.876,53	5.129.077.491.270,92	291.997.725.605,61
58				

No	Uraian	2010	2009	Kenaikan / Penurunan
59	KEWAJIBAN			
60				
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.173.557.534,00	4.482.710.557,00	2.690.846.977,00
63	Utang Bunga	-	-	-
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.627.806.521,00	2.844.231.000,00	(216.424.479,00)
65	Pendapatan Diterima Dimuka	3.564.007.940,00	3.981.092.179,00	(417.084.239,00)
66	Utang Belanja	-	7.295.455,00	(7.295.455,00)
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.066.207.657,00	-	14.066.207.657,00
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	27.431.579.652,00	11.315.329.191,00	16.116.250.461,00
69				
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-	-
72	Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-	-
73	Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	6.536.746.288,00	9.214.353.148,00	(2.677.606.860,00)
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	6.536.746.288,00	9.214.353.148,00	(2.677.606.860,00)
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68 + 75)	33.968.325.940,00	20.529.682.339,00	13.438.643.601,00
77				
78	EKUITAS DANA			
79	Ekuitas Dana	5.387.106.890.936,53	5.108.547.808.931,60	278.559.082.004,93
79a	JUMLAH EKUITAS DANA (79)	5.387.106.890.936,53	5.108.547.808.931,60	278.559.082.004,93
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76 + 79d)	5.421.075.216.876,53	5.129.077.491.270,60	291.997.725.605,93

5.3. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

Neraca Pemerintah Kota Semarang menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2010 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan uraian sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
ASET :	Rp	Rp	%
Aset	5.421.075.216.876,53	5.129.077.491.270,60	5,69%
Jumlah	5.421.075.216.876,53	5.129.077.491.270,60	5,69%

Total Aset Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp5.421.075.216.876,53 atau meningkat sebesar 5,69 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp5.129.077.491.271,00. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
ASET :	Rp	Rp	%
a. Aset Lancar	237.229.236.367,68	405.327.997.037,92	(41,47)
b. Investasi Jangka Panjang	67.718.789.834,00	61.436.338.708,00	10,23
c. Aset Tetap	5.002.884.163.175,85	4.633.478.021.886,00	7,97
d. Aset Lainnya	113.243.027.499,00	28.835.133.639,00	292,73
Jumlah Aset	5.421.075.216.876,53	5.129.077.491.270,92	5,69

a. KAS

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2010 dan 2009 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLU RSUD serta Bendahara Pengeluaran pada SKPD, berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Kas dan Setara Kas :		31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
1)	Kas di Kas Daerah	200.645.259.750,00	327.271.677.565,00	(38,69)
2)	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.712.758.624,00	974.871.179,00	75,69
3)	Kas di Bendahara Penerimaan	18.008.250,00	0,00	
Jumlah		202.376.026.624,00	328.246.548.744,00	(38,35)

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2010 sebesar Rp202.376.026.624,00 atau turun sebesar Rp125.870.522.120,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp 328.246.548.744,00. Saldo kas dimaksud sebagian merupakan hak Pemerintah Kota Semarang yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan sebagian merupakan uang titipan sebagai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa Uang Jaminan Bongkar Reklame (UJB) dan Jaminan Penduduk Boro, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
1)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	195.198.550.840,00	323.862.796.618,00	(39,73)
2)	Pendapatan Retribusi yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan Disparta	3.918.250,00		
3)	Utang Perhitungan Pihak Ketiga/PFK			
a.	Pajak Yang Belum Disetor	204.565.707,00	52.835.273,00	287,18
b.	Uang Jaminan Bongkar Reklame	5.676.872.572,00	4.330.916.853,00	31,08
c.	Uang Jaminan Penduduk Boro	1.283.013.501,00	-	
d.	Kelebihan transfer Bank BTPN	9.105.754,00		
Jumlah		202.376.026.624,00	328.246.548.744,00	(38,35)

Untuk jumlah, rincian dan penjelasan SiLPA selengkapnya dapat dilihat pada Penjelasan Sisa Anggaran Lebih (SiLPA), dan penjelasan Utang PFK pada Catatan Utang PFK. Sedangkan rincian saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2010 dan 2009, dapat disajikan sebagai berikut:

1) Kas di Kas Daerah

Rekening ini merupakan saldo Kas Daerah Kota Semarang Per 31 Desember 2010 pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang Semarang, Bank Mandiri Semarang, Bank BNI Semarang, Bank BRI Semarang, Bank Muamalat Semarang, Bank Niaga Semarang, Bank Danamon Semarang, Bank BTN Semarang, Bank BTPN Semarang, Bank Syariah Mega Semarang, Permata Bank Semarang berupa dana di rekening giro bank dan dana di rekening deposito serta uang dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang yang disimpan dalam deposit box Bank BNI, dengan rincian saldo per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut:

Kas Di Bank :		31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
a)	Rekening Giro	192.659.345.498,00	240.937.126.414,00	(20,04)
b)	Rekening Deposito	7.000.000.000,00	70.900.000.000,00	(90,13)
c)	Deposit Box Bank BNI (Uang dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang)	985.914.252,00	985.914.252,00	0,00
Jumlah		200.645.259.750,00	312.823.040.666,00	(35,86)

Saldo masing-masing rekening Kas di Bank per 31 Desember 2010 dan 2009, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Rekening Giro

Rekening giro bank adalah dana milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dengan rincian saldo per 31 Desember 2010 dan 2009, sebagai berikut:

Rekening Giro Bank :	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
	Rp	Rp	%
(1) BPD Jateng 1-021-00066-8 : RKUD PAD	54.942.002.032,00	25.150.024.000,00	118,46
(2) BPD Jateng : DAU 1-021- 016670	0,00	52.812.202.439,00	(100,00)
(3) Bank Mandiri 135-00-0205417-7: RKUD	2.592.623.608,00	1.822.473.907,00	42,26
(4) Bank Mandiri (DOC) 136-00-00441040-0: RKUD	0,00	8.254.485.512,00	
(5) Bank Muamalat 5-010-011710 : RKUD	5.399.895.000,00	24.850.000.000,00	(78,27)
(6) Bank Niaga: RKUD	12.196.839.364,00	18.592.467.435,00	(34,40)
(7) Bank Danamon 000028504769 : RKUD	1.648.128.817,00	1.547.905.711,00	6,47
(8) BNI Undip 33662138 : RKUD	3.851.847.352,00	22.807.864.130,00	(83,11)
(9) BRI Patimura 00000083-01-000503-30-1 : RKUD	6.405.476.276,00	8.296.175.474,00	(22,79)
(10) Mandiri Syariah 500028885 : RKUD	0,00	5.393.177.960,00	
(11) BTN Cab. Semarang 00013-01-30-000419-5 : RKUD	10.679.892.554,00	30.672.975.747,00	(65,18)
(12) BTN Syariah 7141000320 : RKUD	2.086.441.661,00	1.901.195.592,00	9,74
(13) BNI Syariah 191275908 : RKUD	1.615.827,00	0,00	
(14) BNI Cab. Karangayu 29045202 : RKUD	40.550.864.337,00	18.237.378.979,00	122,35
(15) BTPN 3863000028 : RKUD	19.965.902.794,00	3.688.674.810,00	441,28
(16) Bank Syariah Mega 1000024890 : RKUD	17.863.222.430,00	11.027.078.899,00	61,99
(17) Permata Bank 3310984123 : RKUD	844.259.842,00	2.130.127.856,00	(60,37)
(18) Rekening BLUD RSUD Kota Semarang	5.589.499.791,00	841.144.310,00	564,51
(19) Rekening BLUD Terminal Mangkang	1.080.947.740,00	0,00	
(20) Bank BPD : Jaminan Biaya Reklame	5.676.872.572,00	2.911.773.653,00	94,96
(21) Bank BPD : Jaminan Penduduk Boro	1.283.013.501,00	0,00	
Jumlah	192.659.345.498,00	240.937.126.414,00	(20,04)

Saldo rekening giro per 31 Desember 2010 sebesar Rp 192.659.345.498,00 atau turun sebesar Rp35.913.130.945,00 (20,04%) dibanding posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp240.937.126.414,00. Penggunaan masing-masing rekening giro bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Rekening giro Nomor 1-021-00066-8 pada PT Bank Jateng (BPD) Cabang Semarang merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD serta transfer dari Provinsi. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2010 sebesar Rp54.942.002.032,00,00 atau naik sebesar Rp 29.791.978.032,00 (118%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp25.150.024.000,00,00;
- (2) Rekening giro Nomor 1-021-016670 pada PT Bank Jateng (BPD) Cabang Semarang, digunakan untuk menampung penerimaan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp52.812.202.439,00. Rekening ini sudah tidak aktif/ditutup sejak tanggal 19 Juli 2010.
- (3) Rekening giro Nomor 135-00-0205417-7 pada PT Bank Mandiri Cabang Semarang merupakan rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga giro/deposito dikurangi biaya administrasi dan materai untuk deposito. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.592.623.608,00 atau naik sebesar Rp 770.149.701,00 (42%) dibandingkan

posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.822.473.907,00.

- (4) Rekening giro Nomor 136-00-00441040-0 pada PT Bank Mandiri Cabang Semarang, digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi dan meterai untuk Deposito pada Bank Mandiri. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2010 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp8.254.485.512,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp8.254.485.512,00.
- (5) Rekening giro Nomor 5-010-011710 pada Bank Muamalat, digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2010 Rp5.399.895.000,00 atau turun sebesar Rp 19.450.105.000,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp24.850.000.000,00.
- (6) Rekening giro Nomor 150.100.775009 pada Bank Niaga Cabang Semarang. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2010 Rp12.196.839.364,00 atau turun sebesar Rp 6.395.628.089,00 (34%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp18.592.467.435,00.
- (7) Rekening giro Nomor 000028504769 pada Bank Danamon Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.648.128.817,00 atau naik sebesar Rp100.223.106,00 (6%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.547.905.711,00.
- (8) Rekening giro Nomor 33662138 pada Bank BNI Undip Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2010 sebesar Rp 3.851.847.352,00 atau turun sebesar Rp18.956.016.778,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp 22.807.864.130,00.
- (9) Rekening giro Nomor 00000083-01-000503-30-1 pada Bank BRI Patimura Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2010 sebesar Rp 6.405.476.276,00 atau turun sebesar Rp1.890.699.198,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp8.296.175.474,00.
- (10) Rekening giro Nomor 500028885 pada Bank Mandiri Syariah Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.393.177.960,00.
- (11) Rekening giro Nomor 00013-01-30-000419-5 pada Bank BTN Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2010 sebesar Rp 10.679.892.554,00 atau turun sebesar Rp19.993.083.193,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar

Rp30.672.975.747,00.

- (12) Rekening giro Nomor 7141000320 pada Bank BTN Syariah Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2010 sebesar Rp 2.086.441.661,00 atau naik sebesar Rp 185.246.069,00 (100%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.901.195.592,00.
- (13) Rekening giro Nomor 191275908 pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 1.615.827,00.
- (14) Rekening giro Nomor 3863000028 pada Bank BTPN Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2010 sebesar Rp16.277.227.984,00 (441 %) dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp 3.688.674.810,00.
- (15) Rekening giro Nomor 1000024890 pada Bank Syariah Mega Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2010 sebesar Rp17.863.222.430,00 atau naik sebesar Rp6.836.143.531,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp11.027.078.899,00.
- (16) Rekening giro Nomor 3310984123 pada Bank Permata Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2010 sebesar Rp844.259.842,00 atau turun sebesar Rp1.285.868.014 dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.130.127.856,00.
- (17) Rekening giro BLUD RSUD Kota Semarang per 31 Desember 2010 sebesar Rp5.589.499.791,00 atau naik sebesar Rp4.748.355.481,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp 841.144.310,00.
- (18) Rekening giro BLUD Terminal Mangkang Kota Semarang per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 1.615.827,00.
- (19) Rekening giro BPD Cabang Semarang yang berisi Jaminan Biaya Reklame per 31 Desember 2010 sebesar Rp5.676.872.572,00 atau naik sebesar Rp2.765.098.919,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.911.773.653,00.
- (20) Rekening giro BPD Cabang Semarang yang berisi Jaminan Penduduk Boro per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.283.013.501,00 atau naik sebesar Rp1.283.013.501,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp0,00.
- (21) Penurunan yang terjadi atas rekening giro bank pada keterangan di atas yang terjadi pada Bank Muamalat, Bank Niaga, BNI Undip, BRI Patimura, Bank Mandiri Syariah, BTN Cabang Semarang, dan Bank Permata dimana saldo per 31 Desember

2010 mengalami penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2009 bahwa penurunan tersebut adalah tidak bersifat negatif karena pemindahbukuan ke rekening 1-021-000668 Kas Umum Daerah Kota Semarang pada Bank Jateng Cabang Semarang digunakan untuk pembayaran SP2D dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan anggaran yang direncanakan.

b) Rekening Deposito

Rekening deposito adalah dana milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada rekening deposito Bank BPD Jateng Cabang Semarang, Bank Mandiri Cabang Semarang, BPR/BKK Semarang Tengah, Bank Danamon, Bank BTPN, Bank Permata Syari'ah, dan Deposito RSUD yang ditempatkan pada Bank Jateng yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan, dan dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas, dengan rincian saldo per 31 Desember 2010 dan 2009, sebagai berikut:

Rekening Deposito:		31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
(1)	P T Bank Jateng No. Rek 1-021-000668	0,00	15.000.000.000,00	(100,00)
(2)	PT Bank Mandiri No. Rek 135000205417-7	0,00	4.600.000.000,00	(100,00)
(3)	BPR/BKK Semarang Tengah	0,00	1.300.000.000,00	(100,00)
(4)	Bank Danamon No. Rek 28504769	0,00	1.000.000.000,00	(100,00)
(5)	Bank BTPN No. Rek 0386300-0028	5.000.000.000,00	37.000.000.000,00	(86,49)
(6)	Bank Permata Syari'ah No. Rek 3310984123	0,00	10.000.000.000,00	(100,00)
(7)	Deposito RSUD No. Rek 049310	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Jumlah		7.000.000.000,00	70.900.000.000,00	(90,13)

Saldo Deposito per 31 Desember 2010 sebesar Rp7.000.000.000,00 atau turun sebesar Rp63.900.000.000,00 (90,13%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2009. Saldo tersebut merupakan deposito pada Bank BTPN yang ditempatkan sejak tahun 2010 dan Bank Jateng (RSUD) yang ditempatkan sejak 11 Agustus 2009 untuk jangka waktu satu bulan, diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over – ARO*).

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rekening ini merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2010 dan 2009 yang merupakan sisa UP yang masih berada di tangan Bendahara Pengeluaran dan belum disetor Ke Kas Daerah, pajak yang belum disetor ke Kas Negara, serta kas di BLU Mangkang, dengan rincian saldo per 31 Desember 2010 dan 2009, sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran		31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
a) Sisa UP				
(1)	Dinas Pendidikan	2.012.352,00	97.034.559,00	(97,93)
(2)	Dinas Kesehatan Kota	1.320.000,00	7.000.000,00	(81,14)
(3)	Dinas Bina Marga	0,00	98.999.425,00	(100,00)
(4)	Dinas Tata Kota dan Perumahan	6.288.490,00	0,00	
(5)	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.186.000,00	0,00	
(6)	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	0,00	142.477.500,00	(100,00)
(7)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	1.282.060,00	(100,00)
(8)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	46.020.000,00	0,00	
(9)	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.432.497.310,00	574.119.862,00	149,51
(10)	Kecamatan Semarang Timur	1.700.765,00	350.000,00	385,93
(11)	Kantor Ketahanan Pangan	0,00	772.500,00	(100,00)
Jumlah a		1.507.024.917,00	922.035.906,00	63,45

b) Pajak belum disetor-Utang PFK :

(1) Sekretariat Daerah	0,00	16.236.895,00	(100,00)
(2) Dinas Pendidikan	122.347.316,00	22.104.802,00	453,49
(3) Dinas Pariwisata	0,00	14.493.576,00	(100,00)
(4) Dinas Tata Kota & Perumahan	0,00	0,00	
(5) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	82.218.391,00	0,00	
Jumlah b	204.565.707,00	30.730.471,00	287,18

c) Kas di BLU Mangkang :

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.168.000,00	0,00	(100,00)
Jumlah a + b + c	1.712.758.624,00	952.766.377,00	75,69

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.712.758.624,00 atau turun sebesar Rp737.887.445,00 (75,69%) dibanding saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp952.766.377,00.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Rekening ini merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2010 dan 2009 yang merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2010 belum disetor ke Kas Daerah, dengan rincian saldo per 31 Desember 2010 dan 2009, sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan		31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
a)	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (BLU Mangkang)	14.090.000,00	0,00	0,00%
b)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.918.250,00	0,00	0,00%
	Jumlah	18.008.250,00	0,00	0,00%

b. PIUTANG

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima kasnya maupun tagihan lain, dengan saldo per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut :

1) Piutang Pajak

Piutang Pajak timbul dari adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Bidang Pajak DPKAD, yang sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2010 dan 2009 tersebut terdiri dari :

Piutang Pajak :	31 Desember 2010	31 Desember 2009
1) Pajak Hotel.	150.147.018,00	116.722.910,00
2) Pajak Restoran	913.725.798,00	857.672.380,00
3) Pajak Hiburan	1.115.493.098,00	859.417.236,00
4) Pajak Reklame	18.541.355.325,00	17.267.016.175,00
5) Pajak Galian Golongan C	5.783.999,00	88.445.470,00
6) Pajak Parkir	110.258.045,00	5.783.999,00
Jumlah Piutang Pajak	20.836.763.283,00	19.195.058.170,00

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Semarang dari tahun 2003 s/d 2010 sebesar Rp20.836.763.283,00 tersebut berasal dari Piutang Pajak Daerah Tahun 2003 s/d 2009 sebesar Rp16.045.680.894,00 dan Piutang Pajak Daerah Tahun 2010 sebesar Rp4.791.082.389,00. Hal ini berarti bahwa selama 1 (satu) tahun telah terjadi penurunan Saldo Piutang kondisi 31 Desember 2009 sebesar Rp3.149.377.276,00

Menurut jenisnya piutang sebesar Rp20.836.763.283,00 tersebut berasal dari :

• Piutang Hotel sebesar	Rp 150.147.018,00
• Piutang Pajak Restoran sebesar	Rp 913.725.798,00
• Piutang Pajak Hiburan sebesar	Rp 1.115.493.098,00
• Piutang Pajak Reklame sebesar	Rp18.541.355.325,00
• Piutang Pajak Galian Gol.C sebesar	Rp 5.783.999,00
• Piutang Pajak Parkir sebesar	Rp 110.258.045,00

Untuk menjaga agar nilai aset berupa piutang dapat mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih yang dihitung berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 18 Tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Semarang sebesar Rp18.973.554.300,00, sehingga piutang (Netto) Pajak Daerah sebesar Rp1.864.208.983,00. Review BPKP Perwakilan Semarang dan Inspektorat Wilayah Kota Semarang atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2010 menghasilkan koreksi bahwa piutang yang berumur kurang satu bulan tidak boleh disisihkan, sehingga Pemerintah Kota Semarang dinyatakan dalam melakukan penyisihan kelebihan sebesar Rp142.298.719,00. Dengan demikian saldo piutang (netto) Pajak Daerah menjadi sebesar Rp2.006.507.701,00 (Rp1.864.208.983,00 ditambah Rp142.298.719,00)

Mengingat karakteristik Piutang Pajak Reklame, perlu di informasikan bahwa Piutang Pajak Reklame sebesar Rp18.541.355.325,00 berasal dari Piutang Pajak Reklame Tahun 2003 s/d 2009 sebesar Rp14.572.079.825,00 dan Piutang Pajak Reklame Tahun 2010 sebesar Rp3.969.275.000,00.

Dengan karakteristik piutang pajak reklame tahun 2003 s/d 2009 dan tahun 2010 bulan Januari s/d Oktober 2010 yang masih banyak mengandung piutang yang tidak riil sebagai akibat perpanjangan SKPD Reklame secara otomatis maka telah dan akan dilakukan penelusuran Piutang Pajak Reklame agar dapat memperoleh kejelasan mengenai berapa piutang yang riil dan berapa piutang yang tidak riil dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemkot Semarang bekerjasama dengan Pusat Studi dan Penerapan Ilmu Manajemen dan Akuntansi (**PSPrIMA**) Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (**USM**) telah melakukan audit/konfirmasi lapangan dengan sampel mencapai 40% atau nominal ketetapan sebesar Rp5.867.297.685,00 dengan hasil sebagai berikut :
 1. Wajib Pajak yang menyatakan sudah membayar sebanyak 78 wajib pajak dengan nominal sebesar Rp104.170.000,00 (kelompok A)
 2. Wajib Pajak yang menyatakan sudah membayar lewat Sponsor atau Vendor sebanyak 58 wajib pajak ,nominal sebesar Rp574.268.200,00 (kelompok B)
 3. Wajib Pajak yang mempersulit Auditor saat melakukan konfirmasi piutang pajak sebanyak 173 wajib pajak dengan nominal sebesar Rp2.053.539.200,00 (kelompok C)
 4. Wajib Pajak yang tutup / bangkrut atau pindah sebanyak 146 wajib pajak dengan nominal sebesar Rp973.734.000,00 (kelompok D)

5. Wajib pajak dengan alamat tidak jelas sebanyak 26 wajib pajak dengan nominal sebesar Rp102.116.500,00 (kelompok E)
6. Wajib Pajak dengan alamat fiktif sebanyak 100 wajib pajak dengan nominal sebesar Rp1.359.333.135,00 (kelompok F)
7. Wajib Pajak yang setuju belum membayar pajak reklame sebanyak 7 wajib pajak dengan nominal sebesar Rp22.016.000,00 (kelompok G)
8. Wajib Pajak yang tidak setuju atas Saldo Piutangnya sebanyak 18 wajib pajak dengan nominal sebesar Rp310.091.150,00 (kelompok H).
9. Wajib Pajak yang menyatakan sudah membayar tetapi tidak didukung bukti pembayaran Rp368.029.500,00 (Kelompok I)

Berdasarkan hasil tersebut ternyata hanya 7 (tujuh) Wajib Pajak atau sebesar Rp22.016.000,00 merupakan piutang tidak tertagih yang diakui oleh Wajib Pajak.

Sisanya sebanyak 60% dari jumlah Piutang Pajak Reklame Tahun 2003 s/d 2009 sebesar Rp8.704.782.140,00 dan Piutang Pajak Reklame Tahun 2010 sebesar Rp3.969.275.000, akan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2011, melalui kegiatan penelusuran Piutang Pajak Reklame. Untuk menjaga obyektifitas hasil, Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Pihak Ketiga (Penyedia Jasa Konsultasi/Auditor).

2) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi timbul dari adanya tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo Piutang Retribusi pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, terdiri dari:

Piutang Retribusi :	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp	Rp
a) Retribusi pada Dinas Tata Kota Tata Kota dan Perumahan	709.068.951,00	740.197.201,00
b) Retribusi Penyelenggaraan Ijin Reklame (Dinas PJPR)	1.660.934.000,00	0,00
c) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)	1.736.490.787,00	1.736.490.787,00
d) Retribusi sewa kios terminal terboyo (Dinas Perhubungan)	141.842.500,00	146.678.000,00
e) Retribusi Terminal Mangkang (Dinas Perhubungan)	10.500,00	0,00
f) Retribusi Pelayanan Kebersihan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	372.907.000,00	0,00
g) Retribusi Pelayanan pasar (Dinas pasar)	1.813.257.612	1.100.188.952,00
Jumlah Piutang Retribusi	6.434.511.350,00	3.723.554.940,00

Penjelasan akun ini menjadi satu kesatuan dengan penjelasan akun pendapatan retribusi daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan tidak terpisah dengan laporan ini.

Piutang Retribusi Reklame pada Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame sebesar Rp1.660.934.000,00 merupakan data tagihan retribusi reklame yang sudah disetujui ijinnya (tidak dalam bentuk SKRD, hanya surat pemberitahuan), dimana Dinas PJPR Kota Semarang sendiri masih ragu untuk menentukan apakah itu termasuk piutang atau tidak yang selanjutnya pada saat itu masih dilakukan koordinasi dengan Inspektorat maupun DPKAD Kota Semarang.

Piutang Retribusi Reklame yang tersaji pada Neraca per 31 Desember 2010 muncul dari hasil review Inspektorat Kota Semarang kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah pada LKPD 2010 yang kemudian dimasukkan sebagai piutang retribusi reklame yang belum ada klarifikasi yang jelas.

Menurut Dinas PJPR Kota Semarang, data tagihan retribusi reklame yang sudah dimasukkan dalam neraca sebagai piutang retribusi reklame tidak dapat dikategorikan sebagai piutang karena:

- Ijin belum dikeluarkan (sehingga belum ada ikatan antara Pemerintah Kota Semarang dengan pemohon);
- Tidak ada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), yang dijadikan dasar perhitungan piutang, yang ada hanya surat pemberitahuan pembayaran yang dikeluarkan oleh BPPT Kota Semarang yang belum bisa dijadikan dasar perhitungan piutang;
- Konstruksi reklame tidak terpasang / tidak ada aktivitas di lapangan;
- Konstruksi sudah terpasang tapi tidak laku (materi reklame tidak terpasang);
- Terhadap reklame yang sifatnya perpanjangan, belum ada permohonan perpanjangannya sehingga belum dikeluarkan pemberitahuan pembayaran.

Sedangkan retribusi reklame yang masih mungkin ditagih karena ada kegiatan pemasangan reklame adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Lokasi	Nilai (Rp)	Masa Ijin	Ket. (Lokasi)
1	CV. Karisma Adv.	Halte Bus	85.125.000	1-4-2010 s/d 31-3-2011	8
2	Citra Arga Mandiri	Jl. Walisongo	11.250.000	1-5-2010 s/d 30-4-2011	3
3	CV. Karya Putra Cakra	Jl. S. Parman No. 76	524.000	1-11-2009 s/d 31-10-2010	1
4	Hypermart Giant	Jl. Brigj. Sudiarto	16.500.000	26-1-2009 s/d 25-1-2010	1
5	Lidia Yunus	Jl. Dr. Cipto No. 226	250.000	15-1-2009 s/d 14-1-2010	1
6	Drg. Dyah Perwitasari S.	Jl. Fatmawati	2.500.000	27-4-2009 s/d 26-4-2010	1
7	CV. Karya Putra Cakra	Prof. Hamka Ngalian	9.375.000	19-5-2009 s/d 18-5-2010	4
8	CV. Kencana Digital P	Jl. Jend. Sudirman	1.250.000	1-6-2009 s/d 31-5-2010	1
9	Fredy Irawan	Jl. Gajah Raya No. 103 C	1.500.000	15-5-2009 s/d 14-5-2010	1
10	Ida Natalianto	Jl. Dr. Wahidin No. 102	500.000	15-5-2009 s/d 14-5-2010	1
11	Global Inti Bersama	Sayangan	115.000.000	1-3-2008 s/d 28-2-2010	1
12	Global Inti Bersama	Jl. Setiabudi	62.500.000	1-12-2009 s/d 30-11-2010	1
13	Global Inti Bersama	Jl. Raya Kaligawe Km. 5	62.500.000	1-2-2010 s/d 31-1-2011	1
14	Zentha H	Jl. Pahlawan	163.200.000	5-6-2009/d 4-6-2010	1
15	Zentha H	Jl. Pahlawan	1.128.960.000	5-6-2010 s/d 4-6-2011	1
	Total		1.660.934.000,00		

Pada tahun 2011 direncanakan Perubahan Perda No. 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang diharapkan akan diikuti ketentuan pelaksanaan yang lain sehingga tahun yang akan datang akan dilakukan pembenahan data administrasi diikuti mekanisme pengawasan yang tepat sehingga dapat dicapai optimalisasi pendapatan retribusi sesuai ketentuan.

3) Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang :	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp	Rp
1) Piutang Pajak (DPKAD)	(18.972.554.300,00)	0,00
2) Piutang Retribusi Penyelenggaraan reklame (Dinas PJPR)	(1.354.600.250,00)	0,00
3) Piutang pada Dinas Tata Kota dan Perumahan	(723.135.124,00)	0,00
4) Piutang pada Dinas Perhubungan	(1.807.412.037,00)	0,00
5) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(1.438.002.444,00)	
6) Piutang Sewa TBRS (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	(259.350.000,00)	0,00
7) Piutang SPBU Pandanaran	(3.218.943.750,00)	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang	(27.773.997.905,00)	0,00

Penyisihan Piutang Pajak pada DPKAD sebesar Rp18.972.554.300,00 didalamnya termasuk temuan review BPKP bersama Inspektorat terhadap laporan tahun 2010 bahwa penyisihan terlalu besar sebesar Rp142.288.469,00 yang belum dilakukan koreksi.

4) Penyisihan Piutang Dana Bergulir

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp	Rp
1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(36.414.708,00)	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang	(36.414.708,00)	0,00

5) Belanja Dibayar Dimuka

Biaya Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2009 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2010 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari :

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp	Rp
a. Premi Asuransi Aset Daerah	939.740.660,00	793.259.178,00
b. Premi Asuransi Jiwa Anggota DPRD	177.392.684,00	0,00
Jumlah	1.117.133.344,00	793.259.178,00

Premi Asuransi Tahun 2010 terdiri dari :

	Asuransi	Penanggung	Masa Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Beban Premi yang dibayar	Biaya dibayar dimuka
1	Gedung Kantor dan Bangunan Pasar	PT.Ramayana	25/10/2010 - 24/10/2011	110.213.534,00	110.213.534,00	481.373.819,00
2	Kendaraan Roda 4	PT.Jasindo	6/9/2010 - 24/10/2011	177.475.494,00	177.475.494,00	380.960.327,00
3	Kendaraan	PT.Jasindo	1/11/2010 – 1/11/2011	15.532.228,00	15.532.228,00	77.406.514,00
4	Resiko tanggung sendiri	-	-	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
5	Premi Asuransi Jiwa Anggota DPRD					177.392.684,00
Jumlah						1.117.133.344,00

6) Piutang Lainnya

Piutang lain-lain adalah piutang Pemerintah Kota Semarang kepada pihak ketiga selain pajak dan retribusi yang belum direalisasikan pembayarannya per 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Lainnya :	31 Des 2010	31 Des 2009
	Rp	Rp
1) Piutang Pasien Askes (RSUD)	486.821.872,00	461.306.176,00
2) Piutang Pasien Umum (RSUD)	273.237.418,00	243.606.678,00
3) Piutang Pasien Jamkesmas (RSUD)	3.628.233.070,00	8.887.511.355,00
4) Piutang Pasien Astek (RSUD)	135.754.884,00	1.298.066.139,00
5) Piutang pada Dinas Tata Kota dan Perumahan	14.066.173,00	14.066.173,00
6) Piutang denda sewa lahan parkir (Dinas Perhubungan)	256.518.900,00	439.750.800,00
7) Piutang Pendapatan BRT terminal mangkang (Dinas Perhubungan)	33.350.000,00	0,00
8) Piutang sewa TBRS (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	382.500.000,00	0,00
9) Piutang SPBU Pandanaran	3.780.700.000,00	2.135.375.000,00
10) Piutang pendapatan bunga d.bergulir	217.363.501,00	0,00
Jumlah Piutang Lainnya	9.208.545.818,00	16.440.108.925,00

c. PERSEDIAAN

Saldo rekening ini menggambarkan saldo persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2010 sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat Kebersihan	394.526.115,00
2	Alat listrik & Elektronik	154.179.860,00
3	Alat Peraga	38.599.700,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
4	ATK	1.970.228.326,00
5	Barang Cetakan	4.170.454.021,00
6	Bibit Ternak	598.800.000,00
7	Hewan Ternak	354.050.000,00
8	Kaos olah raga	305.472.475,00
9	Makanan tambahan	94.037.500,00
10	Meterai & Perangko	67.500,00
11	Obat-obatan	16.640.559.146,00
12	Pakan Ternak	19.784.888,00
13	Peralatan kerja	30.578.500,00
14	Persediaan Bahan Makan	19.076.607,00
15	Persediaan Gas	34.807.500,00
16	Persediaan lainnya	155.533.853,00
17	Tanaman	85.912.570,00
	Jumlah	25.066.668.561,00

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2010 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2010 Rp	31 Desember 2009 Rp	Tren %
1	Dinas Pendidikan	991.982.660,00	1.232.931.282,00	(19,54)
2	Dinas Kesehatan Kota	13.548.579.257,00	9.959.852.152,00	36,03
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.393.734.804,00	2.663.854.515,00	27,40
4	Dinas PSDA dan ESDM	6.290.300,00	3.751.800,00	67,66
5	Dinas Kebakaran	87.878.645,00	173.173.435,00	(49,25)
6	Dinas Tata Kota dan Perumahan	2.441.600,00	0,00	-
7	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	29.542.550,00	178.518.375,00	(83,45)
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.933.429.402,00	1.462.208.012,00	32,23
9	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	85.912.570,00	85.912.570,00	0,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	787.570.535,00	465.014.360,00	69,36
11	Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana	9.753.730,00	5.484.850,00	77,83
12	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	403.244.310,00	3.813.850,00	10.473,16
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.719.735,00	10.574.518,00	29,74
14	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	1.250.350,00	1.896.050,00	(34,06)
15	Sekretariat Daerah	1.940.777.145,00	633.284.732,00	206,46
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.700.000,00	3.000.000,00	23,33
17	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	754.144.880,00	307.784.780,00	145,02
18	Kantor Pendidikan dan Latihan	1.140.500,00	1.144.500,00	(0,35)
19	Dinas Pertanian	978.283.338,00	456.627.950,00	114,24
20	Dinas Pasar	93.292.250,00	86.997.050,00	7,24
	Jumlah	25.066.668.561,00	17.735.824.781,00	41,33

Pencatatan persediaan Pemerintah Kota Semarang menggunakan metode FIFO.

Persediaan obat DKK sebesar Rp 13.349.958.979,00 terdiri dari persediaan obat di Instalasi Farmasi (IF) sebesar Rp.9.149.159.944 dan di 37 Puskesmas sebesar Rp.3.991.144.035. Metode penilaian persediaan obat pada IF sudah sesuai dengan metode penilaian persediaan yang ada pada Kebijakan Akuntansi Kota Semarang yaitu FIFO, sedangkan persediaan obat di 37 Puskesmas belum sepenuhnya menggunakan metode

FIFO dalam penilaian persediaannya tetapi menggunakan harga terakhir sesuai dengan SK menteri Kesehatan No.HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tentang Harga Obat Generik sehingga dalam hal ini belum sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Semarang.

d. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan agar mendapatkan manfaat ekonomik sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang Kota Semarang per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut :

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
	Rp	Rp	%
1) Investasi Non Permanen	3.982.451.126,00	4.700.000.000,00	(15,27)
2) Investasi Permanen	63.736.338.708,00	56.736.338.708,00	12,34
Jumlah	67.718.789.834,00	61.436.338.708,00	10,23

Saldo masing-masing jenis investasi tersebut per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi yang diberikan Pemerintah Kota Semarang berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat sesuai Peraturan Walikota dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut :

Investasi Non Permanen	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
	Rp	Rp	%
a) Dana Bergulir melalui Bank Pasar	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
b) Dana Bergulir melalui Bank Muamalat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
c) Dana Bergulir melalui Bank Jateng	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Jumlah	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.700.000.000,00 terdapat pada 3 Bank yaitu BPR Bank Pasar Semarang, Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Jateng. Dana Bergulir dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Dana Bergulir sebesar Rp2.700.000.000,00 melalui Bank Pasar diberikan pada Koperasi dan UKM secara bertahap mulai tahun 2001 sebesar Rp110.000.000,00, tahun 2003 sebesar Rp470.000.000,00, tahun 2004 sebesar Rp940.000.000,00, tahun 2005 sebesar Rp180.000.000,00, tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00. Berdasarkan laporan perkembangan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM, dana bergulir mengalami kurang lancar dalam pengembaliannya. Adapun perkembangannya sebagai berikut :
 - Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada Koperasi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp265.668.489,00. Penyisihan pokok tak tertagih Rp159.985.989,00.

- Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan yang disalurkan pada UKM dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp472.366.199,00. Penyisihan sisa pokok pinjaman sebesar Rp393.785.016,00.
- Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada LKM dari tahun 2005 sampai 2010 sebesar Rp202.738.305,00. Penyisihan pinjaman pokok sebesar Rp70.413.394,00
- b) Dana Bergulir sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI) Semarang yang disalurkan pada Koperasi dan UKM di Kota Semarang. Berdasarkan laporan perkembangan Dana Bergulir terdapat sisa pinjaman pokok sebagai berikut :
 - Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada Koperasi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp533.112.000,00. Penyisihan sisa pokok pinjaman Rp68.533.000,00.
 - Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada UMK sebesar Rp57.272.800,00. Penyisihan sisa pokok pinjaman sebesar Rp20.668.000,00.
- c) Dana Bergulir sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui Bank Jawa Tengah yang disalurkan pada Koperasi dan UKM dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebagai berikut :
 - Sisa pinjaman pokok yang disalurkan Koperasi sebesar Rp44.999.716,00 pada UMKM sisa pinjaman pokok sebesar Rp101.250.810.
 - Sisa pinjaman bunga yang kurang lancar yang akan menjadi Piutang Pendapatan Bunga yang berada pada SKPD.

2) Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen sebesar Rp717.548.874,00

3) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi yang diberikan Pemerintah Kota Semarang berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Investasi Permanen		31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
A	Perusda Percetakan	2.813.282.268,00	2.813.282.268,00	0,00
B	PD BPR Bank Pasar	2.707.213.000,00	2.707.213.000,00	0,00
C	PD BPR/BKK cabang Semarang Tengah	7.349.999.133,00	7.349.999.133,00	0,00
D	Perusda Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	4.990.323.995,00	4.990.323.995,00	0,00
E	PDAM Kota Semarang	20.833.720.312,00	15.833.720.312,00	31,58
F	PT Bank Jateng	23.261.000.000,00	21.261.000.000,00	9,41
G	PT PRPP	1.780.800.000,00	1.780.800.000,00	0,00
Jumlah		63.736.338.708,00	56.736.338.708,00	12,34

Bukti penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang telah dituangkan dalam pernyataan/keterangan dari masing-masing Direksi BUMD, kecuali penyertaan modal pada PT PRPP nilai yang disajikan sesuai dengan nilai yang tercantum pada Laporan Keuangan Tahun 2009.

Penyertaan modal pada Bank Jateng sebesar Rp23.261.000.000,00 didukung resepih saham senilai Rp18.211.000.000.000,00

Penyertaan modal pada PD Bank Pasar tidak termasuk tambahan penyertaan modal berdasarkan SK Walikota No.011/289/1998 berupa inbreng tanah seluas 297 m2 yang terletak di Jalan Ronggolawe Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat dengan

nilai sebesar Rp162.459.000,00 yang tidak disetujui Bank Indonesia. Penyertaan modal belum dicatat berdasarkan metode ekuitas. Jumlah penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp20.833.720.312,00 merupakan modal disetor yang dicatat PDAM, tidak termasuk modal dasar sebesar Rp1.923.085.634.356,00.

e. ASET TETAP

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang per 31 Desember 2010 dan 2009. Perolehan aset tetap Pemerintah Kota Semarang berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp5.002.884.163.175,85 dan Rp4.633.478.021.886,00, dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

Aset Tetap	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
	Rp	Rp	%
1) Tanah	3.231.376.300.352,00	2.966.182.956.343,00	8,94
2) Peralatan dan Mesin	714.479.588.727,00	632.405.460.067,00	12,98
3) Gedung dan Bangunan	1.123.254.850.565,00	1.087.083.267.461,00	3,33
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	741.991.302.991,00	640.805.810.584,00	15,79
5) Aset Tetap Lainnya	36.836.608.031,00	29.569.935.847,00	24,57
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	24.673.007.041,00	21.400.683.835,00	15,29
7) Akumulasi Penyusutan	(869.727.494.531,15)	(743.970.092.251,00)	16,90
Jumlah	5.002.884.163.175,85	4.633.478.021.886,00	7,97

1) Tanah

Saldo asset tetap berupa tanah per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp3.231.376.300.352,00 dan Rp2.966.182.956.343,00 dengan rincian tahun 2010 dan 2009 sebagai berikut :

Tanah		31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
1	Dinas Pendidikan	985.040.291.632,00	967.434.594.555,00	1,82
2	Dinas Kesehatan Kota	55.144.808.386,00	52.357.008.386,00	5,32
3	Rumah Sakit Umum Daerah	61.285.300.000,00	61.285.300.000,00	0,00
4	Dinas Bina Marga	29.026.420.888,00	27.074.987.588,00	7,21
5	Dinas PSDA dan ESDM	53.102.384.706,00	51.767.684.706,00	2,58
6	Dinas Kebakaran	1.089.200.000,00	1.089.200.000,00	0,00
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	12.510.859.272,00	52.118.169.772,00	(76,00)
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	114.463.200.000,00	114.463.200.000,00	0,00
9	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	125.650.000,00	125.650.000,00	0,00
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	78.797.936.240,00	78.797.936.240,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
12	Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana	16.675.300.000,00	16.675.300.000,00	0,00
13	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	76.957.560.600,00	76.957.560.600,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.053.016.462,00	4.053.016.462,00	0,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	217.937.600.000,00	0,00	
16	Sekretariat Daerah	218.155.700.000,00	201.381.700.000,00	8,33
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.326.900.000,00	0,00	
18	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	52.494.767.120,00	36.699.604.720,00	43,04
19	Kecamatan Semarang Selatan	33.912.505.600,00	34.083.705.600,00	(0,50)
20	Kecamatan Semarang Utara	10.591.738.786,00	4.746.622.000,00	123,14
21	Kecamatan Semarang Barat	24.303.406.450,00	24.303.406.450,00	0,00

Tanah		31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
22	Kecamatan Semarang Timur	24.680.287.000,00	23.759.887.000,00	3,87
23	Kecamatan Semarang Tengah	23.350.275.652,00	16.906.875.652,00	38,11
24	Kecamatan Gunungpati	116.621.608.500,00	116.106.408.500,00	0,44
25	Kecamatan Tugu	58.108.465.000,00	58.108.465.000,00	0,00
26	Kecamatan Mijen	65.761.380.000,00	65.699.553.000,00	0,09
27	Kecamatan Genuk	99.609.683.000,00	100.621.770.054,00	(1,01)
28	Kecamatan Gajahmungkur	14.729.046.800,00	14.192.746.800,00	3,78
29	Kecamatan Tembalang	39.820.107.750,00	39.820.107.750,00	0,00
30	Kecamatan Candisari	12.132.370.750,00	9.298.770.750,00	30,47
31	Kecamatan Banyumanik	90.696.046.148,00	90.234.846.148,00	0,51
32	Kecamatan Ngaliyan	43.978.725.000,00	43.978.725.000,00	0,00
33	Kecamatan Gayamsari	20.370.298.750,00	11.206.598.750,00	81,77
34	Kecamatan Pedurungan	154.006.171.860,00	154.359.007.860,00	(0,23)
35	Kantor Pendidikan dan Latihan	998.704.000,00	998.704.000,00	0,00
36	Dinas Pertanian	33.495.340.000,00	33.495.340.000,00	0,00
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.348.741.000,00	13.306.000.000,00	0,32
38	Dinas Pasar	368.574.503.000,00	368.574.503.000,00	0,00
Jumlah		3.231.376.300.352,00	2.966.182.956.343,00	8,94

Saldo Tanah per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.231.376.300.352,00 ini mengalami kenaikan nilai sebesar Rp265.193.344.009,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.966.182.956.343,00 karena penambahan dari Belanja Modal Tanah dan hasil penilaian kembali atas tanah yang masih bernilai 0 pada tahun 2010.

Dalam saldo tanah tersebut diantaranya sebanyak 11 bidang senilai Rp52.276.488.000,00 sudah tidak tampak keberadaannya terkena abrasi sehingga tidak terlihat batas-batasnya karena sudah terendam air laut. Terdapat 6 bidang tanah senilai Rp14.103.000.000,00 yang telah digunakan untuk bangunan sekolah, namun perlu ditelusuri kepastian mengenai kepemilikannya. Di samping itu masih terdapat 6 bidang tanah seluas 9.664 m² yang belum ada nilainya (nilai=0) dan pada tahun 2010 terdapat perolehan tanah melalui pemberian tali asih bongkar bangunan senilai Rp650.308.000,00, yang akan dicatat sebagai aset Tanah apabila sudah selesai proses pensertifikatnya.

2) Peralatan dan Mesin

Saldo asset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 dan 2009 masing masing sebesar Rp714.479.588.727,00 dan Rp632.405.460.067,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
	Rp	Rp	%
Alat -Alat Besar	75.359.496.698,00	77.162.763.604,00	(2,34)
Alat- Alat Angkutan	111.777.117.465,00	91.776.299.042,00	21,79
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	175.823.649.670,00	174.211.119.465,00	0,93
Alat Pertanian	4.510.629.953,00	4.308.121.374,00	4,70
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	238.509.942.435,00	213.639.691.432,00	11,64
Alat Studio Dan Alat Komunikasi	12.248.637.090,00	10.841.397.396,00	12,98
Alat-Alat Kedokteran	61.151.211.796,00	39.446.190.564,00	55,02
Alat Laboratorim	33.770.928.740,00	19.917.313.463,00	69,56
Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	1.327.974.880,00	1.102.563.727,00	20,44
Jumlah	714.479.588.727,00	632.405.460.067,00	12,98

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

NO	SKPD	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
1	Dinas Pendidikan	371.091.781.515,00	357.632.604.646,00	3,76
2	Dinas Kesehatan Kota	31.533.872.422,00	28.665.204.391,00	10,01
3	Rumah Sakit Umum Daerah	63.563.334.983,00	38.175.783.214,00	66,50
4	Dinas Bina Marga	6.417.848.309,00	14.449.994.921,00	(55,59)
5	Dinas PSDA dan ESDM	14.820.654.283,00	10.294.097.251,00	43,97
6	Dinas Kebakaran	19.223.145.169,00	17.075.568.869,00	12,58
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	3.474.148.015,00	3.342.359.543,00	3,94
8	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	4.499.876.134,00	4.362.024.134,00	3,16
9	BAPPEDA	3.073.923.724,00	2.619.888.867,00	17,33
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.994.916.196,00	10.384.412.751,00	82,92
11	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	4.259.653.375,00	3.595.503.157,00	18,47
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	38.495.687.335,00	37.151.235.345,00	3,62
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.096.234.606,00	5.517.662.822,00	28,61
14	Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	3.959.751.669,00	2.923.463.529,00	35,45
15	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	3.827.115.183,00	2.630.583.510,00	45,49
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.323.343.225,00	2.105.945.890,00	10,32
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.071.790.119,00	892.816.097,00	20,05
18	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	10.555.566.475,00	10.191.877.391,00	3,57
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.547.364.534,00	2.381.071.621,00	6,98
20	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	3.288.599.287,00	2.969.012.287,00	10,76
21	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	4.448.998.923,00	4.242.117.089,00	4,88
22	Pelaksana Harian Badan Narkotika (Lakhar - BNK)	739.756.932,00	713.366.932,00	3,70
23	Sekretariat Daerah	35.320.160.272,00	21.430.590.845,00	64,81
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.000.774.568,00	8.765.780.277,00	48,31
25	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.086.695.823,00	7.502.390.064,00	21,12
26	Inspektorat	1.985.614.792,00	1.700.895.057,00	16,74
27	Kecamatan Semarang Selatan	1.294.386.753,00	1.048.563.049,00	23,44
28	Kecamatan Semarang Utara	1.422.339.629,00	1.226.372.575,00	15,98
29	Kecamatan Semarang Barat	1.629.702.955,00	1.365.693.109,00	19,33
30	Kecamatan Semarang Timur	1.139.344.968,00	946.538.711,00	20,37
31	Kecamatan Semarang Tengah	1.584.684.417,00	1.312.303.389,00	20,76
32	Kecamatan Gunungpati	1.369.130.448,00	1.096.614.309,00	24,85
33	Kecamatan Tugu	677.175.653,00	542.429.923,00	24,84
34	Kecamatan Mijen	1.186.788.763,00	958.799.179,00	23,78
35	Kecamatan Genuk	1.199.889.797,00	952.398.184,00	25,99
36	Kecamatan Gajahmungkur	1.407.985.500,00	1.185.877.270,00	18,73
37	Kecamatan Tembalang	1.223.532.739,00	1.022.836.947,00	19,62
38	Kecamatan Candisari	849.484.888,00	637.597.603,00	33,23
39	Kecamatan Banyumanik	1.322.580.200,00	1.022.440.492,00	29,36
40	Kecamatan Ngaliyan	1.337.043.614,00	1.118.489.306,00	19,54
41	Kecamatan Gayamsari	1.137.203.090,00	952.273.313,00	19,42
42	Kecamatan Pedurungan	1.179.997.048,00	932.791.117,00	26,50
43	Badan Kepegawaian Daerah	1.461.430.462,00	1.450.513.501,00	0,75
44	Kantor Pendidikan dan Latihan	827.623.245,00	793.972.938,00	4,24
45	Kantor Ketahanan Pangan	757.046.418,00	696.552.528,00	8,68
46	Kantor Perpustakaan dan Arsip	3.901.593.168,00	2.843.774.558,00	37,20
47	Dinas Pertanian	3.044.854.858,00	2.515.875.623,00	21,03
48	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.607.264.803,00	1.515.475.801,00	6,06
49	Dinas Pasar	2.997.440.516,00	2.768.443.077,00	8,27
50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.220.456.927,00	1.782.583.065,00	(31,53)
Jumlah		714.479.588.727,00	632.405.460.067,00	12,98

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 sebesar Rp714.479.588.727,00 ini mengalami kenaikan sebesar Rp82.074.128.660,00 dibandingkan tahun sebelumnya

sebesar Rp632.405.460.067,00 karena penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

3) Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1.123.254.850.565,00 dan Rp1.087.083.267.461,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
	Rp	Rp	%
Monumen	22.951.610.945,00	20.822.659.270,00	10,22
Bangunan Gedung	1.100.303.239.620,00	1.066.260.608.191,00	3,19
Jumlah	1.123.254.850.565,00	1.087.083.267.461,00	3,33

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
1	Dinas Pendidikan	493.425.641.233,00	444.484.118.749,00	11,01
2	Dinas Kesehatan Kota	32.964.319.001,00	28.905.001.001,00	14,04
3	Rumah Sakit Umum Daerah	17.517.789.856,00	16.211.707.996,00	8,06
4	Dinas Bina Marga	3.605.144.957,00	44.851.504.522,00	(91,96)
5	Dinas PSDA dan ESDM	9.335.693.262,00	8.604.479.262,00	8,50
6	Dinas Kebakaran	2.044.469.114,00	1.778.184.614,00	14,98
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	11.882.538.573,00	10.177.077.573,00	16,76
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	72.091.753.325,00	29.824.227.000,00	141,72
9	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	2.257.331.280,00	1.518.317.280,00	48,67
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	10.442.966.943,00	8.345.647.343,00	25,13
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.713.853.250,00	4.615.666.250,00	2,13
12	Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	890.253.561,00	768.732.351,00	15,81
13	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	23.996.865.210,00	15.839.464.410,00	51,50
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	745.532.000,00	355.380.000,00	109,78
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	83.505.000,00	0,00	
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17.956.819.577,00	14.895.467.934,00	20,55
17	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	2.332.016.508,00	2.332.016.508,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	125.158.436.834,00	172.084.255.954,00	(27,27)
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	994.346.000,00	7.487.196.000,00	(86,72)
20	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	
21	Kecamatan Semarang Selatan	4.891.725.310,00	4.713.437.310,00	3,78
22	Kecamatan Semarang Utara	4.934.486.500,00	3.544.591.500,00	39,21
23	Kecamatan Semarang Barat	10.569.639.635,00	10.523.189.635,00	0,44
24	Kecamatan Semarang Timur	6.556.280.000,00	6.431.328.000,00	1,94
25	Kecamatan Semarang Tengah	13.812.391.048,00	13.320.486.693,00	3,69
26	Kecamatan Gunungpati	6.628.225.102,00	6.405.810.102,00	3,47
27	Kecamatan Tugu	4.354.352.400,00	4.307.966.400,00	1,08
28	Kecamatan Mijen	3.344.390.250,00	3.214.720.250,00	4,03
29	Kecamatan Genuk	9.335.889.000,00	9.163.099.000,00	1,89
30	Kecamatan Gajahmungkur	3.537.405.000,00	3.537.405.000,00	0,00
31	Kecamatan Tembalang	5.530.013.000,00	5.166.773.000,00	7,03
32	Kecamatan Candisari	5.644.986.382,00	5.139.586.382,00	9,83
33	Kecamatan Banyumanik	18.847.769.895,00	18.344.622.795,00	2,74
34	Kecamatan Ngaliyan	6.834.486.881,00	6.557.340.381,00	4,23
35	Kecamatan Gayamsari	40.851.725.000,00	10.450.685.000,00	290,90
36	Kecamatan Pedurungan	4.692.751.535,00	13.737.973.935,00	(65,84)
37	Kantor Pendidikan dan Latihan	422.045.800,00	422.045.800,00	0,00

No	SKPD	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
38	Kantor Ketahanan Pangan	268.177.600,00	182.702.600,00	46,78
39	Kantor Perpustakaan dan Arsip	2.486.431.692,00	0,00	
40	Dinas Pertanian	3.207.417.700,00	2.828.839.700,00	13,38
41	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.240.727.181,00	14.078.477.181,00	1,15
42	Dinas Pasar	119.824.258.170,00	131.933.742.050,00	(9,18)
	Jumlah	1.123.254.850.565,00	1.087.083.267.461,00	3,33

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.123.254.850.565,00 ini mengalami kenaikan nilai sebesar Rp36.171.583.104,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.087.083.267.461,00 karena penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan hasil penilaian kembali atas bangunan yang masih bernilai 0 pada tahun 2010.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp741.991.302.991,00 dan Rp640.805.810.584,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
	Rp	Rp	%
Bangunan Air/Irigasi	91.700.732.775,00	75.758.542.826,00	21,04
Instalasi	4.970.175.068,00	3.604.979.447,00	37,87
Jaringan	55.920.130.091,00	15.291.907.916,00	265,68
Jalan dan Jembatan	589.400.265.057,00	546.150.380.395,00	7,92
Jumlah	741.991.302.991,00	640.805.810.584,00	15,79

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2010 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
1	Dinas Pendidikan	7.104.229.600,00	1.192.124.600,00	495,93
2	Dinas Kesehatan Kota	116.434.150,00	33.828.250,00	244,19
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.152.747.340,00	199.750.000,00	977,72
4	Dinas Bina Marga	560.200.513.076,00	517.739.694.591,00	8,20
5	Dinas PSDA dan ESDM	87.591.853.813,00	71.662.625.966,00	22,23
6	Dinas Kebakaran	0,00	21.982.164.983,00	(100,00)
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	22.102.164.983,00	0,00	
8	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	13.703.039.495,00	11.795.499.475,00	16,17
9	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.139.862.998,00	11.372.573.720,00	6,75
10	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	1.132.716.388,00	603.307.606,00	87,75
11	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	114.640.000,00	114.640.000,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	
13	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	61.105.000,00	43.450.000,00	40,63
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	256.362.000,00	256.362.000,00	0,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	46.106.049,00	0,00	
16	Sekretariat Daerah	30.519.820.543,00	83.000.000,00	36.670,87
17	Kecamatan Tugu	58.501.000,00	0,00	
18	Kecamatan Gajahmungkur	7.000.000,00	0,00	
19	Kecamatan Gayamsari	8.408.700,00	0,00	
20	Kantor Ketahanan Pangan	11.500.000,00	5.000.000,00	130,00
21	Kantor Perpustakaan dan Arsip	428.154.538,00	0,00	
22	Dinas Pertanian	480.916.000,00	383.946.000,00	25,26

No	SKPD	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.342.374.793,00	1.342.374.793,00	0,00
24	Dinas Pasar	2.412.852.525,00	1.995.468.600,00	20,92
	Jumlah	741.991.302.991,00	640.805.810.584,00	15,79

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp36.836.608.031,00 dan Rp29.569.935.847,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
	Rp	Rp	%
Buku Dan Perpustakaan	32.972.054.945,00	25.627.153.201,00	28,66
Barang Bercorak Kebudayaan	2.688.291.953,00	2.608.341.613,00	3,07
Hewan Dan Ternak Serta Tanaman	1.176.261.133,00	1.334.441.033,00	(11,85)
Jumlah	36.836.608.031,00	29.569.935.847,00	24,57

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
1	Dinas Pendidikan	22.925.103.531,00	19.996.783.203,00	14,64
2	Dinas Kesehatan Kota	16.570.000,00	14.570.000,00	13,73
3	Rumah Sakit Umum Daerah	34.664.710,00	31.516.510,00	9,99
4	Dinas Bina Marga	3.583.496.554,00	2.101.820.294,00	70,49
5	Dinas PSDA dan ESDM	2.470.062.639,00	2.233.071.639,00	10,61
6	Dinas Kebakaran	105.764.000,00	102.964.500,00	2,72
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	2.399.105.420,00	1.115.858.120,00	115,00
8	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	-	99.806.603,00	(100,00)
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	10.169.500,00	7.220.900,00	40,83
10	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	650.000,00	150.000,00	333,33
11	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	144.258.433,00	144.258.433,00	0,00
12	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	3.346.000,00	1.786.000,00	87,35
13	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	4.831.400,00	3.570.500,00	35,31
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	762.878.201,00	762.578.201,00	0,04
15	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	900.000,00	900.000,00	0,00
16	Pelaksana Harian Badan Narkotika (Lakhar - BNK)	28.880.000,00	28.880.000,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	97.252.799,00	44.425.000,00	118,91
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	67.551.100,00	42.591.000,00	58,60
19	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	328.505.375,00	280.245.375,00	17,22
20	Inspektorat	10.490.800,00	7.490.800,00	40,05
21	Kecamatan Semarang Utara	400.000,00	400.000,00	0,00
22	Kecamatan Semarang Barat	950.000,00	950.000,00	0,00
23	Kecamatan Gunungpati	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
24	Kecamatan Mijen	21.675.000,00	21.675.000,00	0,00
25	Kecamatan Gajahmungkur	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00
26	Kecamatan Tembalang	5.315.000,00	5.315.000,00	0,00
27	Kecamatan Ngaliyan	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00
28	Kecamatan Gayamsari	656.000,00	656.000,00	0,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	3.220.000,00	1.660.000,00	93,98
30	Kantor Ketahanan Pangan	2.850.000,00	2.350.000,00	21,28
31	Kantor Perpustakaan dan Arsip	2.529.235.669,00	1.720.840.869,00	46,98

No	SKPD	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
32	Dinas Pertanian	599.042.900,00	773.144.900,00	(22,52)
33	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.510.000,00	11.510.000,00	0,00
34	Dinas Pasar	659.613.000,00	3.287.000,00	19.967,33
Jumlah		36.836.608.031,00	29.569.935.847,00	24,57

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2010 ini sudah termasuk nilai kapitalisasi yang dapat diatribusikan pada setiap masing-masing aset tetap pada setiap SKPD. Nilai Kapitalisasi sebesar Rp5.879.885.524,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.644.779.304,00, Belanja Barang Rp1.403.834.332,00, Belanja Jasa Rp1.632.754.713,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Rp198.517.175,00. Kapitalisasi Belanja tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	SKPD	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Perjalanan Dinas	Jumlah Kapitalisasi
1	Dinas Pendidikan	526.796.577,00	368.569.877,00	285.262.000,00	22.550.000,00	1.203.178.454,00
2	Dinas Kesehatan Kota	120.167.000,00	12.187.000,00	0,00	0,00	132.354.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	64.325.500,00	32.957.465,00	1.733.695,00	0,00	99.016.660,00
4	Dinas Bina Marga	254.457.000,00	214.558.460,00	30.160.535,00	106.512.200,00	605.688.195,00
5	Dinas PSDA dan ESDM	232.923.000,00	270.562.145,00	601.981.616,00	0,00	1.105.466.761,00
6	Dinas Kebakaran	38.892.500,00	12.759.310,00	4.678.825,00	35.612.775,00	91.943.410,00
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	175.988.000,00	23.158.200,00	135.157.000,00	0,00	334.303.200,00
8	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	81.284.000,00	7.761.000,00	0,00	0,00	89.045.000,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	4.022.250,00	218.000,00	0,00	0,00	4.240.250,00
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	284.824.000,00	41.349.100,00	0,00	0,00	326.173.100,00
11	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	30.860.000,00	26.596.000,00	319.394.000,00	0,00	376.850.000,00
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	44.780.000,00	11.409.000,00	0,00	0,00	56.189.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	26.060.000,00	8.441.000,00	0,00	0,00	34.501.000,00
14	Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana	14.824.000,00	21.441.000,00	1.100.000,00	0,00	37.365.000,00
15	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	73.310.000,00	190.269.800,00	0,00	0,00	263.579.800,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.805.000,00	0,00	44.901.000,00	0,00	48.706.000,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.408.000,00	10.890.000,00	82.089.000,00	-	108.387.000,00
20	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	13.890.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00	16.475.000,00
21	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	3.763.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.863.000,00
22	Pelaksana Harian Badan Narkotika (Lakhar - BNK)	350.000,00	275.000,00	0,00	0,00	625.000,00
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sekretariat Daerah	141.422.285,00	54.825.000,00	8.847.235,00	33.842.200,00	238.936.720,00
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00

No	SKPD	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Perjalanan Dinas	Jumlah Kapitalisasi
27	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	288.719.900,00	0,00	0,00	0,00	288.719.900,00
28	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Semarang Selatan	2.247.000,00	0,00	432.000,00	0,00	2.679.000,00
30	Kecamatan Semarang Utara	2.330.000,00	0,00	1.765.000,00	0,00	4.095.000,00
31	Kecamatan Semarang Barat	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
32	Kecamatan Semarang Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Semarang Tengah	7.678.492,00	0,00	210.500,00	0,00	7.888.992,00
34	Kecamatan Gunungpati	2.984.000,00	0,00	1.516.000,00	0,00	4.500.000,00
35	Kecamatan Tugu	5.501.000,00	0,00	981.000,00	0,00	6.482.000,00
36	Kecamatan Mijen	3.031.000,00	0,00	809.000,00	0,00	3.840.000,00
37	Kecamatan Genuk	5.162.000,00	0,00	463.000,00	0,00	5.625.000,00
38	Kecamatan Gajahmungkur	1.864.000,00	0,00	356.000,00	0,00	2.220.000,00
39	Kecamatan Tembalang	1.719.000,00	0,00	1.071.000,00	0,00	2.790.000,00
40	Kecamatan Candisari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Banyumanik	10.764.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	13.664.000,00
42	Kecamatan Ngaliyan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Gayamsari	3.018.000,00	0,00	1.822.000,00	0,00	4.840.000,00
44	Kecamatan Pedurungan	3.602.000,00	0,00	772.007,00	0,00	4.374.007,00
45	Badan Kepegawaian Daerah	2.865.000,00	1.342.500,00	0,00	0,00	4.207.500,00
46	Kantor Pendidikan dan Latihan	621.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.521.000,00
47	Kantor Ketahanan Pangan	14.880.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	16.500.000,00
48	Kantor Perpustakaan dan Arsip	57.164.000,00	65.339.950,00	102.297.300,00	0,00	224.801.250,00
49	Dinas Pertanian	53.284.000,00	20.503.000,00	0,00	0,00	73.787.000,00
50	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Dinas Pasar	3.420.000,00	3.662.525,00	0,00	0,00	7.082.525,00
52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.852.800,00	1.174.000,00	435.000,00	0,00	18.461.800,00
Jumlah		2.644.779.304,00	1.403.834.332,00	1.632.754.713,00	198.517.175,00	5.879.885.524,00

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap berupa konstruksi Dalam Pelaksanaan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp24.673.007.041,00 dan Rp21.400.683.835,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
1	Dinas Pendidikan	2.326.619.193,00	2.512.806.193,00	(7,41)
2	Dinas Bina Marga	0,00	2.713.101.650,00	(100,00)
3	Dinas PSDA dan ESDM	12.173.466.526,00	0,00	
4	Dinas Tata Kota dan Perumahan	3.647.610.410,00	0,00	
4	Kecamatan Gajahmungkur	122.574.000,00	49.078.000,00	149,75
5	Kantor Perpustakaan dan Arsip	0,00	2.175.289.300,00	(100,00)
6	Dinas Pasar	6.402.736.912,00	13.950.408.692,00	(54,10)
JUMLAH		24.673.007.041,00	21.400.683.835,00	15,29

Penyajian nilai konstruksi dalam pengerjaan didasarkan pada pembayaran yang telah dilakukan.

7) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah. Penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2005. Kebijakan penyusutan dituangkan dalam SK Walikota Nomor 030/213/2006 tanggal 1 Januari 2006 tentang Perhitungan Depresiasi/Penyusutan Aset-Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Semarang yang menganut metode garis lurus dan direvisi Peraturan Walikota No.18 Tahun 2009 Tanggal 3 Agustus 2009.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp869.727.494.531,15 dan Rp743.970.092.251,00, adapun nilai akumulasi penyusutan tahun 2010 belum termasuk belanja modal/aset yang diperoleh pada tahun 2010 dan penyusutan akan dilakukan pada tahun 2011, adapun penyusutan nilai aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
1	Dinas Pendidikan	(334.947.011.534,00)	(282.345.760.075,00)	18,63
2	Dinas Kesehatan Kota	(27.901.076.600,00)	(22.271.983.199,00)	25,27
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(42.956.626.311,00)	(32.758.036.667,00)	31,13
4	Dinas Bina Marga	(211.405.632.552,00)	(180.707.393.139,00)	16,99
5	Dinas PSDA dan ESDM	(27.712.346.982,00)	(23.892.499.736,00)	15,99
6	Dinas Kebakaran	(11.158.554.149,00)	(9.593.849.298,00)	16,31
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	(9.747.188.835,00)	(5.325.757.886,00)	83,02
8	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	(4.929.665.041,00)	(4.066.204.183,00)	21,24
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	(1.719.322.932,00)	(1.410.487.863,00)	21,90
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	(11.910.279.835,00)	(8.819.306.145,00)	35,05
11	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	(3.557.311.423,00)	(2.461.470.451,00)	44,52
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	(28.365.946.230,00)	(28.186.781.544,00)	0,64
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(4.837.295.192,00)	(4.221.534.604,00)	14,59
14	Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	(1.095.501.629,00)	(720.370.326,00)	52,07
15	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	(3.049.563.550,00)	(2.094.493.901,00)	45,60
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1.352.142.251,00)	(991.839.101,00)	36,33
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(444.727.334,00)	(373.113.828,00)	19,19
18	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	(2.861.733.420,00)	(1.497.092.250,00)	91,15
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(7.088.771.566,00)	(6.114.624.184,00)	15,93
20	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	(1.863.728.528,00)	(1.514.847.190,00)	23,03
21	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	(2.261.400.156,00)	(1.790.069.957,00)	26,33
22	Pelaksana Harian Badan Narkotika (Lakhar - BNK)	(255.994.723,00)	(24.589.590,00)	941,07
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	0,00	0,00	-
24	Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	-
25	Sekretariat Daerah	(28.881.904.510,15)	(27.705.517.847,00)	4,24
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(4.770.150.630,00)	(4.924.290.418,00)	(3,13)
27	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(4.538.655.495,00)	(3.493.478.475,00)	29,92
28	Inspektorat	(1.019.534.893,00)	(954.915.900,00)	6,77
29	Kecamatan Semarang Selatan	(2.982.756.937,00)	(2.757.400.861,00)	8,17
30	Kecamatan Semarang Utara	(2.462.676.847,00)	(2.298.870.108,00)	7,13
31	Kecamatan Semarang Barat	(5.377.195.884,00)	(5.021.402.667,00)	7,09
32	Kecamatan Semarang Timur	(2.393.314.456,00)	(2.171.778.327,00)	10,20
33	Kecamatan Semarang Tengah	(7.696.214.476,00)	(7.271.738.784,00)	5,84
34	Kecamatan Gunungpati	(3.170.239.647,00)	(2.911.489.468,00)	8,89

No	SKPD	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
35	Kecamatan Tugu	(2.419.497.736,00)	(2.269.872.883,00)	6,59
36	Kecamatan Mijen	(1.821.784.861,00)	(1.656.065.516,00)	10,01
37	Kecamatan Genuk	(2.567.171.799,00)	(2.271.814.717,00)	13,00
38	Kecamatan Gajahmungkur	(2.071.839.521,00)	(1.876.748.131,00)	10,40
39	Kecamatan Tembalang	(3.163.246.586,00)	(2.944.824.492,00)	7,42
40	Kecamatan Candisari	(3.573.740.446,00)	(3.365.268.880,00)	6,19
41	Kecamatan Banyumanik	(8.512.727.050,00)	(7.554.239.070,00)	12,69
42	Kecamatan Ngaliyan	(3.451.789.199,00)	(3.201.571.687,00)	7,82
43	Kecamatan Gayamsari	(4.406.411.277,00)	(4.064.201.905,00)	8,42
44	Kecamatan Pedurungan	(1.412.154.705,00)	(2.710.064.920,00)	(47,89)
45	Badan Kepegawaian Daerah	(740.707.105,00)	(602.450.404,00)	22,95
46	Kantor Pendidikan dan Latihan	(295.884.115,00)	(172.612.722,00)	71,42
47	Kantor Ketahanan Pangan	(143.116.599,00)	(1.483.750,00)	9.545,60
48	Kantor Perpustakaan dan Arsip	(3.221.184.698,00)	(2.331.466.303,00)	38,16
49	Dinas Pertanian	(2.593.851.962,00)	(1.983.980.111,00)	30,74
50	Dinas Kelautan dan Perikanan	(3.870.046.175,00)	(2.374.296.318,00)	63,00
51	Dinas Pasar	(20.029.845.527,00)	(23.127.101.661,00)	(13,39)
52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(718.030.622,00)	(769.040.809,00)	(6,63)
JUMLAH		(869.727.494.531,15)	(743.970.092.251,00)	16,90

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp869.727.494.531,15 ini mengalami penambahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp125.757.402.280,15, antara lain karena adanya penambahan penyusutan nilai aset akibat revaluasi aset tetap.

f. ASET LAINNYA

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset Pemerintah Kota Semarang, selain yang telah diklasifikasikan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp113.243.027.499,00 dan Rp 28.835.133.639,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pengelolaan aset daerah, baik dalam bentuk kerjasama *Built, Operate, and Transferred* (BOT) untuk pembangunan/renovasi sejumlah pasar di wilayah Kota Semarang, serta kerjasama pengelolaan aset, dengan rincian saldo per 31 Desember 2010 sebagai berikut :

No	Kemitraan dengan pihak ketiga	31 Desember 2010
		Rp
1	Arena Bermain Wonderia	
2	Pasar Bandarjowo	15.815.000.000,00
3	Pasar Meteseh	1.675.200.000,00
4	Pasar Gedawang	1.057.100.000,00
5	Toko Roti Purimas 3	149.800.000,00
6	Areal Parkir Plasa Simpanglima Lt.1	0,00
7	Gedung Pertemuan Pancasila	1.944.000.000,00
8	Pabrik Pengolahan Sampah	0,00
9	SPBU Pandanaran	24.814.600.000,00
10	Kantor Mapolsek Ngaliyan	750.000.000,00
11	Tanah Bangunan Pusat Pasar Dargo	1.775.101.000,00
12	Tanah Bangunan Pasar Gayamsari	1.055.850.000,00

No	Kemitraan dengan pihak ketiga	31 Desember 2010
		Rp
13	Tanah Komplek Pertokoan Bubakan	1.002.400.000,00
14	Perbelanjaan & Rekreasi Shopping Center Johar	2.289.480.000,00
15	Tanah Bangunan disekitar Tugu Tabanas Gombel	240.000.000,00
16	Tanah Bangunan Bekas Gedung Kanwil VII Deparpostel Jawa Tengah Palza II	2.750.000.000,00
17	Yayasan Al Huda Semarang	417.900.000,00
18	Yayasan Al Munir	268.000.000,00
19	Kantor Mapolsek Pedurungan	1.253.700.000,00
20	Kantor LKMD	231.500.000,00
21	Kntr Sekretariat LVRI Ranting Banyumanik & Tembalang	166.500.000,00
22	Kantor Anak Cabang Warakawuri ABRI	166.500.000,00
23	Pendirian Balai RW XI	166.500.000,00
24	PDAM Kota Semarang	601.700.000,00
25	Gedung MTs N 02 Semarang	4.036.900.000,00
26	Tanah MTs N 02 Semarang	1.599.400.000,00
Jumlah		64.227.131.000,00

2) Aset lain-lain

Aset Lain-Lain	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
	Rp	Rp	%
Software & AT Peralatan & Mesin yang disetujui dihapus	3.472.029.099,00	1.213.302.639,00	186,16
Lahan Kolam Retensi	19.193.642.300,00		
Bangunan Gedung Hasil Kerjasama	26.350.225.100,00		
Jumlah	49.015.896.499,00	1.213.302.639,00	3.939,87

g. KEWAJIBAN

1) Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing sebesar Rp27.431.579.652,00 dan Rp11.315.329.191,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
	Rp	Rp	%
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.173.557.534,00	4.482.710.557,00	60,03
b) Utang Bunga	0,00	0,00	
c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.627.806.521,00	2.844.231.000,00	(7,61)
d) Pendapatan Diterima Dimuka	3.564.007.940,00	3.981.092.179,00	(10,48)
e) Utang Belanja	0,00	7.295.455,00	(100,00)
f) Utang Jangka Pendek Lainnya	14.066.207.657,00	0,00	
Jumlah	27.431.579.652,00	11.315.329.191,00	142,43

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari:

Utang PFK	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
	Rp	Rp	%
Utang Pajak Yang Belum Disetor	204.565.707,00	52.835.273,00	287,18
Utang Jaminan Biaya (UJB) Reklame	5.676.872.572,00	4.330.916.853,00	31,08
Utang Jaminan Penduduk Boro	1.283.013.501,00	0,00	
Utang Pihak Ketiga	9.105.754,00	99.048.431,00	(90,81)
UKP (Urusan Kas Penerimaan)	0,00	(90.000,00)	(100,00)
	7.173.557.534,00	4.482.710.557,00	60,03

- Utang pajak yang belum disetor sebesar Rp204.565.707,00 merupakan pajak tahun 2010 yang baru disetor ke Kas Negara pada tahun 2011, di mana uangnya berada pada Bendahara UPTD dan sekolah sebesar Rp122.347.316,00 dan pada Bendahara DPKAD sebesar Rp82.218.391,00
 - Utang pihak ketiga sebesar Rp5.676.872.572,00 merupakan uang jaminan bongkar reklame.
 - Utang pihak ketiga sebesar Rp1.283.013.501,00 merupakan uang jaminan penduduk Boro.
 - Utang Pihak Ketiga merupakan uang milik Bank BTPN karena kelebihan transfer bunga deposito ke Kasda sebesar Rp9.105.754,00.
- b) Per 31 Desember 2010 dan 2009, Pemerintah Kota Semarang tidak memiliki Utang Bunga.
- c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp2.627.806.521,00 merupakan reklasifikasi dari Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran.
- d) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp3.564.007.940,00 merupakan pendapatan retribusi reklame pada Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame yang diterima lebih dari tanggal 31 Desember 2010.
- e) Per 31 Desember 2010, Pemerintah Kota Semarang tidak memiliki Utang Belanja.
- f) Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari:
- Utang kepada PT. Maxima Prima-Angkasa Buana Cipta (MP-ABC) Joint Operation sebesar Rp13.865.777.864,00 atas kewajiban membayar angsuran sesuai kontrak Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 415.4/20 Tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 dan addendum-adendumnya.
 - Utang pihak ketiga sebesar Rp200.429.793,00 merupakan utang BLUD RSUD dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Rekanan	31 Desember 2010 (Rp)
1	Anugerah Argon Medica	15.555.045,00
2	Anugerah Pharmindo Lestari	32.398.595,00
3	Athlia	1.009.800,00
4	Bina San Prima	4.745.847,00
5	Brataco	200.000,00
6	Citra Januraga	2.625.000,00
7	Citra Mandiri	0,00
8	Daya Prima	3.118.500,00
9	DBM	1.270.500,00
10	Dinar	198.000,00
11	Dos NR	14.598.936,00
12	Dosin Roha	16.279.203,00
13	Enseval	7.317.623,00
14	Harmony	14.011.250,00
15	Indofarma Global Medika	3.540.045,00
16	Kallista	3.633.218,00
17	Kebayoran Pharma	8.726.410,00
18	Kimia Farma	892.375,00
19	Mensa Bina Sukses	4.517.675,00
20	Merapi Utama	2.288.000,00
21	Parit Padang Global	27.165.546,00

No	Nama Rekanan	31 Desember 2010 (Rp)
22	Prima Alkesindo	0,00
23	Rafi Putra Mandiri	8.247.225,00
24	Rajawali	0,00
25	Renalmed	0,00
26	Sinsen Dental	990.000,00
27	Tempo	17.300.000,00
28	Tunas Perkasa	9.801.000,00
	Jumlah	200.429.793,00

2) Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran sejak tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Panjang		31 Desember 2010	31 Desember 2009	Tren
		Rp	Rp	%
a	Utang Dalam negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00	
b	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	
c	Premium (diskonto) Obligasi	0,00	0,00	
d	Utang Jangka Panjang	6.536.746.288,00	9.214.353.148,00	(29,06)
	Jumlah	6.536.746.288,00	9.214.353.148,00	(29,06)

Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp6.536.746.288,00 dan Rp9.214.353.148,00 merupakan Utang Perjanjian Penerusan Pinjaman (*Sub Loan Agreement – SLA*) Pemerintah Pusat kepada Bank Dunia program SSUDP P3KT Tahun 1994 yang jatuh tempo tahun 2014.

h. EKUITAS

Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2010 disajikan sebesar Rp5.387.106.890.936,53.

Kas di Neraca pada Kas di Kasda sebesar Rp200.645.259.750,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 1.712.758.624,00 tidak termasuk saldo bantuan uang yang ada di Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang per 31 Desember 2010 sebesar Rp399.706.176,00 di Bank Jateng Cabang Semarang atas nama Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang. Dana Rp6.800.000 di tangan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

No	Uraian	2010
1	2	3
1	EKUITAS AWAL	5.108.547.808.932,00
2	Surplus / Defisit - LO	(30.644.154.593,47)
3	RK Kasda	
4	RK Aset	
5	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :	309.203.236.598,00
	Koreksi Nilai Persediaan	66.482.075,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
	Lain-lain	0,00
	Mutasi Keluar/Masuk	(167.201.446.985,00)
	Kurang Catat	22.481.510.609,00
	SP2D Tahun 2009	7.295.455,00
	Penilaian Aset Tetap	299.867.041.728,00
	Dampak Kumulatif Perubahan / Kesalahan Mendasar	(219.303.893.165,00)
	Koreksi Pelunasan Jamkesmas	2.345.991.765,00
	Pembayaran Utang Pihak Ke tiga	16.236.895,00
	Teima Hibah Aset Tetap dari Warga	5.032.100,00
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	(2.404.560,00)
	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	10.820.689.720,00
	Penyesuaian Eliminasi RK Aset, RK Kasda	360.100.700.961,00
6	EKUITAS AKHIR	5.387.106.890.936,53

5.4 PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas adalah Laporan yang berfungsi untuk melihat perkembangan ekuitas Pemerintah Kota Semarang pada awal tahun sampai dengan akhir tahun dalam tahun berjalan yang sama. Laporan ini dipengaruhi dari surplus/defisit pada Laporan Operasional Pemerintah Kota dan apabila terdapat kesalahan/perubahan kebijakan mendasar yang mempengaruhi ekuitas.

Laporan Ekuitas Pemerintah Kota Semarang terdiri dari : Ekuitas awal sebesar Rp5.108.547.808.932,-, Surplus/Defisit (LO) (Rp30.644.154.593,47), koreksi nilai persediaan sebesar Rp66.482.075,00 , Mutasi Keluar sebesar (Rp167.201.446.985,00), kurang catat Rp22.481.510.609,00, SP2D Tahun 2009 Rp 7.295.455,00, penilaian Aset Tetap Rp299.867.041.728,00, Dampak Kumulatif Perubahan/Kesalahan Mendasar (Rp219.303.893.165,00), Koreksi Pelunasan Jamkesmas Rp 2.345.991.765,00, Pembayaran Utang Pihak Ketiga Rp16.236.895,00, Terima Hibah Aset Tetap dari Warga Rp5.032.100,00, Kas di Bendahara Pengeluaran (Rp2.404.560,00), Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp10.820.689.720,00, dan Penyesuaian Eliminasi R/K Aset, R/K Kasda Rp360.100.700.961,00 sehingga Ekuitas akhir sebesar Rp5.387.106.890.936,53.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

No	Uraian	Saldo 2010 (Audited)	Saldo 2009 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
01	KEGIATAN OPERASIONAL				
02	PENDAPATAN				
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
03	Pendapatan Pajak Daerah	188.421.983.072,00	158.605.826.913,00	29.816.156.159,00	18,80%
04	Pendapatan Retribusi Daerah	83.774.252.094,00	65.072.582.556,00	18.701.669.538,00	28,74%
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.210.426.962,00	5.467.609.974,00	742.816.988,00	13,59%
06	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	55.124.864.385,00	86.198.853.182,00	(31.073.988.797,00)	(36,05%)
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	333.531.526.513,00	315.344.872.625,00	18.186.653.888,00	25,08%
09	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	295.287.756.010,00	256.816.440.625,63	38.471.315.384,37	14,98%
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	708.891.397,00	1.095.964.143,00	(387.072.746,00)	(35,32%)
13	Dana Alokasi Umum	640.186.272.000,00	707.635.157.000,00	(67.448.885.000,00)	(9,53%)
14	Dana Alokasi Khusus	30.292.200.000,00	41.803.000.000,00	(11.510.800.000,00)	(27,54%)
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	966.475.119.407,00	1.007.350.561.768,63	(40.875.442.361,63)	-57,41%
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	-	29.576.114.000,00	(29.576.114.000,00)	100,00%
19	Dana Penyesuaian	-	-	-	0,00%
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	-	29.576.114.000,00	(29.576.114.000,00)	(100,00%)
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	149.939.648.449,00	163.974.485.630,04	(14.034.837.181,04)	(8,56%)
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	567.211.930,00	23.433.000.000,00	(22.865.788.070,00)	(97,58%)
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	150.506.860.379,00	187.407.485.630,04	(36.900.625.251,04)	(106,14%)
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	1.116.981.979.786,00	1.224.334.161.398,67	(107.352.181.612,67)	(263,54%)
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	2.119.378.038,63	10.747.861.000,00	(8.628.482.961,37)	(80,28%)
29a	Pendapatan Hibah Aset	31.535.919.418,00	-	31.535.919.418,00	0,00%
30	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	0,00%
31	Pendapatan Lainnya	175.985.307.400,00	-	175.985.307.400,00	0,00%
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	209.640.604.856,63	10.747.861.000,00	198.892.743.856,63	(80,28%)
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	1.660.154.111.155,63	1.550.426.895.023,67	109.727.216.131,96	(318,75%)
35	BEBAN				
36	Beban Pegawai	974.655.663.740,00	798.737.122.105,00	175.918.541.635,00	22,02%
37	Beban Persediaan	150.073.289.809,95	133.902.876.099,00	16.170.413.710,95	12,08%

1	2	3	4	5	6
38	Beban Jasa	172.307.238.692,00	146.841.140.319,00	25.466.098.373,00	17,34%
39	Beban Pemeliharaan	28.548.057.373,00	24.506.146.113,00	4.041.911.260,00	16,49%
40	Beban Perjalanan Dinas	40.904.252.375,00	26.688.942.775,00	14.215.309.600,00	53,26%
41	Beban Bunga	1.080.000.000,00	600.190.000,00	479.810.000,00	79,94%
42	Beban Subsidi	-	-	-	0,00%
43	Beban Hibah	32.681.440.321,00	57.383.955.538,00	(24.702.515.217,00)	(43,05%)
44	Beban Bantuan Sosial	106.306.299.942,00	84.377.223.625,00	21.929.076.317,00	25,99%
45	Beban Penyusutan	136.578.092.000,00	112.327.939.143,00	24.250.152.857,00	21,59%
45a	Beban Penyisihan Piutang	27.810.412.613,00	-	27.810.412.613,00	0,00%
45b	Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen	717.548.874,00	-	717.548.874,00	0,00%
46	Beban Transfer	-	260.000,00	(260.000,00)	(100,00%)
46a	Beban Penghapusan Aset	2.757.252.183,00	-	2.757.252.183,00	0,00%
46b	Beban Hibah Aset	14.891.067.585,00	-	14.891.067.585,00	0,00%
46c	Beban Dibayar di Muka	-	-	-	0,00%
47	Beban Lain-lain	1.487.936.741,00	1.869.931.040,00	(381.994.299,00)	(20,43%)
48	JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)	1.690.798.552.248,95	1.387.235.726.757,00	303.562.825.491,95	85,24%
49					
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33 - 48)	(30.644.441.093,32)	163.191.168.266,67	(193.835.609.359,99)	(403,99%)
51					
52	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-	0,00%
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	0,00%
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-	0,00%
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	0,00%
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	286.500,00	-	286.500,00	0,00%
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (53 s/d 57)	286.500,00	-	286.500,00	0,00%
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)	(30.644.154.593,32)	163.191.168.266,67	(193.835.322.859,99)	(403,99%)
60					
61	POS LUAR BIASA				
62	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	0,00%
63	Beban Luar Biasa	-	-	-	0,00%
64	POS LUAR BIASA (62 - 63)	-	-	-	0,00%
65	SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64)	(30.644.154.593,32)	163.191.168.266,67	(193.835.322.859,99)	403,99%

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

A. Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kota Semarang yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2010 dan 2009 sebagai berikut:

Pendapatan-LO	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1. Pendapatan Asli Daerah	333.531.526.513,00	315.344.872.625,00
2. Pendapatan Transfer	1.116.981.979.786,00	1.224.334.161.399,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	209.640.604.857,00	10.747.861.000,00
Jumlah Pendapatan	333.531.526.513,00	315.344.872.625,00

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2010 dan TA 2009, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Realisasi 2010	Realisasi 2009
a) Pendapatan Pajak Daerah	188.421.983.072,00	158.605.826.913,00
b) Pendapatan Retribusi Daerah	83.774.252.094,00	65.072.582.556,00
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.210.426.962,00	5.467.609.974,00
d) Lain-lain PAD yang Sah	55.124.864.385,00	86.198.853.182,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	333.531.526.513,00	315.344.872.625,00

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2009 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2010 dan TA 2009, sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2010	Realisasi 2009
a) Pajak Hotel	28.901.401.574,00	-
b) Pajak Restoran	29.491.219.078,00	-
c) Pajak Hiburan	7.669.506.594,00	-
d) Pajak Reklame	23.592.810.000,00	-
e) Pajak Penerangan Jalan	94.639.332.867,00	-
f) Pajak Galian Gol C	52.327.400,00	-
g) Pajak Parkir	4.075.385.569,00	-
Jumlah	188.421.983.082,00	158.605.826.913,00

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).

Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2010 dan TA 2009 sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah		Realisasi 2010	Realisasi 2009
a)	Dinas Kesehatan Kota Semarang	4.746.111.561,00	3.631.995.000,00
b)	R S U D	0,00	0,00
c)	Dinas Bina Marga	2.830.596.400,00	2.997.110.965,00
d)	Dinas PSDA dan ESDM	90.200.000,00	78.700.000,00
e)	Dinas Kebakaran	43.760.000,00	39.145.000,00
f)	Dinas Tata Kota Dan Perumahan	19.689.176.850,00	14.780.926.282,00
g)	Dinas Penerangan Jalan dan Reklame	17.047.182.924,00	8.688.852.121,00
h)	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	7.669.155.005,00	7.827.118.040,00
i)	Badan Lingkungan Hidup	206.500.000,00	185.930.000,00
j)	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	6.612.107.950,00	5.952.604.012,00
k)	Dispenduk dan Capil	5.587.668.500,00	3.954.901.500,00
l)	Sekretariat Daerah	705.459.000,00	540.272.550,00
m)	Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga	2.346.572.950,00	2.112.665.250,00
n)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.655.896.400,00	2.524.391.800,00
o)	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.490.000,00	-
p)	Dinas Pasar	13.532.374.554,00	5.721.000,00
q)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	11.752.249.036,00
Jumlah Retribusi Daerah		83.774.252.094,00	65.072.582.556,00

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang dengan realisasi TA 2010 dan TA 2009 sebagai berikut :

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	Realisasi 2010	Realisasi 2009
Sekretariat Daerah	6.210.426.962,00	5.467.609.974,00

d) Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode TA 2010 dan TA 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2010	Realisasi 2009
a) R S U D	30.815.070.608,00	35.491.002.541,00
b) Dinas Tata Kota Dan Perumahan	0,00	15.291.394,00
c) Dinas Penerangan Jalan dan Reklame	0,00	341.500,00
d) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1.804.698.575,00	270.939.950,00
e) Dinas Kebersihan dan Pertamanan	192.000.000,00	471.000.000,00
f) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	77.190.000,00	80.184.500,00
g) D P K A D	21.685.665.942,00	49.187.157.582,00
h) Dinas Pertanian	393.388.260,00	537.860.715,00
i) Dinas Kelautan dan Perikanan	8.606.000,00	7.350.000,00
j) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	148.245.000,00	137.725.000,00
Jumlah	55.124.864.385,00	86.198.853.182,00

2. Pendapatan Transfer

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2010 dan TA 2009, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Transfer	Realisasi 2010	Realisasi 2009
a) Tranfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	966.475.119.407,00	1.007.350.561.769,00
b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	29.576.114.000,00
c) Tranfer Pemerintah Propinsi	150.506.860.379,00	187.407.485.630,00
Jumlah	1.116.981.979.786,00	1.224.334.161.399,00

a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Semarang untuk periode TA 2010 dan TA 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1) Dana Bagi Hasil Pajak	295.287.756.010,00	256.816.440.626,00
2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	708.891.397,00	1.095.964.143,00
3) Dana Alokasi Umum	640.186.272.000,00	707.635.157.000,00
4) Dana Alokasi Khusus	30.292.200.000,00	41.803.000.000,00
Jumlah	966.475.119.407,00	1.007.350.561.769,00

b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya untuk periode TA 2010 dan TA 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1) Dana Otonomi Khusus	0,00	29.576.114.000,00
2) Dana Penyesuaian	0,00	0,00
Jumlah	29.576.114.000,00	0,00

c) Transfer Pemerintah Provinsi

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode TA 2010 dan TA 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Tranfer Pemerintah Provinsi		Realisasi 2010	Realisasi 2009
1)	Pendapatan Hasil Pajak	149.939.648.449,00	163.974.485.630,00
2)	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	567.211.930,00	23.433.000.000,00
Jumlah		150.006.860.379,00	187.407.485.630,00

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode TA 2010 dan TA 2009 dengan rincian sebagai berikut :

Lain-lain Pendapatan yang Sah		Realisasi 2010	Realisasi 2009
a)	Pendapatan Hibah	2.119.378.039,00	10.747.861.000,00
b)	Pendapatan Hibah Aset	31.535.919.418,00	0,00
c)	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
d)	Pendapatan Lainnya	175.985.307.400,00	0,00
Jumlah		209.640.604.857,00	10.747.861.000,00

B. Beban-LO

Beban LO adalah belanja yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2010 dan tahun 2009, sebagai berikut:

1. Beban Pegawai

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2009 adalah :

Beban Pegawai		Realisasi 2010	Realisasi 2009
1	Dinas Pendidikan	536.609.873.105,00	413.960.819.611,00
2	Dinas Kesehatan Kota	47.309.714.116,00	41.655.910.022,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	26.737.078.528,00	20.465.483.256,00
4	Dinas Bina Marga	6.641.357.553,00	5.250.974.340,00
5	Dinas PSDA dan ESDM	5.183.453.428,00	3.856.805.022,00
6	Dinas Kebakaran	7.182.739.440,00	6.397.688.253,00
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	9.618.119.571,00	7.846.738.668,00
8	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	5.001.974.610,00	5.599.815.443,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	5.336.558.702,00	5.032.063.505,00
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.877.864.750,00	12.600.313.660,00
11	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	3.163.994.458,00	2.565.571.658,00
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	11.019.732.882,00	9.472.618.251,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.578.464.712,00	5.655.108.346,00
14	Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana	8.716.670.107,00	8.751.454.676,00
15	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	7.413.834.343,00	6.116.889.133,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.574.780.434,00	5.061.118.890,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.854.561.043,00	3.202.666.443,00
18	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	4.415.760.554,00	4.012.603.560,00

	Beban Pegawai	Realisasi 2010	Realisasi 2009
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.367.566.845,00	6.888.263.348,00
20	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	4.778.654.755,00	4.782.321.120,00
21	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	14.535.526.652,00	13.225.263.312,00
22	Pelaksana Harian Badan Narkotika (Lakhar - BNK)	1.640.664.358,00	1.287.209.383,00
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	11.557.575.375,00	9.018.061.465,00
24	Walikota dan Wakil Walikota	754.194.279,00	751.656.525,00
25	Sekretariat Daerah	26.972.540.590,00	21.747.110.671,00
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.495.051.317,00	4.249.997.140,00
27	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	48.153.001.843,00	41.237.118.242,00
28	Inspektorat	3.545.791.766,00	3.799.278.535,00
29	Kecamatan Semarang Selatan	6.158.697.637,00	5.588.997.469,00
30	Kecamatan Semarang Utara	5.090.263.113,00	4.455.469.248,00
31	Kecamatan Semarang Barat	7.699.960.731,00	7.485.141.237,00
32	Kecamatan Semarang Timur	6.095.088.090,00	5.559.479.752,00
33	Kecamatan Semarang Tengah	8.224.096.150,00	7.616.405.701,00
34	Kecamatan Gunungpati	6.219.991.374,00	5.672.061.312,00
35	Kecamatan Tugu	3.736.994.340,00	3.244.281.226,00
36	Kecamatan Mijen	4.796.663.161,00	4.327.203.931,00
37	Kecamatan Genuk	5.857.316.262,00	5.030.811.782,00
38	Kecamatan Gajahmungkur	4.823.359.655,00	4.417.437.289,00
39	Kecamatan Tembalang	5.965.208.039,00	5.240.852.665,00
40	Kecamatan Candisari	4.646.951.981,00	4.072.151.791,00
41	Kecamatan Banyumanik	7.297.072.424,00	6.563.899.907,00
42	Kecamatan Ngaliyan	5.221.697.402,00	4.787.764.502,00
43	Kecamatan Gayamsari	4.554.683.864,00	4.238.914.051,00
44	Kecamatan Pedurungan	8.041.683.451,00	7.566.128.736,00
45	Badan Kepegawaian Daerah	5.614.099.645,00	6.171.401.814,00
46	Kantor Pendidikan dan Latihan	3.379.327.402,00	3.385.004.909,00
47	Kantor Ketahanan Pangan	1.241.828.640,00	897.006.447,00
48	Kantor Perpustakaan dan Arsip	1.390.155.218,00	1.231.233.830,00
49	Dinas Pertanian	4.995.104.651,00	4.830.408.712,00
50	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.205.868.733,00	2.966.080.814,00
51	Dinas Pasar	16.366.343.192,00	14.877.143.163,00
52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.308.608.579,00	4.021.919.339,00
	Jumlah	973.968.163.850,00	798.737.122.105,00

2. Beban Persediaan

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2009 adalah :

Beban Persediaan	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1 Dinas Pendidikan	37.148.806.758,00	33.134.427.591,00
2 Dinas Kesehatan Kota	13.278.984.522,95	8.801.069.237,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah	16.434.515.758,00	14.581.417.186,00
4 Dinas Bina Marga	7.292.841.329,00	7.958.067.100,00
5 Dinas PSDA dan ESDM	3.035.584.435,00	1.708.706.575,00
6 Dinas Kebakaran	986.927.405,00	1.709.778.825,00
7 Dinas Tata Kota dan Perumahan	792.551.235,00	570.832.370,00
8 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	2.099.749.000,00	1.592.638.050,00
9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2.036.589.165,00	1.542.132.260,00
10 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.167.304.161,00	2.290.348.718,00
11 Badan Lingkungan Hidup (BLH)	781.297.300,00	462.032.875,00
12 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	307.242.800,00	98.026.025,00
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.779.400.957,00	2.520.133.055,00
14 Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana	1.685.454.070,00	3.384.569.224,00
15 Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	3.986.853.090,00	5.539.469.300,00
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.428.639.635,00	1.436.323.875,00
17 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.548.210.750,00	437.000.950,00
18 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	1.373.215.935,00	1.299.396.796,00
19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.048.011.283,00	1.316.511.932,00
20 Badan Kesbang, Politik dan Linmas	1.734.519.550,00	1.475.568.000,00
21 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	1.184.541.075,00	1.051.438.895,00
22 Pelaksana Harian Badan Narkotika (Lakhar - BNK)	611.427.950,00	429.300.550,00
23 Sekretariat Daerah	23.746.125.783,00	21.904.106.490,00
24 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.629.670.293,00	3.010.539.690,00
25 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.387.376.886,00	3.573.653.658,00
26 Inspektorat	469.594.100,00	549.304.570,00
27 Kecamatan Semarang Selatan	256.302.000,00	191.496.500,00
28 Kecamatan Semarang Utara	226.910.000,00	174.685.000,00
29 Kecamatan Semarang Barat	300.983.000,00	334.528.500,00
30 Kecamatan Semarang Timur	298.673.000,00	183.097.000,00
31 Kecamatan Semarang Tengah	320.567.500,00	257.742.200,00
32 Kecamatan Gunungpati	306.429.000,00	327.907.500,00
33 Kecamatan Tugu	194.933.000,00	165.532.000,00
34 Kecamatan Mijen	259.288.500,00	278.741.000,00
35 Kecamatan Genuk	233.173.100,00	206.443.225,00
36 Kecamatan Gajahmungkur	257.132.750,00	175.658.800,00
37 Kecamatan Tembalang	255.449.000,00	238.341.000,00
38 Kecamatan Candisari	150.114.463,00	115.595.000,00
39 Kecamatan Banyumanik	287.252.000,00	242.346.500,00
40 Kecamatan Ngaliyan	819.846.000,00	229.742.500,00

Beban Persediaan		Realisasi 2010	Realisasi 2009
41	Kecamatan Gayamsari	198.855.000,00	163.462.000,00
42	Kecamatan Pedurungan	273.150.900,00	213.440.000,00
43	Badan Kepegawaian Daerah	1.113.659.723,00	1.349.270.670,00
44	Kantor Pendidikan dan Latihan	1.466.007.950,00	1.779.941.000,00
45	Kantor Ketahanan Pangan	550.840.060,00	325.022.650,00
46	Kantor Perpustakaan dan Arsip	438.813.846,00	577.545.750,00
47	Dinas Pertanian	2.019.844.292,00	1.354.172.725,00
48	Dinas Kelautan dan Perikanan	531.163.800,00	432.334.241,00
49	Dinas Pasar	1.790.967.500,00	1.517.599.316,00
50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	547.498.200,00	630.640.225,00
Jumlah Beban Persediaan		150.073.289.809,95	133.842.079.099,00

3. Beban Jasa

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan dibandingkan dengan Beban Jasa tahun 2009 adalah :

Beban Jasa		Realisasi 2010	Realiasi 2009
1	Dinas Pendidikan	9.406.733.662,00	8.748.939.154,00
2	Dinas Kesehatan Kota	22.946.278.007,00	16.596.660.321,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.916.968.057,00	1.285.374.243,00
4	Dinas Bina Marga	670.790.487,00	1.116.331.427,00
5	Dinas PSDA dan ESDM	3.101.363.793,00	2.054.330.195,00
6	Dinas Kebakaran	1.620.222.826,00	1.209.192.789,00
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	1.028.273.268,00	297.494.042,00
8	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	405.775.174,00	321.450.590,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2.872.263.967,00	2.775.139.931,00
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.840.341.273,00	2.414.454.496,00
11	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	882.680.100,00	426.134.454,00
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	27.383.125.295,00	31.667.626.223,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.274.700.807,00	1.094.145.984,00
14	Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	1.698.079.022,00	2.595.266.600,00
15	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	832.417.391,00	1.809.712.861,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.149.057.598,00	1.263.704.284,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	649.974.835,00	364.714.599,00
18	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	544.872.201,00	1.216.143.890,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.708.861.580,00	1.964.130.981,00
20	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	409.988.309,00	305.465.284,00
21	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	1.021.279.324,00	911.562.333,00
22	Pelaksana Harian Badan Narkotika (Lakhar - BNK)	108.658.089,00	100.884.995,00
23	Sekretariat Daerah	28.893.718.368,00	16.202.878.183,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.431.349.290,00	1.936.743.976,00

Beban Jasa		Realisasi 2010	Realiasi 2009
25	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	38.986.007.113,00	34.054.882.854,00
26	Inspektorat	157.116.455,00	334.624.116,00
27	Kecamatan Semarang Selatan	91.193.860,00	153.771.428,00
28	Kecamatan Semarang Utara	137.422.931,00	126.209.976,00
29	Kecamatan Semarang Barat	149.061.123,00	146.326.760,00
30	Kecamatan Semarang Timur	166.162.500,00	173.596.000,00
31	Kecamatan Semarang Tengah	156.683.040,00	179.572.215,00
32	Kecamatan Gunungpati	144.333.882,00	118.312.834,00
33	Kecamatan Tugu	100.421.443,00	116.886.062,00
34	Kecamatan Mijen	135.622.218,00	107.792.223,00
35	Kecamatan Genuk	119.250.357,00	147.292.360,00
36	Kecamatan Gajahmungkur	175.649.634,00	166.610.232,00
37	Kecamatan Tembalang	119.318.550,00	139.631.200,00
38	Kecamatan Candisari	144.140.681,00	104.806.081,00
39	Kecamatan Banyumanik	160.608.983,00	156.987.523,00
40	Kecamatan Ngaliyan	157.680.844,00	142.872.654,00
41	Kecamatan Gayamsari	116.623.815,00	100.860.622,00
42	Kecamatan Pedurungan	164.937.878,00	148.825.693,00
43	Badan Kepegawaian Daerah	3.458.208.070,00	3.880.668.536,00
44	Kantor Pendidikan dan Latihan	1.174.212.902,00	1.823.084.910,00
45	Kantor Ketahanan Pangan	138.744.207,00	81.254.664,00
46	Kantor Perpustakaan dan Arsip	685.454.822,00	4.235.506.500,00
47	Dinas Pertanian	341.476.816,00	222.006.459,00
48	Dinas Kelautan dan Perikanan	534.262.748,00	342.632.125,00
49	Dinas Pasar	4.093.748.773,00	3.776.682.551,00
50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	701.122.324,00	992.961.906,00
Jumlah Beban Jasa		172.307.238.692,00	146.841.140.319,00

4. Beban Pemeliharaan

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan dibandingkan Beban Pemeliharaan TA 2009 yang terdiri dari :

Beban Pemeliharaan		Realisasi 2010	Realiasi 2009
1	Dinas Pendidikan	935.041.072,00	275.150.500,00
2	Dinas Kesehatan Kota	800.000,00	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.595.055.924,00	980.327.485,00
4	Dinas Bina Marga	-	1.018.577.000,00
5	Dinas PSDA dan ESDM	737.152.100,00	-
6	Dinas Tata Kota dan Perumahan	824.654.810,00	1.839.195.615,00
7	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	164.754.622,00	-
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	423.040.000,00	595.353.000,00

Beban Pemeliharaan		Realisasi 2010	Realisasi 2009
9	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1.822.853.225,00	5.532.439.605,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	286.211.000,00	134.808.000,00
11	Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana	6.728.790,00	-
12	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	84.623.700,00	91.870.500,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	19.771.000,00	-
14	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	41.169.000,00	19.086.650,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.000.000,00	-
16	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	26.200.000,00	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	159.458.895,00	74.000.000,00
18	Pelaksana Harian Badan Narkotika	19.640.000,00	-
19	Sekretariat Daerah	11.074.011.185,00	6.192.263.008,00
20	Sekretariat DPRD	381.658.600,00	437.750.100,00
21	DPKAD	22.430.000,00	-
22	Kecamatan Semarang Selatan	559.100.000,00	440.100.000,00
23	Kecamatan Semarang Utara	508.470.000,00	335.035.000,00
24	Kecamatan Semarang Barat	830.560.000,00	530.752.900,00
25	Kecamatan Semarang Timur	548.552.000,00	462.382.000,00
26	Kecamatan Semarang Tengah	736.471.300,00	503.171.000,00
27	Kecamatan Gunungpati	841.094.000,00	587.785.000,00
28	Kecamatan Tugu	447.591.000,00	285.307.000,00
29	Kecamatan Mijen	721.129.000,00	572.532.000,00
30	Kecamatan Genuk	701.521.400,00	547.421.000,00
31	Kecamatan Gajahmungkur	470.490.000,00	408.689.000,00
32	Kecamatan Tembalang	640.418.000,00	440.698.000,00
33	Kecamatan Candisari	464.276.000,00	316.721.000,00
34	Kecamatan Banyumanik	596.457.000,00	397.094.000,00
35	Kecamatan Ngaliyan	-	377.122.000,00
36	Kecamatan Gayamsari	436.423.000,00	383.178.000,00
37	Kecamatan Pedurungan	844.055.200,00	515.996.000,00
38	Badan Kepegawaian Daerah	6.500.000,00	-
39	Kantor Ketahanan Pangan	14.700.000,00	-
40	Kantor Perpustakaan dan Arsip	267.770.950,00	112.960.750,00
41	Dinas Pertanian	265.824.600,00	98.380.000,00
42	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.000.000,00	-
43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	400.000,00	-
Jumlah		28.548.057.373,00	24.506.146.113,00

5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas TA 2009 yang terdiri dari :

Beban Perjalanan Dinas		Realisasi 2010	Realiasi 2009
1	Dinas Pendidikan	986.546.700,00	582.948.700,00
2	Dinas Kesehatan Kota	788.840.500,00	1.047.765.750,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	252.080.200,00	209.914.000,00
4	Dinas Bina Marga	121.683.200,00	94.940.000,00
5	Dinas PSDA dan ESDM	189.612.800,00	91.511.800,00
6	Dinas Kebakaran	283.510.225,00	142.397.125,00
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	301.098.600,00	475.745.960,00
8	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	72.464.400,00	106.854.500,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2.061.728.600,00	1.235.335.400,00
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	398.487.550,00	187.747.500,00
11	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	463.624.000,00	343.450.200,00
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	159.988.000,00	115.235.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	402.660.000,00	140.825.000,00
14	Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	890.598.000,00	934.443.900,00
15	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	374.229.800,00	528.616.500,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	197.755.700,00	192.440.000,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	243.878.000,00	55.280.000,00
18	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	1.019.313.600,00	953.823.700,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	243.197.000,00	429.285.000,00
20	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	225.234.800,00	197.250.000,00
21	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	455.693.000,00	235.875.000,00
22	Pelaksana Harian Badan Narkotika (Lakhar - BNK)	121.427.800,00	85.065.500,00
23	Sekretariat Daerah	7.390.393.600,00	5.018.931.480,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14.299.355.600,00	5.706.973.760,00
25	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.244.816.600,00	2.305.125.300,00
26	Inspektorat	2.227.405.500,00	2.304.665.400,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	985.255.000,00	798.237.900,00
28	Kantor Pendidikan dan Latihan	310.070.000,00	457.575.000,00
29	Kantor Ketahanan Pangan	44.750.000,00	61.400.000,00
30	Kantor Perpustakaan dan Arsip	50.725.000,00	55.100.000,00
31	Dinas Pertanian	140.315.700,00	180.067.600,00
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	506.393.000,00	479.150.000,00
33	Dinas Pasar	267.037.300,00	112.448.000,00
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.184.082.600,00	822.517.800,00
Jumlah		40.904.252.375,00	26.688.942.775,00

6. Beban Bunga

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bunga periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan dibandingkan dengan Beban Bunga TA 2009 adalah :

Beban Bunga	Realisasi 2010	Realiasi 2009
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.080.000.000,00	600.190.000,00
Jumlah	1.080.000.000,00	600.190.000,00

7. Beban Subsidi

Jumlah Beban Subsidi selama periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 adalah nihil.

8. Beban Hibah

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan dibandingkan dengan Beban Hibah TA 2009 adalah :

Beban Hibah	Realisasi 2010	Realiasi 2009
1 Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana	-	455.992.000,00
2 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	32.681.440.321,00	56.844.697.538,00
3 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	83.266.000,00
Jumlah	32.681.440.321,00	57.383.955.538,00

9. Beban Bantuan Sosial

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dan dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial TA 2008 adalah:

Bantuan Sosial	Realisasi 2010	Realiasi 2009
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	106.306.299.942,00	84.377.223.625,00
Jumlah	106.306.299.942,00	84.377.223.625,00

10. Beban Penyusutan

Belanja Modal Perolehan pada tahun 2010 belum dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2010, sehingga Beban Penyusutan pada tahun 2010 belum termasuk beban penyusutan belanja modal perolehan tahun 2010 dan akan dihitung pada tahun 2011. Rincian Beban Penyusutan tahun 2010 dan Beban Penyusutan tahun 2009 adalah :

Beban Penyusutan	Realisasi 2010	Realiasi 2009
1 Dinas Pendidikan	47.686.410.219,00	36.941.803.528,00
2 Dinas Kesehatan Kota	5.531.072.495,00	4.658.187.614,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah	7.814.069.624,00	6.876.269.437,00
4 Dinas Bina Marga	32.587.608.651,00	32.073.177.074,00
5 Dinas PSDA dan ESDM	3.807.043.194,00	2.227.814.733,00
6 Dinas Kebakaran	1.570.929.812,00	1.202.694.607,00
7 Dinas Tata Kota dan Perumahan	3.680.540.923,00	1.753.642.553,00
8 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	863.460.844,00	701.404.556,00

Beban Penyusutan		Realisasi 2010	Realiasi 2009
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	348.735.057,00	281.760.301,00
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.090.973.690,00	912.634.403,00
11	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	409.748.197,00	256.464.227,00
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	2.265.947.008,00	2.460.120.160,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	615.760.547,00	644.340.788,00
14	Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana	488.834.286,00	197.625.593,00
15	Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga	909.837.617,00	700.998.711,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	360.303.131,00	266.136.169,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	82.713.499,00	90.991.509,00
18	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	1.340.351.780,00	1.142.576.544,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	974.147.364,00	796.088.403,00
20	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	394.501.848,00	369.683.229,00
21	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	563.330.189,00	579.041.823,00
22	Pelaksana Harian Badan Narkotika (Lakhar - BNK)	231.405.129,00	21.620.087,00
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	-	-
24	Walikota dan Wakil Walikota	-	-
25	Sekretariat Daerah	7.670.316.276,15	5.126.923.526,00
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.072.903.077,00	1.026.018.396,00
27	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.213.440.978,00	836.293.575,00
28	Inspektorat	158.228.990,00	151.345.648,00
29	Kecamatan Semarang Selatan	225.356.068,00	220.803.708,00
30	Kecamatan Semarang Utara	163.806.730,00	160.198.358,00
31	Kecamatan Semarang Barat	355.793.197,00	328.963.037,00
32	Kecamatan Semarang Timur	221.536.116,00	157.106.404,00
33	Kecamatan Semarang Tengah	424.475.672,00	412.429.718,00
34	Kecamatan Gunungpati	258.750.169,00	246.763.076,00
35	Kecamatan Tugu	149.624.849,00	146.232.863,00
36	Kecamatan Mijen	165.719.328,00	151.960.713,00
37	Kecamatan Genuk	295.357.071,00	282.472.343,00
38	Kecamatan Gajahmungkur	195.091.373,00	178.543.947,00
39	Kecamatan Tembalang	238.033.333,00	232.493.658,00
40	Kecamatan Candisari	208.471.560,00	187.924.675,00
41	Kecamatan Banyumanik	956.337.972,00	934.547.884,00
42	Kecamatan Ngaliyan	250.217.504,00	221.538.045,00
43	Kecamatan Gayamsari	342.209.352,00	289.313.079,00
44	Kecamatan Pedurungan	196.009.761,00	348.785.164,00
45	Badan Kepegawaian Daerah	183.911.421,00	156.959.836,00
46	Kantor Pendidikan dan Latihan	123.271.387,00	33.063.794,00
47	Kantor Ketahanan Pangan	141.632.837,00	1.483.750,00
48	Kantor Perpustakaan dan Arsip	889.718.369,00	710.126.282,00
49	Dinas Pertanian	610.303.400,00	520.756.038,00
50	Dinas Kelautan dan Perikanan	774.868.123,00	717.771.080,00

Beban Penyusutan		Realisasi 2010	Realiasi 2009
51	Dinas Pasar	3.342.004.880,00	3.116.492.227,00
52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	132.977.103,00	275.552.270,00
Jumlah		136.578.092.000,15	112.327.939.143,00

11. Beban Penyisihan Piutang

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang TA 2009 adalah:

Beban Penyisihan		Realisasi 2010	Realisasi 2009
1	Dinas Tata Kota dan Perumahan	723.135.124,00	0,00
2	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	1.354.600.250,00	0,00
3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.807.412.037,00	0,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	259.350.000,00	0,00
5	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.227.912.758,00	0,00
6	Dinas Pasar	1.438.002.444,00	0,00
Jumlah		27.810.412.613,00	0,00

12. Beban Cadangan Kerugian Investasi Permanen

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Cadangan Kerugian Investasi Permanen periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah :

Beban Cadangan Kerugian Investasi	Realisasi 2010	Realisasi 2009
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	717.548.874,00	-

13. Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer selama periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 adalah nihil.

14. Beban Penghapusan Aset

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penghapusan Aset periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan dibandingkan dengan Beban Penghapusan TA 2009 adalah:

Beban Penghapusan Aset		Realisasi 2010	Realisasi 2009
1	Dinas Pendidikan	-	-
2	Dinas Kesehatan Kota	3.800.000,00	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	146.159.000,00	-
4	Dinas Kebakaran	6.225.000,00	-
5	Dinas Tata Kota dan Perumahan	84.985.000,00	-
6	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	10.500.000,00	-

Beban Penghapusan Aset		Realisasi 2010	Realisasi 2009
7	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	993.336.447,00	-
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.100.000,00	-
9	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	228.102.600,00	-
10	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	171.500.000,00	-
11	Sekretariat Daerah	3.295.000,00	-
12	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	340.692.899,00	-
13	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	61.562.500,00	-
14	Inspektorat	93.610.000,00	-
15	Kecamatan Semarang Utara	151.562.000,00	-
16	Kecamatan Tembalang	19.870.000,00	-
17	Kecamatan Banyumanik	1.850.000,00	-
18	Badan Kepegawaian Daerah	51.142.232,00	-
19	Dinas Pasar	370.184.505,00	-
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.775.000,00	-
Jumlah		2.757.252.183,00	-

15. Beban Hibah Aset

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Aset periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan dibandingkan dengan Beban Hibah Aset TA 2009 adalah:

Beban Hibah Aset		Realisasi 2010	Realisasi 2009
1	Dinas Pendidikan	39.704.000,00	-
2	Dinas Kesehatan Kota	12.650.000,00	-
3	Dinas Tata Kota dan Perumahan	11.593.983.218,00	-
4	Bapemas, Perempuan dan Keluarga Berencana	114.000.000,00	-
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.311.677,00	-
6	Kecamatan Semarang Selatan	402.000.000,00	-
7	Kecamatan Semarang Timur	1.491.136,00	-
8	Kecamatan Tugu	56.501.000,00	-
9	Kecamatan Mijen	60.587.000,00	-
10	Kecamatan Genuk	1.012.087.054,00	-
11	Kecamatan Gajahmungkur	71.646.000,00	-
12	Kecamatan Pedurungan	352.836.000,00	-
13	Kantor Ketahanan Pangan	1.745.500,00	-
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	428.325.000,00	-
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	737.200.000,00	-
Jumlah		14.891.067.585,00	-

16. Beban Dibayar Dimuka

Jumlah Beban Dibayar Dimuka selama periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 adalah nihil.

17. Beban Lain-lain

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban lain-lain periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 yang terdiri dari :

Beban Lain-lain	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1 Rumah Sakit Umum Daerah	1.487.585.856,00	1.784.974.540,00
2 Dinas Pendidikan	-	84.956.500,00
2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	350.885,00	-
Jumlah	1.487.936.741,00	1.869.931.040,00

C. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1. PENDAPATAN	1.660.154.111.155,63	1.550.426.895.023,67
2. BEBAN	1.690.798.552.249,10	1.387.235.726.757,00
Surplus/Defisit dari Operasi (1-2)	(30.644.441.093,47)	163.191.168.266,67

D. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2010 merupakan kelebihan pendapatan BRT yang diterima oleh BLU Terminal Mangkang dari PT Trans sebesar Rp286.500,00.

E. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2010 sebesar (Rp30.644.154.593,47), sedangkan Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2009 sebesar Rp163.191.168.266,67.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2010 dan 2009
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

Uraian		2010	2009
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Kas Masuk		
3	Penerimaan Pajak Daerah	177.680.372.947,00	154.505.287.140,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	80.559.886.995,00	69.874.090.022,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.210.426.962,00	5.467.609.974,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	63.486.281.846,00	76.265.435.685,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	295.955.494.744,00	256.042.354.400,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	719.040.047,00	1.095.964.143,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	640.186.272.000,00	707.635.157.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	30.292.200.000,00	41.803.000.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	29.576.114.000,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	151.869.469.927,00	162.044.664.152,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	567.211.930,00	23.433.000.000,00
15	Penerimaan Hibah	-	10.747.861.000,00
16	Penerimaan Dana Darurat	-	-
17	Penerimaan Lainnya	-	-
18	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	175.985.307.400,00	-
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)	1.623.511.964.798,00	1.538.490.537.516,00
21	Arus Kas Keluar		
22	Pembayaran Pegawai	977.070.395.943,00	804.747.657.952,00
23	Pembayaran Barang	399.034.924.073,00	342.038.955.213,00
24	Pembayaran Bunga	1.080.000.000,00	600.190.000,00
25	Pembayaran Subsidi	-	-
26	Pembayaran Hibah	32.681.440.321,00	56.844.697.538,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	106.306.299.942,00	84.377.223.625,00
28	Pembayaran Tak Terduga	-	-
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
32	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
33	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 32)	1.516.173.060.279,00	1.288.608.724.328,00
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 33)	107.338.904.519,00	249.881.813.188,00
35	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
36	Arus Masuk Kas		
37	Pencairan Dana Cadangan	-	-
38	Penjualan Atas Tanah	-	-
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	55.290.000,00	-
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
42	Penjualan Aset Tetap	-	-

Uraian		2010	2009
43	Penjualan Aset Lainnya	-	-
44	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
46	Jumlah Arus masuk Kas (37 s/d 45)	55.290.000,00	-
47	Arus Keluar Kas		
48	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
49	Perolehan Tanah	5.334.753.000,00	2.916.521.000,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	78.198.194.258,00	50.735.623.777,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	51.257.034.780,00	39.023.241.396,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.630.986.642,00	118.081.195.201,00
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.675.339.060,00	6.137.030.434,00
54	Perolehan Aset lainnya	392.783.357,00	-
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	-
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
57	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56)	223.489.091.097,00	216.893.611.808,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (46 - 57)	(223.433.801.097,00)	(216.893.611.808,00)
59	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
60	Arus Masuk Kas		
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
70	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 69)	-	-
71	Arus Keluar Kas		
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	1.821.488.200,00	948.498.300,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-

Uraian		2010	2009
80	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
81	Jumlah Arus Keluar Kas (72 s/d 80)	1.821.488.200,00	948.498.300,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (70 - 81)	(1.821.488.200,00)	(948.498.300,00)
83	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
84	Arus Masuk Kas		
85	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	76.833.861.472,00	59.008.134.263,00
86	Kiriman uang masuk	3.918.250,00	25.788.219,00
87	Jumlah Arus Masuk Kas (85 - 86)	76.837.779.722,00	59.033.922.482,00
88	Arus Keluar Kas		
89	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	84.791.917.064,00	57.506.508.410,00
90	Kiriman uang keluar	-	922.035.906,00
91	Jumlah Arus Keluar Kas (89 - 90)	84.791.917.064,00	58.456.144.316,00
92	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (87 - 91)	(7.954.137.342,00)	577.778.166,00
93	Kenaikan/Penurunan Kas (34+58+82+92)	(125.870.522.120,00)	32.617.481.246,00
94	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	328.246.548.744,00	295.629.067.498,00
95	Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	202.358.018.374,00	328.246.548.744,00
96	Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan	18.008.250,00	-
97	Saldo Akhir Kas (95 + 96)	202.376.026.624,00	328.246.548.744,00

5.6. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas menunjukkan arus masuk dan keluarnya dana Kas Daerah yang terkait dengan kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Arus Kas Bersih selama tahun anggaran berkenaan, ditambah saldo awal Kas Daerah, merupakan saldo akhir Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun demikian sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD.

Arus Kas Bersih Pemerintah Kota Semarang TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut :

Arus Kas		Realisasi 2010	Realisasi 2009
A.	Aktivitas Operasi	107.338.904.519,00	249.881.813.188,00
B.	Aktivitas Investasi	(223.433.801.097,00)	(216.893.611.808,00)
C.	Aktivitas Pendanaan	(1.821.488.200,00)	(948.498.300,00)
D.	Aktivitas Transitoris	(7.954.137.342,00)	577.778.166,00
	Arus Kas Bersih	(125.870.522.120,00)	32.617.481.246,00

Realisasi Arus Kas Bersih TA 2010 adalah defisit sebesar Rp125.870.522.120,00 turun sebesar Rp158.488.003.366,00 dibandingkan realisasi TA 2009 surplus sebesar Rp32.617.484.246,00 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, sebagai berikut:

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1. Arus Kas Masuk	1.623.511.964.798,00	1.538.490.537.516,00
2. Arus Kas Keluar	1.516.173.060.279,00	1.288.608.724.328,00
Jumlah	107.338.904.519,00	249.881.813.188,00

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2010 adalah sebesar Rp107.338.904.519,00 turun sebesar Rp142.542.908.669,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2009 sebesar Rp249.881.813.188,00 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Arus Kas Masuk

Saldo Arus Kas Masuk sejumlah Rp. 1.623.511.964.798,00 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang terdiri dari :

1) Pajak Daerah

Saldo Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp177.680.372.947,00 merupakan Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut:

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1) Pajak Hotel	28.374.010.396,00	23.000.974.050,00
2) Pajak Restoran	28.247.021.411,00	24.811.040.343,00
3) Pajak Hiburan	6.589.282.253,00	4.933.660.602,00
4) Pajak Reklame	16.429.600.795,00	16.063.853.958,00
5) Pajak Penerangan Jalan	94.639.332.867,00	82.814.660.277,00
6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	52.327.400,00	100.156.400,00
7) Pajak Parkir	3.348.797.825,00	2.780.941.510,00
Arus Kas Bersih	177.680.372.947,00	154.505.287.140,00

2) Retribusi Daerah

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah sejumlah Rp80.559.886.995,00 merupakan Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

		Realisasi 2010	Realisasi 2009
1	Izin Gangguan/Keramaian	4.744.832.200,00	3.439.027.920,00
2	Izin Mendirikan Bangunan	10.073.715.700,00	7.471.542.632,00
3	Izin Penyambungan Jalan Masuk	543.711.400,00	553.488.605,00
4	Izin Persewaan Alat Berat	118.335.000,00	108.890.000,00
5	Izin Trayek	45.328.750,00	93.841.250,00
6	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional/IUJKN	165.100.000,00	157.600.000,00
7	Reklame/Titik Reklame	14.834.164.685,00	12.669.944.300,00
8	Pelayanan Kesehatan	4.746.111.561,00	3.631.995.000,00
9	Pelayanan Parkir Tepi Jln Umum	1.350.071.375,00	1.583.697.100,00
10	Pelayanan Pasar	8.659.721.676,00	8.756.650.277,00
11	Pelayanan Pemakaman/Pengabuan	248.955.000,00	157.395.000,00
12	Pelayanan Sampah/Kebersihan	6.145.140.950,00	5.866.744.012,00
13	Pemakaian Kekayaan Daerah	8.646.790.168,00	7.337.443.156,00
14	Periksa Alat Pemadam Kebakaran	26.510.000,00	22.895.000,00
15	Penggantian Bi. Cetak Peta	4.002.947.900,00	3.225.881.530,00
16	Penggantian Bi. KTP & Akte Capil	5.587.668.500,00	3.954.901.500,00
17	Pengujian Kendaraan Bermotor	3.994.227.030,00	4.214.514.490,00
18	Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.209.074.000,00	2.360.788.500,00
19	Penyediaan/Penyedotan Kakus	94.060.000,00	85.860.000,00
20	Tempat Khusus Parkir	575.447.000,00	519.859.000,00
21	Penginapan/Pesanggrahan/Villa	768.234.000,00	692.275.300,00
22	Tempat Rekreasi & Olahraga	2.604.007.250,00	2.635.465.250,00
23	Terminal	375.732.850,00	333.390.200,00
	Jumlah	80.559.886.995,00	69.874.090.022,00

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian Laba BUMD)

Penerimaan Bagian Laba BUMD tahun 2010 dan tahun 2009 sebesar Rp6.210.426.962,00 dan Rp5.467.609.974,00 dengan rincian sebagai berikut:

		Realisasi 2010	Realisasi 2009
1	PT. Bank Jateng	6.013.056.741,00	5.226.357.413,00
2	PD RPH & Hewan Potong	29.877.700,00	-
3	PD Percetakan	-	127.943.220,00
4	PD Bank Pasar	167.492.521,00	113.309.341,00
	Jumlah	6.210.426.962	5.467.609.974

4) Lain-lain PAD Yang Sah

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kota Semarang untuk periode TA 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut:

		Realisasi 2010	Realisasi 2009
1	DPKAD	21.456.136.283,00	47.051.782.582,00
2	Dinas Pertanian	393.388.260,00	537.860.715,00
3	Dinas Kelautan & Perikanan	8.606.000,00	7.350.000,00
4	Disperindag	148.245.000,00	137.725.000,00
5	Dinas Kebersihan & Pertamanan	192.000.000,00	471.000.000,00
6	DTKP	-	19.391.394,00
7	Dinas Perhubungan	1.775.941.190,00	272.789.950,00
8	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	77.190.000,00	80.184.500,00
9	Sekretariat Daerah	-	-
10	Rumah Sakit Umum	39.434.775.113,00	27.687.010.044,00
11	Dinas Penerangan Jalan & Pengelolaan	-	341.500,00
	Jumlah	63.486.281.846,00	76.265.435.685,00

5) Dana Bagi Hasil Pajak

Saldo Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp295.955.494.744,00 merupakan Arus Kas Masuk dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut:

		Realisasi 2010	Realisasi 2009
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	123.653.447.826,00	110.326.958.196,00
2	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	102.153.033.923,00	80.697.709.086,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) OPDN dan Pasal 21	60.109.293.676,00	25.037.115.402,00
4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 / 29	4.728.429.776,00	30.433.825.506,00
5	Bagi Hasil Cukai Tembakau	5.311.289.543,00	9.546.746.210,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	295.955.494.744,00	256.042.354.400,00

6) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kota Semarang untuk periode TA 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut:

		Realisasi 2010	Realisasi 2009
1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	43.862.327,00	27.903.127,00
2	Iuran Eksplorasi/Eksploitasi	675.177.720,00	552.699.367,00
3	Retribusi Kelebihan Muatan	-	432.029.401,00
4	Retribusi Tera Ulang dan Tera	-	83.332.248,00
	Jumlah	719.040.047,00	1.095.964.143,00

7) Dana Alokasi Umum

Jumlah penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Semarang untuk periode TA 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp640.186.272.000,00 dan Rp707.635.157.000,00.

8) Dana Alokasi Khusus

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Kota Semarang untuk periode TA 2010 dan 2009 sejumlah Rp30.292.200.000,00 dan Rp41.803.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1 Bidang Pendidikan	14.151.200.000,00	19.010.000.000,00
2 Bidang Kesehatan	6.300.200.000,00	7.018.000.000,00
3 Bidang Infrastruktur	7.852.700.000,00	11.796.000.000,00
4 Bidang Kelautan/Perikanan	-	1.717.000.000,00
6 Bidang Lingkungan Hidup	1.023.700.000,00	1.138.000.000,00
8 Bidang Bapermasper	964.400.000,00	1.124.000.000,00
Jumlah	30.292.200.000,00	41.803.000.000,00

9) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Kota Semarang untuk periode TA 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut:

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1 PKB	59.548.450.565,00	63.168.610.815,00
2 BBNKB	43.111.953.573,00	41.138.966.621,00
3 PBB Kendaraan Bermotor	47.613.154.931,00	56.054.576.939,00
4 PABT	850.623.544,00	923.813.034,00
5 P2AP	745.287.314,00	758.696.743,00
Jumlah	151.869.469.927,00	162.044.664.152,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Provinsi dianggarkan dan direalisasikan pada Transfer Pemerintah Propinsi, sehingga arus kas masuk pada pos Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Pemerintah Provinsi TA 2010 nilainya Rp151.869.469.927,00

10) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – Pemerintah Propinsi TA 2010 sebesar Rp.567.211.930,00 menurun sebesar Rp22.865.788.070,00 dibanding realisasi tahun 2009 sebesar Rp23.433.000.000,00. Anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – Pemerintah Propinsi TA 2010 terdapat pada Pendapatan Lain-lain

PAD Yang Sah tetapi telah direklas pada Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi pada Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

11) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1 Bantuan Keuangan dari Provinsi Tk. I	67.814.033.000,00	23.433.000.000,00
2 Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah, DPPIP dan TPP G	108.171.274.400,00	-
Jumlah Pendapatan Lainnya	175.985.307.400,00	23.433.000.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan dan direalisasikan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah, sehingga arus kas masuk pada pos Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya TA 2010 nilainya adalah Rp.175.985.307.400,00

2. Arus Kas Keluar

Saldo arus Kas Keluar sejumlah Rp 1.516.173.060.279,- merupakan Arus Kas Keluar atas Aktivitas Operasi yang terdiri dari :

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
a) Belanja Pegawai	977.070.395.943,00	804.747.657.952,00
b) Belanja Barang dan Jasa	399.034.924.073,00	342.038.955.213,00
c) Belanja Bunga	1.080.000.000,00	600.190.000,00
d) Belanja Subsidi	-	-
e) Belanja Hibah	32.681.440.321,00	56.844.697.538,00
f) Belanja Bantuan Sosial	106.306.299.942,00	84.377.223.625,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	-	-
h) Belanja Tidak Terduga	-	-
i) Belanja Bagi Hasil	-	-
j) Belanja Bantuan Keuangan	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	1.516.173.060.279,00	1.288.608.724.328,00

B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut :

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1. Arus Kas Masuk	55.290.000,00	-
2. Arus Kas Keluar	223.489.091.097,00	216.893.611.808,00
Jumlah	(223.433.801.097,00)	(216.893.611.808,00)

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas investasi TA 2010 adalah defisit sebesar Rp223.433.801.097,- yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2010 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi pada Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp. 55.290.000,- dari penjualan atas peralatan dan mesin.

2. Arus keluar kas dari aktivitas investasi digunakan untuk pembayaran belanja modal, meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, aset lainnya serta penyertaan modal pemerintah daerah yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
a) Belanja Tanah	5.334.753.000,00	2.916.521.000,00
b) Belanja Peralatan & Mesin	78.198.194.258,00	50.735.623.777,00
c) Belanja Gedung & Bangunan	51.257.034.780,00	39.023.241.396,00
d) Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	74.630.986.642,00	118.081.195.201,00
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	6.675.339.060,00	6.137.030.434,00
f) Belanja Aset Lainnya	392.783.357,00	-
g) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	-
Jumlah	223.489.091.097,00	216.893.611.808,00

C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut :

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1. Arus Kas Masuk	-	-
2. Arus Kas Keluar	1.821.488.200,00	948.498.300,00
Arus Kas bersih	(1.821.488.200,00)	(948.498.300,00)

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan TA 2010 adalah defisit sebesar Rp1.821.488.200,- yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada arus kas masuk dari aktivitas pendanaan Ta 2010 pada Pemerintah Kota Semarang

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan tahun 2010 yang digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	1.821.488.200,00	948.498.300,00
4. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
5. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
7. Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
8. Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
9. Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	1.821.488.200,00	948.498.300,00

D. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitori meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut :

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1. Arus Kas Masuk	76.833.861.472,00	59.033.922.482,00
2. Arus Kas Keluar	84.791.917.064,00	58.456.144.316,00
Arus Kas Bersih	(7.958.055.592,00)	577.778.166,00

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut :

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
a). Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	76.833.861.472,00	59.008.134.263,00
b). Kiriman Uang Masuk	3.918.260,00	25.788.219,00
	76.837.779.732,00	59.033.922.482,00

a) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari:

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1) Potongan Kasda	74.138.942.252,00	57.506.508.410,00
2) Penerimaan Uang Jaminan Bongkar (UJB) Tahun 2010	1.158.621.600,00	1.443.143.200,00
3) Penerimaan Bunga dan koreksi Uang Jaminan Bongkar (UJB)	253.284.119,00	58.482.653,00
4) Penerimaan Uang Jaminan Penduduk Boro Tahun 2010	1.283.013.501,00	-
Jumlah	76.833.861.472,00	59.008.134.263,00

- a) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp74.138.942.252,00 merupakan potongan PPh 21 Gaji, IWP, Taperum, dan Askes dan penerimaan PPN – PPh sebesar Rp74.138.942.252,00.
- b) Uang Jaminan Pembongkaran Reklame Tahun 2010 sebesar Rp1.158.621.600,00 merupakan titipan penyelenggaraan reklame kepada Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pemasangan reklame.
- c) Penerimaan bunga UJB Tahun 2010 sebesar Rp 253.284.119,00 merupakan bunga UJB yang diterima selama tahun 2010 dan koreksi terhadap bunga UJB Tahun 2009.
- d) Penerimaan Uang Jaminan Penduduk Boro Tahun 2010 sebesar Rp1.283.013.501,00 merupakan titipan penduduk boro tahun 2010.
- b) Kiriman uang masuk sebesar Rp3.918.260,00 merupakan pendapatan yang masih ada di tangan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (PFK) dan pengeluaran lainnya sebagai berikut :

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
a) Pengeluaran Pihak Ketiga (PFK)	84.791.917.064,00	57.534.108.410,00
b) Kiriman Uang Keluar	-	922.035.906,00
Arus Kas Keluar	84.791.917.064,00	58.456.144.316,00

Pengeluaran PFK terdiri dari:

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1) Potongan (PFK)	73.978.106.064,00	57.506.508.410,00
2) Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar (UJB) Tahun 2010	65.820.000,00	27.600.000,00
3) Pengeluaran Administrasi Bank untuk UJB Th.2010	130.000,00	-
4) Pengeluaran Dana Pasca Bencana	10.747.861.000,00	-

Arus Kas Keluar**84.791.917.064,00****58.456.144.316,00**

- 1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp73.978.106.064,00 merupakan potongan PPh 21 Gaji, IWP, Taperum, dan Askes dan Pembayaran PPn - PPh.
- 2) Pembayaran Uang Jaminan Reklame Tahun 2010 sebesar Rp65.820.000,00 merupakan arus kas keluar yang berasal dari uang jaminan reklame tahun 2010.
- 3) Pengeluaran Administrasi Bank untuk UJB sebesar Rp130.000,00 merupakan arus kas keluar yang berasal dari uang jaminan bongkar reklame tahun 2010.
- 4) Pengeluaran Dana Pasca Bencana Tahun 2010 sebesar Rp10.747.861.000,00 merupakan arus kas keluar yang berasal dari dana pasca bencana tahun 2009.

E. SALDO AKHIR KAS DAERAH

Saldo akhir Kas Daerah sebesar Rp202.376.026.624,00 adalah jumlah keseluruhan uang daerah per 31 Desember 2010. Saldo kas daerah pada akhir TA 2010 dan 2009 tersebut berada dalam penguasaan BUD dan Bendahara SKPD sebagai berikut :

	Realisasi 2010	Realisasi 2009
1 Kas di BUD	200.645.259.750,00	327.271.677.565,00
2 Kas di Bendahara Pengeluaran	1.712.758.624,00	974.871.179,00
3 Kas di Bendahara Penerimaan	18.008.250,00	-
JUMLAH	202.376.026.624,00	328.246.548.744,00
Kas di BUD terdiri dari :		
1 Kas di Kasda	985.914.252,00	15.434.551.151,00
2 Bank	192.659.345.498,00	240.937.126.414,00
3 Deposito	7.000.000.000,00	70.900.000.000,00
Jumlah	200.645.259.750,00	327.271.677.565,00

Pengungkapan Selisih Aset

Selisih aset di karenakan antara lain :

1. Double catat yaitu sudah dicatat satu dinas tapi masih dicatat pada dinas yang lainnya.
2. Belum tercatat sebagai Aset Tetap pada neraca tahun 2009.
3. Kesalahan pencatatan di neraca tahun 2009, yaitu Aset Tetap dicatat lebih tinggi atau lebih rendah
4. Kesalahan pengetikan pada Program SIA
5. Adanya reklas yang semestinya Aset Tetap Lainnya tetapi masuk ke dalam Aset Tetap.
6. Adanya Aset Tetap yang berasal dari mutasi SKPD lain.
7. Adanya hibah dari pihak ketiga pada tahun 2009 yang belum dicatat pada SKPD.
8. Adanya aset yang sudah tercatat tapi belum dinilai.
9. Adanya kapitalisasi aset.
10. Adanya barang habis pakai yang dicatat sebagai Aset Tetap.

Informasi Tambahan Lainnya

- Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010 menginformasikan bahwa dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 terdapat ketidak sesuaian antara Ringkasan Anggaran Belanja Daerah dengan Rincian Anggaran Dalam Lampiran Perda tersebut di karenakan ada kekeliruan atau salah pengetikan di dalam menyusun lampiran Perda APBD yaitu pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Sekretariat Daerah.

Bahwa kami telah melakukan Ralat terhadap ketidak sesuaian antara ringkasan Perda tentang APBD dengan rincian Anggaran dalam lampiran Perda APBD Tahun 2010 (Surat terlampir)

Beberapa SKPD juga telah mengajukan surat permohonan Pemindah bukuan yaitu :

- 1) Surat dari DPKAD kepada BUD Nomor 580 / 669 tanggal 29 April 2011, tentang permohonan pemindah bukuan dengan perinciannya (Surat Terlampir);
- 2) Surat dari Bagian Rumah Tangga dan Santel Sekretariat Daerah Kota Semarang Nomor 910 / 692 tanggal 13 Mei 2011, tentang pemindah bukuan dengan perinciannya (Surat Terlampir);
- 3) Surat .dari Bagian Kerjasama Nomor 910 / 98 tanggal 13 Mei 2011, tentang pemindah bukuan dengan perinciannya (Surat Terlampir).
- 4) Sehingga lampiran - lampiran pada SKPD terjadi kekeliruan dan diralat menjadi:
 - a. Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/Konsultan yang seharusnya masuk ke Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Lampu-lampu Jalan.

- b. Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer seharusnya masuk ke Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga dan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Kamera.
- c. Belanja Barang dan Jasa Belanja Listrik yang kurang Penganggarannya.
- d. Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Software Anti Virus yang seharusnya masuk Belanja Barang dan Jasa Belanja License Software.
- e. Belanja Pegawai Uang Lembur PNS yang seharusnya masuk ke Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/Konsultan.
- f. Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi yang seharusnya masuk ke Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/Konsultan dan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Handycam.
- g. Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi yang seharusnya masuk ke Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/Konsultan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2010 di dalamnya termasuk Laporan Keuangan yang berasal dari dana dekonsentrasi tahun 2010 dan dana tugas pembantuan tahun 2010 yang berada di Kota Semarang.

Adapun Laporan Keuangan dana dekonsentrasi, realisasi anggaran adalah sbb :

NO	SKPD	ANGGARAN 2010	REALISASI 2010	SISA	REALISASI 2009
1	Dinas Koperasi dan UKM	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	18.189.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	55.624.000,00
4	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
5	Bappermas dan KB	885.163.900,00	655.578.900,00	229.585.000,00	533.849.800,00
6	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	92.259.049.750,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	249.270.000,00	248.900.000,00	370.000,00	186.387.400,00
8	Dinas Kesehatan Kota	0,00	0,00	0,00	111.090.000,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.856.000,00	5.856.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.542.753.900,00	1.312.798.900,00	229.955.000,00	93.664.189.950,00

Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun 2010 sebesar Rp.1.542.753.900 realisasi Rp.1.312.798.900 sisa anggaran Rp.229.955.000. Dana ini digunakan untuk belanja kegiatan dan merupakan belanja pegawai, barang dan jasa. Dana Dekonsentrasi Tahun 2009 sebesar Rp.93.664.189.950, yang digunakan sebagai belanja modal Rp.1.579.330.000, sedangkan Rp.92.084.859.950 digunakan sebagai belanja barang dan jasa.

Adapun Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan, Realisasi Anggaran adalah sbb :

NO	SKPD	ANGGARAN 2010	REALISASI 2010	SISA	REALISASI 2009
1	Dinas Koperasi dan UKM	1.000.000.000,00	845.017.000,00	154.983.000,00	0,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.500.000.000,00	1.337.102.000,00	162.898.000,00	0,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	750.000.000,00	749.698.500,00	301.500,00	906.047.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.581.100.000,00	1.530.074.190,00	51.025.810,00	5.915.902.700,00
5	Dinas Pertanian	300.000.000,00	299.910.000,00	90.000,00	430.890.000,00
6	Dinas PSDA dan ESDM/Bapermaspar KB	6.280.000.000,00	6.280.000.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	452.671.920,00
8	RSUD	0,00	0,00	0,00	6.834.300.000,00
	Jumlah	11.411.100.000,00	11.041.801.690,00	369.298.310,00	14.539.811.620,00

Dana Tugas Pembantuan Tahun 2010 yang dialokasikan pada Kota Semarang terdapat pada :

1. Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang

Anggaran Rp.1.000.000.000 terealisasi sebesar Rp.845.017.000 sisa Rp.154.983.000 atau mencapai 84,5%. Dana tersebut untuk membiayai Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi berupa Pembangunan Pasar Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Semarang dan telah mencapai 100%. Sisa anggaran merupakan selisih nilai kontrak dengan pagu yang telah ditetapkan dan standart biaya dana APBD dan APBN.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Anggaran Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.337.102.000,00 sisa anggaran Rp.162.898.000 atau mencapai 89,14%. Dana tersebut digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi berupa Pembangunan Pasar Purwogondo Kecamatan Semarang Utara dengan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran dikarenakan selisih nilai kontrak dengan nilai pagu anggaran.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang

Anggaran Rp750.000.000,00 terealisasi Rp.749.698.000,00 sisa Rp.301.500 atau mencapai 99,96%. Dana tersebut untuk membiayai Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dengan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir dengan lokasi sasaran Kecamatan Tugu,

Gunungpati. Realisasi pelaksanaan mencapai sasaran 100%, sisa anggaran dikarenakan selisih harga barang yang dibeli.

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

Anggaran Rp.1.581.100.000 terealisasi 1.530.074.190 sisa Rp.51.025.810 atau mencapai 96,77% digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pelatihan pada Masyarakat di Kelurahan Tambangan dan Mijen sebesar Rp.159.390.000 dan Bantuan Alat Pembuatan dan Pelatihan Pupuk Organik Rp.159.390.000 dan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja pada Kelurahan Kandri, Mangkang, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Mijen. Sisa dana berasal dari harga sarana prasarana peternakan, sasaran telah mencapai 100%.

4. Dinas Pertanian Kota Semarang

Anggaran Rp.300.000.000 terealisasi Rp.299.910.000 sisa Rp.90.000 atau mencapai 99,97%, digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan pada Kecamatan Banyumanik, Tembalang, Ngaliyan, Genuk, Tugu berupa Bantuan Sosial kepada Kelompok Tani, Tanaman Hias dan Biofarmaka. Sisa dana berasal dari selisih harga pembelian barang.

5. Dinas PSDA dan ESDM / Bapermasper KB Kota Semarang

Anggaran Rp. 6.280.000.000 terealisasi Rp.280.000.000 atau mencapai 100%. Digunakan untuk mendanai Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan pada kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KL) dan Bantuan Penanggulangan Kemiskinan pada 79 kelurahan se Kota Semarang 100%, Pemanfaatan dana Usaha Bersama (UB) pada BKM dikelola pemanfaatannya oleh masyarakat dengan menyimpan pada rekening BKM masyarakat.

**DANA LUNCURAN JAMKESMAS DAN PENYERAPAN TAHUN 2010
RSUD KOTA SEMARANG**

	LUNCURAN	JASA GIRO	PENYERAPAN	SALDO
	SALDO 2009			
1	6.880.752.000,00		4.502.388.781,00	7.848.399.948,00
2	3.146.288.000,00		6.328.172.720,00	4.666.515.228,00
3	3.299.885.000,00		2.228.079.434,00	5.738.320.794,00
4	3.559.396.000,00		3.335.695.236,00	5.962.023.558,00
5	1.043.077.000,00			7.005.100.558,00
	Jasa Giro	116.354.498		7.121.455.056,00
	Setor Jasa Giro	54.009.957		7.037.445.099,00

Terdapat Rekening Koran Bank BRI an. RSUD Kota Semarang dengan No.Rekening 000 00 325-01-000485-30-3 per ,31 Desember 2010 sejumlah Rp.

7.037.445.099,- (Tujuh miliar tigapuluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah), dana tersebut berasal dari APBN untuk alokasi pengklaiman biaya perawatan pasien Jamkesmas.

DANA JAMKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Program Jamkesmas untuk tahun 2010 tidak ada karena masih terdapat Sisa Dana pada tahun 2009 dan dilanjutkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 5.070.537.311,- Kemudian memperoleh Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2010 sebesar Rp. 648.000.000,- dan dana tersebut dialokasikan ke rekening masing-masing Puskesmas se Kota Semarang sebanyak 37 Puskesmas dengan besaran yang sama.

BAB VI

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Kota Semarang berdasarkan uraian dari BAB I sampai dengan BAB V dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi 2010 dalam Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBD di pengaruhi oleh ekonomi makro yang terjadi antara lain: Kondisi pertumbuhan ekonomi, PDRB, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
2. Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam 2010 antara lain :
 - 2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan
 - Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Optimalisasi Kinerja BUMD dalam peningkatan PAD.
 - Peningkatan Pendapatan dari dana Pusat, Provinsi, maupun Daerah sendiri (PAD)
 - 2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas kehidupan masyarakat yang layak dengan memprioritaskan masyarakat miskin.
 - Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan memacu wilayah pengembangan.
 - Mengembangkan ekonomi kerakyatan.
 - Meningkatkan iklim investasi.
 - Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola / skema kemitraan
 - Pengeluaran efisien dan efektif.
 - 2.3. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah
 - Penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
 - 2.4. Kebijakan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
 - Penyertaan modal (investasi)
 - Pembayaran pokok utang
3. Capaian target kinerja APBD yang tercermin indikasi keberhasilan program dan kegiatan tahun 2010 menurut urusan pemerintah dapat tercapai rata-rata diatas 80% dari target yang ditetapkan
4. Akuntansi Pemerintah Kota Semarang telah mendasarkan pada berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam PP No.71 tahun 2010, tentang Standard Akuntansi Pemerintahan dan Laporan Keuangan yang dihasilkan terdiri atas, Neraca, LRA, LO, LAK, Perubahan Ekuitas, Perubahan SiLPA, CALK.

5.	Target Pendapatan APBD tahun 2010 sebesar	Rp1.594.662.575.000,00
	Realisasi Pendapatan APBD tahun 2010 sebesar	Rp1.623.567.254.798,00
	SelisihLebih Pendapatan APBD tahun 2010 sebesar	Rp 28.904.679.798,00
6.	Target Belanja APBD tahun 2010 sebesar	Rp1.898.877.510.618,00
	Realisasi Belanja APBD tahun 2010 sebesar	<u>Rp1.732.662.151.376,00</u>
	Kurang Belanja APBD tahun 2010 sebesar	Rp 166.215.359.242,00
7.	Belanja Pegawai tahun 2010	Rp977.070.395.943,00
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2010	Rp399.034.924.073,00
	Belanja Barang Modal tahun	Rp216.489.091.097,00
	Belanja Bunga tahun 2010	Rp 1.080.000.000,00
	Belanja Hibah tahun 2010	Rp 32.681.440.321,00
	Belanja Bantuan Sosial	Rp105.517.732.817,00
	Realisasi Pendapatan tahun 2010 sebesar Rp1.623.567.254.798,00 dikurangi	
	Realisasi Belanja tahun 2010 sebesar Rp1.732.662.151.376,00 terjadi Defisit tahun	
	2010 sebesar Rp109.094.896.578,00	
8.	Penerimaan pembiayaan tahun 2010	Rp313.114.935.618,00
	Pengeluaran Pembiayaan tahun 2010	Rp 8.821.488.200,00
	Pembiayaan netto	Rp304.293.447.418,00
9.	Pendapatan operasional (LO) tahun 2010	Rp1.660.154.111.155,63
10.	Pendapatan Asli Daerah (LO) tahun 2010	Rp 333.531.526.513,00
11.	Pendapatan Transfer (LO) tahun 2010	Rp1.116.981.879.786,00
12.	Lain-lain pendapatan yang sah (LO) tahun 2010	Rp209.640.604.856,63
13.	Total beban (LO) tahun 2010	Rp1.690.798.552.249,10
14.	Defisit dari operasi (LO) tahun 2010	Rp30.644.441.093,47
15.	Surplus dari non operasi (LO) tahun 2010	Rp286.500,00
16.	Total defisit (LO) tahun 2010	Rp30.644.154.593,47
17.	Saldo anggaran lebih awal tahun 2010	Rp323.862.796.618,00; dan saldo
	anggaran lebih akhir tahun 2010	Rp195.198.550.840,00

18. Aset tahun 2010 sebesar Rp5.421.075.216.876,53; terdiri dari :
- Aset Lancar Rp237.229.236.367,68
 - Investasi Rp67.718.789.834,00
 - Aset Tetap Rp5.002.884.163.175,85
 - Aset Lainnya Rp113.243.027.499,00
19. Biaya Penyusutan tahun 2010 Rp136.578.092.000,15 sedangkan Akumulasi Penyusutan sampai dengan tahun 2010 sebesar (Rp869.727.494.531,15)
20. Kewajiban Pemerintah Kota Semarang tahun 2010 Rp33.968.325.940,00 terdiri atas :
- kewajiban jangka pendek Rp27.431.579.652,00
 - kewajiban jangka panjang Rp 6.536.746.288,00
21. Ekuitas awal tahun 2010 Rp5.108.547.808.932,00 dan
Ekuitas akhir tahun 2010 Rp5.387.106.890.936,53
22. Arus kas dari aktivitas operasi tahun 2010 pada arus kas masuk sebesar Rp1.623.511.964.798,00 dan arus kas keluar Rp1.516.173.060.279,00
23. Arus kas dari aktivitas investasi tahun 2010 pada arus kas masuk sebesar Rp55.290.000,00 dan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp223.489.091.097,00
24. Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan tahun 2010 sebesar Rp1.821.488.200,00
25. Arus kas dari aktivitas transitoris tahun 2010 pada kas masuk sebesar Rp76.837.779.722,00 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp84.791.917.064,00
26. Saldo akhir kas tahun 2010 sebesar Rp202.376.026.624,00
27. Dana Tugas Pembantuan tahun 2010 sebesar Rp11.041.801.690,00; Dana Dekonsentrasi tahun 2010 sebesar Rp1.318.654.900. RSUD memperoleh dana Jamkesmas tahun 2009 dan diluncurkan pada tahun 2010 sebesar Rp7.037.445.099,00 dan DKK memperoleh dana Jamkesmas tahun 2010 merupakan lanjutan dari Dana Jamkesmas tahun 2009 sebesar Rp5.070.537.311,00 dan tahun 2010 memperoleh Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp648.000.000,00.

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2010 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

3. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan LKPD Kota Semarang TA 2010 meliputi pengujian atas:

- a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas TA 2010 sesuai dengan SAP;
- d. Penyajian saldo akun-akun dalam neraca per 31 Desember 2010;
- e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. Keberadaan dan keterjadian

Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2010 dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2010 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

- b. Kelengkapan

Bahwa semua aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan anggaran yang terjadi selama Tahun 2010 telah dicatat dalam LRA.

c. Hak dan Kewajiban

Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hak dari Pemerintah Daerah dan Utang yang tercatat merupakan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan.

d. Penilaian dan Alokasi

Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan standar/keputusan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2010.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas laporan Keuangan.

4. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Semarang TA 2010 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

5. Metode Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2010 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan Pemeriksaan

- 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern;
- 2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya;
- 3) Penentuan Tingkat Materialitas;
- 4) Penentuan Metode Uji Petik, dengan mempertimbangkan:
 - a) Tingkat risiko;
 - b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan;
 - c) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut;
 - d) Biaya dan manfaat, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan

1) Pengujian Analitis

Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan (1) Analisa Data, (2) Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik.

2) Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3) Pengujian Substantif atas transaksi dan saldo

Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam lapran keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (*unaudited*) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan.

c. Pelaporan

Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan selama 30 hari dari tanggal 5 April s.d. tanggal 19 Mei 2011.

7. Objek Pemeriksaan


Pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang TA 2010, meliputi Neraca per 31 Desember 2010, Laporan Realisasi APBD TA 2010, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas TA 2010 dan Catatan atas Laporan Keuangan Kota Semarang TA 2010.

8. Kendala Pemeriksaan

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 secara umum tidak dijumpai batasan dan kendala yang berarti.

**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang**

**Telp. (024) 8660826
Fax. (024) 8660884**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 56B/LHP/XVIII.SMG/05/2011
Tanggal : 24 Mei 2011**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 56B/LHP/XVIII.SMG/05/2011
Tanggal : 24 Mei 2011**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	Iv
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	v
BAB 1 GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	1
1. Lingkungan Pengendalian.....	2
2. Penilaian Resiko.....	9
3. Kegiatan Pengendalian.....	11
4. Informasi dan Komunikasi.....	12
5. Pemantauan dan Pengendalian.....	13
 BAB 2 HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
1. Pengendalian Atas Pengelolaan Kas Oleh BUD Kurang Memadai.....	14
2. Pengendalian Pencatatan Piutang Pajak Kurang Memadai.....	21
3. Pengendalian Pencatatan Piutang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame Kurang Memadai dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame Tidak Tertib.....	25
4. Penyajian Nilai Persediaan Pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan akuntansi.....	32
5. Pengendalian Atas Pencatatan Aset Tetap Tanah Kurang Memadai.....	39
6. Pengendalian Atas Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kurang Memadai.....	44
7. Pengendalian Atas Realisasi Biaya Pemungutan PBB Lemah.....	48
8. Pengendalian Pengadaan Belanja Cetak Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lemah.....	50
9. Pengendalian atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Lemah.....	55
10. Pengendalian atas Pengajuan SPP GU oleh Bendahara Pengeluaran dan Penerbitan SP2D GU oleh BUD Lemah.....	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Catatan Pemeriksaan yang Belum Seluruhnya Selesai Ditindaklanjuti.....	13
Tabel 2.1 Penempatan deposito Pemerintah Kota Semarang Tahun 2009 dan 2010.....	14
Tabel 2.2 Mutasi atas Penempatan Deposito di Bank BTPN.....	15
Tabel 2.3 Bunga deposito yang belum dibayar Bank BTPN.....	16
Tabel 2.4 Bunga deposito yang bukan hak Pemerintah Kota Semarang.....	16
Tabel 2.5 Posisi Kas Daerah per 30 Januari 2010.....	17
Tabel 2.6 Daftar Rekening Kas Umum Daerah yang Dikelola UPTD Kasda.....	18
Tabel 2.7 Klasifikasi Hasil Konfirmasi USM.....	22
Tabel 2.8 Hasil Cek Fisik Reklame pada tanggal 3 Mei 2011.....	22
Tabel 2.9 Rincian Piutang Retribusi Reklame.....	26
Tabel 2.10 Hasil Pemeriksaan Fisik di Lokasi Titik Pemasangan Reklame.....	27
Tabel 2.11 Piutang yang Tidak Didukung Surat Pemberitahuan Pembayaran dan Secara Fisik Tidak Terpasang Reklame.....	28
Tabel 2.12 Piutang yang Tidak Didukung Surat Pemberitahuan Pembayaran dan Secara Fisik Terpasang Reklame.....	28
Tabel 2.13 Surat Peringatan yang Baru Dikeluarkan Setelah Masa Ijin yang Tercantum Dalam Surat Pemberitahuan Telah Habis.....	29
Tabel 2.14 Persediaan Tahun 2010 pada Setda yang Belum Disajikan Dalam Laporan Persediaan.....	33
Tabel 2.15 Persediaan Vaksin pada DKK Tahun 2010 yang Belum Dicatat Dalam Persediaan.....	34
Tabel 2.16 Persediaan Stiker dan Label Reklame pada DPKAD Tahun 2010 yang Belum Dilaporkan Sebagai Persediaan.....	34
Tabel 2.17 Daftar Persediaan yang Rusak/Usang pada Dishubkominfo.....	36
Tabel 2.18 Persediaan Barang Cetak yang Termasuk Dokumen Berharga yang Belum Disajikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	36
Tabel 2.19 Tanah yang Tidak Ada Keberadaannya.....	39
Tabel 2.20 Tanah yang Masih Diragukan Kepemilikannya.....	40
Tabel 2.21 Hasil Konfirmasi Dengan UPTD Dinas Pendidikan.....	40
Tabel 2.22 Tanah yang Tercatat Ganda.....	41
Tabel 2.23 Aset Tetap Tanah yang Masih Belum Ada Nilainya.....	41
Tabel 2.24 Gedung dan Bangunan Dinas Pasar.....	44

Tabel 2.25	Kerjasama Terkait Dengan Gedung dan Bangunan.....	44
Tabel 2.26	Rincian Bangunan di Kompleks Balai Kota.....	45
Tabel 2.27	Gedung di Kompleks Balai Kota Berdasar Hasil Penilaian Sucofindo Tahun 2004.....	45
Tabel 2.28	Biaya Pemungutan Dianggarkan Dalam Belanja Tidak Langsung-Belanja Pegawai DPKAD.....	48
Tabel 2.29	Alokasi Biaya Pemungutan PBB Selama Tahun 2010.....	48
Tabel 2.30	SPJ yang Tidak Menunjukkan Kondisi yang Riil.....	50
Tabel 2.31	Pembayaran Untuk Pihak Ketiga Dengan Menggunakan SP2D GU.....	52
Tabel 2.32	Realisasi Bantuan Kelembagaan Bidang Pendidikan.....	55
Tabel 2.33	Hasil Uji Petik Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat.....	56
Tabel 2.34	DTKP.....	59
Tabel 2.35	Dinas Pendidikan.....	59
Tabel 2.36	BPPT.....	60
Tabel 2.37	Sekretariat DPRD.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Piutang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame.....
Lampiran 2	Pengadaan Belanja Cetak Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil..
Lampiran 3	Rekapitulasi Pengesahan SPJ.....



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

56B/LHP/XVIII.SMG/05/2011

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

*Kepada para Pengguna Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2010*

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Semarang. Sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan sistem pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Semarang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang: (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Pemerintah Kota Semarang bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan

pengendalian tersebut.

SPKN mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian Atas Pengelolaan Kas Oleh BUD Kurang Memadai;
2. Pengendalian Pencatatan Piutang Pajak Kurang Memadai;
3. Pengendalian Pencatatan Piutang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame kurang memadai dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Ijin Penyelenggaraan reklame tidak tertib;
4. Penyajian Nilai Persediaan Pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan akuntansi;
5. Pengendalian Atas Pencatatan Aset Tetap Tanah Kurang Memadai;
6. Pengendalian Atas Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kurang Memadai;
7. Pengendalian Atas Realisasi Biaya Pemungutan PBB Lemah;
8. Pengendalian Pengadaan Belanja Cetak Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lemah;
9. Pengendalian atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Lemah;
10. Pengendalian atas Pengajuan SPP GU oleh Bendahara Pengeluaran dan Penerbitan SP2D GU oleh BUD Lemah.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar :

1.
 - a. Memerintahkan BUD untuk melakukan monitoring serta pemantauan atas penerimaan bunga deposito Pemerintah Kota Semarang;
 - b. Memerintahkan BUD agar melakukan evaluasi atas pelaporan dan pencatatan rekening kas daerah dan melaporkan hasilnya kepada Walikota;
2. Memerintahkan Kepala DPKAD untuk melakukan inventarisasi piutang-piutang yang tidak riil sebagai akibat mekanisme penerbitan SKPD secara otomatis dan selanjutnya hasil inventarisasi digunakan untuk melakukan koreksi penyajian piutang sesuai SAP;
3.
 - a. Memerintahkan Kepala Dinas PJPR untuk meningkatkan monitoring penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran;
 - b. Memerintahkan Kepala Dinas PJPR atas permohonan penyelenggaraan reklame yang sampai dengan 7 hari setelah keluarnya surat pemberitahuan pembayaran namun belum dilakukan pembayaran agar menghentikan proses permohonan ijin reklame dan mengalihkan pada pihak lain;
 - c. Memerintahkan Kepala Dinas PJPR agar menindak tegas para pemasang reklame sesuai Peraturan Walikota No 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang No 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame yang tidak tertib mengajukan atau memperoleh ijin penyelenggaraan

- reklame dan untuk selanjutnya agar tidak diberikan ijin menyelenggarakan reklame.
4. a. Kepala Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan pencatatan akuntansi secara konsisten sesuai dengan kebijakan akuntansinya;
b. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Perlengkapan Setda, Direktur RSUD, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dispendukcapil selaku atasan Pengurus Barang untuk menyajikan nilai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan benar.
 5. a. Kepala DPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset melakukan evaluasi dan pendataan atas keberadaan aset tanah dan status hukumnya dan melaporkan hasilnya kepada Walikota;
b. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PSDA dan ESDM serta Camat Genuk untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam melakukan pendataan/inventarisasi aset tetap tanah yang dilakukan oleh pengurus barang.
 6. a. Kepala DPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset supaya berkoordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda mengenai prosedur penghapusan atas aset gedung hasil kerjasama;
b. Kepala DPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset melakukan validasi nilai aset tetap gedung yang terindikasi tercatat ganda untuk selanjutnya dijadikan dasar melakukan koreksi;
c. Kepala Dinas Pasar, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DPKAD Kota Semarang, Camat Semarang Selatan, Camat Tembalang untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pencatatan aset tetap gedung dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.
 7. a. Kepala DPKAD selaku Pengguna Anggaran supaya menyusun perencanaan kegiatan pemungutan PBB dan melaporkan hasilnya kepada walikota;
b. Supaya meningkatkan pengawasan agar tepat waktu dalam menyetorkan kewajiban perpajakan.
 8. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pengadaan, mekanisme pembayaran dan pencatatan/administrasi barang secara tertib dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.
 9. Memerintahkan Kepala DPKAD untuk melakukan pemantauan dan monitoring kepada penerima hibah dan bantuan yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana hibah dan bantuan yang pernah diterima sebelumnya serta segera melengkapi laporan pertanggungjawabannya dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota
 10. Menginstruksikan:
 - a. Kepala DPKAD supaya memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan agar dalam menerbitkan SP2D memperhatikan pedoman mengenai jumlah maksimal GU yang boleh diajukan;
 - b. Kepala DPKAD meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penerbitan SP2D dan melaporkan hasilnya kepada Walikota;

- c. Kepala SKPD lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta sosialisasi kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengirimkan SPJ secara rutin dan tepat waktu.

Secara lebih rinci, kelemahan dan saran perbaikan atas Sistem Pengendalian Intern dapat dilihat dalam Hasil Pemeriksaan.

Semarang, 24 Mei 2011

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Hadiyati Munawaroh, SE, M.Ak, Ak
Akuntan, Register Negara No. D.24-072**

BAB 1

GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah menyusun dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Unsur sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah dimaksud mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

- a. Lingkungan pengendalian yang mengatur bahwa pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
- b. Penilaian risiko dimana pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
- c. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
- d. Informasi dan komunikasi, dimana informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
- e. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Hasil pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Terdapat delapan unsur lingkungan pengendalian yang dievaluasi, yaitu:

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Secara umum, Pimpinan dan Pejabat Pemerintahan memiliki integritas dan nilai etika yang cukup memadai dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, norma-norma umum dan etika kerja telah ditegakkan dengan cukup baik,

meskipun masih perlu ditingkatkan, terutama terhadap penegakan disiplin atas pelanggaran etika kerja. Komitmen terhadap integritas dan nilai etika, dituangkan dalam bentuk Sosialisasi dan pemantauan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian PNS;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Atasan langsung di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memantau pelaksanaan disiplin pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pelanggaran disiplin pegawai masih dalam kategori ringan dan sedang maka penyelesaian cukup dilakukan di tingkat internal SKPD. Jika pelanggaran sudah termasuk dalam kategori berat maka pelanggaran tersebut akan diselesaikan ke BKD Kota Semarang dan BKD Provinsi Jawa Tengah.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Pemerintah Kota Semarang telah menyelenggarakan pembagian tugas pada setiap struktur organisasi dengan jelas, meningkatkan kapasitas aparatur secara berkala dan berkesinambungan, serta berupaya menempatkan personilnya sesuai kompetensinya. Hasil pemeriksaan terhadap efektivitas SPI menunjukkan bahwa komitmen terhadap kompetensi pada umumnya telah diselenggarakan dengan cukup baik, namun masih terdapat posisi-posisi penting yang belum didukung personil yang kompeten dan berkualifikasi baik. Hal tersebut disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang memadai mencakup jumlah personil, kurangnya tingkat pendidikan dan sertifikasi tertentu pada sebagian personil, serta kurangnya pengalaman kerja personil untuk jabatan tertentu. Permasalahan kurangnya personil yang kompeten terutama terdapat pada jabatan-jabatan pengelola keuangan pada SKPD, sehingga SKPD terkendala dalam menyusun laporan keuangan yang memadai. Untuk mencapai kinerja yang optimal, Pemerintah Kota Semarang perlu menata kembali dan memperkuat komposisi personil pengelola keuangan pada SKPD sehingga SKPD dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Dalam berbagai kegiatannya, manajemen pemerintah daerah telah merencanakan program kerjanya melalui mekanisme penganggaran. Mekanisme tersebut meliputi penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, yang hasilnya diimplementasikan secara selektif berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dituangkan melalui Kebijakan Umum APBD (KUA). Selanjutnya diselenggarakan plafonisasi anggaran program kerja yang

memuat kegiatan-kegiatan SKPD yang dituangkan pada PPA. Dokumen-dokumen tersebut telah dipedomani sebagai dasar penyusunan RKA SKPD yang pada akhirnya ditetapkan menjadi APBD oleh DPRD setelah melalui proses pembahasan oleh panitia anggaran eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, secara umum manajemen pemerintah daerah telah merencanakan kegiatannya melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Menurut jangka waktu, perencanaan pada Pemerintah Kota Semarang dibagi atas perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek (tahunan).

1) **Perencanaan Jangka Panjang**

Rencana jangka panjang merupakan suatu perencanaan pembangunan Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan pembangunan Jangka Menengah.

2) **Perencanaan Jangka Menengah**

Rencana pembangunan jangka menengah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai kota semarang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan masa bakti Walikota terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Walikota. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah.

3) **Perencanaan Jangka Pendek**

Merupakan rencana pembangunan jangka pendek (1 tahun) yang dimaksudkan untuk memberikan arah, kebijakan umum serta prioritas pembangunan daerah kota semarang sebagai pedoman kebijakan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun APBD. Perencanaan jangka pendek dikategorikan menjadi dua (2) bagian yaitu:

- a) Penyusunan Kebijakan anggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- b) Penyusunan operasional anggaran dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan tersebut diwujudkan dalam rencana dan anggaran satuan perangkat daerah (RKA-SKPD) yang kemudian

d. **Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan**

1) **Organisasi Perangkat Daerah**

Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Semarang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tanggal 7 November 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Dalam Peraturan Daerah tersebut berisi struktur organisasi perangkat daerah, dan telah memuat Uraian Tugas, Fungsi dan Kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Semarang.

2) **Organisasi Pengelolaan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan

Daerah, diketahui bahwa Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Semarang dapat dibagi atas:

a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Daerah

Walikota selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:

- (1) Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBD;
- (2) Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- (3) Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,
- (4) Menetapkan Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Pengeluaran,
- (5) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah,
- (6) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah,
- (7) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang daerah dan,
- (8) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ka-SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

b) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, dan memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD.

c) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya serta mempunyai tugas antara lain:

- (1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,
- (2) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
- (3) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di Pemerintah Kota Semarang adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya PPKD bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui koordinator pengelola keuangan daerah dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, Bendahara Umum Daerah (BUD)

setiap hari mencatat penerimaan dan pengeluaran kas daerah ke dalam pembukuan dalam rangka melaksanakan akuntansi keuangan daerah. Setiap akhir bulan BUD menyusun laporan kas daerah yang menyajikan saldo rekening kas daerah di bank. Untuk keperluan penyusunan laporan kas daerah tersebut, BUD mencocokkan saldo kas daerah menurut pembukuan dengan saldo kas daerah menurut pembukuan bank.

Kepala DPKAD Kota Semarang selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai BUD, dalam pelaksanaan tugasnya membawahi Satu Sekretariat, dan enam Bidang yaitu Bidang Pajak Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan dan Bidang Aset serta satu UPTD yaitu UPTD Kas Daerah yang berfungsi sebagai Kasir. Selanjutnya masing-masing Bidang membawahi seksi, dengan jumlah seksi secara keseluruhan sebanyak 18 seksi. Sedangkan Sekretariat membawahi tiga Sub Bagian.

3) Organisasi Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Secara organisatoris pengelola keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dibagi atas:

a) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah, yang terdiri dari para kepala satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. Pengguna Anggaran (PA) bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada satuan kerja yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara.

b) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang. Pelimpahan wewenang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. Pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran adalah bilamana pejabat eselon II sebagai Ka-SKPD maka pejabat di eselon III adalah sebagai kuasa pengguna anggaran/barang.

c) Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diutamakan pejabat eselon IV dalam lingkungan SKPD dengan pertimbangan lain dapat ditunjuk staf pelaksana yang memenuhi persyaratan khusus antara lain telah mengikuti Diklat atau kursus-kursus kedinasan bidang tertentu. Penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) berdasarkan

pertimbangan kompetensi jabatan, jumlah anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

d) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). Pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara dan/atau pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Pejabat yang ditunjuk sebagai PPK-SKPD adalah pejabat di lingkungan Sub/bag. Keuangan apabila dalam Organisasi SKPD tidak ada Sub/Bag. Keuangan maka sekretaris dapat ditunjuk sebagai PPK-SKPD (contoh: kecamatan).

e) Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Utang dan Piutang

Pejabat Penatausahaan pengelolaan Utang jangka pendek dalam SKPD dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan di SKPD. Sedangkan Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Piutang dirangkap oleh Kuasa Pengguna anggaran/pejabat di bawah setingkat Ka-SKPD yang mengelola Pendapatan di SKPD tersebut. Wewenang dari Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Piutang adalah mengesahkan Piutang SKPD (Pendapatan yang akan diterima) melalui Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Retribusi (SKP/SKR) sebelum diotorisasi oleh Pengguna Anggaran/Ka-SKPD. Sedangkan di tingkat Kecamatan Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Utang & Piutang dilakukan langsung oleh Camat.

f) Pejabat Penyimpan dan Pengelola Barang

Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Barang dalam SKPD adalah pejabat setingkat Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK) yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran SKPD dalam mengelola Barang/Aset SKPD yang dibebankan kepadanya (dalam hal ini dijabat oleh Ka.Sub. Bag. Umum).

g) Bendahara

Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional dan secara administratif bertanggung jawab kepada pengguna anggaran. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dahulu dikenal dengan istilah pemegang kas.

Sejak Tahun 2009 Pemerintah Kota Semarang menetapkan SOTK baru, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang serta

Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Perubahan SOTK tersebut dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kewajiban penataan organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dengan adanya perubahan SOTK tersebut, maka pada Tahun 2010 terjadi mutasi untuk untuk jabatan Kepala SKPD yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Inspektorat, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi & UMKM, Disospora, Kantor Diklat dan Kepala Kantor Satpol PP.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas SPI pada fungsi akuntansi masih dijumpai adanya kelemahan pengendalian atas Pencatatan Piutang Pajak dan Piutang retribusi reklame yang kurang memadai, Penyajian Nilai Persediaan Pemerintah Kota Semarang yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan akuntansi. Selain itu juga Selain itu, masih dijumpai adanya kelemahan pengendalian atas aset tetap gedung dan bangunan serta aset tetap tanah yang disebabkan Pengendalian dan Pengawasan oleh Kepala Bagian Aset pada DPKAD kurang optimal.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Terkait dengan wewenang dan tanggungjawab personil dalam struktur organisasi, Pemerintah Kota Semarang telah menyusun deskripsi tugas dan wewenang masing-masing fungsi organisasi dalam suatu peraturan formal yang telah disosialisasikan secara memadai. Dengan demikian, secara umum masing-masing personil pada setiap level organisasi telah memahami tanggungjawab dan wewenangnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat unit kerja yang belum optimal dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab dan wewenangnya, karena belum sepenuhnya memahami peran dan tanggungjawabnya dalam organisasi. Terkait dengan fungsi ini, Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah belum optimal dalam melaksanakan pengawasan atas aset Pemerintah Kota Semarang terutama terhadap aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak lain. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerjasama sewa aset milik Pemerintah Kota Semarang dengan pihak ketiga yang mengatur adanya hak Pemerintah Kota Semarang untuk memperoleh Pendapatan dari sewa aset yang dikerjasamakan, namun Pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya memperoleh pendapatan dari perjanjian sewa aset tersebut.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

Pemerintah Kota Semarang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat di jajaran Pemerintah Kota. Hal ini ditunjukkan dari adanya *Standart Operational Procedures* (SOP) yang ditetapkan sejak proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), penempatan pegawai sesuai latar belakang disiplin ilmu, pelaksanaan pelatihan dan atau bimbingan teknis untuk pegawai fungsional sampai dengan adanya SOP kebijakan promosi pegawai.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki aparat pengawasan intern yang berfungsi sebagai pengendali aktivitas manajemen melalui aktivitas audit, review, maupun konsultasi. Program kerja aparat pengawas telah didesain dengan cukup memadai dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun demikian, aparat pengawas intern belum sepenuhnya dapat menjangkau dan mengidentifikasi seluruh permasalahan signifikan dalam entitas karena keterbatasan personil baik dalam jumlah maupun kualitas dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang ada.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kota Semarang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kota dan Inspektorat Provinsi. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kota Semarang dibiayai dengan dana APBD Kota Semarang, berdasarkan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang disetujui dan disahkan oleh Kepala Daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Semarang sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan PKPT, berikut rekomendasi atas permasalahan yang diungkapkan, disampaikan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang dalam hal ini adalah Perwakilan BPK RI di Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan terkait dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD kepada DPRD yang meliputi pemeriksaan atas Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Laporan Surplus/Defisit (Laporan Operasional) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, terlebih dahulu dilakukan revidi oleh Inspektorat Kota Semarang. Dalam melaksanakan revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, Inspektorat memberikan saran dan memantau atas pelaksanaan saran tersebut.

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi pemerintah terkait

Mekanisme saling uji di antara instansi pemerintah terkait berjalan cukup baik di antara bidang anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan SKPKD. Hubungan cukup baik terjadi di antara instansi pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya proses rekonsiliasi intern instansi Pemerintah Daerah (antara SKPD penghasil dengan Bidang Pendapatan, Bidang Pendapatan dengan BUD, dan SKPD dengan Bidang Akuntansi, dst.) dan proses rekonsiliasi dengan pihak eksternal Pemerintah Kota Semarang (BUD dengan Bank persepsi, SKPD penghasil dengan pihak III terkait aset yang dikerjasamakan, dst.)

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Tujuan Organisasi

1) Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi dan misi pembangunan daerah Kota Semarang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang, sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kota Semarang tahun 2005 – 2010 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005, adalah: **“SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA”**

Secara keseluruhan visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam jangka waktu lima tahun kedepan, dapat terwujud Kota Semarang yang memiliki sarana prasarana Kota berskala metropolitan sehingga dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat termasuk hiterlandnya, dengan aktivitas ekonomi utama yang bertumpu pada perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan keberadaan ekonomi lokal, dalam bingkai dan tatanan masyarakat yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Kota Semarang 2005 – 2010 tersebut, maka dijabarkan dalam 6 (enam) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Semarang, yaitu :

- a) Mewujudkan kualitas Sumberdaya Manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan memperbesar akses bagi masyarakat miskin serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur pemerintahan yang berbasis teknologi.
- c) Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan politik, sosial dan budaya yang demokratis serta memperkokoh ketertiban dan keamanan yang kondusif melalui upaya penegakan hukum dan peraturan, pengembangan budaya tertib dan disiplin serta menjunjung tinggi Hak dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- d) Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan berinvestasi, penguatan dan perluasan jaringan kerjasama ekonomi lokal, regional dan internasional.
- e) Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan peran pemuda.
- f) Mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan

optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

b. Prioritas Pembangunan

Rencana pembangunan Kota Semarang Tahun 2008 merupakan prioritas pembangunan yang diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi sebagai upaya pencapaian visi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2010. Prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2008 diarahkan pada :

- 1) Penguatan Ekonomi Masyarakat
- 2) Peningkatan Pelayanan Publik
- 3) Peningkatan Infrastruktur Kota
- 4) Peningkatan Sumber Daya Manusia
- 5) Penanganan Lingkungan Hidup
- 6) Pengembangan Seni dan Budaya

Selanjutnya dalam mencapai tujuan, Pemerintah Daerah menjabarkan program kerjanya ke dalam KUA dan PPA, yang sebelumnya telah didahului dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Walikota dan DPRD. Program kerja yang dicanangkan telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan asumsi-asumsi normal berdasarkan pengalaman historis entitas.

Dalam mencapai tujuan dari organisasi, pimpinan daerah selain mempersiapkan sumber daya berupa personil, dana, dan alokasi waktu juga telah mempersiapkan sarana prasarana kerja, infrastruktur dan perangkat peraturan yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas organisasi. Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan review berkala oleh masing-masing atasan langsung pada setiap level organisasi. Review juga dilaksanakan oleh pimpinan entitas dan Pimpinan Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi yang diadakan secara berkala, selain pengawasan reguler dan khusus oleh auditor internal (Inspektorat Kota). Hasil review atasan langsung dan pimpinan entitas langsung menjadi bahan perbaikan atas kinerja manajemen, sedangkan hasil pengawasan oleh auditor internal menyajikan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh entitas yang menjadi obyek pengawasan.

c. Identifikasi, analisa dan mengelola Risiko

Pimpinan Pemerintah Kota Semarang melalui Sekretaris Daerah telah melakukan penilaian risiko-risiko, khususnya yang bersifat kualitatif yang mengancam keberhasilan program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD. Risiko dikomunikasikan kepada pelaksana tugas dibawahnya untuk diminimalkan dan dicari solusi penanganannya untuk setiap masalah. Demikian juga dengan risiko yang timbul akibat adanya ketentuan baru sesuai amanat peraturan perundang-undangan, telah cukup diantisipasi oleh manajemen, meskipun beberapa risiko masih perlu dikelola dengan lebih baik. Secara umum, manajemen telah melakukan pengelolaan risiko dengan cukup memadai, meskipun masih terdapat risiko-risiko yang kurang dapat diidentifikasi dengan tepat oleh manajemen karena berada diluar kendali manajemen.

3. Kegiatan Pengendalian

a. Pelaksanaan review Oleh Manajemen pada Tingkat Atas dan review pengelolaan Sumber Daya Manusia

Aktivitas Pengendalian merupakan unsur SPI yang terdiri dari pelaksanaan review oleh manajemen tingkat atas meliputi review pengelolaan SDM, review pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi, penetapan dan pemantauan indikator dan ukuran kinerja, pemisahan tugas atau fungsi, review otorisasi kepada personil tertentu dalam melakukan suatu transaksi, review pencatatan atas transaksi, pembuatan pembatasan akses dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan catatan-catatan, serta pendokumentasian.

Pengendalian yang kuat dimulai dari tingkat manajemen atas, menengah sampai tingkat paling teknis. Hasil penelaahan sistem pengendalian intern (SPI) atas pengelolaan keuangan daerah ditemukan masih terdapat kelemahan, antara lain pengendalian pengadaan belanja cetak pada dinas Kependudukan dan catatan sipil yang kurang memadai, pengendalian atas laporan pertanggungjawababn penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kurang menyadari akan pentingnya pengendalian pengelolaan keuangan daerah. Kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD, laporan pertanggungjawaban, dan penganggaran disebabkan praktik pengelolaan keuangan daerah tidak mematuhi mekanisme yang sudah ditetapkan dan terbatasnya sumber daya manusia. Hal tersebut dapat mengakibatkan potensi terjadinya penyimpangan.

b. Mereview pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi

LKPD Kota Semarang TA 2010 disusun dan disajikan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamankan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2010 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Nomor 36 A Tahun 2010 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang. Komponen-komponen laporan keuangan pemerintah Kota Semarang tersebut terdiri dari:

- 1) **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**, merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan;
- 2) **Neraca**, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (biasanya pada akhir bulan);
- 3) **Laporan Arus Kas**, merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode

akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan;

- 4) **Laporan Operasional**, merupakan laporan kinerja keuangan entitas selama satu periode akuntansi, yang menyajikan informasi mengenai perbandingan sumber-sumber penerimaan daerah secara akrual dengan pengeluaran pemerintah daerah secara akrual pula, selama satu periode akuntansi (sehingga dalam penerimaan daerah, termasuk piutang daerah telah diakui).;
- 5) **Laporan Perubahan Ekuitas**, merupakan laporan yang menyajikan informasi adanya peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan;
- 6) **Laporan Perubahan SAL**, merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai adanya perubahan SILPA/SIKPA selama periode yang bersangkutan;
- 7) **Catatan Atas Laporan keuangan (CALK)**, menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar rinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Penyusunan dan penyajian LKPD tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga dalam pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan mengenai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD), yang mengacu pada Pasal 290 s.d. Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu Pejabat Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja SKPD kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD. Selanjutnya PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara mengkonsolidasi seluruh laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja SKPD. Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Surplus Defisit/LO dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Kepala Daerah dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/ perusahaan daerah.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Kota Semarang telah menggunakan sistem informasi berbasis komputer atau yang lebih dikenal dengan nama Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah (SIAPDA). Informasi yang dihasilkan masih berupa informasi internal guna mendukung tertib pembukuan, dan belum mengakomodasi informasi eksternal, seperti kondisi pasar, perkembangan dalam bidang peraturan dan perubahan kondisi ekonomi, sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Penggunaan *software* SIAPDA mulai dilaksanakan sejak tahun 2010. Dari hasil pengujian menunjukkan masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam proses input oleh pembuku di masing-masing SKPD. Kesalahan proses input tersebut

menyebabkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang.

5. Pemantauan dan Pengendalian

Terdapat tiga unsur pemantauan dan pengendalian yang dievaluasi, yaitu:

- Pemantauan berkelanjutan,
- Evaluasi terpisah,
- Tindak lanjut rekomendasi.

Pemantauan merupakan unsur SPI yang mencakup pemantauan berkelanjutan (*ongoing monitoring*), evaluasi terpisah (*separate evaluation*), dan penyelesaian hasil audit. Review pengendalian intern dilakukan oleh Inspektorat Kota Semarang, yang dalam tugasnya secara berkala melakukan pemeriksaan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Semarang.

Disamping itu, Inspektorat sebagai auditor intern secara aktif bekoordinasi dengan BPK RI dalam memantau perkembangan tidak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Semarang sebagai auditee atau pihak yang diperiksa bersikap proaktif dengan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI. Dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas intern, Inspektorat memiliki keterbatasan dalam jumlah dan kompetensi sumber daya manusianya. Saat ini, Inspektorat masih kekurangan personil yang memiliki latar belakang akuntansi, hal ini menjadi penting mengingat tugasnya dalam mengevaluasi laporan keuangan daerah yang menuntut keahlian di bidang akuntansi. Adapun catatan pemeriksaan yang belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Catatan Pemeriksaan yang belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti

No.	Jenis Pemeriksaan	Keterangan
1.	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2004	Terdapat 5 (lima) rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti
2.	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007	Terdapat 15 (limabelas) rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti
3.	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2008	Terdapat 23 (dua puluh tiga) rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti
4.	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009	Terdapat 10 (sepuluh) rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti

Dari kelima unsur sistem pengendalian intern sebagaimana diuraikan di atas, maka rancangan dan pelaksanaan SPI pada Pemerintah Kota Semarang adalah cukup memadai.

BAB 2

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 mengungkapkan sebanyak sepuluh temuan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengendalian Atas Pengelolaan Kas Oleh BUD Kurang Memadai

Neraca Pemerintah Kota Semarang melaporkan saldo kas daerah per 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp200.645.259.750,00 dan Rp327.271.677.565,00.

Kas Pemerintah Kota Semarang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kas Daerah. Kas yang dikelola meliputi Kas di Bank dalam bentuk giro maupun deposito. Penempatan uang Kas Daerah dalam bentuk deposito ini dilakukan oleh Kepala UPTD Kas Daerah dengan perintah/persetujuan tertulis dari Kepala DPKAD Kota Semarang selaku BUD.

Saldo Kas Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk rekening giro per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp192.659.345.498,00 atau turun 20,04% dibandingkan saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp240.937.126.414,00. Sedangkan saldo Kas dalam bentuk deposito per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 9,87% dibandingkan saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp70.900.000.000,00. Penempatan uang kas dalam bentuk deposito pada beberapa Bank Umum dapat dirinci pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penempatan deposito Pemerintah Kota Semarang Tahun 2009 dan 2010
(dalam rupiah)

No.	Bank	Per 31 Des 2010	Per 31 Des 2009
1	PT Bank Jateng	0,00	15.000.000.000,00
2	BANK MANDIRI	0,00	4.600.000.000,00
3	BPR/BKK Semarang Tengah	0,00	1.300.000.000,00
4	BANK DANAMON	0,00	1.000.000.000,00
5	Bank BTPN	5.000.000.000	37.000.000.000,00
6	Bank Permata Syari'ah	0,00	10.000.000.000,00
7	Bank Jateng (RSUD Kota Semarang)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah		7.000.000.000,00	70.900.000.000,00

Selama tahun 2010, BUD telah menempatkan deposito pada beberapa Bank Umum di Semarang. Pendapatan yang diterima atas penempatan pada deposito berupa pendapatan bunga deposito.

Pemeriksaan atas penempatan deposito selama TA 2010 pada Bank BTPN menunjukan hasil sebagai berikut :

- Penunjukan Bank BTPN sesuai SK Walikota Nomor: 580/296 tanggal 4 Desember 2007 tentang penunjukan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Semarang sebagai bank penyimpan Kas Daerah;

- Saldo deposito Bank BTPN per 31 Desember 2009 sebesar Rp37.000.000.000,00. Saldo tersebut terdiri atas 3 bilyet deposito masing-masing DG32364 nominal Rp1.000.000.000,00 tanggal jatuh tempo 2/11/2009, DG32561 nominal Rp30.000.000.000,00 tanggal jatuh tempo 22/12/2009 dan DG20901 nominal Rp6.000.000.000,00 tanggal 31/8/2009;
- Berdasarkan BKU Kas Daerah diketahui bahwa selama tahun 2010 mutasi atas penempatan deposito di Bank BTPN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Mutasi atas Penempatan Deposito di Bank BTPN
(dalam rupiah)

No	Tgl	Transaksi	Bank	Keluar	Masuk	Saldo
	31/12/2009				37.000.000.000,00	37.000.000.000,00
1	11/02/2010	Penempatan	BANK MUAMALAT	0,00	10.000.000.000,00	47.000.000.000,00
2	31/03/2010	Pencairan	BNI KARANG AYU	6.000.000.000,00	0,00	41.000.000.000,00
3	03/05/2010	Pencairan	BNI SYARIAH	10.000.000.000,00	0,00	31.000.000.000,00
4	07/06/2010	Penempatan	BTPN	0,00	2.000.000.000,00	33.000.000.000,00
5	09/06/2010	Penempatan	BTPN	0,00	2.000.000.000 ,00	35.000.000.000,00
6	30/07/2010	Pencairan	BPD PAD	10.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00
7	18/08/2010	Penempatan	BTPN	0,00	4.000.000.000,00	29.000.000.000,00
8	27/09/2010	Pencairan	BTPN	4.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00
9	30/12/2010	Pencairan	BTPN	20.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00

Pemeriksaan lebih lanjut atas pendapatan bunga deposito dari Bank BTPN diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Bunga Deposito Bank BTPN Kurang Diterima

Pada tanggal 7 Juni 2010 Kepala UPTD Kas Daerah menempatkan uang Kas Daerah dalam bentuk deposito pada Bank BTPN dengan Nomor seri bilyet DG99268, jangka waktu 1 bulan dengan perpanjangan otomatis sebesar Rp2.000.000.000,00. Berdasarkan pengujian atas buku kas umum dan rekening koran Kas Daerah untuk mengetahui pendapatan yang telah diterima atas penempatan pada deposito ini diketahui bahwa sampai dengan saat pemeriksaan (bulan April 2011) atas deposito Nomor DG99268, Bank BTPN baru dua kali membayarkan bunga deposito ke Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp23.397.259,00, yaitu pada bulan Oktober sebesar Rp11.506.849,00 dan November sebesar Rp11.890.410,00.

Dengan demikian, Bank BTPN belum membayarkan bunga deposito Nomor DG99268 tahun 2010 periode bulan Juli, Agustus, September, dan Desember dan tahun 2011 periode Januari s.d. Maret. Menurut penjelasan Kepala UPTD Kas Daerah, selama ini pendapatan bunga atas deposito yang ditempatkan tidak pernah dipantau dengan optimal sehingga tidak pernah diketahui apakah jumlah bunga deposito yang diterima telah sesuai dengan yang seharusnya diterima. Konfirmasi lebih lanjut dengan pihak Bank BTPN diperoleh keterangan bahwa Bank BTPN memang lalai membayarkan bunga deposito yang merupakan hak Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp81.315.064,00 dengan rincian pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Bunga deposito yang belum dibayar Bank BTPN
(dalam rupiah)

No.	Bulan	Nilai Bunga
Tahun 2010		
1	Juli	11.506.849,00
2	Agustus	11.890.410,00
3	September	11.890.410,00
4	Desember	11.506.849,00
Tahun 2011		
5	Januari – Maret	34.520.546,00
Jumlah		81.315.064,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa pendapatan bunga deposito yang merupakan hak tahun 2010 kurang diterima sebesar Rp46.794.518,00 dan hak tahun 2011 sebesar Rp34.520.546,00. Atas kekurangan pembayaran bunga deposito tersebut, Bank BTPN telah melakukan transfer ke rekening Kas Daerah sebesar Rp46.794.518,00 pada 2 Mei 2011 dan sebesar Rp34.520.546,00 pada 4 Mei 2011.

b. Penerimaan Bunga Deposito Tahun 2010 Sebesar Rp9.105.754,00 Bukan Merupakan Hak Pemerintah Kota Semarang

Pendapatan bunga deposito selama tahun 2010 sebesar Rp6.406.660.929,00, naik 9,65% dibandingkan pendapatan bunga deposito tahun 2009 sebesar Rp5.842.579.295,00. Berdasarkan konfirmasi kepada Bank BTPN tanggal 28 April 2011 diperoleh informasi bahwa dari bunga deposito yang sudah diterima ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang, sebesar Rp9.105.754,00 merupakan kesalahan transfer pihak Bank BTPN sehingga bukan merupakan hak Pemerintah Kota Semarang dengan rincian pada tabel 2.4. Atas kondisi tersebut BPK sudah mengajukan usulan koreksi dalam pencatatan laporan keuangan kepada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang telah menyetujui usulan koreksi tersebut.

Tabel 2.4 Bunga deposito yang bukan hak Pemerintah Kota Semarang
(dalam rupiah)

No.	Bulan	Nilai bunga
1	07/08/2010	1.150.685,00
2	07/09/2010	1.189.041,00
3	20/9/2010	832.329,00
4	7/10/2010	1.150.685,00
5	18/10/2010	805.479,00
6	18/11/2010	832.329,00
7	08/11/2010	1.189.041,00
8	08/12/2010	1.150.685,00
9	20/12/2010	805.480,00
Jumlah		9.105.754,00

c. Terdapat Pencairan Deposito yang Dibatalkan Sehingga Pemerintah Kota Semarang kehilangan kesempatan memperoleh Bunga Deposito Sebesar Rp57.534.247,00

Dari saldo deposito Bank BTPN per 31 Desember 2009 sebesar Rp37.000.000.000,00 terdiri dari 3 bilyet deposito masing-masing DG32364 nominal Rp1.000.000.000,00 tanggal jatuh tempo 2/11/2009, DG32561 nominal Rp30.000.000.000,00 tanggal jatuh tempo 22/12/2009 dan DG20901 nominal Rp6.000.000.000,00 tanggal jatuh tempo 31/8/2009. Hasil pemeriksaan selanjutnya BUD mengirimkan surat nomor 580/97 tanggal 1 Pebruari 2010 ke Bank BTPN yang memerintahkan untuk mencairkan bilyet DG32561 nominal Rp30.000.000.000,00 yang jatuh temponya tanggal 22/12/2009. Atas pencairan deposito sebelum saat jatuh temponya tersebut, Pemkot dikenakan penalti sebesar 2,5% dari nilai nominal deposito atau tidak mendapat bunga yang menjadi hak bulan bersangkutan.

Berdasarkan surat BUD tersebut, Bank BTPN kemudian melakukan penutupan atas bilyet pada tanggal 2 Februari 2010 dan memindahkan dana ke rekening penampungan BTPN. Namun demikian pada tanggal 2 Februari 2010, BUD mengirim surat nomor 580/111 tentang pembatalan pencairan dan meminta penempatan kembali dana Rp30.000.000.000,00 dalam bentuk deposito. Bank BTPN kemudian menerbitkan bilyet deposito DG48573 tanggal 2/2/2010 untuk menempatkan kembali dana sebesar Rp30.000.000.000,00 tersebut.

Atas kondisi berupa surat penutupan deposito diatas, Pemerintah Kota Semarang kehilangan haknya untuk mendapat bunga deposito sebesar Rp57.534.247,00 ($Rp30.000.000.000,00 \times 7\% \times 10\text{hari}/365$) karena deposito ditutup pada 1/2/2010 dan sebelum tanggal jatuh tempo (tanggal 22/2/2010). Hasil konfirmasi dengan kepala UPTD Kas Daerah hal ini dikarenakan kas daerah memerlukan dana untuk pencairan SP2D sehingga bermaksud mencairkan deposito di BTPN. Pengujian lebih lanjut pada BKU kas daerah menunjukkan bahwa posisi kas daerah per 30 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Posisi Kas Daerah per 30 Januari 2010
(dalam rupiah)

No	Rekening	Posisi 30/1/2010	Keterangan
1	Bank Jateng PAD	6.188.406.566,00	Saldo telah dikurangi penempatan deposito Bank Jateng Rp30M
2	Bank Jateng DAU	41.938.096.309,00	
3	Bank niaga	21.218.390.301,00	
4	Bank Mandiri	1.849.661.413,00	
5	BNI Karangayu	18.420.958.398,00	
6	BNI Undip	22.861.156.503,00	
7	BRI pattimura	8.317.313.675,00	
8	Bank Danamon	1.556.315.507,00	
9	BTN	31.952.435.687,00	
10	Muamalat	25.950.000.000,00	
11	BTPN	4.317.546.480,00	
12	Permata syariah	2.780.115.856,00	
13	Mandiri syariah	5.397.526.909,00	
14	Mega syariah	13.231.429.827,00	

15	BTN syariah	1.905.243.954,00	
		207.884.597.385,00	

Berdasarkan posisi kas rekening giro per 30 Januari 2010 tersebut disimpulkan bahwa likuiditas Kas Daerah masih cukup untuk membiayai pengeluaran.

d. Pengelolaan Rekening Kas Daerah belum tertib.

Dalam rangka pengelolaan kas daerah, Pemerintah Kota Semarang memiliki beberapa rekening kas daerah pada beberapa bank. Rekening tersebut digunakan untuk rekening kas umum daerah, rekening pengeluaran serta rekening penerimaan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa selama tahun 2010, UPTD Kas Daerah mengelola 19 rekening kas umum daerah yang terdiri dari :

Tabel 2.6 Daftar Rekening Kas Umum Daerah yang Dikelola UPTD Kas Daerah
(dalam rupiah)

NO	BANK	NAMA REKENING	NO REKENING	Saldo per 31/12/2010
1	MEGA SYARIAH	Kas Umum Daerah Kota Smg	1000023890	17.863.222.431,27
2	MANDIRI	Poskrd Doc Pemkot	136-00-0441040-0	0,00
3	MUAMALAT	Kas Umum Daerah Kota Semarang	5010011710	5.399.895.000,00
4	BNI SYARIAH	Kas umum daerah kota smg	0191275908	1.595.827,00
5	MANDIRI	Kas umum Daerah Kota Semarang	135-00-0205417-7	2.592.623.608,69
6	BTPN	Walikota	03863000028	19.965.902.794,00
7	BTN	Pemkot smg (kas umum daerah)	00013-01-30-000419-5	10.679.892.554,78
8	BNI	Rekening kas umum daerah	0033662138	3.851.847.352,00
9	BSM	Rekening kas umum daerah	0500028885	0,00
10	DANAMON	Pemkot smg	0002328519	1.648.128.817,78
11	BRI	Kas umum daerah kota semarang	00000083-01-000503-30-1	6.405.476.275,92
12	BTN SYARIAH	Kas umum daerah kota semarang	7141000320	2.086.441.661,00
13	PERMATA	Kas umum daerah kota semarang	3310984123	844.259.841,84
14	BNI	Kas umum daerah kota semarang	0029045202	40.550.864.337,00
15	BANK JATENG	Rekening kas umum daerah	1-021-00066-8	54.942.002.033,00
16	BANK JATENG	Rekening DAU	1021016670	0,00
17	NIAGA	Rekening kas umum daerah	150100775009	12.196.839.363,95
18	BANK JATENG	Jaminan bongkar reklame pemkot	1021003341	5.676.872.572,00
19	BANK JATENG	Uang jaminan penduduk boro pemkot	1021005122	1.283.013.501,00

Dari 19 rekening tersebut hanya pada Bank Jateng yang sudah mempunyai perjanjian antara Walikota dengan Bank yang diatur dalam Perjanjian Nomor 580/1164 Tanggal 14 Nopember 2008, yang memuat aturan antara lain:

- Penunjukkan pada Bank Jateng sebagai Bank penyimpanan uang daerah dengan membuka Rekening Giro Kas Umum, Rekening Giro Penerimaan dan Rekening Giro Pengeluaran;
- Jasa Giro dimasukkan kedalam Rekening Kas Umum Daerah;
- Biaya Layanan terdiri dari biaya administrasi, penutupan, baki saldo dan salinan rekening;

- d. Perjanjian berlaku sampai dengan 5 tahun sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013.

Perjanjian tersebut telah sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara, meskipun belum mencakup semua rekening pada Bank Jateng karena tidak termasuk rekening uang jaminan Bongkar A/C 1021003341 dan rekening uang jaminan Boro A/C 1021005122. Sedangkan dengan bank-bank selain Bank Jateng hanya dengan surat penunjukan oleh Walikota.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas Neraca Pemerintah Kota Semarang (*unaudited*) menunjukkan bahwa rekening atas nama Pemerintah Kota Semarang untuk penampungan uang jaminan boro belum dicatat dan belum dilaporkan saldonya. Hal ini karena BUD tidak mematuhi Peraturan Walikota nomor 14 tahun 2010 tentang pengelolaan uang daerah. Hal ini juga telah diungkap dalam LHP TA 2009 dengan judul Pembukaan Rekening Bank Pemerintah Kota Semarang Belum Sepenuhnya Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, yang mana tindak lanjutnya sampai dengan saat pemeriksaan LKPD 2010 adalah BUD telah menutup 3 rekening, yaitu BNI Syariah, Mandiri dan Bank Jateng DAU.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah pada :

a. Pasal 1 pengertian

- 1) Ayat 4) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur /bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
- 2) Ayat 5) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

b. Pasal 18

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;
- 2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan;
- 4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) jenis pelayanan yang diberikan;
 - b) mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran
 - d) ke Rekening Kas Umum Daerah;

- e) pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - f) pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - g) kewajiban menyampaikan laporan;
 - h) sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - i) tata cara penyelesaian perselisihan.
- c. Pasal 24 ayat 3 Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Kas Negara/daerah;
 - d. Pasal 25 yaitu “Terhadap Uang Negara/daerah yang berada di Bank Umum/ badan lain, Bendahara Umum Negara/Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Negara Daerah;
 - e. Pasal 33 tentang perencanaan kas daerah;
 - f. Pasal 37 tentang pengelolaan kelebihan kas
 - 1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku;
 - 2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan;
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Hak Pemerintah Kota Semarang atas pendapatan bunga deposito tahun 2010 sebesar Rp46.794.518,00 dan tahun 2011 sebesar Rp34.520.546,00 terlambat diperoleh;
- b. Pemerintah Kota Semarang tidak mendapat bunga deposito sebesar Rp57.534.247,00 karena pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

Kondisi diatas disebabkan oleh :

- a. BUD dalam menempatkan deposito tidak memperhatikan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2010 tentang pengelolaan uang daerah;
- b. Pengendalian atas pelaporan dan pencatatan rekening kas daerah oleh BUD lemah.

Atas permasalahan tersebut Plt. Kepala DPKAD menyatakan bahwa akan meninjau kembali penempatan dana Bank BTPN dan untuk selanjutnya akan lebih meningkatkan dalam hal pengawasan dan pengendalian dalam memantau pendapatan bunga deposito.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar :

- a. Memerintahkan BUD untuk melakukan monitoring serta pemantauan atas penerimaan bunga deposito Pemerintah Kota Semarang;
- b. Memerintahkan BUD agar melakukan evaluasi atas pelaporan dan pencatatan rekening kas daerah dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

2. Pengendalian Pencatatan Piutang Pajak Kurang Memadai

Pajak Reklame merupakan salah satu pendapatan pajak yang dikelola oleh DPKAD Kota Semarang adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Dalam Neraca Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2010 disajikan saldo Piutang Pajak Reklame sebesar Rp18.541.355.325,00 atau bertambah sebesar 6,8 % dari saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp17.267.016.175,00. Mutasi penambahan tahun 2010 sebesar Rp19.169.995.350 merupakan nilai dari 17.639 lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan selama tahun 2010, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 4.810 lembar senilai Rp3.969.275.500,00 masih belum dibayar/dilunasi oleh Wajib Pajak hingga 31 Desember 2010 dan menjadi saldo piutang.

Sebagaimana diungkapkan dalam Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Semarang TA 2009 Nomor:121C/R/LHP/XVIII.SMG/05/2010 disebutkan bahwa saldo piutang pajak yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Semarang tidak dapat diyakini kewajarannya karena lemahnya pengendalian atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame yaitu SIMPAD secara otomatis menerbitkan SKPD lanjutan setiap tahun tanpa melalui proses pendataan, yang mengakibatkan jumlah piutang yang tersaji di neraca tidak semuanya merupakan piutang riil. Atas kondisi tersebut Pemerintah Kota Semarang telah berupaya melakukan inventarisasi dengan bekerja sama dengan Pusat Studi dan Penerapan Ilmu Manajemen Akuntansi (PSPrIMA) Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM). Teknik yang dilakukan berupa konfirmasi lapangan terhadap wajib pajak (WP) yang memiliki utang pajak reklame kepada Pemerintah Kota Semarang untuk SKPD yang diterbitkan selama periode tahun 2003 sampai dengan 2009. Konfirmasi tersebut dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, di mana WP Daerah yang dikonfirmasi mencapai 40% atau sebesar Rp5.867.297.685,00 dari Saldo Piutang Pajak Reklame sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp16.045.680.894,00. Hasil konfirmasi USM diklasifikasikan sesuai kategori sebagai berikut :

- a. Kategori A : Wajib pajak yang menyatakan sudah membayar;
- b. Kategori B : Wajib Pajak yang menyatakan sudah membayar lewat sponsor atau vendor;
- c. Kategori C : Wajib pajak yang mempersulit auditor saat melakukan konfirmasi;
- d. Kategori D : Wajib pajak yang tutup/bangkrut atau pindah;
- e. Kategori E : Wajib pajak dengan alamat tidak jelas;
- f. Kategori F : Wajib Pajak dengan alamat fiktif;
- g. Kategori G : Wajib pajak yang setuju belum membayar;
- h. Kategori H : Wajib pajak yang tidak setuju atas saldo piutangnya;
- i. Kategori I : Wajib pajak yang sudah membayar tetapi tidak didukung bukti pembayaran.

Berdasarkan kategori di atas, hasil konfirmasi USM dapat diformulasikan dalam tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Klasifikasi Hasil Konfirmasi USM
(dalam rupiah)

No	Kategori	Jumlah WP	Nilai Piutang	%
1	Kategori A	18	104.170.000,00	1,78
2	Kategori B	61	574.268.200,00	9,79
3	Kategori C	172	2.053.539.200,00	35,0
4	Kategori D	146	973.734.000,00	16,6
5	Kategori E	19	102.116.500,00	1,74
6	Kategori F	98	1.359.333.135,00	23,2
7	Kategori G	6	22.016.000,00	0,38
8	Kategori H	22	310.091.150,00	5,29
9	Kategori I	56	368.029.500,00	6,27
	Jumlah	598	5.867.297.685,00	

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hasil kegiatan inventarisasi belum melakukan verifikasi piutang-piutang yang tidak riil sebagai output dari SIMPAD yang setiap tahun menerbitkan SKPD Lanjutan tanpa melalui proses pendataan.

Selain inventarisasi dengan hasil di atas, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang telah disajikan penyisihan piutang pajak reklame sebesar Rp17.112.625.575,00 yang berasal dari tahun 2003 sampai dengan 2009 namun juga belum dibedakan antara piutang yang benar-benar riil dan piutang yang tidak riil yang terjadi karena adanya mekanisme penerbitan SKPD Pajak Reklame berulang.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap saldo piutang yang berasal dari SKPD pajak reklame yang diterbitkan selama tahun 2010 sebesar Rp3.969.275.500,00 diketahui bahwa masih terjadi mekanisme penerbitan SKPD lanjutan tanpa melalui proses pendataan terlebih dahulu.

Dari 4.810 Lembar SKPD Pajak Reklame senilai Rp3.969.275.500,00 pemeriksaan fisik secara uji petik pada tanggal 3 Mei 2011 atas keberadaan iklan/reklame 2010 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.8 Hasil Cek Fisik Reklame pada tanggal 3 Mei 2011
(dalam rupiah)

No.	Hasil Cek Fisik Reklame	Jumlah SKPD	Nominal
1.	Reklame tidak ada	84	288.913.500,00
2.	Reklame masih terpasang	28	266.883.500,00
	Total	112	555.797.000,00

Dari tabel diatas diketahui :

- Hasil cek fisik menemukan sebanyak 84 SKPD tidak ada reklamenya. Nilai seluruhnya sebesar Rp288.913.500,00, diantaranya terdapat 75 SKPD senilai Rp221.238.500,00 yang belum jatuh tempo dan 9 SKPD senilai Rp67.675.000,00 telah jatuh tempo masa pajaknya. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dari 75 SKPD yang belum jatuh tempo masa pasang pajaknya diketahui:
 - 34 SKPD merupakan duplikasi senilai Rp47.873.000,00 karena pada lokasi yang sama dan masa pajak yang sama tercetak lebih dari 1SKPD;
 - 8 SKPD senilai Rp29.312.500,00 telah berganti naskah;

- 3) 33 SKPD lainnya senilai Rp144.053.000,00 tidak terpasang materi reklame dan tidak diperoleh data penjelasan.

Berdasarkan keterangan dari Kasi Penagihan reklame yang belum jatuh tempo tetapi sudah tidak ada dimungkinkan terjadi karena adanya mekanisme penetapan berulang untuk perpanjangan SKPD tanpa melalui pendataan terlebih dahulu.

Sedangkan dari 9 SKPD yang telah jatuh tempo masa pajaknya terdapat 1 SKPD senilai Rp3.900.000,00 tidak ada karena toko yang digunakan untuk memasang reklame telah tutup/bangkrut selama 1 tahun, 1 SKPD senilai Rp19.500.000,00 diakui oleh biro reklamenya telah menunggak dan sisanya sebanyak 7 SKPD senilai Rp44.270.000,00 tidak terpasang materi dan tidak diperoleh data penjelasannya.

- b. Hasil cek fisik menemukan sebanyak 28 SKPD yang reklamenya masih terpasang sebesar Rp266.883.500,00 diantaranya terdapat 23 SKPD senilai Rp197.164.500,00 belum jatuh tempo masa pasang pajaknya sebanyak 5 SKPD senilai Rp69.719.000,00 telah jatuh tempo masa pasang pajaknya.

Kondisi di atas menunjukkan masih terdapat piutang yang tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp269.413.500,00 (Rp288.913.500,00-Rp19.500.000,00) untuk SKPD yang diterbitkan selama tahun 2010. Penjelasan lebih lanjut dari Kepala Seksi Penagihan Bidang Pajak diperoleh keterangan bahwa mekanisme penerbitan SKPD baru dihentikan pada sejak bulan November 2010. Upaya konfirmasi oleh Pemerintah Kota Semarang atas piutang SKPD Pajak Reklame tahun 2003 s.d. 2009 yang belum dilakukan sebanyak 60% dari saldo piutang akan dilanjutkan pada tahun 2011.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
- b. Peraturan Walikota Nomor 18 tanggal 3 Agustus 2009 Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Aset
- 1) Paragraf 29 yang menyatakan bahwa piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Semarang dan/atau hak Pemerintah Kota Semarang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
 - 2) Paragraf 37 yang menyatakan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi;
 - 3) Par 39 yang menyatakan bahwa dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (*allowance for doubtful account*);
 - 4) Par 40 yang menyatakan bahwa perhitungan cadangan kerugian piutang dapat dilakukan dengan persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada.
- c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kota Semarang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Pajak Reklame pada Bab IV mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan,
- 1) pasal 4 ayat (1) Data Wajib Pajak Reklame diperoleh melalui kegiatan Pendaftaran dan Pendataan terhadap obyek dan subyek pajak reklame dengan memberikan Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD);

- 2) Pasal 11 ayat (1) Berdasarkan isian formulir SPTPD sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- d. Buletin Teknis No.06 tentang Akuntansi Piutang pada Bab VII yang menyatakan bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan piutang adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- a. Saldo Piutang Pajak minimal sebesar Rp269.413.500,00 tidak menunjukkan nilai yang riil;
- b. SKPD Pajak Reklame yang telah diterbitkan tidak seluruhnya dapat direalisasikan.

Kondisi tersebut disebabkan oleh Kepala Bidang Pajak DPKAD belum selesai melakukan inventarisasi piutang-piutang yang tidak riil akibat mekanisme penerbitan SKPD secara otomatis.

Atas permasalahan tersebut Plt. Kepala DPKAD menyatakan keberatan atas temuan hasil pemeriksaan BPK dengan alasan Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kebijakan penyisihan piutang sebesar Rp17.112.625.575,00 selain itu hasil USM telah dapat mengklasifikasikan piutang riil dan piutang tidak riil, Pemerintah Kota Semarang juga telah menghentikan kebijakan perpanjangan otomatis dan melaksanakan penerbitan SKPD melalui mekanisme pendaftaran dan pendataan sejak 1 November 2010.

Tanggapan tersebut tidak tepat karena kebijakan penyisihan piutang hanya didasarkan pada umur piutang bukan pada karakteristik keberadaan dari piutang (ada atau tidaknya hak tagih). Sehingga penyisihan piutang baru dapat dilakukan setelah inventarisasi/ validasi secara menyeluruh.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD untuk melakukan inventarisasi piutang-piutang yang tidak riil sebagai akibat mekanisme penerbitan SKPD secara otomatis dan selanjutnya hasil inventarisasi digunakan untuk melakukan koreksi penyajian piutang sesuai SAP.

3. Pengendalian Pencatatan Piutang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame Kurang Memadai dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame Tidak Tertib

Salah satu sumber pendapatan Pemerintah Kota Semarang berasal dari retribusi ijin penyelenggaraan reklame yang dikelola oleh Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR). Pada tahun 2010, pendapatan Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame dianggarkan sebesar Rp13.228.460.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp14.834.164.685,00 atau 112,14% dibandingkan anggarannya. Retribusi ijin penyelenggaraan reklame adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa terhadap ijin pemasangan reklame di luar sarana dan prasarana kota. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2009, Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Mekanisme pemberian ijin penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon/wajib retribusi memasukkan berkas permohonan beserta persyaratannya melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. Permohonan tersebut dievaluasi oleh Tim Reklame yang terdiri dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Dinas PJPR;
- c. Apabila berdasarkan hasil evaluasi menyetujui permohonan tersebut maka Tim teknis dari PJPR melakukan survei lapangan untuk memastikan tata letak permohonan pemasangan reklame tidak melanggar peraturan.
- d. Berdasarkan hasil survey, maka juru gambar akan menggambar situasi titik reklame;
- e. Kasi Perhitungan pada Dinas PJPR melakukan perhitungan retribusi yang dikenakan sesuai dengan tarif retribusi ijin penyelenggaraan reklame yang diatur dalam peraturan daerah;
- f. Hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada BPPT untuk kemudian oleh BBPT dibuat surat pemberitahuan pembayaran;
- g. Berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran, Pemohon melakukan pembayaran retribusi di bank/Kas Daerah;
- h. Berdasarkan bukti pembayaran, BPPT menerbitkan Ijin penyelenggaraan reklame yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang;
- i. Apabila pemohon tidak melakukan pembayaran, maka ijin tidak dikeluarkan/diproses lebih lanjut;
- j. Untuk permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan reklame melalui mekanisme yang sama dan wajib melampirkan foto kopi ijin dan sewa lahan tahun sebelumnya.

Hasil pemeriksaan atas mekanisme pemberian ijin penyelenggaraan reklame diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Pengendalian Pencatatan Piutang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame Kurang Memadai

Dalam Neraca Pemerintah Kota Semarang TA 2010 disajikan saldo atas Piutang Retribusi Reklame sebesar Rp1.660.934.000,00 di mana nilai tersebut merupakan nilai setelah koreksi atas pencatatan Laporan Keuangan Kota Semarang yang sebelumnya menyajikan piutang retribusi reklame sebesar Rp2.696.669.000,00.

Piutang tersebut merupakan hak tagih atas pendapatan ijin retribusi penyelenggaraan reklame yang dikelola oleh Dinas PJPR. Berdasarkan konfirmasi dengan Kepala Bidang Penataan Reklame Dinas PJPR, nilai Piutang Retribusi Reklame tersebut merupakan nilai yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran yang sampai dengan 31 Desember 2010 belum dibayar, baik yang berasal dari permohonan ijin penyelenggaraan reklame untuk permohonan baru maupun perpanjangan.

Nilai piutang retribusi reklame pada Neraca Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2010 sebelum dilakukan koreksi didasarkan pada nilai tagihan sesuai daftar yang dibuat oleh Seksi Penagihan Dinas PJPR dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9 Rincian Tagihan Retribusi Reklame
(dalam rupiah)

No	Nama Pemilik	Lokasi	Nilai	Masa ijin	Ketr
1.	CV KA	Halte Bus	85.125.000,00	1-4-2010 s/d 31-3-2011	8 lokasi
2.	CAM	JI Walisongo	11.250.000,00	1-5-2010 s/d 30-4-2011	3 lokasi
3.	CV KPC	Jl. S.Parman No.76	524.000,00	1-11-2009 s/d 31-10-2010	1 lokasi
4.	HG	JL Brigjend Sudiarto	16.500.000,00	26-1-2009 s/d 25-1-2010	1 lokasi
5.	LY	JI Dr.Cipto No.226	250.000,00	15-1-2009 s/d 14-1-2010	1 lokasi
6.	DP	JI Fatmawati	2.500.000,00	27-4-2009 s/d 26-4-2010	1 lokasi
7.	CV KPC	Prof Hamka Ngaliyan	9.375.000,00	19-5-2009 s/d 18-5-2010	4 lokasi
8.	KD	JI Jendral Sudirman	1.250.000,00	1-6-2009 s/d 31-5-2010	1 lokasi
9.	FI	JI Gajah Raya No 103 C	1.500.000,00	15-5-2009 s/d 14-5-2010	1 lokasi
10.	IN	JI Dr.Wahidin No 102	500.000,00	15-5-2009 s/d 14-5-2010	1 lokasi
11.	PT GIB	Sayangan	115.000.000,00	1-3-2008 s/d 28-2-2010	1 lokasi
12.	PT GIB	JI Raya Kaligawe Km.5	62.500.000,00	1-2-2007 s/d 31-1-2008	1 lokasi
13.	PT GIB	JI Raya Kaligawe Km.5	62.500.000,00	1-2-2008 s/d 31-1-2009	1 lokasi
14.	PT GIB	JL Raya Kaligawe Km.5	62.500.000,00	1-2-2009 s/d 31-1-2010	1 lokasi
15.	PT GIB	JI Perintis Kemerdekaan	62.500.000,00	1-3-2009 s/d 28-2-2010	1 lokasi
16.	PT GIB	JI Arteri Sukarno Hatta	12.000.000,00	1-12-2007 s/d 30-11-2008	1 lokasi
17.	PT GIB	JI Arteri Sukarno Hatta	15.000.000,00	1-12-2008 s/d 30-11-2009	1 lokasi
18.	PT GIB	JL setia Budi	12.500.000,00	1-12-2007 s/d 30-11-2008	1 lokasi
19.	PT GIB	JI Setia Budi	12.500.000,00	1-12-2008 s/d 30-11-2009	1 lokasi
20.	PT GIB	JI Setia Budi	62.500.000,00	1-12-2009 s/d 30-11-2010	1 lokasi
21.	AGJ	Wil Kota Semarang/BRT	204.750.000,00	1-11-2009 s/d 31-10-2010	16 lokasi
22.	WI	Wil Kota Semarang/BRT	140.625.000,00	1-11-2009 s/d 31-10-2010	25 lokasi
23.	WI	Kawasan Simpanglima	423.360.000,00	1-9-2009 s/d 31-8-2010	3 lokasi
24.	Z	JI Pahlawan	163.200.000,00	5-6-2009 s/d 4 juni 2010	1 lokasi
25.	Z	JI Pahlawan	1.128.960.000,00	5-6-2010 s/d 4-6-2011	1 lokasi
26.	GPM	Wil Kota Semarang/BRT	27.500.000,00	1-9-2009 s/d 3-8-2010	1 lokasi
Total			2.696.669.000,00		

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam satu surat pemberitahuan terdapat beberapa titik/lokasi yang diajukan permohonan ijinnya.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas bukti pendukung tagihan retribusi reklame sebesar Rp2.696.669.000,00 tersebut diketahui bahwa sebesar Rp333.524.000,00 telah didukung dengan surat pemberitahuan pembayaran, sedangkan senilai

Rp2.363.145.000,00 belum didukung dengan surat pemberitahuan pembayaran. *(rincian selengkapnya pada lampiran 1)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik di lokasi titik pemasangan reklame pada tanggal 27 April 2011 terhadap lokasi titik reklame yang belum keluar ijinnya dan tercatat dalam tagihan retribusi reklame diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.10 Hasil Pemeriksaan Fisik di Lokasi Titik Pemasangan Reklame
(dalam rupiah)

No.	Nama Pemilik	Lokasi	Nilai piutang (Rp)	Masa Ijin	Ket.	Surat Pemberitahuan	Hasil cek fisik
1.	PT GIB	Jl Raya Kaligawe	62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00	1-2-2007 s/d 31-1-2008, 1-2-2008 s/d 31-1-2009, 1-2-2009 s/d 31-1-2010.	1 titik lokasi	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	Reklame ada
2.	PT GIB	Jl Perintis Kemerdekaan	62.500.000,00	1-3-2009 s/d 28-2-2010	1 titik lokasi	Tidak ada	Reklame tidak ada
3.	PT GIB	Jl Setia Budi	12.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00	1-12-2007 s/d 30-11-2008, 1-12-2008 s/d 30-11-2009, 1-12-2009 s/d 30-11-2010	1 titik lokasi	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	Reklame ada
4.	PT GIB	Sayangan	115.000.000,00	1-3-2008 s/d 28-2-2009	1 titik lokasi	Tidak ada	Reklame ada
5. a.	CV KA	Jl Teuku Umar	85.125.000,00	1-4-2010 s/d 31-3-2011	8 titik lokasi	Ada	Reklame tidak ada
b.		Jl Sultan Agung				Ada	Reklame tidak ada
c.		Jl S Parman				Ada	Reklame tidak ada
d.		Jl dr Sutomo				Ada	Reklame ada
e.		Jl Sugiyopranoto				Ada	Reklame tidak ada
6.	AJ	Jl Sugiyopranoto	204.750.000,00	1-11-2009 s/d 31-10-2010	16 titik lokasi	Ada	Reklame tidak ada
			742.375,000,00				

Berdasarkan hasil cek fisik diatas BPK RI melakukan konfirmasi dengan Pemohon ijin dan pemeriksaan dokumen dengan hasil sebagai berikut :

- 1) PT GIB menjelaskan bahwa reklame di Jl. Setia Budi dan Jl. Raya Kaligawe baru terpasang reklamenya pada tahun 2010 dan pada tahun 2008 dan 2009 belum pernah terpasang reklamenya, untuk reklame yang berlokasi di Sayangan diakui telah terpasang reklamenya, sedangkan reklame yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan belum pernah terpasang. Dijelaskan pula untuk reklame yang

berlokasi di Jl. Setia Budi, Jl. Raya Kaligawe dan Jl. Perintis Kemerdekaan belum pernah diajukan ijin maupun perpanjangan ijin sesuai yang tersaji sebagai piutang di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang dan belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Pembayaran dari BPPT, PT GIB hanya mempunyai surat Rekomendasi dari Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir baik BPPT maupun Dinas PJPR hanya dapat menunjukkan Surat Peringatan kepada PT GIB yang berisi peringatan untuk segera mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan Reklame;

- 2) CV KA menyatakan pernah mengajukan ijin penyelenggaraan reklame sebanyak 8 lokasi, dan mengakui pernah menerima surat pemberitahuan pembayaran dari BPPT namun belum dilakukan pembayaran. Diakui pula meskipun belum memperoleh ijin namun salah satu lokasi telah terpasang reklamenya;
- 3) Untuk AJ tidak dapat dilakukan konfirmasi karena yang bersangkutan tidak ditemukan, dan sampai dengan pemeriksaan berakhir baik BPPT maupun Dinas PJPR belum dapat menunjukkan Surat Pemberitahuan Pembayaran.

Dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lokasi titik reklame dan konfirmasi dengan Biro Iklan diketahui sebagai berikut :

- 1) Terdapat tagihan yang belum didukung surat pemberitahuan pembayaran dan secara fisik tidak terpasang reklame dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11 Tagihan yang Tidak Didukung Surat Pemberitahuan Pembayaran dan Secara Fisik Tidak Terpasang Reklame (dalam rupiah)

No.	Lokasi	Nilai piutang	Masa Ijin	Keterangan
1.	Jl Raya Kaligawe	62.500.000,00	1-2-2007 s/d 31-1-2008	1 titik lokasi
2.	Jl Raya Kaligawe	62.500.000,00	1-2-2008 s/d 31-1-2009	1 titik lokasi
3.	Jl Perintis Kemerdekaan	62.500.000,00	1-3-2009 s/d 28-2-2010	1 titik lokasi
4.	Jl Setia Budi	12.500.000,00	1-12-2007 s/d 30-11-2008	1 titik lokasi
5.	Jl Setia Budi	12.500.000,00	1-12-2008 s/d 30-11-2009	1 titik lokasi
6.	Jl Sugiyopranoto	204.750.000,00	1-11-2009 s/d 31-10-2010	16 titik lokasi
Jumlah		417.250.000,00		

- 2) Terdapat tagihan yang tidak didukung Surat Pemberitahuan Pembayaran namun secara fisik terpasang reklame dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.12 Tagihan yang Tidak Didukung Surat Pemberitahuan Pembayaran dan Secara Fisik Terpasang Reklame (dalam rupiah)

No.	Lokasi	Nilai piutang	Masa Ijin	Keterangan
1.	Jl Raya Kaligawe	62.500.000,00	1-2-2009 s/d 31-1-2010	1 titik lokasi
2.	Jl Setia Budi	62.500.000,00	1-12-2009 s/d 30-11-2010	1 titik lokasi
3.	Sayangan	115.000.000,00	1-3-2008 s/d 28-2-2009	1 titik lokasi
Jumlah		240.000.000,00		

Dengan demikian dari daftar tagihan yang dibuat Seksi Penagihan Dinas PJPR per 31 Desember 2010, minimal senilai Rp657.250.000,00 (Rp417.250.000,00 + Rp240.000.000,00) belum didukung dengan bukti yang memadai.

Atas kondisi diatas Kepala Dinas PJPR telah menerbitkan Surat Tagihan Pembayaran Retribusi Sewa Lahan Reklame untuk reklame yang secara fisik telah terpasang namun belum didukung surat pemberitahuan pembayaran, dan selanjutnya telah dilakukan penyesuaian saldo piutang retribusi reklame terhadap piutang yang secara fisik tidak terpasang reklamenya yaitu senilai Rp1.035.735.000,00 sehingga diperoleh saldo piutang retribusi reklame (*audited*) sebesar Rp1.660.934.000,00.

b. Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Ijin Penyelenggaraan Reklame Lemah

Surat pemberitahuan pembayaran yang dikeluarkan oleh BPPT didalamnya antara lain berisi jangka waktu ijin, lokasi dan teks reklame untuk ijin yang sudah terpasang reklamenya serta nilai retribusi yang harus dibayar oleh pemohon ijin, dengan jatuh tempo pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan pembayaran. Apabila setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pemohon ijin belum membayar, maka Pihak Pemerintah Kota Semarang tidak akan melanjutkan proses permohonan ijin reklame dan akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian di dalam Perda Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame diatur mengenai tata cara penagihan yaitu dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Hasil Pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan dan surat peringatan yang telah dikeluarkan oleh BPPT dan Dinas PJPR diketahui bahwa terdapat surat peringatan yang baru dikeluarkan setelah masa ijin yang tercantum dalam surat pemberitahuan telah habis diantaranya seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13 Surat Peringatan yang Baru Dikeluarkan Setelah Masa Ijin yang Tercantum Dalam Surat Pemberitahuan Telah Habis

No.	Tanggal surat pemberitahuan	Masa Ijin	Tanggal Surat Peringatan
1	8 Februari 2010	15-5-2009 s/d 14-5-2010	14 Maret 2011
2	21 Januari 2010	1-6-2010 s/d 31-5-2010	14 Maret 2011
3	15 Januari 2010	19-5-2009 s/d 18-5-2010	14 Maret 2011
4	31 Desember 2009	27-4-2009 s/d 26-4-2010	14 Maret 2011
5	13 April 2009	26-1-2009 s/d 25-2-2010	14 Maret 2011

Hasil konfirmasi dengan Kasi Penagihan Bidang Reklame Dinas PJPR bahwa selama ini penagihan dilakukan secara lisan. Dari surat pemberitahuan diatas semuanya mencantumkan teks reklame yang telah terpasang, biasanya surat pemberitahuan tersebut diajukan untuk perpanjangan ijin, namun tidak diperoleh penjelasan secara pasti dari Kasi Penagihan apakah atas reklame yang telah terpasang dan belum keluar ijinnya tersebut dilakukan pembongkaran oleh seksi pengawasan dan pengendalian. Hasil Konfirmasi dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Reklame Dinas PJPR bahwa selama ini pembongkaran terhadap reklame yang sudah terpasang tetapi belum memiliki ijin akan dilaksanakan setelah

ada surat peringatan dan disposisi dari pimpinan dan berdasarkan hasil cek fisik menunjukkan terdapat reklame yang meskipun ijinnya belum keluar tetapi sudah terpasang tidak ada tindakan pembongkaran dari Dinas PJPR.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame diatur mengenai perpanjangan ijin penyelenggaraan reklame, permohonan perpanjangan ijin diajukan 90 (sembilan puluh) sampai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen ijin penyelenggaraan reklame diketahui terdapat permohonan perpanjangan ijin yang baru diajukan setelah masa ijin berakhir.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame pada:
 - 1) Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyelenggara reklame wajib memperoleh ijin tertulis atau pengesahan dari Walikota;
 - 2) Pasal 27 ayat (4) yang menyebutkan bahwa perpanjangan ijin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus diajukan 90 (sembilan puluh) sampai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir;
 - 3) Pasal 27 Ayat (5) yang menyebutkan bahwa apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir tidak mengajukan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka penyelenggara reklame dianggap tidak berminat untuk memperpanjang ijin dan titik tersebut dapat ditawarkan kepada penyelenggara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Pasal 29 huruf b yang menyebutkan bahwa ijin penyelenggaraan reklame diterbitkan apabila penyelenggara reklame melunasi retribusi ijin penyelenggaraan reklame.
- b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame pada :
 - 1) Pasal 11, yang menyebutkan bahwa retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - 2) Pasal 12, yang menyebutkan bahwa masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - 3) Pasal 13, yang menyebutkan bahwa Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan ijin penyelenggaraan reklame;
 - 4) Pasal 19 ayat (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame pada pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Walikota dapat melakukan pencabutan ijin pemasangan reklame, pembongkaran atau penurunan terhadap reklame yang telah terpasang dan atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila penyelenggara reklame:

- 1) Huruf (b) tidak melunasi retribusi penyelenggaraan reklame;
- 2) Huruf (k) berakhir masa ijinnya dan atau tidak mempunyai ijin.

Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya potensi pendapatan retribusi ijin penyelenggaraan reklame karena pemohon yang tidak melakukan pembayaran.

Kondisi tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PJPR kurang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas PJPR menyatakan bahwa neraca piutang retribusi muncul dari hasil review Inspektorat Kota Semarang kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah yang berasal dari data tagihan retribusi reklame yang sudah disetujui ijinnya (tidak dalam bentuk SKRD, hanya surat pemberitahuan pembayaran) yang Dinas PJPR sendiri masih ragu untuk menentukan apakah termasuk piutang atau tidak dan atas piutang yang secara fisik telah terpasang reklamenya namun belum didukung surat pemberitahuan pembayaran, Kepala Dinas PJPR telah menerbitkan Surat Tagihan Pembayaran Retribusi Sewa Lahan Reklame tertanggal 25 Mei 2011.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar :

- a. Memerintahkan Kepala Dinas PJPR untuk meningkatkan monitoring penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas PJPR atas permohonan penyelenggaraan reklame yang sampai dengan 7 hari setelah keluarnya surat pemberitahuan pembayaran namun belum dilakukan pembayaran agar menghentikan proses permohonan ijin reklame dan mengalihkan pada pihak lain;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas PJPR agar menindak tegas para pemasang reklame sesuai Peraturan Walikota No 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang No 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame yang tidak tertib mengajukan atau memperoleh ijin penyelenggaraan reklame dan untuk selanjutnya agar tidak diberikan ijin menyelenggarakan reklame.

4. Penyajian Nilai Persediaan Pemerintah Kota Semarang Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Kebijakan Akuntansi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Semarang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan di Neraca Pemerintah Kota Semarang *unaudited* disajikan sebesar Rp25.066.668.560,68, atau naik 41,33% dibandingkan nilai persediaan Tahun 2009 sebesar Rp17.735.824.781,00. Nilai persediaan pada Neraca disajikan berdasarkan laporan dari SKPD, di mana saldo persediaan tersebut tersebar pada 20 SKPD.

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang, pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi fisik. Sistem persediaan perpetual memerlukan catatan akuntansi untuk menunjukkan jumlah persediaan yang ada di tangan di setiap waktu, sehingga perlu dibuat kartu persediaan yang selalu dimutakhirkan. Sedangkan pengukuran persediaan dengan metode FIFO (*First In First Out*) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.

Berdasarkan pemeriksaan saldo persediaan yang dilakukan pada Sekretariat Daerah, DPKAD, Dinas Kesehatan Kota, BLU RSUD, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan Kota belum menyelenggarakan pencatatan persediaan dengan metode perpetual

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang menyajikan saldo persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp14.216.524.463,00 atau 54,38% dari saldo total persediaan Pemerintah Kota Semarang sehingga proporsi terbesar persediaan Pemerintah Kota pada DKK. Persediaan DKK ini terdiri dari obat, bahan habis pakai, barang cetakan dan bahan makanan. Persediaan obat yang disajikan oleh DKK tersebut merupakan hasil pengadaan obat tahun 2010 ditambah penerimaan hibah/bantuan obat dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan meliputi persediaan yang dikelola oleh Instalasi Farmasi (IF) senilai Rp10.026.760.150,00 dan di 37 puskesmas senilai Rp3.991.144.035,00.

Nilai persediaan akhir tahun 2010 pada IF berasal dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Obat IF bulan Desember, sedangkan nilai persediaan puskesmas berasal dari rekapitulasi stok akhir persediaan di puskesmas bulan Desember 2010. Rekapitulasi stok akhir persediaan puskesmas tersebut merupakan rekapitulasi nilai rupiah persediaan obat laporan yang dibuat oleh IF berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) seluruh puskesmas di wilayah Kota Semarang.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kartu persediaan telah dibuat oleh Penyimpan Barang IF atas ± 300 item obat yang dikelola oleh IF;
- 2) Kartu persediaan yang dibuat oleh Penyimpan Barang IF memuat informasi mengenai saldo, mutasi penerimaan, dan mutasi pengeluaran obat dalam satuan unit. Namun demikian, kartu persediaan IF ini belum menerapkan pencatatan

persediaan dengan menggunakan metode perpetual, di mana nilai persediaan dapat diketahui setiap kali ada transaksi;

- 3) Laporan persediaan yang dibuat IF menyajikan nilai persediaan akhir sebesar Rp10.026.760.150,00. Nilai persediaan ini belum disajikan sesuai Metode FIFO, di mana nilai persediaan yang disajikan menggunakan satu harga yaitu harga terakhir. Harga terakhir yang digunakan oleh IF dan seluruh puskesmas adalah harga obat sesuai Keputusan Menteri Kesehatan yang berlaku pada tahun 2010, bukan harga pembelian terakhir;
- 4) Berdasarkan konfirmasi dengan Kepala IF diperoleh keterangan bahwa sampai dengan saat pemeriksaan April 2011, pencatatan persediaan obat yang diselenggarakan di 37 puskesmas juga belum diselenggarakan dengan metode perpetual dan nilai persediaan belum disajikan sesuai metode FIFO.

Atas kondisi ini telah dilakukan koreksi nilai persediaan obat di IF untuk mengurangi nilai akhir persediaan sebesar Rp877.600.206,00 sesuai dengan metode FIFO dan berdasarkan harga pembelian. Sedangkan atas persediaan obat di puskesmas dengan nilai sebesar Rp3.991.144.035,00 tidak dilakukan prosedur pengujian nilai berdasarkan metode FIFO karena keterbatasan data.

b. Penyajian Nilai Persediaan Pada Neraca Pemerintah Kota Semarang Belum Sepenuhnya Didasarkan Pada *Stock Opname* dan Hasil Stok Opname Oleh Beberapa SKPD Tidak Mendukung Penyajian Persediaan Secara Lengkap

Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa nilai persediaan pada beberapa SKPD tidak berdasarkan *stock opname* dan hasil *stock opname* yang telah dilakukan belum mendukung penyajian nilai persediaan yang disajikan pada Neraca secara lengkap sehingga persediaan belum menggambarkan kondisi sesungguhnya.

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah menyajikan persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.635.304.670,00 atau 6,26% dari nilai persediaan Pemerintah Kota Semarang. Nilai persediaan tersebut didasarkan atas laporan penyimpanan barang dan pada akhir tahun 2010 tidak didukung hasil pemeriksaan fisik karena Pengurus Barang Setda tidak mengadakan pemeriksaan fisik/*stock opname* persediaan pada akhir tahun. Pengujian secara uji petik atas beberapa item barang menunjukkan bahwa terdapat persediaan tahun 2010 yang belum disajikan dalam laporan persediaan sebesar Rp305.472.475,00 yang terdiri atas :

Tabel 2.14 Persediaan Tahun 2010 pada Setda yang Belum Disajikan dalam Laporan Persediaan (dalam rupiah)

No	Nama	Harga Satuan	Jumlah	Total	Keterangan
1	Kain seragam PDH	125.675,00	529	66.482.075,00	Sisa Tahun 2009
2	Kaos olahraga semarang setara	81.400,00	2936	238.990.400,00	Sisa Tahun 2010
				305.472.475,00	

2) Dinas Kesehatan

Hasil pemeriksaan fisik oleh BPK RI menunjukkan bahwa terdapat persediaan vaksin yang belum dicatat dalam persediaan DKK per 31 Desember 2010 yang berasal dari kegiatan perbekalan obat TA 2010 yang disimpan dalam *cold storage*

yang berbeda lokasi dengan Kantor IF. Adapun jenis dan harga obat tersebut adalah :

Tabel 2.15 Persediaan Vaksin pada DKK Tahun 2010 yang Belum Dicatat Dalam Persediaan (dalam rupiah)

No	Nama	Buffer stock	Bantuan Prov.	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	BCG	500	840	1.340	37.500,00	50.250.000,00
2	DPTHB	800	1550	2.350	43.900,00	103.165.000,00
3	POLIO	800	760	1.560	14.000,00	21.840.000,00
4	CAMPAK	800	800	1.600	21.500,00	34.400.000,00
Jumlah						209.655.000,00

3) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

RSUD menyajikan nilai persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.683.464.247,00. Persediaan tersebut terdiri atas persediaan obat, gas, bahan makanan dan ATK. Hasil pemeriksaan atas laporan persediaan RSUD bulan Desember 2010 dan dokumen Berita Acara *stock opname* persediaan obat per 31 Desember 2010 menunjukkan bahwa nilai persediaan disajikan lebih besar senilai Rp1.289.729.443,00 karena dalam laporan persediaan bulan Desember 2010, hasil *stock opname* dihitung dua kali dalam laporan persediaan TA 2010 senilai Rp1.289.729.443,00.

4) DPKAD

DPKAD menyajikan persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp351.854.880,00 terdiri atas persediaan ATK dan barang cetakan. Nilai persediaan DPKAD didasarkan atas laporan persediaan bulan Desember 2010 yang didukung Berita Acara *Opname Persediaan*. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BPK RI diketahui terdapat persediaan yang belum tercatat, berupa stiker dan label reklame. Pengadaan atas stiker dan label reklame tersebut diterima oleh penyimpan barang DPKAD dan langsung diserahkan kepada bendahara barang berharga. Sisa persediaan barang berharga tersebut pada akhir tahun 2010 belum dilaporkan sebagai persediaan DPKAD dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 2.16 Persediaan Stiker dan Label Reklame pada DPKAD Tahun 2010 yang Belum Dilaporkan Sebagai Persediaan (dalam rupiah)

No	Nama	Harga satuan	Jumlah	Total
1	stiker reklame kecil biru	2.500,00	6200	15.500.000,00
2	stiker reklame kecil merah	2.500,00	6700	16.750.000,00
3	stiker reklame kecil hijau	2.500,00	6500	16.250.000,00
4	stiker reklame kecil hitam	2.500,00	5000	12.500.000,00
5	stiker reklame besar hitam	5.000,00	3800	19.000.000,00
6	stiker reklame besar hijau	5.000,00	4000	20.000.000,00
7	stiker reklame besar merah	5.000,00	3900	19.500.000,00
8	stiker reklame besar biru	5.000,00	5600	28.000.000,00

No	Nama	Harga satuan	Jumlah	Total
9	label reklame kuning	1000,00	14000	14.000.000,00
10	label reklame biru	1000,00	15200	15.200.000,00
11	label reklame hitam	1000,00	14500	14.500.000,00
12	label reklame hijau	1000,00	18300	18.300.000,00
13	label reklame merah	1000,00	14500	14.500.000,00
Jumlah				224.000.000,00

Selain persediaan di atas, hasil pemeriksaan fisik ditemui barang-barang yang akan digunakan sebagai hadiah dalam rangka kegiatan Lomba Pajak Daerah TA 2010 senilai Rp178.290.000,00 yang belum dibagikan. Pembelian barang hadiah tersebut dilakukan melalui belanja barang dan jasa TA 2010, sedangkan penyerahannya setelah dilakukan pengundian pemenang pada 31 Desember 2010. Barang hadiah lomba berupa kendaraan, televisi, dan alat elektronik lainnya belum dicatat dalam persediaan DPKAD per 31 Desember 2010.

5) Dinas Pertanian

Dinas Pertanian menyajikan nilai Persediaan per 31 Desember sebesar Rp978.283.338,00, dengan rincian sebagai berikut:

a)	Obat-obatan	Rp5.648.450,00,00
b)	Hewan Ternak	Rp354.050.000,00
c)	Bibit Ternak	Rp598.800.000,00
d)	Pakan Ternak	<u>Rp19.784.888,00</u>
	Jumlah	Rp978.283.338,00

Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2010 tidak diadakan *stock opname* atas persediaan barang. Pengurus barang menyajikan persediaan berdasar data laporan dari PPTK.

Hasil pemeriksaan uji petik atas persediaan hewan ternak sapi dan bibit ternak sapi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- Saldo persediaan hewan ternak senilai Rp354.050.000,00 dicatat berdasarkan Laporan Evaluasi setoran sapi bibit TA 2004, namun belum didukung hasil *stock opname*. Berdasarkan rekapitulasi perkembangan sapi bibit diketahui bahwa jumlah sapi per 31 Desember 2010 sebanyak 97 ekor dengan harga/ekor Rp3.600.000,00;
- Dari jumlah 97 ekor sapi sebanyak 19 ekor dikelola oleh Kelompok Tani Ngudi Mulyo dikelurahan Ajibarang Mijen. Dari dokumen evaluasi setoran sapi bibit kegiatan pengembangan agribisnis pertanian TA 2004, diketahui bahwa dikelurahan Ajibarang Mijen terdapat 19 Sapi milik Pemerintah Kota Semarang yang digaduh oleh masyarakat dalam bentuk sapi bibit. Dengan pengertian bahwa sapi bibit tersebut akan menjadi milik petani penggaduh apabila sudah menyetorkan anaknya sebanyak dua ekor kepada Pemerintah Kota Semarang, dhi Dinas Pertanian. Namun s/d masa perjanjian tersebut berakhir yaitu tahun 2009, kewajiban petani tersebut belum lunas. Dari laporan evaluasi juga diketahui bahwa terdapat sapi bibit yang dijual tanpa melaporkan ke petugas Dinas Pertanian Kecamatan maupun Tim Dinas Pertanian;

- c) Hasil cek fisik pada tanggal 4 Mei 2011 pada kelompok tani Ngudi Mulyo diketahui bahwa, dari 19 ekor di catatan hanya menemukan 11 sapi bibit, namun atas sapi tersebut diakui 7 ekor sudah lunas, sedangkan yang belum lunas 4 ekor. Hasil konfirmasi selanjutnya dengan PPTK dan petugas Kecamatan Dinas Pertanian atas selisih sebanyak 15 ekor sapi bibit dijawab melalui laporan kunjungan lapangan tanggal 5 Mei 2011 yang menyatakan bahwa atas selisih 15 ekor terdiri atas 9 ekor yang sudah dijual petani tanpa sepengetahuan petugas dan 6 ekor masih ada dengan lokasi di kandang rumah penggaduh.

Selain itu, dari hasil cek fisik, Dinas Pertanian juga belum menyajikan persediaan sapi perah hasil bantuan TA 2008 sejumlah 10 ekor dan anaknya 9 ekor, persediaan bibit padi ciherang sebanyak 1,5 ton dan persediaan bibit anggrek siap jual.

6) Dinas Perhubungan

Dishubkominfo menyajikan data persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.970.405.802,00. Hasil pengujian dokumen persediaan tersebut termasuk yang dalam kondisi rusak/usang sebesar Rp36.976.400,00. Atas persediaan rusak/usang seharusnya dikeluarkan dari laporan persediaan dan diungkapkan jenis dan nilainya dalam CaLK.

Tabel 2.17 Daftar Persediaan yang Rusak/Usang pada Dishubkominfo (dalam rupiah)

Jenis Persediaan	Kuantitas	Nilai
ATK	(7)	(162.900,00)
Alat Kebersihan	(6)	(46.600,00)
Alat listrik	(8)	(70.500,00)
Barang cetakan	(14.057)	(36.696.400,00)
Jumlah	(14.078)	(36.976.400,00)

7) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas kependudukan dan catatan sipil menyajikan persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp576.770.535,00. Hasil pemeriksaan dokumen dan cek fisik atas persediaan ditemukan persediaan barang cetakan yang termasuk dokumen berharga yang belum disajikan sebesar Rp217.835.900,00. Persediaan tersebut telah dikeluarkan oleh penyimpan barang dari laporan persediaan, namun penerima barang tersebut adalah bidang capil untuk blangko akta lahir dan register akta lahir serta bidang dafda untuk blangko KK. Atas penerimaan dan distribusi persediaan barang berharga pada bidang capil dan dafda tidak diadakan administrasi pencatatan.

Tabel 2.18 Persediaan Barang Cetakan yang Termasuk Dokumen Berharga yang Belum Disajikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dalam rupiah)

No	Nama	Harga	Jumlah	Total
1	Blanko akta lahir	2.828,00	40.000	113.120.000,00
2	Register akta lahir	4.150,00	21.000	87.150.000,00
3	Blanko KK	45.000,00	234	10.530.000,00
	Jumlah			217.835.900,00

Dengan demikian nilai persediaan yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Semarang Tahun 2010 belum sepenuhnya didasarkan pada *stock opname* dan hasil *stock opname* oleh Pengurus Barang SKPD tidak mendukung penyajian persediaan secara lengkap. Atas persediaan yang lebih atau kurang dicatat tersebut, BPK RI telah mengusulkan koreksi pada laporan keuangan dan Pemerintah Kota Semarang telah melakukan koreksi

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - 1) Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik negara/daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun;
 - 2) Penjelasan pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan inventarisasi terhadap persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan antara lain adalah *opname* fisik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 Lampiran I.06 PSAP 05 Akuntansi Persediaan :
 - 1) Pengakuan
 - a) Par 13 yang menyatakan bahwa persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
 - b) Par 14 yang menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
 - 2) Pengukuran
 - a) Par 15 Persediaan disajikan sebesar :
 - i. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ii. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - iii. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 - b) Par 17 yang menyatakan bahwa Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
 - Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang;
 - Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Lampiran Bab V Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, Subbab 3 Penyimpanan, huruf (c) Penyimpan, angka (8) menyebutkan bahwa melakukan perhitungan barang (*stock opname*) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali, yang menyebutkan dengan jelas jenis jumlah dan keterangan lain yang diperlukan, untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara perhitungan barang yang ditandatangani oleh penyimpan barang;

- d. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang, pada Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Aset
- 1) Pengakuan Persediaan
Par 55 yang menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
 - 2) Pengukuran Persediaan
 - a) Par 58 yang menyatakan bahwa nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir;
 - b) Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi (*stock opname*).

Kondisi tersebut mengakibatkan nilai persediaan pada puskesmas tidak konsisten disajikan sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang.

Kondisi tersebut disebabkan oleh :

- a. Penyimpan barang pada DKK (37 Puskesmas) belum menyelenggarakan pencatatan akuntansi secara perpetual;
- b. Pengurus Barang belum optimal dalam melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) atas persediaan pada akhir tahun.

Atas permasalahan ini Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Perlengkapan Setda, Kepala Bagian Keuangan RSUD, Dinas Pertanian dan Kepala Dispendukcapil menyatakan sependapat dan untuk Dinas Kesehatan akan melakukan koreksi persediaan pada gudang farmasi dan untuk selanjutnya dalam mencatat persediaan akan menggunakan Metode Perpetual.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan :

- a. Kepala Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan pencatatan akuntansi secara konsisten sesuai dengan kebijakan akuntansinya;
- b. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Perlengkapan Setda, Direktur RSUD, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dispendukcapil selaku atasan Pengurus Barang untuk menyajikan nilai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan benar.

5. Pengendalian Atas Pencatatan Aset Tetap Tanah Kurang Memadai

Berdasarkan laporan Neraca Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2010 diketahui terdapat saldo Aset Tetap Tanah senilai Rp3.231.376.300.352,00. Total nilai Aset Tetap Tanah didasarkan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada SKPD yang ada di Pemerintah Kota Semarang. Hasil pemeriksaan atas KIB A Pemerintah Kota Semarang diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Tanah Senilai Rp52.276.488.000,00 Sudah Tidak Ada Lagi Keberadaannya

Hasil uji petik dan cek fisik atas Aset Tetap Tanah yang tercantum pada KIB A Kecamatan Genuk tanggal 26 April 2011 diketahui bahwa terdapat Aset Tetap Tanah yang sudah tidak merupakan Aset Tetap berupa tanah karena telah tertutup oleh air laut dan tidak diketahui batas-batasnya karena sudah terendam air laut. Selain itu dari hasil penilaian tahun 2010 juga terdapat aset tanah yang tidak ada keberadaannya dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.19 Tanah yang Tidak Ada Keberadaannya
(dalam rupiah)

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor	Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak / Alamat	Asal Usul	Nilai
1	Tambak	01.01.06.01.01	15082	1993	Pantai	Ex-Bengkok	1.281.970.000,00
2	Tambak	01.01.06.01.01	16676	1993	Pantai	Ex-Bengkok	4.252.380.000,00
3	Tambak	01.01.06.01.01	8965	1993	Pantai	Ex-Bengkok	2.667.088.000,00
4	Tambak	01.01.06.01.01	53240	1993	Pantai	Ex-Bengkok	13.576.200.000,00
5	Tambak	01.01.06.01.01	44450	1993	Pantai	Ex-Bengkok	11.334.750.000,00
6	Tambak	01.01.06.01.01	12600	1993	Pantai	Ex-Bengkok	3.213.000.000,00
7	Tambak	01.01.06.01.01	8250	1993	Pantai	Ex-Bengkok	2.454.375.000,00
8	Tambak	01.01.06.01.01	10310	1993	Pantai	Ex-Bengkok	3.067.225.000,00
9	Tambak	01.01.06.01.01	19640	1993	Pantai	Ex-Bengkok	5.008.200.000,00
10	Tambak	01.01.06.01.01	5730	1993	Pantai	Ex-Bengkok	487.050.000,00
11	Tambak	01.01.06.01.01	19350	1993	Pantai Trimulyo	Ex-Bengkok	4.934.250.000,00
12	Yayasan Lembaga Studi Psikologi Peduli lingkungan Semarang	01.01.11.04.01	458	2001	Jl Taman Margaraya Tinjomoyo	Lain-Lain	0,00
Jumlah							52.276.488.000,00

Berdasarkan konfirmasi dengan pengurus barang Kecamatan Genuk diketahui bahwa tanah tersebut sudah terendam air laut lebih dari 10 tahun yang lalu. Pencatatan atas tanah tersebut sudah dilakukan sebelum tahun anggaran 2010 dan tercantum dalam KIB A. Bukti atas kepemilikan berdasarkan buku inventaris tanah kelurahan. Aset sebagaimana tersebut ditabel pada saat cek fisik tidak digunakan sebagai tambak. Untuk aset tanah Yayasan Lembaga Studi Psikologi Peduli Lingkungan Semarang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik Tahun 2010, aset tersebut dinyatakan tidak ada.

b. Tanah Senilai Rp14.103.000.000,00 Diragukan Sebagai Milik Pemerintah Kota Semarang

Berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Dinas Pendidikan diketahui bahwa terdapat pencatatan aset tanah senilai Rp14.103.000.000,00 yang masih diragukan sebagai kepemilikan Pemerintah Kota Semarang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.20 Tanah yang Masih Diragukan Kepemilikannya
(dalam rupiah)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (m ²)	Letak / Alamat	Nilai
		Kode Barang	Register			
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan(Sklh)	01.01.11.04.02	0001	11988	Jl. Brigjen Sudiarto 140	9.000.000.000,00
2	SD Cakra Madya D.01	01.01.11.04.02	0001	2282	JL. Jen.Pol. Anton Sujarwo No. 218 Banyumanik Semarang	2.282.000.000,00
3	Tanah SD Karangrejo 02	01.01.11.04.02	0001	430	Jl. Taman Teuku Umar No. 2 Semarang	2.821.000.000,00
4	SDN Jomlang 08, 09	01.01.11.04.02	0001	2008	Jl. Kinibalu Barat No. 1	0,00
5	SDN Jatingaleh 03, 04	01.01.11.04.02	0001	0	Jl. Kesatrian No 1	0,00
6	Tanah	01.01.11.04.02	0001	1500	Jl. KRI Dewaruci No. 3 Kelurahan Kalibanteng Kidul	0,00
Total						14.103.000.000,00

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Bidang Aset DPKAD diketahui bahwa atas bidang-bidang tanah tersebut pada tabel diatas, bukti kepemilikannya tidak ada/tidak diketemukan, sehingga kepemilikan atas aset tersebut diragukan. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan UPTD pada Dinas Pendidikan dan hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tahun 2010 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.21 Hasil Konfirmasi Dengan UPTD Dinas Pendidikan
(dalam rupiah)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Letak / Alamat	Nilai	Keterangan UPTD	UPTD
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan(Sklh)	11988	Jl. Brigjen Sudiarto 140	9.000.000.000,00	Milik Polda Jateng	Gayamsari
2	SD Cakra Madya D.01	2282	JL. Jen.Pol. Anton Sujarwo No. 218 Banyumanik	2.282.000.000,00	Milik Brimob Polda Jateng	Banyumanik
3	Tanah SD Karangrejo 02	430	Jl. Taman Teuku Umar No. 2 Semarang	2.821.000.000,00	Milik Yayasan Gatot Subroto (Kodam)	Gajah Mungkur
4	SDN Jomlang 08, 09	2008	Jl. Kinibalu Barat No. 1	0,00	Milik TNI	Candisari
5	SDN Jatingaleh 03, 04	0	Jl. Kesatrian No 1	0,00	Milik Kodam IV	Candisari
6	Tanah	1500	Jl. KRI Dewaruci No. 3 Kelurahan Kalibanteng Kidul	0,00	Milik TNI	Penilaian 2010
Total				14.103.000.000,00		

Atas kepemilikan tanah tersebut, telah dimintakan kepada Bidang Aset DPKAD untuk dikonfirmasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak terkait, sampai akhir pemeriksaan hasil konfirmasi belum diperoleh.

c. Terdapat Pencatatan Ganda atas Tanah

Berdasarkan dokumen daftar inventaris KIB A pada Dinas Pendidikan dan dari keterangan UPTD terkait diketahui bahwa terdapat pencatatan ganda atas aset tanah senilai Rp24.359.125.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.22 Tanah yang Tercatat Ganda
(dalam rupiah)

No	Uraian	Luas (M ²)	Tercatat di KIB A	Nilai di KIB A	Berdasarkan Surat Pernyataan Pengurus Barang	Nilai Berdasarkan Surat Pernyataan Pengurus Barang
1	Tanah SDN Sendangmulyo 03,04	3295	SDN Sendangmulyo 03	1.153.250.000,00	SDN Sendangmulyo 03	1.153.250.000,00
			SDN Sendangmulyo 04	1.153.250.000,00		
2	Tanah SDN Sendangguwo 01,02	2076	SDN Sendangguwo 01	1.038.300.000,00	SDN Sendangguwo 01	1.038.300.000,00
			SDN Sendangguwo 02	1.038.300.000,00		
			UPTD Tembalang	614.600.000,00		
3	Tanah SDN Tandang 01, 02, 03	1270	SDN Tandang 01	1.270.000.000,00	SDN Tandang 01	1.270.000.000,00
			SDN Tandang 02	425.000.000,00		
			SDN Tandang 03	425.000,00		
5	SDN Sendangmulyo 01,05	5000	SDN Sendangmulyo 01	7.500.000.000,00	SDN Sendangmulyo 01	7.500.000.000,00
			SDN Sendangmulyo 05	7.500.000.000,00		
6	SDN Pendrikan Tengah 01, 02*	1659	SDN Pendrikan Tengah 01, 02	1.333.000.000,00	SDN Pendrikan Tengah 01, 02	1.333.000.000,00
			SDN Pendrikan Tengah 01, 02	1.333.000.000,00		
	Jumlah			24.359.125.000,00		12.294.550.000,00

Dengan demikian terjadi double pencatatan aset tanah senilai Rp12.064.575.000,00, dan telah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan.

d. Terdapat Aset Tetap Tanah yang Masih Belum Ada Nilainya

Berdasarkan pemeriksaan atas KIB A Pemerintah Kota Semarang diketahui terdapat 79 bidang tanah yang dicatat dengan nilai 0. Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa 7 bidang yang bernilai 0 tersebut merupakan aset yang dikerjasamakan, sebagian sisanya telah dicatat nilainya berdasarkan hasil penilaian Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), namun pencatatan pada KIB tidak dilakukan pemutakhiran di register lama, namun dibuat register baru sehingga nilai sebelum dilakukan penilaian masih muncul. Konfirmasi lebih lanjut diketahui masih terdapat 6 bidang tanah seluas 9.664 m² yang belum ada nilainya (nilai=0) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.23 Aset Tetap Tanah yang Masih Belum Ada Nilainya

No	SKPD	Luas(m ²)	Tahun	Alamat	Penggunaan
1	Dinas Pendidikan	1.500	1977	Kalibanteng	Sekolah
2	Dinas Pendidikan	2.985	1975	Jl Taman Sri Rejeki Selatan III/1	Untuk Sekolah
3	Dinas Pendidikan	1.400	1986	Jl Hilir Saptamarga II RT 10 RW IV	Sekolah
4	Dinas Pendidikan	2.579	1978	Jl Tlogo Kudu	Gedung SD
5	Dinas Pendidikan	0	2000	Jl Siblat V/14	Kampus SDN Candi 06/07

No	SKPD	Luas(m ²)	Tahun	Alamat	Penggunaan
6	Dinas Pendidikan	1.200	1973	Jl Menoreh Tengah X/9	
	Jumlah	9.664			

e. Pencatatan Atas Tali Asih Kali Banger Sebagai Aset Tetap Tanah Senilai Rp650.308.000,00 Pada Dinas PSDA & ESDM Tidak Tepat

Berdasarkan KIB A Dinas PSDA & ESDM diketahui terdapat penambahan aset tetap tanah senilai Rp650.308.000,00 dari Belanja Modal Tali Asih Kali Banger senilai Rp632.144.000,00 dan kapitalisasi sebesar Rp18.164.000,00. Hasil pemeriksaan dokumen atas belanja modal tersebut diketahui bahwa pekerjaan tersebut bukanlah pengadaan atas tanah karena hanya berupa pemberian ganti rugi untuk pembongkaran rumah yang ada dibantaran sungai kali banger yang akan digunakan sebagai rumah pompa polder kali banger. Selain itu pelaksanaan atas kegiatan tersebut seandainya merupakan pengadaan tanah, tidak mengikuti peraturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kegiatan tali asih kali banger juga tidak dapat dimasukkan sebagai penambah aset tetap tanah yang telah ada, dikarenakan atas aset tetap tanah Tanah Kali Banger belum ada pencatatannya di dalam KIB A.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap pada:

- Paragraf 4 : Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Paragraf 8 : Tanah dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- Paragraf 18 : Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- Aset tetap tanah senilai Rp52.276.488.000,00 tidak memenuhi manfaat ekonomis;
- Aset tanah senilai Rp14.103.000.000,00 rawan sengketa;
- Neraca belum menyajikan nilai enam bidang tanah seluas 9.664 m²;
- Aset tetap tanah senilai Rp650.308.000,00 tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap tanah.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- Pengendalian dan Pengawasan atas Aset Tetap Tanah Pemerintah Kota Semarang oleh Kepala Bagian Aset pada DPKAD kurang optimal;

- b. Pendataan atas aset tetap tanah oleh pengurus barang Dinas Pendidikan pada UPTD kurang memperhatikan status aset yang dimaksud dan dalam memasukkan hasil penilaian pada KIB A tidak cermat;
- c. Pengurus barang Dinas PSDA & ESDM kurang memperhatikan substansi kegiatan terkait.

Atas permasalahan tersebut Plt. Kepala DPKAD Kota Semarang menyatakan tanah senilai Rp53.352.813.000,00 memang secara fisik tidak ada keberadaannya karena abrasi laut dan apabila dihapus dari daftar barang milik daerah Kota Semarang harus melalui prosedur yang berlaku yaitu dengan Keputusan Walikota Semarang setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Semarang, untuk itu Plt. Kepala DPKAD Kota Semarang mengusulkan untuk dilakukan pergeseran dari aset tanah ke aset lainnya dan selanjutnya diungkapkan dalam CALK; untuk tanah senilai Rp14.103.000.000,00 yang diragukan sebagai milik pemerintah kota semarang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Semarang dan belum ada bukti kepemilikan yang sah namun diakui oleh entitas Pemerintah lain dalam hal ini Pemerintah Kota semarang tetap melakukan pencatatan dan akan diungkapkan dalam CALK; untuk tanah yang tercatat ganda Plt Kepala DPKAD menyatakan setuju dan selanjutnya dapat dilakukan koreksi sebesar Rp24.359.125.000,00; untuk aset yang belum ada nilainya Plt Kepala DPAKD menyatakan pada dasarnya mengakui bahwa terdapat beberapa aset tetap tanah yang belum ada nilainya dan akan diungkap dalam CALK serta akan dilakukan penilaian pada Tahun Anggaran 2011; untuk aset tetap tanah senilai Rp650.308.000 yang tidak tepat sebagai aset tetap tanah pada dasarnya setuju dan akan dilakukan koreksi.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan :

- a. Kepala DPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset melakukan evaluasi dan pendataan atas keberadaan aset tanah dan status hukumnya, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota;
- b. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PSDA dan ESDM serta Camat Genuk untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam melakukan pendataan/inventarisasi aset tetap tanah yang dilakukan oleh pengurus barang.

6. Pengendalian atas Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kurang Memadai

Berdasarkan Neraca Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2010 (*unaudited*), tercatat aset gedung dan bangunan senilai Rp1.123.254.850.565,00. Nilai aset gedung dan bangunan didasarkan pada KIB C Pemerintah Kota Semarang. Hasil Pemeriksaan terhadap KIB C (Gedung dan Bangunan) Pemerintah Kota Semarang diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Pencatatan Aset Gedung Hasil Kerjasama Tanpa Dokumen Pendukung

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Kartu Inventaris Barang C Gedung dan Bangunan pada Dinas Pasar diketahui terdapat aset-aset gedung yang merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.24 Gedung dan Bangunan Dinas Pasar
(dalam rupiah)

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor	Luas (M2)	Letak / Alamat	Nilai tercatat	Keterangan
1	Gedung SCJ Lantai 1,2,3	03.11.01.26.04	22.780	Jl. Agus Salim Kel. Kauman	8.340.000.000,00	Shopping Johar Centre
2	Bangunan Kios	03.11.01.27.01	320	Jl. Dr. Cipto Kel. Kebon Agung	621.800.000,00	Pasar Dargo
3	Bangunan gedung C (milik Pemkot Semarang)	03.11.01.27.01	8.386	Jl. Dr. Cipto Kel. Kebon Agung	2.652.500.000,00	Pasar Dargo
4	Bangunan gedung A (milik Investor)	03.11.01.27.01	3.000	Jl. Dr. Cipto Kel. Kebon Agung	5.860.525.100,00	Pasar Dargo
5	Bangunan gedung B (milik Investor)	03.11.01.27.01	1.440	Jl. Dr. Cipto Kel. Kebon Agung	2.304.000.000,00	Pasar Dargo
6	Bangunan gedung D (milik Investor)	03.11.01.27.01	8.420	Jl. Dr. Cipto Kel. Kebon Agung	5.260.000.000,00	Pasar Dargo
7	Bangunan Kios A,B,C,D,F,G,H dan Kios	03.11.01.27.01	1.313	Jl. Majapahit Kel. Gayamsari	1.106.600.000,00	Pasar Gayamsari
8	Bangunan Kios A (Utk Investor)	03.11.01.27.01	256	Jl. Majapahit Kel. Gayamsari	204.800.000,00	Pasar Gayamsari
	Jumlah				26.350.225.100,00	

Dari hasil cek fisik bersama Bagian Kerjasama dan Bagian Aset diketahui bahwa aset bangunan dan gedung senilai Rp26.350.225.100,00 merupakan aset hasil kerjasama antara investor dengan Pemerintah Kota Semarang. Bangunan yang dicatat ke dalam Aset Gedung dan Bangunan merupakan bangunan dari kerjasama berdasarkan perjanjian dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.25 Kerjasama Terkait Dengan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
1	Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan, Penataan dan Pengembangan Pasar Gayamsari Semarang	602/23/Tahun 1992	30 Tahun	Pasar Gayamsari
2	Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pusat Dargo Semarang	602/22/Tahun 1992	30 Tahun	Pasar Dargo
3	Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Pusat Perbelanjaan dan	602/21/Tahun 1992	30 Tahun	Shopping Johar Centre

No	Uraian	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
	Rekreasi Shopping Centre Johar (SCJ)			

Penelusuran lebih lanjut atas gedung di atas diketahui bahwa gedung tersebut sudah tercatat sejak penyusunan neraca tahun 2004 berdasarkan hasil penilaian dari PT Sucofindo Appraisal Utama. Berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama diketahui bahwa serah terima tanah yang digunakan dan bangunan yang ada di atasnya akan dilakukan setelah perjanjian berakhir. Dengan demikian seharusnya aset gedung hasil kerjasama tidak dicatat sebagai aset Pemkot Semarang. Nilai dari 8 (delapan) gedung hasil kerjasama sebesar Rp26.350.225.100,00 telah dilakukan koreksi mengurangi nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Semarang.

b. Pencatatan Gedung dan Bangunan di Kompleks Balai Kota Belum Tertib

Pada Neraca SKPD Sekretariat Daerah per 31 Desember 2010 disajikan nilai Gedung dan Bangunan Gedung sebesar Rp117.722.186.834,00. Nilai Gedung dan Bangunan di Sekretariat daerah tersebut meliputi 10 bangunan di kompleks Balai Kota senilai Rp155.030.876.304,00 dengan rincian pada tabel 2.26 berikut.

Tabel 2.26 Rincian Bangunan di Kompleks Balai Kota
(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Luas m ²	Lokasi	Nilai tercatat di KIB C
1	GEDUNG C (DPKD)		JL.PEMUDA 148	5.397.445.882,00
2	GEDUNG A MOCH.IHKSAN	13.219	JL.PEMUDA 148	33.390.707.662,00
3	GEDUNG D (DISOSPORA)	1.680	JL.PEMUDA 148	2.234.647.020,00
4	GEDUNG B (DTKP)	3.190	JL.PEMUDA 148	5.314.497.500,00
5	GEDUNG POMPA DAN AC	200	JL.PEMUDA 148	168.000.000,00
6	GEDUNG GENSET	100	JL.PEMUDA 148	108.000.000,00
7	KANTOR SETDA Gedung Moch. Ichsan	13.219	JL.PEMUDA 148	44.416.569.120,00
8	GEDUNG KANTOR WALIKOTA	2.479	JL.PEMUDA 148	56.486.239.120,00
9	GEDUNG DPRD	2.478	JL.PEMUDA	7.436.250.000,00
10	GEDUNG MASJID	39	JL.PEMUDA 148	78.520.000,00
Jumlah				155.030.876.304,00

Dari dokumen hasil penilaian oleh Sucofindo pada tahun 2004 diketahui bahwa gedung di lingkungan kompleks Balai Kota meliputi 7 bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.27 Gedung di Kompleks Balai Kota Berdasar Hasil Penilaian Sucofindo Tahun 2004
(dalam rupiah)

	Nama Barang	Luas m ²	BIAYA REPRODUKSI (Rp)	NILAI PASAR (Rp)
1	RUANG GENSET	100	150.000.000,00	108.000.000,00
2	GEDUNG POMPA & AC	200	240.000.000,00	168.000.000,00
3	MUSHOLLA	39	78.520.000,00	56.534.400,00
4	TEMPAT WUDLU	50	65.000.000,00	46.800.000,00
5	GEDUNG MOCH IKHSAN	13.219	44.416.569.120,00	33.316.626.840,00
6	GEDUNG DPU	3.190	8.176.150.000,00	5.314.497.500,00
7	KANTOR ARSIP & KOPERASI	1.680	3.360.000.000,00	2.184.000.000,00
	Jumlah		56.486.239.120,00	41.194.458.740,00

Apabila KIB C Setda untuk bangunan di Kompleks Balai Kota sesuai tabel 2.26 dibandingkan dengan hasil penilaian Sucofindo sesuai tabel 2.27 diketahui bahwa:

- Terdapat pencatatan ganda senilai Rp56.486.239.120,00 pada KIB C Nomor 8 pada tabel 2.26;
- Terdapat pencatatan ganda atas Gedung DPRD yang berlokasi di jalan Pemuda seluas 2.478 m² yaitu dicatat di KIB C Setda dan di KIB C Sekretariat DPRD dengan nilai yang sama yaitu sebesar Rp7.436.250.000,00.
- Nilai yang dicatat untuk gedung B (DTKP) sebesar Rp5.314.497.500,00 adalah nilai gedung DPU hasil penilaian Sucofindo tahun 2004, namun berdasarkan konfirmasi dengan pihak Bidang Aset diperoleh informasi bahwa gedung DPU telah dirobohkan dan dihapus untuk dialih fungsi menjadi kantin dan lahan parkir;
- Dasar pencatatan nilai untuk gedung C (DPKAD) senilai Rp5.397.445.882,00 dan gedung D (Dinsospora) senilai Rp2.234.647.020,00 tidak diketahui.

Pencatatan ganda atas nilai gedung di Setda sebesar Rp63.922.489.120,00 telah dilakukan koreksi untuk mengurangi nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Semarang. Di samping itu nilai atas 3 gedung di kompleks Balai Kota tidak jelas dasar pencatatannya.

c. Terdapat Aset Gedung dan Bangunan yang Tidak Ada Nilainya

Hasil pemeriksaan KIB C Pemerintah Kota Semarang diketahui terdapat 90 gedung yang nilainya 0. Berdasarkan konfirmasi dengan pihak Bidang Aset diketahui bahwa sebagian gedung yang nilainya 0 tersebut telah dicatat nilainya berdasarkan hasil penilaian Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), namun pencatatan pada KIB tidak dilakukan pemutakhiran di register lama, namun dibuat register baru sehingga nilai sebelum dilakukan penilaian masih muncul. Konfirmasi lebih lanjut diketahui masih terdapat satu bidang lapangan olah raga/sepak bola seluas 11.220 m² yang belum dinilai (nilainya = 0).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap pada:

- a. Paragraf 4 : Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b. Paragraf 9 : Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Paragraf 18 : Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Penyajian nilai 3 gedung di Kompleks Balai Kota tidak jelas dasarnya;
- b. KIB C belum menyajikan informasi yang sepenuhnya akurat.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Pengurus barang Dinas Pasar dan Setda dalam mencatat ke dalam KIB C belum memperhatikan dokumen pendukungnya;
- b. Pengurus barang Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Camat Semarang Selatan dan Camat Tembalang tidak cermat dalam memasukkan hasil penilaian oleh Kantor Penilai Publik;
- c. Pengendalian dan Pengawasan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Semarang oleh Kepala Bagian Aset pada DPKAD kurang optimal.

Atas permasalahan tersebut Plt. Kepala DPKAD Kota Semarang menyatakan setuju atas hasil pemeriksaan BPK dan selanjutnya bersedia melakukan koreksi serta mengungkapkan dalam CALK.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan :

- a. Kepala DPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset supaya berkoordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda mengenai prosedur penghapusan atas aset gedung hasil kerjasama;
- b. Kepala DPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset melakukan validasi nilai aset tetap gedung yang terindikasi tercatat ganda untuk selanjutnya dijadikan dasar melakukan koreksi;
- c. Kepala Dinas Pasar, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DPKAD Kota Semarang, Camat Semarang Selatan, Camat Tembalang untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pencatatan aset tetap gedung dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

7. Pengendalian Atas Realisasi Biaya Pemungutan PBB Lemah

Dalam rangka meningkatkan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi, maka untuk instansi pelaksana pemungut pajak daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Dalam LRA, biaya pemungutan dianggarkan dalam belanja tidak langsung-belanja pegawai DPKAD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.28 Biaya Pemungutan Dianggarkan Dalam Belanja Tidak Langsung-Belanja Pegawai DPKAD (dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Biaya pemungutan PBB	12.000.000.000,00	11.945.908.867,00
2	Biaya Pemungutan Pajak daerah	3.945.600.000,00	3.693.544.042,00
3	Biaya pemungutan PPJU	4.554.900.000,00	4.554.900.000,00
		20.500.500.000,00	20.194.352.909,00

Biaya pemungutan PBB pada Pemerintah Kota Semarang didasarkan pada Keputusan Walikota nomor 973/309 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penetapan imbangan pembagian biaya pemungutan PBB Kota Semarang. Konsideran Keputusan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan PBB. Atas Keputusan Walikota tersebut kemudian dibentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB Kota Semarang. Tim intensifikasi dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota nomor 971.11/E.01 tanggal 2 Januari 2009 dan sub tim intensifikasi dengan Surat keputusan sekretaris daerah nomor 971.11/E.002 tanggal 22 Januari 2009. Untuk proporsi pembagian biaya pemungutan PBB, Walikota menerbitkan surat keputusan nomor 971.11/E.01, tanggal 2 Januari 2009, tentang pembagian biaya pemungutan PBB untuk Lurah, Staf Lurah, Camat, Staf Camat , tim dan subtim intensifikasi, DPKAD dan untuk biaya kegiatan penunjang pemungutan PBB.

Pemeriksaan lebih lanjut atas alokasi biaya pemungutan PBB selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.29 Alokasi Biaya Pemungutan PBB Selama Tahun 2010
(dalam rupiah)

Uraian	Alokasi %	Alokasi biaya pungut	Realisasi
Biaya Pungut Lurah	7,1	1.055.689.203	1.030.515.149
Biaya Pungut staf Kelurahan	16,1	2.393.886.782	2.336.801.959
Biaya Pungut Camat	2	297.377.240	290.285.957
Biaya Pungut staf kecamatan	3,10	460.934.722	449.943.234
Biaya Pungut Tim Intensifikasi	5	959.280.165	959.280.165
Biaya Pungut Sub Tim Intensifikasi	5	959.280.165	959.280.165
Biaya Pungut DPKAD	18	2.752.777.585	3.056.543.199
Biaya kegiatan Pemungutan PBB	19	3.066.683.361	2.863.254.814
Jumlah	75,3	11.945.909.223	11.945.904.642

Pemeriksaan lebih lanjut atas SPJ alokasi biaya kegiatan pemungutan PBB TA 2010 dengan nilai realisasi sebesar Rp2.863.254.814,00 dan bagian DPKAD dengan nilai Rp3.056.643.199,00 menunjukkan kondisi sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pemungutan PBB dilaksanakan dalam bentuk tim-tim yang didasarkan atas SK Walikota maupun SK Kepala DPKAD. Realisasi kegiatan pemungutan

tersebut terdiri atas Belanja honor PNS dan non PNS, Belanja makan minum, belanja alat tulis kantor, belanja BBM dan belanja perjalanan dinas. Sehingga dalam biaya pemungutan PBB yang masuk dalam jenis Belanja pegawai, didalamnya terdapat belanja barang dan jasa;

- 2) Bukti pendukung pelaksanaan kegiatan tidak lengkap. Sebagai contoh untuk biaya makan minum rapat hanya didukung daftar hadir, tidak dilengkapi dengan undangan rapat dan risalah rapat.
- 3) Pengendalian atas penggunaan dana biaya pungut DPKAD lemah. Hal ini terbukti dari penyetoran PPh21 sebesar Rp82.218.391,00 yang baru disetorkan pada 10 Mei 2011 dan sebesar Rp28.429.650,00 yang disetorkan pada 21 Mei 2011;

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan pada Pasal 86 pada
 - 1) Ayat 1: Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Ayat 2: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- a. Biaya upah pungut PBB alokasi kegiatan PBB tidak menggambarkan substansi belanja sebenarnya
- b. Pajak upah pungut PBB (honor) sebesar Rp110.648.041,00 (Rp82.218.391,00 + Rp28.429.650,00) terlambat disetor;

Kondisi tersebut disebabkan oleh :

- a. Kepala DPKAD selaku pengguna anggaran tidak mempunyai perencanaan kegiatan penunjang pemungutan PBB yang baik.
- b. Bendahara pengeluaran tidak menyetorkan PPh 21 yang telah dipungut tepat waktu.

Atas permasalahan ini Plt. Kepala DPKAD menyatakan bahwa pemberian biaya pemungutan PBB berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 973/309 Tahun 2009 dan SK Kepala DPKAD Nomor 972/01 dan untuk selanjutnya akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penyetoran pajak

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD:

- a. Selaku Pengguna Anggaran supaya menyusun perencanaan kegiatan pemungutan PBB dan melaporkan hasilnya kepada walikota
- b. Supaya meningkatkan pengawasan agar tepat waktu dalam menyetorkan kewajiban perpajakan.

8. Pengendalian Pengadaan Belanja Cetak Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lemah

Pada Tahun 2010, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) mengalokasikan belanja cetak (kode rekening 1.10.1.10.01.01.011.5.2.2.06.01) sebesar Rp2.191.851.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.191.841.125,00. Belanja cetak tersebut digunakan untuk pengadaan blanko-blank security (KTP, KK dll) dan Formulir-formulir/blanko-blank untuk keperluan pelayanan kepada masyarakat.

Dari hasil pemeriksaan atas prosedur pengadaan maupun pembayarannya diketahui prosedur pengadaan barang cetak dan pembayarannya menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaporan Persediaan Barang Cetak Tidak Tertib

Sebagai persyaratan pembayaran antara lain dilampirkan SPMK, Surat Perjanjian Pemborongan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang (BAST) dan kuitansi model A2.

Pemeriksaan atas dokumen pengadaan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan faktur pengiriman barang dari rekanan serta laporan persediaan diketahui bahwa SPJ tidak menunjukkan kondisi riil yaitu adanya ketidaksesuaian antara tanggal penerimaan BAST dengan tanggal faktur pengiriman barang serta laporan penerimaan barang yang tertuang dalam Laporan Bulanan Persediaan, seperti pada tabel 2.30

Tabel 2.30 SPJ yang Tidak Menunjukkan Kondisi Riil
(dalam rupiah)

No	Rekanan	Jenis Brg	Nilai	Tgl BAST	Tgl Faktur Penerimaan	Bulan Pelaporan
1	CV AW	DPP 11, DPP 12, DPP 16 dan DPP 16 A	49.200.000,00	17/03/2010	17/03/2010	April
2	CV DI	Buku Perwal No. 2 Th 2009	49.950.000,00	17/03/2010	17/03/2010	Mei
3	CV BP	Informasi Alur, Pigura dan Kaca doff dll	39.000.000,00	17/03/2010	17/03/2010	Mei
4	CV UJ	Form Permohonan KK (F1.06)	20.000.000,00	23/03/2010	23/03/2010	Juni
5	CV DI	Leaflet, Perda No. 2 Th 2008	48.000.000,00	29/04/2010	25/04/2010	Juni
6	CV CK	DPP-5 (Srt Ket. Kelurahan)	45.000.000,00	23/03/2010	23/03/2010	Juni
7	CV AWP	Form Pemohonan Akta Kel (FPL)	45.000.000,00	15/06/2010	15/06/2010	Juli
8	CV AWP	DPP-5 (Surat Ket Kel)	45.000.000,00	21/04/2010		
9	CV AWP	Poster Retribusi Uk. 45x65 cm, Poster denda keterlambatan Uk. 45x65 cm, Form surat kuasa	21.000.000,00	15/06/2010	15/06/2010	Agt
10	CV TW	FPL	45.000.000,00	23/03/2010	23/03/2010	Juli
11	CV DC	FPL	45.000.000,00	24/05/2010	24/05/2010	Agustus
12	CV TW	DPP 11, DPP 12	48.750.000,00	16/06/2010	16/06/2010	Sept
14	PP	Bk Form Lap Kelahiran WNI, dll.	36.000.000,00	12/07/2010	29/07/2010	Sept

No	Rekanan	Jenis Brg	Nilai	Tgl BAST	Tgl Faktur Penerimaan	Bulan Pelaporan
15	CV DR	Blanko F1-03, dll	49.750.000,00	18/08/2010	18/08/2010	Sept
16	PP	DPP-16, dll.	28.950.000,00	04/10/2010	22/10/2010 dan 27/10/10	Nov
17	PP	Bk Srt Ket Kelahiran di luar domisili, dll.	27.600.000,00	29/09/2010	15/10/2010, 22/10/2010 & 27/10/2010	Okt
18	CV JTP	Blanko KK (B.02), KTP dll	717.651.125,00	20/08/2010	15/2, 18/3, 7/5, 7/6, 9/6, 18/6, 11/8, 19/8, 7/10, 11/10/2010	Nov
19	CV DMM	Blanko F1-21 (Form Permohonan KTP)	33.250.000,00	04/10/2010	04/10/2010	Nov
20	CV R	Blanko F1-15	37.910.000,00	04/10/2010	04/10/2010	Nov
21	CV AWP	DPP-5 (Srt Ket Kelurahan)	45.000.000,00	26/10/2010	26/10/2010	Nov
22	CV CK	DPP-5 (Srt Ket Kelurahan)	30.000.000,00	20/09/2010	20/09/2010	Nov
23	CV FU	F1 03, Skum PN	48.500.000,00	26/10/2010	26/10/2010	Nov
24	PP	Formulir Permohonan Pindah Datang WNI (F1-29), Surat Keterangan Pindah Datang WNI (F1-34)	42.000.000,00	11/11/2010	10/12/2010	Nov
25	PP	Daftar Anggota Keluarga, Kartu kendali dll	36.600.000,00	26/10/2010	9/11, 1/12, 10/12, 27/12/2010	Nov
26	PP	F1-36, F1-33, F1-35	45.000.000,00	26/10/2010	10/12/2010	Nov
27	PT AMG	Blanko KK (B.02), KTP dll	427.680.000,00	10/12/2010	08/12/2010, 16/12/2010	Des
28	CV DK	F2-13, F2-14, F2-01, F1-06, F2-21	49.250.000,00	09/12/2010	09/12/2010	Des
29	CV DI	Himpunan Perwal ttg Juklak Perda, Cetak Perda	35.800.000,00	09/12/2010	12/12/2010	
Jumlah			2.191.841.125,00			

Rincian selengkapnya pada lampiran 2

Tabel 2.30 tersebut menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Tabel 2.30 Nomor 14, 16, 17, 24, 25 dan 26 menunjukkan bahwa Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayaran sebelum barang diterima seluruhnya, yaitu untuk PP. Hal ini menunjukkan bahwa BAST tidak dibuat secara riil sesuai barang diterima.
- 2) Pencatatan persediaan barang cetak oleh penyimpan barang tidak tertib
Dari Tabel 2.30 Nomor 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13 dan 18 menunjukkan bahwa pencatatan persediaan barang cetak oleh penyimpan barang tertib, yaitu penerimaan barang pada bulan Maret baru dilaporkan pada bulan Mei, Juni dan Juli, penerimaan bulan Mei baru dilaporkan bulan Agustus, penerimaan bulan Juni dan Juli baru dilaporkan September 2010.

Sedangkan nomor 18 menunjukkan bahwa penerimaan barang dari CV. JTP dilakukan secara bertahap, yaitu dari 15 Februari dan terakhir diterima pada 11 Oktober 2010, namun demikian baru dilaporkan pada bulan November 2010.

b. Pengajuan SPP GU Untuk Pengadaan Barang Cetak dengan Nilai di Atas Rp5.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Berdasarkan bukti-bukti pembayaran pengadaan barang cetak yaitu dokumen pengajuan SPP untuk pengadaan barang cetak sebesar Rp2.191.841.125,00 diketahui bahwa pembayaran untuk pihak ketiga selain menggunakan SP2D LS juga menggunakan SP2D GU senilai Rp594.810.000,00 dengan rincian:

Tabel 2.31 Pembayaran Untuk Pihak Ketiga Dengan Menggunakan SP2D GU
(dalam rupiah)

No	Rekanan	Jenis Barang	Nilai
1	CV AWP	DPP-11, DPP-12, DPP-16, DPP-16A	49.200.000,00
2	PP	Form Lap Kelahiran WNI	36.000.000,00
3	CV DR	Blanko F1-03, F2-09 dll	49.750.000,00
4	PP	Buku DPP 16, Surat Ket Kematian	28.950.000,00
5	PP	Srt Ket Kelahiran	27.600.000,00
6	CV DMM	Blanko F-21 Permohonan KTP	33.250.000,00
7	CV R	Blanko F1-15 2000 lb	37.910.000,00
8	CV AWP	DPP-5 1500 bks30.000	45.000.000,00
9	CV CK	DPP-5	30.000.000,00
10	CV FU	F1.03 & Skum PN	48.500.000,00
11	PP	Form Permohonan Pindah datang (F-29) dll	42.000.000,00
12	PP	Daftar Anggota Keluarga dll	36.600.000,00
13	PP	Form Permohonan Pindah datang (F-31) dll	45.000.000,00
14	CV DK	F2-13, F2-14, F2-01, F2-06, F2-21	49.250.000,00
15	CV DI	Himpunan Perda	35.800.000,00
Jumlah			594.810.000,00

Berdasarkan bukti-bukti pembayaran menunjukkan adanya pembayaran pajak-pajak (PPH dan PPN) dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp94.902.171,00. Karena pembayaran menggunakan SP2D GU maka pajak-pajak tersebut tidak tercatat dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Semarang Tahun 2010. Seharusnya jika menggunakan SP2D LS maka pemungutan dan penyetoran pajak akan tersaji dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Semarang.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota, untuk pembayaran belanja barang kepada pihak ketiga dengan nilai pengadaan lebih dari Rp5.000.000,00 disyaratkan menggunakan SP2D LS.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

- b. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang TA. 2010 pada III.B.1.b Pengajuan SPP-GU antara lain disebutkan bahwa Pelaksanaan pembayaran dengan beban SPP-UP/GU harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, antara lain:
- 1) Setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui dana pada kode rekening anggaran yang disediakan dalam DPA;
 - 2) Setiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukti yang sah;
 - 3) Pembayaran untuk pembelian langsung kepada satu pihak ketiga tidak diperkenankan melebihi jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), kecuali untuk pembayaran biaya langganan daya dan jasa serta biaya pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina/SPBU;
 - 4) Dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai perpajakan;
 - 5) Dana Uang Persediaan tidak boleh digunakan untuk pengeluaran yang menurut ketentuan harus dibayarkan dengan SPP-LS.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- a. Laporan Persediaan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya;
- b. Pemungutan dan penyetoran pajak kurang disajikan di Laporan Arus Kas sebesar Rp94.902.171,00.

Kondisi tersebut disebabkan oleh :

- a. Bendahara Pengeluaran kurang memahami ketentuan yang berlaku dalam melakukan pembayaran pengadaan barang;
- b. Penyimpan barang belum mengadministrasikan barang-barang hasil pengadaan dengan tertib;
- c. Kurangnya pengendalian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran telah melakukan pembayaran kepada Perusda Percetakan setelah barang diterima, sesuai dengan BAST (Berita Acara Serah Terima Barang), Pengiriman barang oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa tidak mengalami keterlambatan dan sudah sesuai dengan kontrak karena faktur penerimaan barang yang tanggalnya melebihi BAST adalah faktur penerimaan sebagian barang yang dititipkan sementara ke Perusda Percetakan dan menyimpan barang memang belum memisahkan antara Faktur penerimaan barang (sesuai BAST) dengan faktur penerimaan barang (titipan). Penerimaan barang pada tanggal 15 Februari 2010 dan seterusnya merupakan barang pinjaman dari PT Aria Multi Graphia (rekanan yang pernah melaksanakan kontrak di Dispenduk Capil) yang akan dikembalikan berupa barang sesuai pinjaman, karena stock barang tahun 2009 sudah habis pada bulan Januari 2010 dan PT Aria Multi Graphia masih mempunyai stock serta bersedia meminjamkan tanpa ikatan apapun dan proses lelang pengadaan blanko sekuriti telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peminjaman kepada PT Aria Muria Graphia tidak ada kaitannya

dengan proses lelang yang dimenangkan oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa. Mengenai pencatatan persediaan barang cetak oleh penyimpan barang yang tidak memenuhi syarat karena pemahaman penyimpan barang mengenai waktu pelaporan barang, disesuaikan dengan waktu pembayaran (SP2D).

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pengadaan, mekanisme pembayaran dan pencatatan/administrasi barang secara tertib dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

9. Pengendalian Atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Lemah

Dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2010, Belanja Hibah dianggarkan Rp36.155.450.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp32.681.440.321,00 sedang Bantuan Sosial dianggarkan Rp110.801.612.000,00 dan direalisasikan Rp105.517.732.817,00. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial ini telah dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung SKPKD. Adapun untuk hibah, penerimanya telah ditetapkan dalam APBD, untuk realisasinya kemudian diadakan perjanjian yang diujudkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Walikota dan penerima hibah. Sedangkan untuk realisasi Bantuan Sosial dituangkan dalam bentuk SK Walikota.

Hasil pemeriksaan atas dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial menunjukan hal – hal sebagai berikut :

a. Belanja Hibah

Laporan Penggunaan Dana Hibah Terlambat Disampaikan

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban dana hibah untuk KONI dan Pramuka baru diselesaikan pada bulan April 2011. Padahal dana kepada KONI telah diserahkan pada 26 Maret 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan 30 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00, sedang pramuka diserahkan pada 20 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 dan 22 Desember 2010 sebesar Rp300.000.000,00. Menurut Perwal, penerima hibah harus mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterima kepada Walikota paling lambat 1 bulan setelah dana diterima.

b. Belanja Bantuan

1) Penyaluran Belanja Bantuan Kelembagaan

Bantuan untuk kelembagaan bidang pendidikan yang dianggarkan Rp250.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp250.000.000,00. Pemeriksaan atas dokumen proposal, dokumen laporan keuangan dan laporan kegiatan atas menunjukan bahwa bantuan tersebut untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga/LSM. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip bantuan sosial yang bersifat stimulan. Dari laporan realisasi keuangan juga dapat diungkap beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 2.32 Realisasi Bantuan Kelembagaan Bidang Pendidikan
(dalam rupiah)

No	Nama Penerima	Jumlah Bantuan	Realisasi	Catatan
1	MM Untag	32.000.000,00	32.000.000,00	Terdapat biaya pajak sebesar Rp1.689.150,00 seharusnya atas biaya ini dipotong dari belanja yang berkenaan
2	LSM Knowles	27.500.000,00	11.800.000,00	Dalam laporan keuangan hanya terdapat SPJ Rp15.700.000,00 sehingga kurang SPJ sebesar Rp11.800.000,00. Atas belanja honor juga belum dipungut dan disetor PPh
3	LBH	25.000.000,00	24.848.070,00	Terdapat sisa bantuan sebesar Rp151.390,00
4	FE Unnes	32.000.000,00	32.000.000,00	

No	Nama Penerima	Jumlah Bantuan	Realisasi	Catatan
5	LPPSP	28.500.000,00	28.500.000,00	Tidak ada rekap laporan keuangan atas kegiatan
6	STIFAR	32.000.000,00	32.000.000,00	Terdapat biaya pajak sebesar Rp200.000,00 seharusnya atas biaya ini dipotong dari belanja yang berkenaan. Belum ada SSP PPh dan PPN sebesar Rp502.204,00
7	KP2KKN	35.000.000,00	35.000.000,00	Terdapat penerima honor dari pegawai disdik sebesar Rp900.000,00. Kwitansi atas belanja dokumentasi, sewa LCD dan sewa komputer sejumlah Rp2.500.000,00 tidak dilengkapi kwitansi pihak ke3
8	granat	38.000.000,00	32.150.000,00	Dalam laporan keuangan hanya terdapat SPJ sebesar 32.150.000,00 sehingga kurang SPJ sebesar Rp5.850.000,00. Dan belanja ATK, Spanduk, Makan minum tidak didukung oleh kwitansi pihak ketiga sebesar Rp29.400.000,00
		250.000.000,00	228.298.070,00	

2) Belanja Bantuan Untuk Ormas

Anggaran Rp1.250.000,00 direalisasikan Rp765.000.000,00. Hasil uji petik atas laporan penggunaan dana bantuan sosial ormas menunjukan hal sebagai berikut :

Tabel 2.33 Hasil Uji Petik Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat
(dalam rupiah)

No	Nama Penerima	Jumlah Bantuan	Realisasi	Catatan
1	Pemuda Pancasila	20.000.000,00	27.155.000,00	Laporan penggunaan dan disajikan laporan atas dua kegiatan yang jumlahnya melebihi bantuan yang diterima, namun dalam laporan tidak disajikan informasi mengenai sumber dana lain. Kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak juga tidak dilakukan
2	LVRI	25.000.000,00	25.000.000,00	Kewajiban perpajakan belum dijalankan
3	Pepabri	25.000.000,00	24.517.727,00	Realisasi SPJ tidak sama dengan bantuan yang diterima
4	P2HAM	7.500.000,00	4.675.000,00	Realisasi SPJ tidak sama dengan bantuan yang diterima
5	IPHI	100.000.000,00	100.000.000,00	Realisasi Rp20juta untuk investasi dalam BMT
6	LSM GAPURA	5.000.000,00	6.000.000,00	Realisasi SPJ tidak sama dengan bantuan yang diterima. Bukti pengeluaran yang meragukan sebesar Rp4.000.000,00
		182.500.000,00	187.347.727,00	

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 1A Tahun 2008 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada :

a. Pasal 6

- 1) Ayat b. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah, kelompok masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah;

- 2) Ayat d. Laporan pelaksanaan penggunaan dana hibah diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah;
- 3) Ayat e. Laporan pertanggungjawaban hibah disampaikan kepada walikota.
- b. Pasal 8 Prinsip pemberian bantuan sosial adalah :
 - 1) Ayat a. Diperuntukan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - 2) Ayat b. Pemberian Bantuan bersifat stimulan;
- c. Pasal 10 Kriteria bantuan;
 - 1) Ayat a. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan;
 - 2) Ayat b. Kepentingan langsung bagi ormas, pokmas dan anggota masyarakat/ perorangan serta parpol.
- 3) Pasal 16 tatacara pertanggungjawaban bantuan sosial adalah sebagai berikut :
 - 1) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada walikota melalui SKPKD atau SKPD perencana bantuan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana harus disertai bukti-bukti yang sah.

Kondisi tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial lemah.

Kondisi tersebut disebabkan oleh :

- a. Penerima hibah tidak memperhatikan ketentuan yang dituangkan dalam NPHD;
- b. Penerima bantuan tidak memperhatikan ketentuan tentang pertanggungjawaban bantuan sosial;
- c. Pemberi hibah dan bantuan sosial dhi SKPKD dan SKPD pelaksana tidak melakukan evaluasi atas laporan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

Atas permasalahan tersebut Plt Kepala DPKAD menyatakan sudah melakukan verifikasi atas bantuan sosial yaitu pada saat SPP diajukan, Ka SubBag Keuangan Bapermas Per & KB menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK, Kepala Bakesbangpol dan Linmas menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK, Ketua Umum KONI Kota Semarang menyatakan sependapat atas hasil pemeriksaan BPK, keterlambatan LPJ Keuangan KONI Kota Semarang dikarenakan menunggu kompetisi beberapa cabang olahraga berakhir, sedangkan kewajiban perpajakan atas honor telah dibayarkan. Ketua Kwarcab Kota Semarang menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD untuk melakukan pemantauan dan monitoring kepada penerima hibah dan bantuan yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana hibah dan bantuan yang pernah diterima sebelumnya serta segera melengkapi laporan pertanggungjawabannya dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

10. Pengendalian Atas Pengajuan SPP GU Oleh Bendahara Pengeluaran dan Penerbitan SP2D GU Oleh BUD Lemah

Sebagai pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD, Walikota Semarang menetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2010. Dalam Peraturan Walikota tersebut diatur antara lain mengenai penatausahaan bendahara pengeluaran yaitu mekanisme pengajuan SPP, SPM Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) dan SPP LS. Selain itu juga mengenai mekanisme penerbitan SP2D UP, GU, TU dan LS oleh BUD/Kuasa BUD.

Mekanisme pengajuan SPP oleh Bendahara SKPD berdasarkan Perwal dan hasil konfirmasi dengan Kepala Seksi Verifikasi pada Bidang Perbendaharaan DPKAD adalah sebagai berikut:

- a. Pada pengajuan SPP pertama kali, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP sebesar 1/12 dari pagu anggaran untuk pengeluaran yang bersifat tetap, seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari. Sedangkan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diajukan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan;
- b. SPP UP diajukan untuk pengisian uang persediaan yang ditujukan bukan sebagai pembayaran langsung, diberikan sekali setahun dan belum membebani pagu anggaran. Sedangkan SPP GU diajukan untuk pengisian uang persediaan yang telah digunakan;
- c. SPP GU diajukan oleh Bendahara Pengeluaran bukan untuk pengganti uang persediaan yang sudah digunakan, melainkan diajukan jika kegiatan akan dilaksanakan. Jumlah SPP GU yang boleh diajukan adalah sesuai kebutuhan yang direncanakan dalam anggaran kas yang dibuat oleh SKPD, tidak sebesar Uang Persediaan yang sudah digunakan. Dengan demikian jika pada bulan-bulan tertentu akan dilaksanakan kegiatan bersamaan, maka nominal GU akan melebihi UP yang ditentukan;
- d. Pengajuan SPP UP hanya boleh diajukan sekali dalam satu bulan, jika dalam satu bulan Bendahara Pengeluaran telah mengajukan GU, maka bendahara pengeluaran tidak bisa lagi mengajukan SPP GU, dan jika ada keperluan mendesak bendahara dapat mengajukan SPP TU;
- e. Sebagai pengendalian, Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D GU jika SPP GU yang diajukan Bendahara Pengeluaran dilampiri pengesahan SPJ berupa Surat Pengantar Penelitian Laporan Keuangan SKPD yang dikeluarkan oleh Seksi Verifikasi DPKAD;
- f. Seksi verifikasi akan mengesahkan SPJ SKPD, jika Bendahara Pengeluaran SKPD telah mempertanggungjawabkan minimal 75% dana yang diambil bulan sebelumnya;
- g. Sebagai pengendalian, Kuasa BUD juga membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) yaitu jumlah pagu anggaran SKPD dibagi per triwulan. Dengan demikian Bendahara Pengeluaran tidak bisa mengajukan GU lagi, jika pada triwulan tertentu sudah mengajukan SPP sebesar pagu yang ditetapkan dalam SPD.

Dari pengujian atas pelaksanaan pengajuan SPP oleh SKPD dan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD menunjukkan adanya kelemahan mekanisme tersebut, yaitu:

a. SP2D Tetap Diterbitkan Meskipun SPJ Belum Ada Pengesahan dari Seksi Verifikasi

Sesuai mekanisme, SP2D GU akan diterbitkan jika SPP sudah dilampiri pengesahan SPJ yang dikeluarkan oleh seksi verifikasi. Sedangkan seksi verifikasi akan mengesahkan SPJ jika SKPD telah mempertanggungjawabkan minimal 75% dari dana yang diambil bulan sebelumnya. Dalam kenyataannya beberapa SKPD telah mengajukan SPP GU meskipun dana baru dipertanggungjawabkan kurang dari 75% dan belum disahkan, namun tetap diterbitkan SP2D nya, sebagai contoh pada SKPD DTKP, Dinas Pendidikan dan BPPT, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.34 DTKP
(dalam rupiah)

Bulan	SP2D GU			% SPJ	Tgl Pengesahan
	Ambil	SPJ	Blm SPJ		
Jan	40.290.900,00	0,00	40.290.900,00		17/03/2010
Feb	0,00	16.615.200,00	23.675.700,00	41%	17/03/2010
Mart	389.043.006,00	250.476.003,00	162.242.703,00	61%	07/04/2010
April	423.214.450,00	268.562.366,00	316.894.787,00	46%	03/06/2010
Mei	253.668.400,00	128.019.329,00	442.543.858,00	22%	20/07/2010
Juni	159.792.000,00	211.510.864,00	390.824.994,00	35%	26/08/2010
Juli	0,00	111.871.191,00	278.953.803,00	29%	02/09/2010
Agt	711.184.250,00	498.869.245,00	491.268.808,00	50%	13/12/2010
Sept	86.502.700,00	138.844.471,00	438.927.037,00	24%	14/12/2010
Okt	589.731.500,00	499.080.082,00	529.578.455,00	49%	06/01/2011
Nov	592.860.350,00	255.807.001,00	866.631.804,00	23%	09/02/2010
Des					Blm ada

Tabel 2.35 Dinas Pendidikan
(dalam rupiah)

Bulan	SP2D GU			% SPJ	Tgl Pengesahan
	Ambil	SPJ	Blm SPJ		
Jan	99.407.500,00	22.448.169,00	76.959.331,00	23%	12/04/2010
Feb	0,00	25.497.855,00	51.461.476,00	33%	12/04/2010
Mart	1.400.000.000,00	25.492.987,00	1.425.968.489,00	2%	07/04/2010
April	1.134.583.000,00	1.102.353.895,00	1.458.197.594,00	43%	27/05/2010
Mei	0,00	476.819.461,00	981.378.133,00	33%	27/08/2010
Juni	2.098.300.000,00	1.431.467.083,00	1.648.211.050,00	46%	27/08/2010
Juli	525.800.000,00	1.067.316.588,00	1.106.694.462,00	49%	01/11/2010
Agt	0,00	664.454.055,00	442.240.407,00	60%	01/11/2010
Sept	2.251.800.000,00	298.091.972,00	2.395.948.435,00	11%	01/11/2010
Okt	0,00	1.155.530.202,00	1.240.418.233,00	48%	01/12/2010
Nov	257.244.000,00	854.810.637,00	642.851.596,00	57%	Tidak ada
Des	1.280.000.000,00	1.558.006.188,00	364.845.408,00	81%	25/02/2011

Tabel 2.36 BPPT
(dalam rupiah)

Bulan	SP2D GU			% SPJ	Tgl Pengesahan
	Ambil	SPJ	Blm SPJ		
Jan	0,00	0,00	0,00		
Feb	24.350.000,00	24.349.995,00	5,00	100%	02/03/2010
Mart	647.577.400,00	384.331.993,00	263.245.412,00	59%	08/10/2010
April	47.120.000,00	239.676.999,00	70.688.413,00	77%	08/10/2010
Mei	703.900.000,00	175.115.369,00	599.473.044,00	23%	08/10/2010
Juni	200.000.000,00	288.282.517,00	511.190.527,00	36%	08/10/2010
Juli	58.350.000,00	339.187.974,00	230.352.553,00	60%	08/10/2010
Agt	505.596.000,00	512.044.704,00	223.903.849,00	70%	08/10/2010
Sept	400.000.000,00	285.948.783,00	337.955.066,00	46%	08/10/2010
Okt	476.176.000,00	493.200.597,00	320.930.469,00	61%	01/11/2010
Nov	97.940.000,00	279.329.514,00	139.540.955,00	67%	01/12/2010
Des	131.759.000,00	250.716.621,00	20.583.334,00	92%	10/02/2011

Tabel 2.37 Sekretariat DPRD
(dalam rupiah)

Bulan	SP2D GU			% SPJ	Tgl Pengesahan
	Ambil	SPJ	Blm SPJ		
Jan	0,00	0,00	0,00		
Feb	229.700.500,00	227.546.878,00	2.153.622,00	99%	08/03/2010
Mart	2.497.847.750,00	1.926.464.561,00	573.536.811,00	77%	09/04/2010
April	1.855.990.939,00	1.565.552.301,00	863.975.449,00	64%	21/04/2010
April	1.599.352.300,00	1.478.739.713,00	984.588.036,00	60%	21/05/2010
Mei	0,00	859.929.891,00	124.658.145,00	87%	21/05/2010
Mei	2.369.069.605,00	1.118.964.260,00	2.114.080.794,00	35%	tdk ada tgl
Juni	0,00	705.368.058,00	1.408.712.736,00	33%	21/06/2010
Juni	1.718.302.318,00	1.244.407.980,00	1.882.607.074,00	40%	07/07/2010
Juli	0,00	296.238.005,00	1.586.369.069,00	16%	19/07/2010
Juli	2.216.991.805,00	1.381.184.779,00	2.422.176.095,00	36%	24/08/2010
Agt	0,00	718.737.265,00	1.703.438.830,00	30%	24/08/2010
Agt	2.165.572.045,00	2.246.775.300,00	1.622.235.575,00	58%	16/09/2010
Sept	2.075.599.299,00	801.351.790,00	2.896.483.084,00	22%	26/10/2010
Okt	0,00	1.270.124.601,00	1.626.358.483,00	44%	26/10/2010
Okt	2.344.614.241,00	1.075.115.600,00	2.895.857.124,00	27%	15/11/2010
Nov	0,00	991.707.925,00	1.904.149.199,00	34%	15/11/2010
Nov	2.202.148.525,00	1.304.066.112,00	2.802.231.612,00	32%	10/12/2010
Des	0,00	1.158.872.800,00	1.643.358.812,00	41%	10/12/2010
Des	2.452.344.662,00	2.218.500.076,00	1.877.203.398,00	54%	21/03/2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa SP2D tetap diterbitkan meskipun tanpa dilampiri pengesahan SPJ, yaitu untuk SPJ April sampai dengan November karena keterlambatan pengiriman SPJ oleh Bendahara SKPD dan pengesahan SPJ oleh Seksi Verifikasi.

SP2D tetap dapat diterbitkan, meskipun tidak ada pengesahan SPJ.

b. Tidak Ada Batasan Maksimal Pengajuan SPP GU Mengakibatkan Bendahara Pengeluaran Tidak Setiap Bulan Meminta Pengesahan SPJ ke Seksi Verifikasi DPKAD

SPP GU diajukan oleh Bendahara Pengeluaran bukan untuk pengganti uang persediaan yang sudah digunakan, melainkan diajukan jika kegiatan akan dilaksanakan. Jumlah SPP GU yang boleh diajukan adalah sesuai kebutuhan yang direncanakan dalam anggaran kas yang dibuat oleh SKPD, tidak sebesar Uang Persediaan yang sudah digunakan. Dengan demikian jika pada bulan-bulan tertentu akan dilaksanakan kegiatan bersamaan, maka nominal GU dapat melebihi UP yang ditentukan.

Dengan adanya ketersediaan dana yang diajukan dengan GU, maka bendahara pengeluaran tidak secara rutin setiap bulan melaporkan SPJ ke Seksi Verifikasi DPKAD. Bendahara pengeluaran SKPD akan meminta pengesahan jika GU sudah habis dan akan mengajukan GU lagi.

Dari pemeriksaan pengesahan SPJ yang dibuat oleh Seksi Verifikasi DPKAD (Surat Pengantar Penelitian Laporan Keuangan SKPD) menunjukkan dari jumlah SKPD sebanyak 52, SKPD yang terlambat mengirimkan/mengesahkan SPJ ke Sub Bagian Keuangan ke Bidang Perbendaharaan DPKAD sebanyak 39 SKPD. Sedangkan sebanyak 4 SKPD sampai dengan 12 Mei 2011 belum disahkan dan 9 SKPD tidak terlambat. *Rincian pada lampiran 3.*

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 220 antara lain menyebutkan:
 - 1) ayat (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - 2) ayat (8) untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana pada bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember;
 - 3) ayat (10) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- b. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010
 - 1) B. 1.b Kelengkapan dokumen SPP GU terdiri dari:
 - a) Surat Pengantar SPP GU
 - b) Ringkasan SPP GU
 - c) Rincian SPP GU
 - d) Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP UP/GU/TU

- 2) Huruf B.5 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, antara lain menyebutkan:
Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana UP/GU/TU kepada Pejabat Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya
Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada DPKAD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 3) Angka romawi VI Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD antara lain menyebutkan:
Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) – SKPD. Bendahara Pengeluaran juga harus menyerahkan SPJ pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan SPJ terlambat disampaikan dan tujuan pengendalian intern atas belanja kurang tercapai.

Kondisi tersebut diatas disebabkan oleh :

- a. Bidang Perbendaharaan dalam menerbitkan SP2D tidak memperhatikan persyaratan penerbitan SP2D;
- b. Bendahara Pengeluaran SKPD terkait yang tidak mengirimkan SPJ secara rutin dan tepat waktu;
- c. Kepala DPKAD kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas penerbitan SP2D GU.

Atas permasalahan tersebut Plt. Kepala DPKAD Kota Semarang menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan:

- a. Kepala DPKAD supaya memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan agar dalam menerbitkan SP2D memperhatikan pedoman mengenai jumlah maksimal GU yang boleh diajukan;
- b. Kepala DPKAD meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penerbitan SP2D dan melaporkan hasilnya kepada Walikota;
- c. Kepala SKPD lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta sosialisasi kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengirimkan SPJ secara rutin dan tepat waktu.

**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

1. Piutang yang didukung Surat Pemberitahuan Pembayaran

No	Nama Pemilik	Lokasi	Nilai (Rp)	Masa ijin	Ketr	Surat pemberitahuan Pembayaran
1.	CV KA	Halte Bus	85.125.000,00	1-4-2010 s/d 31-3-2011	8 lokasi	Ada
2.	CAM	Jl Walisongo	11.250.000,00	1-5-2010 s/d 30-4-2011	3 lokasi	Ada
3.	CV KPC	Jl. S.Parman No.76	524.000,00	1-11-2009 s/d 31-10-2010	1 lokasi	Ada
4.	HG	JL Brigjend Sudiarso	16.500.000,00	26-1-2009 s/d 25-1-2010	1 lokasi	Ada
5.	LY	Jl Dr.Cipto No.226	250.000,00	15-1-2009 s/d 14-1-2010	1 lokasi	Ada
6.	DP	Jl Fatmawati	2.500.000,00	27-4-2009 s/d 26-4-2010	1 lokasi	Ada
7.	CV KPC	Prof Hamka Ngaliyan	9.375.000,00	19-5-2009 s/d 18-5-2010	4 lokasi	Ada
8.	KD	Jl Jendral Sudirman	1.250.000,00	1-6-2009 s/d 31-5-2010	1 lokasi	Ada
9.	FI	Jl Gajah Raya No 103 C	1.500.000,00	15-5-2009 s/d 14-5-2010	1 lokasi	Ada
10.	IN	Jl Dr.Wahidin No 102	500.000,00	15-5-2009 s/d 14-5-2010	1 lokasi	Ada
11.	AGJ	Wil Kota Semarang/BRT	204.750.000,00	1-11-2009 s/d 31-10-2010	16 lokasi	Ada
Total			333.524.000,00			

2. Piutang yang belum didukung surat pemberitahuan pembayaran

No	Nama Pemilik	Lokasi	Nilai (Rp)	Masa ijin	Ketr	Surat pemberitahuan Pembayaran
1.	PT GIB	Sayangan	115.000.000,00	1-3-2008 s/d 28-2-2010	1 lokasi	Tidak ada
2.	PT GIB	Jl Raya Kaligawe Km.5	62.500.000,00	1-2-2007 s/d 31-1-2008	1 lokasi	Tidak ada
3.	PT GIB	Jl Raya Kaligawe Km.5	62.500.000,00	1-2-2008 s/d 31-1-2009	1 lokasi	Tidak ada
4.	PT GIB	Jl Raya Kaligawe Km.5	62.500.000,00	1-2-2009 s/d 31-1-2010	1 lokasi	Tidak ada
5.	PT GIB	Jl Perintis Kemerdekaan	62.500.000,00	1-3-2009 s/d 28-2-2010	1 lokasi	Tidak ada
6.	PT GIB	Jl Arteri Sukarno Hatta	12.000.000,00	1-12-2007 s/d 30-11-2008	1 lokasi	Tidak ada
7.	PT GIB	Jl Arteri Sukarno Hatta	15.000.000,00	1-12-2008 s/d 30-11-2009	1 lokasi	Tidak ada
8.	PT GIB	Jl setia Budi	12.500.000,00	1-12-2007 s/d 30-11-2008	1 lokasi	Tidak ada
9.	PT GIB	Jl Setia Budi	12.500.000,00	1-12-2008 s/d 30-11-2009	1 lokasi	Tidak ada
10.	PT GIB	Jl Setia Budi	62.500.000,00	1-12-2009 s/d 30-11-2010	1 lokasi	Tidak ada
11.	WI	Wil Kota Semarang/BRT	140.625.000,00	1-11-2009 s/d 31-10-2010	25 lokasi	Tidak ada
12.	WI	Kawasan Simpanglima	423.360.000,00	1-9-2009 s/d 31-8-2010	3 lokasi	Tidak ada
13.	Z	Jl Pahlawan	163.200.000,00	5-6-2009 s/d 4 juni 2010	1 lokasi	Tidak ada
14.	Z	Jl Pahlawan	1.128.960.000,00	5-6-2010 s/d 4-6-2011	1 lokasi	Tidak ada
15.	GPM	Wil Kota Semarang/BRT	27.500.000,00	1-9-2009 s/d 3-8-2010	1 lokasi	Tidak ada
Total			2.363.145.000,00			

No.	Tgl/Bulan SPJ	SPK	Rekanan	Jenis Barang	Unit	Satuan	Hrg Sat	Jumlah	Tgl BAST	Tanggal Faktur Pengiriman	Masuk Laporan Persediaan Bulanan
1	27/04/2010	06/03/2010	CV. Agung Wijaya	DPP-11	500	buku	34.000,00	17.000.000,00	17/03/2010	17/03/2010	April
				DPP-12	200	buku	21.000,00	4.200.000,00			
				DPP-16	500	buku	28.000,00	14.000.000,00			
				DPP-16 A	500	buku	28.000,00	14.000.000,00			
				Jumlah				49.200.000,00			
2	04/05/2010	05/03/2010	CV. Dewi Indah	Buku Perwal No. 2 Th 200€	300	buku	166.500,00	49.950.000,00	17/03/2010	17/03/2010	Mei
3	04/05/2010	05/03/2010	CV. Bukit Permata	Informasi Alur, Pigura dan Kaca doff	30	buah	600.000,00	18.000.000,00	17/03/2010	17/03/2010	Mei
				Info Pelaporan Pencatatan Capil, Pigura dan kaca dof	200	buah	35.000,00	7.000.000,00			
				Info Pelaporan Kependudukan, Pigura dan	200	buah	35.000,00	7.000.000,00			
				Info Pelaporan Pencatatan Kependudukan dan Capil, Pigura dan kaca dof	200	buah	35.000,00	7.000.000,00			
				Jumlah				39.000.000,00			
4	24/06/2010	05/03/2010	CV. Upaya Jasa	Form Permohonan KK (F1.06)	500	buku	40.000,00	20.000.000,00	23/03/2010	23/03/2010	Juni
				Jumlah				20.000.000,00			
5	24/06/2010	05/03/2010	CV Dewi Indah	Leaflet	20.250	lb	2.000,00	40.500.000,00	29/04/2010	25/04/2010	Juni
				Perda No. 2 Th 200€	300	buku	25.000,00	7.500.000,00			
6	24/06/2010	06/03/2010	CV Cahaya Karya	DPP-5 (Srt Ket. Kelurahan)	1.500	buku	30.000,00	45.000.000,00	23/03/2010	23/03/2010	Juni
				Jumlah				45.000.000,00			
7	09/07/2010	26/05/2010	CV Agung Wijaya Putra	Form Pemohonan Akta Kel (FPL)	500	buku	90.000,00	45.000.000,00	15/06/2010		Juli
8	16/07/2010	15/04/2010	CV Agung Wijaya Putra	DPP-5 (Surat Ket Kel)	1.500	buku	30.000,00	45.000.000,00	21/04/2010		Juli
9	23/08/2010	01/06/2010	CV Agung Wijaya Putra	Poster Retribusi Uk. 45x65 cm, cetak full warna	200	lb	27.500,00	5.500.000,00	15/06/2010	15/06/2010	Agustus
				Poster denda keterlambatan Uk. 45x65 cm cetak full warna	200	lb	27.500,00	5.500.000,00			
				Form surat kuasa	50.000	lb	200,00	10.000.000,00			
				Jumlah				21.000.000,00			
10	27/08/2010	05/03/2010	CV Tata Wiguna	FPL	500	buku	90.000,00	45.000.000,00	23/03/2010	23/03/2010	Juli

No.	Tgl/Bulan SPJ	SPK	Rekanan	Jenis Barang	Unit	Satuan	Hrg Sat	Jumlah	Tgl BAST	Tanggal Faktur Pengiriman	Masuk Laporan Persediaan Bulanan
				Spec : 1 bk isi 100 set							
11	27/08/2010	12/05/2010	CV Destinasi Computindc	FPL Spec : 1 bk isi 100 set	500	buku	90.000,00	45.000.000,00	24/05/2010	24/05/2010	Agustus
12	02/09/2010	03/06/2010	CV Tata Wiguna	DPP 11, spec : 1 buku isi 100 set 1 set terdiri 4 lb (4xRp150)	700	buku	60.000,00	42.000.000,00	16/06/2010	16/06/2010	Sept
				DPP 12, spec : 1 bk isi 1 set terdiri 3 lb (3xR150)	150	buku	45.000,00	6.750.000,00			
				Jumlah				48.750.000,00			
13	30/09/2010	05/07/2010	Perusda Percetakan	Bk Form Lap Kelahiran WNI	200	buku	65.000,00	13.000.000,00	12/07/2010	29/07/2010, 3/8	Sept
				Bk. Srt Ket Kelahiran	200	buku	40.000,00	8.000.000,00		29/07/2010	Sept
				Bk DPP-8	100	buku	25.000,00	2.500.000,00		12/07/2010	Sept
				Bk DPP-9	100	buku	25.000,00	2.500.000,00		12/07/2010	Sept
				Bk F1 07	50	buku	25.000,00	1.250.000,00		12/07/2010	Sept
				Bk F1 16	50	buku	25.000,00	1.250.000,00		12/07/2010	Sept
				Blanko Form Pencatatan Sipil	10.000	set	750,00	7.500.000,00		12/07/2010	Sept
				Jumlah				36.000.000,00			
14	30/09/2010	12/08/2010	CV Dewita Ramajaya	Blanko F1-03	350	buku	30.000,00	10.500.000,00	18/08/2010	18/08/2010	Sept
				Blanko F2-09	200	buku	90.000,00	18.000.000,00			
				DPP-16	500	buku	18.500,00	9.250.000,00			
				DPP-12 A	250	buku	12.000,00	3.000.000,00			
				FPKS-AKL	100	buku	90.000,00	9.000.000,00			
				Jumlah				49.750.000,00			
15	31/10/2010	27/09/2010	Perusda Percetakan	DPP-16	700	buku	18.500,00	12.950.000,00	04/10/2010	22/10/2010 dan	Nov
				Bk Surat Ket Kematian ditempat domisil	400	buku	40.000,00	16.000.000,00		22/10/2010 dan 27/10/10	
				Jumlah				28.950.000,00			
16	31/10/2010	02/09/2010	Perusda Percetakan	Bk Srt Ket Kelahiran di luar domisili	20	buku	40.000,00	800.000,00	29/09/2010	15/10/2010	Okt
				Bk. Form Pelaporan Kelahiran WNI diluar domisili	20	buku	40.000,00	800.000,00		15/10/2010	
				Bk Form Pelaporan Kematian ditempat domisil	400	buku	65.000,00	26.000.000,00		22/10/2010 dan 27/10/10	
				Jumlah				27.600.000,00			


No.	Tgl/Bulan SPJ	SPK	Rekanan	Jenis Barang	Unit	Satuan	Hrg Sat	Jumlah	Tgl BAST	Tanggal Faktur Pengiriman	Masuk Laporan Persediaan Bulanan
17	08/11/2010	20/07/2010	CV Jasuindo Tiga Perkasa	Blanko KK (B.02)	93.655	set	2.725,00	255.209.875,00	20/08/2010	12 Juli, 15 juli, 30 Juli, 31 Agt	Nov
				Blanko KTP (B1.01)	#####	lb	1.175,00	248.923.750,00		15 Feb, 18 Mart, 7 Mei, 7 Juni, 9 Juni, 18 Juni, 19 Agt	Nov
				Blanko Akte Kelahiran	40.000	lb	3.275,00	131.000.000,00		07/10/2010	Nov
				Akta Perkawinar	5.000	lb	3.275,00	16.375.000,00		07/10/2010	Nov
				Akte Perceraian	100	lb	3.275,00	327.500,00		07/10/2010	Nov
				Akta Kematian	100	lb	3.275,00	327.500,00		07/10/2010	Nov
				Akta Pengakuan Anak	100	lb	3.275,00	327.500,00		07/10/2010	Nov
				Bk Register Akta Kelahirar	800	buku	44.000,00	35.200.000,00		11 Agt, 11 Okt	Nov
				Bk Register Akta Perkawinan	100	buku	44.000,00	4.400.000,00			
										07/10/2010	Nov
				Bk Register Akta Perceraian	5	buku	44.000,00	220.000,00			
										07/10/2010	Nov
				Bk Register Akta Kematian	5	buku	44.000,00	220.000,00			
										07/10/2010	Nov
				Bk Register Akta Pengakuan anak	5	buku	44.000,00	220.000,00			
										07/10/2010	Nov
				SKTS	10.000	lb	1.200,00	12.000.000,00			Nov
				SKTT	10.000	lb	1.200,00	12.000.000,00			Nov
				Blanko KTP WNA (B1.04)	750	lb	1.200,00	900.000,00			Nov
				Jumlah				717.651.125,00			
18	30/11/2010	27/09/2010	CV. Dwi Mitra Mandiri	Blanko F1-21 (Form Permohonan KTP)	3.800	buku	8.750,00	33.250.000,00	04/10/2010		Nov
19	30/11/2010	27/09/2010	CV. Rama	Blanko F1-15	2.000	buku	18.955,00	37.910.000,00	04/10/2010		Nov
20	30/11/2010	18/10/2010	CV Agung Wijaya Putra	DPP-5 (Srt Ket Kelurahan)	1.500	buku	30.000,00	45.000.000,00	26/10/2010	26/10/2010	Nov
21	30/11/2010	02/09/2010	CV. Cahaya Karya	DPP-5 (Srt Ket Kelurahan)	1.000	buku	30.000,00	30.000.000,00	20/09/2010	20/09/2010	Nov
22	30/11/2010	18/10/2010	CV Farrel Utama	F1 03	1.000	buku	30.000,00	30.000.000,00	26/10/2010	26/10/2010	Nov
				Skum PN	1.000	buku	18.500,00	18.500.000,00			
				Jumlah				48.500.000,00			
23	30/11/2010	05/11/2010	Perusda Percetakan	Formulir Permohonan Pindah Datang WNI (F1-29)	400	buku	40.000,00	16.000.000,00	11/11/2010	10/12/2010	Nov

No.	Tgl/Bulan SPJ	SPK	Rekanan	Jenis Barang	Unit	Satuan	Hrg Sat	Jumlah	Tgl BAST	Tanggal Faktur Pengiriman	Masuk Laporan Persediaan Bulanan
				Surat Keterangan Pindah Datang WNI (F1-34)	400	buku	65.000,00	26.000.000,00		10/12/2010	Nov
				Jumlah				42.000.000,00			
24	30/11/2010	13/10/2010	Perusda Percetakan	Daftar Anggota Keluarga	100	buku	25.000,00	2.500.000,00	26/10/2010	01/12/2010	masuk 50 bk Nov
				Kartu Kendal	300	buku	7.000,00	2.100.000,00		19/11/2010	Nov
				Form Pelaporan Kelahiran WNI	100	buku	40.000,00	4.000.000,00		01/12/2010	Nov
				Surat Ket Kelahirar	100	buku	40.000,00	4.000.000,00		01/12/2010	Nov
				Formulir Permohonan Pindah Datang WNI (F1-27)	200	buku	40.000,00	8.000.000,00		10/12/2010	Nov
				Formulir Permohonan Pindah Datang WNI (F1-28)	200	buku	40.000,00	8.000.000,00		27/12/2010	Nov
				Formulir Permohonan Pindah Datang WNI (F1-31)	200	buku	40.000,00	8.000.000,00		27/12/2010	Nov
				Jumlah				36.600.000,00			
25	30/11/2010	13/10/2010	Perusda Percetakan	Formulir Permohonan Pindah Datang WNI (F1-36)	200	buku	65.000,00	13.000.000,00	26/10/2010	10/12/2010	Nov
				Surat Pengantar pindah F1-33	400	buku	40.000,00	16.000.000,00		10/12/2010	Nov
				Surat Pengantar pindah F1-35	400	buku	40.000,00	16.000.000,00		10/12/2010	Nov
				Jumlah				45.000.000,00			
26	16/12/2010	01/12/2010	PT Aria Multi Graphia	Blanko KK (B.02)	60.000	set	2.828,00	169.680.000,00	10/12/2010	08/12/2010	Des
				Blanko KTP (B1.01)	#####	lb	1.300,00	130.000.000,00		08/12/2010	Des
				Blanko Akte Kelahiran	20.000	lb	4.150,00	83.000.000,00		16/12/2010	Des
				Buku Register Akta Kelahiran	1.000	buku	45.000,00	45.000.000,00		16/12/2010	Des
				Jumlah				427.680.000,00			
27	30/12/2010	25/11/2010	CV. Dwi Karya	F2-13 (Pangangkatan Anak	225	buku	45.000,00	10.125.000,00	09/12/2010	09/12/2010	Des
				F2-14 (Pengesahan Anak	200	buku	45.000,00	9.000.000,00			Des
				F2-01 (Laporan Kelahiran	200	buku	65.000,00	13.000.000,00			Des
				F1-06 (Permohonan KK	400	buku	17.500,00	7.000.000,00			Des
				F2-21 (Pencatatan Perubahan Nama	225	buku	45.000,00	10.125.000,00			Des
				Jumlah				49.250.000,00			
28	30/12/2010	29/11/2010	CV Dewi Indah	Himpunan Perwal ttg Juklak Perda	200	buku	161.500,00	32.300.000,00	09/12/2010	12/12/2010	

No.	Tgl/Bulan SPJ	SPK	Rekanan	Jenis Barang	Unit	Satuan	Hrg Sat	Jumlah	Tgl BAST	Tanggal Faktur Pengiriman	Masuk Laporan Persediaan Bulanan
				Cetak Perda	200	buku	17.500,00	3.500.000,00			
				Jumlah				35.800.000,00			
				Jumlah				2.191.841.125,00			
								2.191.841.125,00			

Rekap Pengesahan SPJ

No	SKPD	Pengesahan SPJ Desember		Hari Keterlambatan
		Tgl	Nilai (Rp)	
1	Dinas Pendidikan Kota	25/02/2011	87.442.501.536,00	46
2	Dinas Kesehatan	13/01/2011	28.884.836.444,00	3
3	RSUD	09/02/2011	35.702.459.992,00	30
4	Dinas Bina Marga	31/01/2011	23.313.181.673,00	21
5	Dinas PSDA & ESDM	27/01/2011	14.994.107.257,00	17
6	Dinas Kebakaran	22/02/2011	2.760.500.338,00	12
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan			
8	Dinas PJPR	19/01/2011	1.851.766.709,00	9
9	BAPPEDA	14/02/2011	2.965.825.121,00	35
10	Dishubkominfo	25/01/2011	6.605.659.842,00	15
11	Badan LH	16/02/2011	2.359.862.265,00	37
12	Dinas Kebersihan & Pertamanan	27/01/2011	9.897.215.499,00	17
13	Dispenduk dan Capil	16/02/2011	2.924.164.227,00	37
14	Bapermas	27/01/2011	1.427.783.123,00	17
15	Dinsos, Pemuda dan OR	25/01/2011	2.845.445.122,00	15
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13/01/2011	1.626.953.790,00	3
17	Dinas Koperasi dan UKM			
18	BPPT	10/02/2011	726.823.457,00	31
19	Disbudpar	17/02/2011	2.370.598.468,00	38
20	Badan Kesbang PolLinmas	19/01/2011	1.136.473.671,00	9
21	Kantor Satpol PP	13/01/2011	1.557.001.194,00	3
22	Pelaksana Harian BNK (Badan Narkoba)	28/12/2010	112.443.911,00	
23	DPRD	21/03/2011		70
24	WaliKota & Wakil Wali Kota			
25	Sekretariat Daerah	08/03/2011	26.729.761.498,00	57
26	Sekretariat DPRD	21/03/2011	2.285.950.076,00	80
27	DPKAD	tdk ada tgl	59.680.476.391,00	
28	Inspektorat	06/01/2011	632.036.487,00	
29	Kecamatan Semarang Selatan	31/01/2011		21
30	Kecamatan Semarang Utara			
31	Kecamatan Semarang Barat	09/03/2011	876.373.224,00	58
32	Kecamatan Semarang Timur			
33	Kecamatan Semarang Tengah	01/02/2011		22
34	Kecamatan Gunungpati	19/01/2011	523.640.748,00	9
35	Kecamatan Tugu	09/01/2011		
36	Kecamatan Mijen	09/02/2011	424.883.746,00	30
37	Kecamatan Genuk	11/01/2011		
38	Kecamatan Gajah Mungkur	27/01/2011		17
39	Kecamatan Tembalang	11/01/2011		
40	Kecamatan Candisari	12/04/2011	561.550.962,00	92
41	Kecamatan Banyumanik	19/01/2011	884.226.320,00	9
42	Kecamatan Ngaliyan	21/01/2011		11
43	Kecamatan Gayamsari	11/01/2011		
44	Kecamatan Pedurungan	09/02/2011		30
45	Badan Kepegawaian Daerah	31/01/2011	1.719.659.776,00	21
46	Kantor Pendidikan dan Latihan	20/01/2011	590.907.843,00	10
47	Kantor Ketahanan Pangan	02/03/2011	537.464.501,00	51
48	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip	17/01/2011	1.370.103.741,00	7
49	Dinas Pertanian			
50	Dinas Kelautan dan Perikanan	25/01/2011	946.650.995,00	15
51	Dinas Pasar	17/01/2011		7
52	Dinas Perindustrian & Perdagangan	17/01/2011	406.982.071,00	7



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 56C/LHP/XVIII.SMG/05/2011
Tanggal : 24 Mei 2011**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 56C/LHP/XVIII.SMG/04/2011
Tanggal : 24 Mei 2011**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	iii
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
1. Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2010 Terlambat Diterima dan Belum Didukung Bukti Perhitungan yang Lengkap Dari PT PLN (Persero).....	1
2. Anggaran Belanja Daerah Dalam Ringkasan Perda Tentang APBD Tidak Sesuai Dengan Rincian Anggaran Dalam Lampiran Perda	5
3. Anggaran Belanja Modal Senilai Rp11.133.493.000,00 dan Belanja Barang Senilai Rp2.052.803.000,00 Tidak Menggambarkan Substansi yang Sebenarnya.....	11
4. Kegiatan Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Genset 500 KVA Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 Senilai Rp1.514.708.250,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	18
5. Penyerahan Kendaraan Dinas/Operasional Hasil Pengadaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 Terlambat dan Pemungutan PPN dan PPh Tidak Sesuai Ketentuan.....	21
6. Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur Pada Dinas PSDA dan ESDM Senilai Rp3.553.000.000,00 Terlambat.....	29
7. Belanja Modal Rumah Pompa Polder Kali Banger Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah	36
8. Belanja Modal Pekerjaan Rumah Pompa Polder Kaligawe Pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Tidak Dapat terselesaikan.....	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi PPJU Kota Semarang Tahun 2010.....	1
Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2010 sesuai Konsep LRA (unaudited).....	5
Tabel 1.3 Perbedaan Anggaran antara Perda APBD dengan Rincian per SKPD (Lampiran Perda).....	5
Tabel 1.4 Ralat Anggaran Belanja.....	6
Tabel 1.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Setelah Dilakukan Revisi/Ralat....	7
Tabel 1.6 Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal yang Tidak Tepat.....	11
Tabel 1.7 Realisasi Belanja Modal untuk Dihilangkan Kepada Masyarakat....	12
Tabel 1.8 Realisasi Belanja Barang yang Menambah Aset Tetap.....	13
Tabel 1.9 Realisasi Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Kota yang Menghasilkan Aset Berupa Pemasangan Lampu Taman dan Instalasi Listrik.....	14
Tabel 1.10 Realisasi Belanja Barang untuk Pengadaan Aset Tetap.....	15
Tabel 1.11 RAB Pekerjaan Pengadaan Genset 500 KVA.....	18
Tabel 1.12 SSP atas nama Pihak Kedua sebagai penyedia barang (Sepeda Motor).....	23
Tabel 1.13 SSP atas nama Pihak Kedua sebagai penyedia barang (Pick Up)....	24
Tabel 1.14 Data Spesifikasi Teknis Barang.....	29
Tabel 1.15 Pembayaran Mobil Sedot Lumpur.....	30
Tabel 1.16 Perbandingan Data Spesifikasi Teknis.....	31
Tabel 1.17 Rincian pembayaran Rumah Pompa Polder Kali Banger.....	36



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

56C/LHP/XVIII.SMG/05/2011

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

Kepada para Pengguna Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Semarang

Tahun Anggaran 2010

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kota Semarang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan

keuangan ditemukan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi unsur tindak pidana.

SPKN mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan Pemerintah Kota Semarang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2010 Terlambat Diterima dan Belum Didukung Bukti Perhitungan yang Lengkap Dari PT PLN (Persero)
2. Anggaran Belanja Daerah Dalam Ringkasan Perda Tentang APBD Tidak Sesuai Dengan Rincian Anggaran Dalam Lampiran Perda
3. Anggaran Belanja Modal Senilai Rp11.133.493.000,00 dan Belanja Barang Senilai Rp2.052.803.000,00 Tidak Menggambarkan Substansi Kegiatan yang Sebenarnya
4. Kegiatan Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Genset 500 KVA Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 Senilai Rp1.514.708.250,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
5. Penyerahan Kendaraan Dinas/Operasional Hasil Pengadaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 Terlambat dan Pemungutan PPN dan PPh Tidak Sesuai Ketentuan
6. Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur Pada Dinas PSDA dan ESDM Senilai Rp3.553.000.000,00 Terlambat
7. Belanja Modal Rumah Pompa Polder Kali Banger Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Belanja Pekerjaan Rumah Pompa Polder Kaligawe Pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Tidak Dapat terselesaikan

Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar:

1.
 - a. Melakukan rekonsiliasi atas Pendapatan PPJU yang sebenarnya menjadi hak Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2010, selanjutnya setiap akhir tahun melakukan rekonsiliasi secara rutin;
 - b. Meminta kepada PT PLN selalu melampirkan dokumen pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam MoU;
 - c. Menambahkan klausul kewajiban rekonsiliasi data dan sanksi dalam perjanjian kerjasama jika terjadi pelanggaran atas hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama.
2. Memerintahkan TAPD untuk melakukan evaluasi dalam menyusun Lampiran Perda Perubahan disesuaikan dengan Perda Perubahan APBD dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.
3. Memerintahkan TAPD dan SKPD terkait supaya mengevaluasi anggaran sesuai dengan kualifikasi belanja dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

4. Memerintahkan Inspektur agar melakukan evaluasi atas Kegiatan Pengadaan Genset 500 KVA dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.
5. Menginstruksikan Sekretaris Daerah:
 - a. supaya memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan untuk berkoordinasi dengan PT NG dan CV SA agar melaksanakan pekerjaannya sesuai waktu yang telah disepakati;
 - b. supaya memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah agar melaksanakan tugas sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 563/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/Kmk.03/2001;
 - c. supaya memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah agar lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi;
 - d. supaya memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan;
 - e. supaya memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan agar berkoordinasi dengan Pihak Kedua agar dalam membuat Faktur Pajak dan SSP sesuai dengan transaksinya;
 - f. supaya memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk memungut kekurangan PPh Pasal 22 kepada CV SA sebesar Rp5.779.748,00 dan CV KSC sebesar Rp5.340.855,00;
 - g. untuk mengenakan denda keterlambatan kepada PT NG sebesar Rp27.875.600,00, CV SA sebesar Rp40.968.025,56 (Rp24.541.110,00 + Rp16.426.915,56).
6. Menginstruksikan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral :
 - a. Supaya berkoordinasi dengan rekanan penyedia jasa agar melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan melaporkan hasilnya kepada Walikota;
 - b. Supaya memerintahkan Pemeriksa Barang pada kegiatan Belanja Modal pompa sedot lumpur agar melakukan tugas sesuai tupoksinya dalam memeriksa barang hasil pekerjaan;
 - c. Supaya memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur agar menjalankan tugasnya dengan baik;
 - d. Supaya memerintahkan Pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur agar berjalan dengan baik;
 - e. Supaya mengenakan denda minimal sebesar Rp397.936.000,00 kepada Rekanan atas pekerjaan yang terlambat dan menyampaikan bukti setoran kepada BPK RI.
7. Memerintahkan Kepala Dinas PSDA & ESDM dalam melaksanakan pekerjaan yang melewati tahun anggaran agar memperhatikan ketentuan yang berlaku

8. Menginstruksikan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan :
- Supaya memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan agar lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan pembebasan tanah yang akan digunakan untuk Rumah Pompa Polder Kaligawe;
 - Supaya memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Teknis Kegiatan Rumah Pompa Polder Kaligawe agar dalam memberikan perpanjangan waktu memperhatikan kepastian kemajuan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

Secara lebih rinci, temuan ketidakpatuhan dan saran BPK RI dapat dilihat dalam Hasil Pemeriksaan

Semarang, 24 Mei 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Hadiyati Munawaroh, SE, M.Ak, Ak

Akuntan, Register Negara No. D.24-072

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak sembilan temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2010 Terlambat Diterima dan Belum Didukung Bukti Perhitungan yang Lengkap Dari PT PLN (Persero)

Pada Tahun 2010, Pemerintah Kota Semarang telah menganggarkan Pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp89.660.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp94.597.118.821,00 atau sebesar 105%. Pajak Penerangan Jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah Kota Semarang.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan oleh PT PLN (PERSERO) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan (APJ) Semarang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 973/18/109.PJ/547/AP.SMG/2002 tentang Pemungutan dan Penyeteroran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah dan PT PLN (PERSERO) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan (APJ) Salatiga berdasarkan Perjanjian kerjasama Nomor 973/013/064.PJ/160/AP.SLG/2003 tentang Pemungutan dan Penyeteroran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT PLN (Persero) adalah untuk menjamin kelancaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan dan efisiensi pembayaran rekening listrik Pemerintah Daerah serta pengawasan dan penertiban penerangan jalan.

Penyeteroran Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) oleh PLN dilakukan secara bruto yaitu didahului dengan surat dari PLN kepada DPKAD Kota Semarang atas laporan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang tertagih dan dilampiri data penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Selain mempunyai hak atas penerimaan PPJ yang telah dipungut oleh PLN setiap bulannya, Pemerintah Kota Semarang mempunyai kewajiban kepada PLN untuk melunasi rekening listrik pemerintah daerah, termasuk rekening PJU paling lambat tanggal 25 setiap bulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan PPJU dari PLN kepada Pemerintah Kota Semarang, Buku Besar, Surat Tanda Setoran (STS) dan dokumen pendukung lainnya diketahui realisasi PPJU tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi PPJU Kota Semarang Tahun 2010
(dalam rupiah)

Bulan Pemungutan	APJ Semarang	Tgl Setor	APJ Salatiga	Tgl Setor	Total
1	2	3	4	5	6 (2+4)
Desember 09	8.212.562.525,00	28/01/2010	117.596.880,00	22/01/2010	8.330.159.405,00
Januari 10	7.240.035.110,00	22/02/2010	118.047.980,00	23/02/2010	7.358.083.090,00
Februari 10	7.180.226.565,00	26/03/2010	113.732.951,00	25/03/2010	7.293.959.516,00
Maret 10	7.430.548.995,00	26/04/2010	110.736.559,00	20/04/2010	7.541.285.554,00
April 10	7.558.765.545,00	27/05/2010	128.360.659,00	25/05/2010	7.687.126.204,00
Mei 10	7.582.154.408,00	06/07/2010	123.324.738,00	05/07/2010	7.705.479.146,00

Bulan Pemungutan	APJ Semarang	Tgl Setor	APJ Salatiga	Tgl Setor	Total
1	2	3	4	5	6 (2+4)
Juni 10	8.649.750.250,00	09/08/2010	130.988.244,00	27/07/2010	8.780.738.494,00
Juli 10	7.731.588.760,00	30/08/2010	113.406.749,00	17/09/2010	7.844.995.509,00
Agustus 10	7.475.545.372,00	28/09/2010	119.061.708,00	01/10/2010	7.594.607.080,00
September 10	8.040.798.805,00	01/11/2010	114.153.334,00	01/11/2010	8.154.952.139,00
Oktober 10	7.535.796.500,00	23/11/2010	116.965.660,00	01/12/2010	7.652.762.160,00
November 10	8.530.425.785,00	22/12/2010	122.544.739,00	23/12/2010	8.652.970.524,00
	93.168.198.620,00		1.428.920.201,00		94.597.118.821,00

Dari data diatas diketahui bahwa pendapatan bulan Januari merupakan pendapatan bulan Desember 2009 yang baru diterima di bulan Januari 2010 sehingga total penerimaan PPJU selama tahun 2010 (Januari s.d Desember) adalah sebesar Rp94.597.118.821,00.

Pemeriksaan atas dokumen pendukung penerimaan PPJU yang disampaikan oleh PLN hanya berupa surat pemberitahuan tentang nilai PPJU pada bulan yang bersangkutan dan perhitungan upah pungut atas PPJU tersebut. Surat tersebut ternyata tidak dilampiri dengan daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per kode golongan (rekening umum, TNI/Polri, Vertikal, Pemda dan BUMN) dan daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan Semarang dan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan Salatiga. Dengan tidak adanya lampiran-lampiran tersebut maka penerimaan PPJU yang disampaikan oleh PLN tidak dapat diyakini karena nilainya tidak dapat diuji dan diverifikasi.

Pemeriksaan lebih lanjut atas bukti setor penerimaan PPJU baik dari PT PLN (Persero) APJ Semarang dan PT PLN (Persero) APJ Salatiga menunjukkan terdapat setoran yang melewati tanggal 25 setiap bulannya.

Berdasarkan Konfirmasi kepada PT PLN (Persero) APJ Semarang dijelaskan bahwa selama ini PT PLN (Persero) APJ Semarang belum menyajikan data dan lampiran sesuai perjanjian disebabkan Pemerintah Kota Semarang belum pernah meminta baik secara lisan maupun secara tertulis kepada PT PLN (Persero) APJ Semarang atas daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per kode golongan (rekening umum, TNI/Polri, Vertikal, Pemda dan BUMN) dan daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif, sedangkan berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh PT PLN (Persero) APJ Salatiga berdasarkan Surat Nomor 152/160/APJ-SLG/2011 tanggal 6 Mei 2011 menyatakan bahwa untuk data dan lampiran sesuai perjanjian yang dapat disajikan secara lengkap hanya mulai bulan September s/d Desember 2010 karena pengelolaan data sudah terpusat di kantor PLN Distribusi Jateng dan DIY, dan PLN APJ Salatiga tidak mempunyai otoritas untuk mengakses data tersebut. Atas keterlambatan PPJ ke Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang PT PLN APJ Semarang menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena dropping dari PLN Pusat ke PT PLN APJ Semarang terlambat serta adanya keterlambatan pembayaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Kota Semarang.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- b. Perjanjian Kerjasama Nomor 973/18/109.PJ/547/APJ-SMG/2002 tanggal 23 Oktober 2002 antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan Semarang tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah pada pasal 5 ayat (2) tentang kewajiban Pihak Kedua yaitu:
 - 1) Memungut PPJ dari Pelanggan PLN sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Menyetor hasil pemungutan PPJ ke Kas Daerah paling lambat tanggal 25 setiap bulan setelah bulan pemungutan;
 - 3) Menyampaikan laporan setiap bulan kepada Pihak Pertama yang berupa:
 - a) Daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per kode golongan (rekening umum, TNI/Polri, Vertikal, Pemda dan BUMN);
 - b) Daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif;
 - c) Laporan realisasi penerimaan PPJU.
- c. Perjanjian Kerjasama Nomor 973/013/064.PJ/160/APJ-SLG/2003 tanggal 7 Juli 2002 antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan Salatiga tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah pada pasal 5 ayat (2) tentang kewajiban Pihak Kedua yaitu:
 - 1) Memungut PPJ dari Pelanggan PLN sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Menyetor hasil pemungutan PPJ ke Kas Daerah paling lambat tanggal 25 setiap bulan setelah bulan pemungutan;
 - 3) Menyampaikan laporan setiap bulan kepada Pihak Pertama yang berupa:
 - a) Daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per kode golongan (rekening umum, TNI/Polri, Vertikal, Pemda dan BUMN);
 - b) Daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif;
 - c) Laporan realisasi penerimaan PPJU.

Kondisi tersebut mengakibatkan penerimaan PPJU selama tahun 2010 sebesar Rp94.597.118.821,00 tidak dapat diketahui dasar perhitungannya.

Kondisi tersebut disebabkan oleh :

- a. Kepala Bidang Pendapatan Pajak DPKAD belum melakukan upaya yang optimal dalam pengendalian atas pemungutan dan penyetoran PPJ oleh PLN;
- b. PT PLN APJ Semarang dan PT PLN APJ Salatiga tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban sesuai surat perjanjian kerjasama.

Atas permasalahan ini Kepala DPKAD menyatakan sependapat dan selanjutnya surat pemberitahuan tentang nominal PPJU yang disampaikan PT PLN (Persero) setiap bulannya akan disertai data pendukung perhitungannya sesuai surat perjanjian.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD untuk :

- a. Melakukan rekonsiliasi atas Pendapatan PPJU yang sebenarnya menjadi hak Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2010, selanjutnya setiap akhir tahun melakukan rekonsiliasi secara rutin;
- b. Meminta kepada PT PLN selalu melampirkan dokumen pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam MoU;
- c. Menambahkan klausul kewajiban rekonsiliasi data dan sanksi dalam perjanjian kerjasama jika terjadi pelanggaran atas hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama.

2. Anggaran Belanja Daerah Dalam Ringkasan Perda Tentang APBD Tidak Sesuai Dengan Rincian Anggaran Dalam Lampiran Perda

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Perubahan APBD. Dalam Perda Perubahan APBD memuat antara lain: Ringkasan Perda Perubahan APBD dan Lampiran Perda yang berisi rincian belanja per SKPD. Selain itu, untuk penjabaran Perubahan APBD tersebut telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Sebagai pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran disusun laporan pertanggungjawaban antara lain Laporan Realisasi APBD (LRA).

Dalam Laporan Realisasi APBD (LRA) Tahun Anggaran 2010 (*audited*) disajikan anggaran sesuai Perda Perubahan APBD dan realisasi belanja masing-masing sebesar Rp1.898.877.510.618,00 dan Rp1.732.662.151.376,00 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga, dengan rincian pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2010 sesuai LRA
(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi		
	– Belanja Pegawai	1.018.929.267.654,00	977.070.395.943,00
	– Belanja Barang	423.396.196.962,00	399.034.924.073,00
	– Belanja Bunga	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00
	– Hibah	36.155.450.000,00	32.681.440.321,00
	– Bantuan Sosial	110.801.612.000,00	105.517.732.817,00
	– Bantuan Keuangan	788.568.000,00	788.567.125,00
2	Belanja Modal	306.226.416.002,00	216.489.091.097,00
3	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja		1.898.877.510.618,00	1.732.662.151.376,00

Sedangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Semarang, anggaran dan realisasi dirinci untuk masing-masing SKPD mengacu pada Lampiran Perda Perubahan APBD.

Pemeriksaan atas rincian diketahui adanya perbedaan rincian anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal yang tersaji pada CaLK (Lampiran Perda) dengan anggaran yang tersaji pada konsep LRA (Perda), seperti pada tabel 1.3

Tabel 1.3 Perbedaan Anggaran antara Perda APBD dengan Rincian per SKPD (Lampiran Perda)
(dalam rupiah)

No	Uraian Belanja	Anggaran		Selisih
		Perda Perubahan APBD	Rincian per SKPD	
1	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	1.018.929.267.654,00	1.018.937.731.654,00	8.464.000,00
	- Belanja Barang	423.396.196.962,00	434.126.343.962,00	10.730.147.000,00
	- Belanja Bunga	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00
	- Hibah	36.155.450.000,00	36.155.450.000,00	0,00
	- Bantuan Sosial	110.801.612.000,00	110.801.612.000,00	0,00
	- Bantuan Keuangan	788.568.000,00	788.568.000,00	0,00
2	Belanja Modal	306.226.416.002,00	295.387.805.002,00	(10.838.611.000,00)

No	Uraian Belanja	Anggaran		Selisih
		Perda Perubahan APBD	Rincian per SKPD	
3	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.898.877.510.618,00	1.898.777.510.618,00	(100.000.000,00)

Tabel 1.3 di atas menunjukkan adanya perbedaan anggaran yang disajikan dalam Perda Perubahan APBD dengan rincian anggaran pada masing-masing SKPD sesuai Lampiran Perda yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Untuk total anggaran belanja terdapat selisih sebesar Rp100.000.000,00.

Atas perbedaan anggaran belanja tersebut, BPK RI melakukan konfirmasi dengan Kepala Bidang Anggaran dan diperoleh penjelasan bahwa terjadi kesalahan dalam penyusunan penjabaran APBD, sehingga Bidang Anggaran mengajukan ralat dengan pegeseran anggaran untuk beberapa kode rekening pada dua SKPD yaitu Sekretariat Daerah dan DPKAD seperti pada Tabel 1.4

Tabel 1.4 Ralat Anggaran Belanja
(dalam rupiah)

No	Uraian	Sebelum Ralat			Setelah Ralat		
		B. Pegawai	B. Brg/Jasa	B. Modal	B. Pegawai	B. Brg/Jasa	B. Modal
1	Ralat dari B. Barang dan Jasa ke B. Modal pada SKPD Setda – B. Jasa Kerjasama Pihak Ketiga bergeser ke Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan		11.000.000.000,00				11.000.000.000,00
2	Ralat B. Modal ke B. Barang dan Jasa, pada SKPD Setda. Belanja Modal Software Aplikasi sebesar Rp40.000,00 bergeser menjadi – B. Kerjasama Pihak Ketiga Rp39.939.000,00 – B. Modal Pengadaan Alat Studio Rp61.000,00			40.000.000,00		39.939.000,00	61.000,00
3	Ralat Belanja Barang pada DPKAD yaitu Belanja Listrik		35.731.918.800,00			35.831.918.800,00	
4	Ralat B. Modal ke B. Barang/Jasa pada SKPD DPKAD – BM. Pengadaan software anti virus bergeser ke B. Barang/Jasa License Software			4.500.000,00		4.500.000,00	
5	Ralat B. Pegawai ke B. Brg/Jasa pada SKPD DPKAD – Uang Lembur PNS kegiatan Penyusunan dan Pembahasan KUA & PPAS tertulis Rp28.224.000,00 seharusnya Rp19.760.000,00 selanjutnya bergeser ke B. Kerjasama Pihak	28.224.000,00	23.000.000,00		19.760.000,00	31.464.000,00	

No	Uraian	Sebelum Ralat			Setelah Ralat		
		B. Pegawai	B. Brg/Jasa	B. Modal	B. Pegawai	B. Brg/Jasa	B. Modal
	Ketiga yg semula tertulis Rp23.000.000,00 menjadi Rp31.464.000,00						
6	Ralat B. Modal ke B. Brg/Jasa pada SKPD DPKAD BM. Software Aplikasi sebesar Rp20.000.000,00 bergeser menjadi: - B. Kerjasama Pihak Ketiga Rp19.500.000,00 - BM Handycam Rp500.000,00			20.000.000,00		19.500.000,00	500.000,00
	Ralat B. Modal ke Belanja Barang DPKAD - BM Pengadaan Software Aplikasi tertulis sebesar Rp175.000.000,00 seharusnya Rp77.550.000,00 bergeser ke B Brg/Jasa Kerjasama Pihak Ketiga Rp97.450.000,00			175.000.000,00		97.450.000,00	77.550.000,00
	Jumlah	28.224.000,00	46.754.918.800,00	239.500.000,00	19.760.000,00	36.024.771.800,00	11.078.111.000,00
	Selisih Anggaran Sebelum Ralat dengan Setelah Ralat				8.464.000,00	10.730.147.000,00	(10.838.611.000,00)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran belanja antara lain SP2D, diketahui bahwa bukti-bukti pengeluaran menunjukkan kode rekening sebelum dilakukan revisi anggaran. Dengan dibuat ralat/revisi anggaran tersebut mengakibatkan adanya beberapa realisasi belanja yang melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan seperti terlihat pada Tabel 1.5

Tabel 1.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Setelah Dilakukan Revisi/Ralat
(dalam rupiah)

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	lebih/kurang
SEKRETARIAT DAERAH					
1	1.16.1.20.03.15.021.5.2.2.03.21	B. Jasa Kerjasama Pihak Ketiga	45.000.000,00	11.042.999.999,00	(10.997.999.999,00)
2	1.16.1.20.03.15.021.5.2.3.24.04	BM Pengadaan Lampu Lampu Jalan	11.000.000.000,00	-	11.000.000.000,00
3	1.20.1.20.03.02.019.5.2.3.12.13	BM Pengadaan Software Aplikasi	-	39.811.000,00	(39.811.000,00)
4	1.20.1.20.03.02.019.5.2.2.03.21	B. Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/konsultan	39.939.000,00	-	39.939.000,00
5	1.20.1.20.03.02.019.5.2.3.16.01	BM Pengadaan Kamera	5.061.000,00	5.000.000,00	61.000,00
DPKAD					
6	1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35.831.918.800,00	35.069.971.775,00	761.947.025,00
7	1.20.1.20.05.05.042.5.2.3.12.14	B. Modal Software Anti Virus	-	4.500.000,00	(4.500.000,00)
8	1.20.1.20.05.05.042.5.2.2.01.26	Belanja License Software	4.500.000,00	-	4.500.000,00
9	1.20.1.20.05.17.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.760.000,00	-	19.760.000,00

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	lebih/kurang
10	1.20.1.20.05.17.023.5.2.2.03.21	B. Jasa Kerjasama Pihak Ketiga	31.464.000,00	22.858.000,00	8.606.000,00
11	1.20.1.20.05.17.034.5.2.3.12.13	BM Pengadaan Software Aplikasi	-	19.950.000,00	(19.950.000,00)
12	1.20.1.20.05.17.034.5.2.2.03.21	B. Jasa Kerjasama Pihak Ketiga	19.500.000,00	-	19.500.000,00
13	1.20.1.20.05.17.034.5.2.3.16.02	BM Pengadaan Handycam	9.000.000,00	8.500.000,00	500.000,00
14	1.20.1.20.05.29.001.5.2.3.12.13	BM. Pengadaan Software Aplikasi	77.550.000,00	174.000.000,00	(96.450.000,00)
15	1.20.1.20.05.29.001.5.2.2.03.21	B. Jasa Kerjasama Pihak Ketiga	94.450.000,00	-	94.450.000,00

Dari tabel 1.5 dapat diketahui bahwa terjadi lima realisasi belanja yang melebihi pagu yang ditetapkan yaitu Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga Setda, Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi, Belanja Modal Software Anti Virus, Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi DPKAD.

Atas pelampauan anggaran tersebut BPK RI tidak melakukan koreksi, karena bukti-bukti pertanggungjawaban antara lain SP2D, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjukkan bahwa pengeluaran telah dibebankan pada kode rekening sebelum dilakukan ralat/revisi.

Hasil penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan Lampu Jalan senilai Rp11.000.000.000,00 merupakan pembayaran atas kontrak Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum yang didasarkan pada Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 415.4/20 Tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang kerjasama investasi infrastruktur bidang ketenagalistrikan antara Pemkot Semarang dengan PT. Maxima Prima-Angkasa Buana Cipta (MP-ABC) Joint Operation. Nilai Investasi adalah sebesar Rp28.855.120.000,00 dengan jangka waktu pemanfaatan selama 75 bulan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemasangan selama 8 bulan.

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, Pemkot diwajibkan membayar kepada PT MP-ABC sebesar Rp935.000.000,00 per bulan selama 67 bulan (75 bulan masa perjanjian dikurangi maksimal 8 bulan masa pekerjaan), dan dilanjutkan dengan pelaksanaan operasi dan perawatan perangkat yang juga dilaksanakan oleh MP-ABC.

Bentuk kerjasama yang disepakati yaitu kerjasama pemanfaatan dimana pihak kedua akan melakukan pemasangan KWH meter dan ILC beserta fasilitas pendukungnya untuk mendapatkan Peningkatan Kualitas Daya Listrik sehingga terjadi penghematan biaya listrik PJU.

Pada 3 Agustus 2009 diadakan Penyempurnaan (Addendum) melalui Surat Perjanjian Nomor 015/35 Tahun 2009. Perubahan pada pemasangan perangkat dan jaminan pelaksanaan. Tanggal 15 Desember 2009 diadakan penyempurnaan (Adendum) kedua melalui Surat Perjanjian Nomor Adendum : 415.4/76. Perubahan perjanjian diantaranya yaitu mengenai pemasangan perangkat yang dipasang di PJU, nilai investasi pekerjaan setelah diadakan penilaian/appraisal menjadi sebesar Rp22.614.544.000,00. Kerjasama pemanfaatan dengan jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk sampai dengan bulan Juni 2012. Dari nilai investasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) akan dibayarkan pihak pertama kepada pihak kedua dengan jangka waktu 36 bulan. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai dilaksanakan sejak bulan Juli 2009.

Berdasarkan lampiran kontrak yang memuat jadwal pembayaran kepada PT MP-ABC diketahui bahwa Pemkot berkewajiban melakukan pembayaran selama 36 kali/36 bulan sampai dengan bulan Juni 2012, di mana kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang meliputi pembayaran pokok, bunga, *risk*, dan biaya pemeliharaan (*maintenance*). Biaya yang bisa dikapitalisasi dalam perolehan aset jaringan listrik ini meliputi pembayaran pokok sebesar Rp22.614.544.000,00, pembayaran bunga sebesar Rp5.055.292.857,00 dan *risk* sebesar Rp2.766.983.686,00 sehingga total biaya yang dapat dikapitalisasi dalam nilai aset sebesar Rp30.436.820.542,00. Pembayaran yang telah dilakukan Pemkot Semarang sampai dengan TA 2010 adalah sebesar Rp16.571.042.679,00. Dengan demikian masih terdapat kewajiban membayar kepada PT MP-ABC sebesar Rp13.865.777.864,00. Terhadap hal ini telah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan untuk mengakui aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp30.436.820.542,00, penambahan Ekuitas sebesar Rp16.571.042.679,00, dan Utang sebesar Rp13.865.777.864,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- a. Pasal 4 :
 - 1) ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - 2) ayat (2) Secara tertib sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pasal 79 : Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD;
- c. Pasal 122
 - 1) ayat (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
 - 2) Ayat (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- a. Realisasi belanja lebih tinggi dari anggarannya;
- b. Terdapat pengeluaran yang tidak tersedia anggarannya.

Kondisi tersebut disebabkan oleh TAPD kurang cermat dalam melakukan evaluasi atas lampiran perda perubahan APBD yang berbeda dengan rincian penjabaran perda APBD.

Atas permasalahan ini Plt. Kepala DPKAD menyatakan tidak sependapat karena permasalahan tersebut tidak akan mengakibatkan terjadinya pelampauan anggaran dan realisasi yang tidak ada anggarannya dikarenakan sudah dilakukan pemindahbukuan atas realisasi tersebut.

Tanggapan tersebut tidak tepat karena SP2D yang telah dicairkan tidak dapat dikoreksi karena bukti-bukti sudah menunjukkan afektasi sesuai dalam lampiran perda, apabila dilakukan pemindahbukuan maka akan terjadi pengeluaran yang tidak sesuai dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan TAPD untuk melakukan evaluasi dalam menyusun Lampiran Perda Perubahan disesuaikan dengan Perda Perubahan APBD dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

3. Anggaran Belanja Modal Senilai Rp11.133.493.000,00 dan Belanja Barang Senilai Rp2.052.803.000,00 Tidak Menggambarkan Substansi Kegiatan yang Sebenarnya

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD (LRA) Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 (*audited*), Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp306.226.416.002,00 dan direalisasikan sebesar Rp216.489.091.097,00 atau 70,70%, sedangkan Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp423.396.196.962,00 dan direalisasikan sebesar Rp399.034.924.073,00 atau 94,25%.

Dari pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan hasil konfirmasi dengan PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk masing-masing kegiatan, diketahui bahwa dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp216.489.091.097,00 tersebut, diantaranya senilai Rp11.133.493.000,00 digunakan untuk kegiatan yang secara substansi tidak tepat dianggarkan pada Belanja Modal. Sedangkan dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp399.074.163.073,00 diantaranya sebesar Rp2.052.803.000,00 secara substansi tidak tepat dianggarkan pada Belanja Barang dengan rincian pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6 Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal yang Tidak Tepat (dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai Belanja Modal	Nilai Belanja Barang
1	DTKP	10.321.243.000,00	
2	Sekretariat Daerah	812.250.000,00	
3	Dinas Kebersihan dan Pertamanan		1.798.353.000,00
4	Bapermas KB		254.450.000,00
Jumlah		11.133.493.000,00	2.052.803.000,00

Permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Modal Senilai Rp11.133.493.000,00 Tidak Menggambarkan Substansi Kegiatan yang Sebenarnya

Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp216.489.091.097,00 atau 70,70% dari anggaran sebesar Rp423.396.196.962,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp11.133.493.000,00 secara substansi kegiatan tidak tepat dianggarkan pada Belanja Modal, yaitu:

- 1) Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Senilai Rp10.321.243.000,00 Direalisasikan Untuk Pengadaan Barang yang Dihilangkan Kepada Masyarakat.

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2010 (*audited*) diketahui bahwa Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) merealisasikan Belanja Modal sebesar Rp18.922.026.710,00 atau 88,64% dari anggarannya sebesar Rp21.347.777.800,00.

Dari pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), diketahui bahwa dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp18.922.026.710,00 tersebut, diantaranya senilai Rp10.321.243.000,00 digunakan untuk kegiatan perbaikan lingkungan permukiman yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dengan rincian pada tabel 1.7:

Tabel 1.7 Realisasi Belanja Modal untuk Dihilangkan Kepada Masyarakat
(dalam rupiah)

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Nilai Realisasi Belanja Modal
1	Perbaikan Lingkungan Permukiman	7.386.000.000,00	7.247.425.000,00	7.086.086.000,00
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan	1.854.926.000,00	1.809.919.500,00	1.185.238.000,00
3	Perbaikan Lingkungan Permukiman, Kec Genuk, Gayamsari, Ngaliyan, Tembalang & Pedurungan	1.000.000.000,00	944.708.000,00	944.708.000,00
4	Penanganan Sanitasi Lingkungan Permukiman	1.225.000.000,00	1.198.921.000,00	1.105.211.000,00
	Jumlah	11.465.926.000,00	11.200.973.500,00	10.321.243.000,00

Tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam Laporan Realisasi APBD kegiatan Perbaikan Lingkungan Permukiman (kode rekening 1.04.1.05.01.16.009) dianggarkan sebesar Rp7.386.000.000,00 diantaranya untuk anggaran Belanja Modal (kode rekening 1.04.1.05.01.16.009.5.2.3.26.19) sebesar Rp7.268.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.086.086.000,00. Realisasi tersebut digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pavingisasi pada 114 Kelurahan;
- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan dianggarkan sebesar Rp1.854.926.000,00, diantaranya sebesar Rp1.199.999.000,00 merupakan anggaran Belanja Modal pengadaan konstruksi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang direalisasikan sebesar Rp1.185.238.000,00. Realisasi tersebut digunakan untuk pavingisasi di 24 Kelurahan;
- Kegiatan Perbaikan Lingkungan Permukiman Kecamatan Genuk, Gayamsari, Ngaliyan, Tembalang dan Pedurungan dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00, diantaranya sebesar Rp970.000.000,00 merupakan anggaran Belanja Modal (kode rekening 1.04.1.05.01.16.018.5.2.3.26.21) dengan realisasi sebesar Rp944.708.000,00. Realisasi tersebut digunakan untuk perbaikan lingkungan pada 19 Kelurahan;
- Penanganan Sanitasi Lingkungan Permukiman dianggarkan sebesar Rp1.225.000.000,00. Dari anggaran tersebut diantaranya sebesar Rp1.130.000.000,00 merupakan anggaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan kamar mandi/WC yang direalisasikan sebesar Rp1.105.211.000,00.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal sebesar Rp10.321.243.000,00 tidak menghasilkan aset daerah sehingga lebih tepat dianggarkan pada Belanja Barang. Dalam Kartu Inventaris Barang aset dari Belanja Modal tersebut sudah tidak tercatat.

- Belanja Modal Senilai Rp812.250.000,00 pada Sekretariat Daerah Direalisasikan Untuk Pengadaan Peralatan Sandi yang Secara Substansi Merupakan Penggantian Suku Cadang.

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2010 (*audited*) diketahui bahwa Sekretariat Daerah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan

Mesin sebesar Rp22.475.600.174,00 atau 90,76% dari anggarannya sebesar Rp24.763.638.650,00.

Dari pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), diketahui bahwa dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp22.475.600.174,00 tersebut, diantaranya senilai Rp812.250.000,00 merupakan pekerjaan pengadaan alat sandi. Pekerjaan pengadaan alat sandi ini merupakan pengadaan untuk penggantian suku cadang (*spare part*) alat yang lama. Hasil pekerjaan pengadaan alat sandi senilai Rp812.250.000,00 ini tidak dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca Setda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh BPK RI diketahui bahwa pengadaan alat sandi ini berupa komponen-komponen suku cadang. Konfirmasi dengan pengurus barang diperoleh penjelasan bahwa alat sandi tidak dicatat sebagai Aset Tetap karena digunakan untuk penggantian suku cadang yang rusak.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal sebesar Rp812.250.000,00 tidak menghasilkan aset daerah, sehingga lebih tepat dianggarkan pada Belanja Barang.

b. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Senilai Rp2.052.803.000,00 Tidak Menggambarkan Substansi Kegiatan yang Sebenarnya

Realisasi Belanja Barang pada Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp399.034.924.073,00 atau 94,25% dari anggaran sebesar Rp423.396.196.962,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp2.052.803.000,00 secara substansi tidak tepat dianggarkan pada Belanja Barang, yaitu:

- 1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Senilai Rp1.798.353.000,00 Direalisasikan Untuk Pengadaan Aset Tetap

Pada Tahun 2010, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang mengalokasikan Belanja Barang sebesar Rp31.942.059.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp31.553.669.920,00 atau 98,78%. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan pekerjaan serta cek fisik di lapangan secara uji petik yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2011 oleh BPK RI beserta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), diketahui bahwa dari realisasi sebesar Rp31.553.669.920,00 tersebut, diantaranya sebesar Rp1.798.353.000,00 tidak tepat dianggarkan pada Belanja Barang, karena menambah Aset Tetap dengan rincian pada tabel 1.8.

Tabel 1.8 Realisasi Belanja Barang yang Menambah Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Kegiatan	Kode Rekening	Nilai Belanja Barang yang dikapitalisasi	Keterangan
1	Belanja Pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar	1.08 1.08.02 02 022 5 2 2 20 02	127.800.000,00	Pembuatan gapura kantor Dinas dan Ruang Kepala Dinas
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Kota	1.08 1.08.02 24 006 5 2 2 34 01	986.000.000,00	Pembuatan Taman-taman Kota dan Pemasangan Lampu pada 10 lokasi
3	Rehab dan Pemeliharaan Taman-Taman	1.08 1.08.02 24 060 5 2 2 34 04	310.018.000,00	Rehab Boulevard Jalan Pahlawan
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1.08 1.08.02 24 062	137.000.000,00	Rehab Taman Sudirman

No	Kegiatan	Kode Rekening	Nilai Belanja Barang yang dikapitalisasi	Keterangan
	Taman-Taman	5 2 2 34 04		
5	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan RTH	1.08 1.08.02 24 063 5 2 2 34 03	141.500.000,00	Pembuatan City Walk Kartini
6	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Kota	1.08 1.08.02 24 069 5 2 2 34 01	96.035.000,00	Peningkatan Taman Tugu Muda
	Jumlah		1.798.353.000,00	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan (kode rekening 1.08 1.08.02 02 022 5 2 2 20 02) dianggarkan sebesar Rp210.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp207.663.000,00. Dari realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp127.800.000,00 digunakan untuk pembuatan gapura dan ruang Kepala Dinas masing-masing sebesar Rp49.300.000,00 dan Rp78.500.000,00;
- Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Kota (kode rekening 1.08 1.08.02 24 006 5 2 2 34 01) dianggarkan sebesar Rp2.291.764.750,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.272.361.275,00. Dari realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp986.000.000,00 digunakan untuk pengadaan barang yang menghasilkan aset yaitu berupa pemasangan lampu taman dan instalasi listrik pada 10 lokasi, dengan rincian pada tabel 1.9.

Tabel 1.9 Realisasi Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Kota yang Menghasilkan Aset Berupa Pemasangan Lampu Taman dan Instalasi Listrik
(dalam rupiah)

No	Uraian	No. Kontrak	Nilai
1	Taman Batas Kota Mangkang	050/3260/2010	99.000.000,00
2	Taman Abdurrahman Saleh	050/3242/2010	99.000.000,00
3	Taman Tugu Muda	050/3251/2010	99.000.000,00
4	Taman Adipura	050/3244/2010	98.000.000,00
5	Taman Madukoro	050/3240/2010	98.000.000,00
6	Taman Srigunting	050/3248/2010	99.000.000,00
7	Taman Lambang	050/3248/2010	98.000.000,00
8	Taman Bubakan	050/3245/2010	99.000.000,00
9	Taman Diponegoro	050/3241/2010	98.000.000,00
10	Taman Singosari	050/3246/2010	99.000.000,00
Jumlah			986.000.000,00

- Rehab dan Pemeliharaan Taman-Taman (kode rekening 1.08 1.08.02 24 060 5 2 2 34 04) dianggarkan sebesar Rp436.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp332.118.000,00. Dari realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp310.018.000,00 digunakan untuk Rehab Boulevard Jalan Pahlawan. Pekerjaan berupa pembuatan taman dan pembelian tanaman.
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman-Taman (kode rekening 1.08 1.08.02 24 063 5 2 2 34 03) dianggarkan sebesar Rp194.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp146.850.000,00. Dari realisasi tersebut diantaranya

- sebesar Rp141.500.000,00 digunakan untuk Rehab Taman Sudirman berupa pemasangan lampu dan pembuatan saluran.
- e) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan RTH (kode rekening 1.08 1.08.02 24 063 5 2 2 34 03) dianggarkan sebesar Rp194.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp151.350.000,00. Dari realisasi tersebut sebesar Rp141.500.000,00 digunakan untuk Pembuatan City Walk Jl. Kartini yang dilaksanakan oleh CV. Inspiro Dinamita sesuai dengan kontrak nomor : 050/2715/2010 tanggal 16 September 2010.
 - f) Peningkatan Taman Tugu Muda (kode rekening 1.08 1.08.02 24 069 5 2 2 34 01) dianggarkan sebesar Rp97.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp96.035.000,00. Realisasi tersebut untuk peningkatan Taman Tugu Muda berupa pembelian peralatan.
 - g) Dari uraian di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja pemeliharaan tersebut menghasilkan aset daerah, sehingga seharusnya tidak dianggarkan pada belanja barang, melainkan di Belanja Modal. Atas penambahan aset tersebut Dinas Kebersihan telah melakukan penyesuaian dengan mencatat sebagai Aset Tetap.
- 2) Anggaran Belanja Barang pada Bapermas KB senilai Rp245.450.000,00 direalisasikan untuk Pengadaan Aset Tetap

Pada Tahun 2010, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Kota Semarang menganggarkan Belanja Barang sebesar Rp4.800.167.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.597.490.972,00. Hasil pemeriksaan atas SPJ Belanja Barang, diketahui bahwa dari realisasi sebesar Rp4.597.490.972,00 diantaranya sebesar Rp245.450.000,00 digunakan untuk pengadaan Aset Tetap yaitu berupa *public address* dan pembangunan garasi dengan realisasi pada tabel 1.10.

Tabel 1.10 Realisasi Belanja Barang untuk Pengadaan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Kegiatan	Kode Rekening	Nilai Belanja Barang yang dikapitalisasi	Keterangan
1	Pengadaan <i>Public Address</i>	1.11 1.11.01 02 064 5 2 2 36 02	168.300.000,00	Pengadaan <i>Public Address</i> 17 unit
2	Belanja pemeliharaan Atap dan Dinding	1.11 1.11.01 02 022 5 2 2 20 14	77.150.000,00	Pembuatan Garasi Kantor Bapemas KB dan KB
Jumlah			245.450.000,00	

Tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengadaan *Public Address* dilaksanakan oleh CV PG, sesuai kontrak Nomor : 027.2/720/2010 tanggal 15 September 2010. Pengadaan barang berupa *public address* sebanyak 17 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp168.300.000,00.
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pengadaan *Public Address* dianggarkan pada belanja barang dengan kode rekening 1.11 1.11.01 02 064 5 2 2 36 02.

- b) Pembuatan Garasi Kantor Bapermasper dan KB dilaksanakan oleh CV WJ, sesuai kontrak Nomor : 027.1/283/2010 tanggal 5 Mei 2010. Sesuai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan yang dilaksanakan berupa pembuatan garasi dan pekerjaan pemasangan tralis pengaman alokon. Pembuatan Garasi Kantor Bapermasper dan KB dianggarkan pada Belanja Pemeliharaan Atap dan Dinding dengan kode rekening 1.11 1.11.01 02 022 5 2 2 20 14
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja pemeliharaan tersebut menghasilkan aset daerah, sehingga seharusnya tidak dianggarkan pada belanja barang, melainkan di Belanja Modal. Atas penambahan aset tersebut pembuku pada Bapermasper KB telah melakukan penyesuaian dengan mencatat sebagai Aset Tetap.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran pada :
- 1) Paragraf 36 yang menyatakan bahwa Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial;
 - 2) Paragraf 37 yang menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud;
- b. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab V.C yang menyatakan bahwa Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 1) Pasal 52 ayat (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - 2) Pasal 53 ayat (1) menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD (LRA) Pemerintah Kota Semarang TA 2010 tidak menggambarkan substansi kegiatan yang sebenarnya.

Kondisi tersebut disebabkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 dan Kepala SKPD terkait tidak cermat dalam menganggarkan Belanja Modal dan Belanja Barang.

Atas permasalahan ini Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana menyatakan sependapat, sedangkan Kepala Bagian Perlengkapan Setda menyatakan bahwa pengadaan alat sandi diprediksi berumur lebih dari satu tahun sehingga masuk dalam Belanja Modal dan tidak dicatat sebagai Aset Tetap karena barang tersebut berupa komponen suku cadang.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan TAPD dan SKPD terkait supaya mengevaluasi anggaran sesuai dengan kualifikasi belanja dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

4. Kegiatan Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Genset 500 KVA Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 Senilai Rp1.514.708.250,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang menganggarkan pengadaan Belanja Modal Genset pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar 1.521.175.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.1.514.708.250,00 (99,57%). Pekerjaan ini dilaksanakan oleh rekanan PT KJ berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 027/636 tanggal 9 Nopember 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/746 tanggal 9 Nopember 2010. Pekerjaan dinyatakan selesai pada tanggal 20 Desember 2010 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor 183/Pan Pemeriksaan/XII/2010.

Pada dokumen perjanjian kerjasama tersebut, pada bagian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan yang disepakati adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11 RAB Pekerjaan Pengadaan Genset 500 KVA
(dalam rupiah)

Item Pekerjaan	Vol	Harga Satuan	Harga
I. Pek. Pengadaan dan Pemasangan Diesel Generator Set			922.500.000,00
1.1. Pengadaan dan Pemasangan Diesel Genset 500 KVA Type Open lengkap dengan Aksesorisnya.	1	765.000.000,00	765.000.000,00
1.2. Pembuatan landasan diesel generator set.	1	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3. Pembuatan dan pembenahan Gardu Pelindung Diesel Generator Set berikut peredamnya.	1	115.000.000,00	115.000.000,00
1.4. Pengadaan dan pemasangan Tangki Mingguan kapasitas 1500 ltr lengkap dengan Aksesorisnya.	1	27.500.000,00	27.500.000,00
II. Pek. Pengadaan dan Pemasangan Panel			349.004.000,00
2.1. Panel Transit	1	48.000.000,00	48.000.000,00
2.2. Panel AMF/ATS	1	120.500.000,00	120.500.000,00
2.3. Panel COS berikut Automatic Charger	1	90.500.000,00	90.500.000,00
2.4. Re-kondisi Panel Gedung (DPRD, Balaikota, Sekda dan Gedung B	4	22.501.000,00	90.004.000,00
III. Pek. Instalasi			72.003.500,00
3.1. Kabel Interkoneksi NYY 2x(4x(1x300)) mm2 (Genset ke panel MDP & COS (B.3))	10	2.100.850,00	21.008.500,00
3.2. Kabel NYY 4x95mm2 untuk antar panel	30	132.700,00	3.981.000,00
3.3. Kabel NYY 4x95mm2 untuk antar panel untuk Gedung D dan E	320	132.700,00	42.464.000,00
3.4. Pentanahan	7	650.000,00	4.550.000,00
IV. Pek. Lain-lain			33.500.000,00
4.1. Pengadaan dan pemasangan Exhaust 32"	4	6.500.000,00	26.000.000,00
4.2. Ijin Penggunaan Diesel Generator Set dari Disnaker Kota Semarang	1	2.500.000,00	2.500.000,00
4.3. Testing dan Commisioning	1	5.000.000,00	5.000.000,00
J U M L A H			1.377.007.500,00

Sumber : Dokumen Surat Perintah Kerja Pengadaan Genset Nomor 027/746

Berdasarkan keterangan panitia pengadaan dan seperti disajikan pada Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dokumen perjanjian kerjasama tersebut, seluruh item pekerjaan tidak dilengkapi detail desain, letak penempatan dan perhitungan volume pekerjaan, kecuali untuk unit Genset 500 KVA. Selain itu juga terdapat dokumen pendukung RKS pada dokumen kontrak kerjasama ini berupa gambar denah gardu sebelum dan sesudah pelaksanaan, dimana pada gambar tersebut terdapat informasi untuk tata letak Genset baru dan posisi tangki bahan bakar serta rencana perubahan layout bangunan dan penambahan struktur bangunan.

Berdasarkan penelusuran pada dokumen penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), diketahui bahwa Panitia Pengadaan hanya melaksanakan survei untuk item Genset 500 KVA dan Panel ATS/AMF. Selain itu, panitia juga menggunakan Peraturan Standar Harga dalam menghitung harga pasar untuk item pekerjaan kabel.

Berdasarkan hasil pengecekan fisik terhadap hasil pekerjaan pengadaan Genset tersebut, yang dituangkan dalam BA Pemeriksaan Fisik tanggal 10 dan 11 Mei 2011, diketahui bahwa :

- a. Tidak adanya rincian dan spesifikasi teknis pekerjaan mengakibatkan kesulitan dalam membuktikan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap persyaratan yang diminta dalam dokumen kontrak, minimal untuk item pekerjaan :
 - 1) (1.1) Pembuatan landasan diesel generator set.
 - 2) (1.2) Pembuatan dan pembenahan Gardu Pelindung Diesel Generator Set berikut peredamnya.
 - 3) (2.1) Panel Transit
 - 4) (2.2) Panel AMF/ATS
 - 5) (2.3) Panel COS berikut Automatic Charger
 - 6) (2.4) Re-kondisi Panel Gedung (DPRD, Balaikota, Sekda dan Gedung B
- b. Ketiadaan rincian, detail dan layout pekerjaan mengakibatkan kesulitan dalam pengukuran untuk pembuktian volume pekerjaan yang telah dikerjakan terhadap persyaratan yang diminta dalam dokumen kontrak, minimal untuk item pekerjaan:
 - 1) (3.1) Kabel Interkoneksi NYY 2x(4x(1x300)) mm² (Genset ke panel MDP & COS (B.3))
 - 2) (3.2) Kabel NYY 4x95mm² untuk antar panel
 - 3) (3.3) Kabel NYY 4x95mm² untuk antar panel untuk Gedung D dan E
 - 4) (3.4) Pentanahan
- c. Terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan kondisi di lapangan, dimana terdapat pekerjaan yang terdapat dalam gambar rencana, namun tidak dikerjakan, yaitu pekerjaan struktur bangunan (balok dan kolom).
 - 1) Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak dapat menunjukkan secara detil, item-item barang hasil pengadaan yang dimaksud dalam dokumen kontrak.
 - 2) Terdapat perbedaan antara item pekerjaan yang disebutkan dalam dokumen perjanjian kerjasama dengan kondisi di lapangan, antara lain :
 - a) Pek. (4.1) Pengadaan dan pemasangan Exhaust 32" sebanyak empat buah, tetapi pada kenyataannya yang terpasang adalah Exhaust fan berukuran 18" hanya sebanyak 3 buah.
 - b) Pek. (3.4) Pentanahan sebanyak tujuh unit, tetapi pada kenyataannya yang terpasang hanya terdapat 5 buah.

- 3) Panitia Pengadaan menyatakan bahwa Pek. (1.2) Pembuatan dan pembenahan Gardu Pelindung Diesel Generator Set berikut peredamnya direalisasikan menjadi item pekerjaan :
 - a) Pembongkaran tembok sekat ruangan;
 - b) Pembuatan got tempat kabel;
 - c) Pembuatan landasan tangki solar;
 - d) Pembuatan peredam tembok.Selain Pekerjaan Pembongkaran tembok sekat ruangan, item-item pekerjaan ini tidak bisa diukur prestasi pekerjaannya dengan cara diperbandingkan dengan RKS, karena tidak disebutkan secara rinci dan jelas dalam RKS.
- 4) Panitia pengadaan mengakui bahwa selain unit Genset, seluruh item pekerjaan tidak diatur dengan jelas dan rinci dalam RKS.

Dengan demikian, pekerjaan pengadaan Genset 500 KVA yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah tidak bisa dilakukan penilaian apakah kegiatan sudah sesuai dengan maksud dari penganggarnya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. Keputusan Presiden 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran I, Huruf E, Angka 1, bahwa Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - 1) Butir (a), analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - 2) Butir (b), perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);
 - 3) Butir (h), informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak bisa dilakukan penilaian apakah kegiatan sudah sesuai dengan maksud dari penganggarnya.

Kondisi tersebut disebabkan karena Panitia Pengadaan tidak cermat dalam melakukan penyusunan HPS, yaitu untuk perhitungan volume dan spesifikasi teknis detail pekerjaan, yang akan dijadikan harga acuan pelelangan.

Atas permasalahan ini Kepala Bagian Perlengkapan Setda menyatakan tidak sependapat karena TA 2010 tidak ada anggaran untuk biaya konsultasi, untuk penempatan genset sudah terdapat balok melintang di atas (dag) dan di bawah, selain itu untuk exhaust fan sudah terpasang satu dan bila ukuran 32" akan terjadi kebisingan dan untuk grounding yang masih ada masih bagus dan layak.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Inspektur Kota Semarang agar melakukan evaluasi atas Kegiatan Pengadaan Genset 500 KVA dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

5. Penyerahan Kendaraan Dinas/Operasional Hasil Pengadaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 Terlambat dan Pemungutan PPN serta PPh Tidak Sesuai Ketentuan

Tahun Anggaran 2010 SKPD Sekretariat Daerah Kota Semarang telah menganggarkan untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional melalui Belanja Modal alat-alat angkutan kendaraan bermotor sebesar Rp17.143.057.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.211.728.260,00. Pemeriksaan seara uji petik atas dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan dikemukakan sebagai berikut :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Station Wagon Sebanyak 33 unit

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT NG dengan Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 028/0161 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Station Wagon Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp6.968.900.000,00 dengan jangka waktu 90 hari kalender berakhir tanggal 11 Agustus 2010, dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/0162 tanggal 14 Mei 2010. Kendaraan tersebut sebanyak 33 unit terdiri dari 20 unit Toyota Kijang Innova, 11 unit Daihatsu Rush, 1 unit Honda CRV dan 1 unit KIA Pregio.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pihak Kedua mengajukan surat permohonan Addendum Nomor 137/N.Gbl/GSO/VIII/10 tanggal 3 Agustus 2010 dengan alasan bahwa beberapa kendaraan masih dalam proses Bea Balik Nama (BBN) kendaraan plat merah karena menggunakan nomor favorit. Atas dasar hal tersebut Pihak Kedua mengajukan permohonan perpanjangan waktu selama 30 hari. Kemudian oleh Pejabat Pembuat Komitmen ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Pengadaan Addendum Nomor 027/382 tanggal 4 Agustus 2010 dengan merubah pasal 4 ayat (2) tentang jangka waktu pelaksanaan bahwa pekerjaan selambat lambatnya tanggal 31 Agustus 2010.

Pekerjaan dinyatakan telah selesai dilaksanakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor 109/Pan Pemeriksa/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Berita Acara Penerimaan Barang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan Nomor 026/BAP/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar lunas sebesar Rp6.968.900.000,00 sesuai SP2D tanggal 13 Oktober 2010.

Hasil Pemeriksaan dokumen lebih lanjut dikemukakan bahwa pada lampiran surat permohonan pemeriksaan kendaraan nomor 117/N.Gbl/GSO/VIII/10 tanggal 27 Agustus 2010 yang diajukan oleh Pihak Kedua, dari 33 unit kendaraan terdapat satu kendaraan Honda CRV belum selesai Nomor Polisinya. Selanjutnya sesuai dengan BPKB atas kendaraan Honda CRV tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 September 2010.

Dalam Surat Perjanjian Pengadaan tentang spesifikasi teknis mensyaratkan bahwa salah satu kelengkapan surat adalah BBN pelat merah atas nama Pemerintah Kota Semarang, dengan kata lain bahwa kendaraan diserahkan dalam kondisi sudah bersama kelengkapan suratnya. Dengan demikian disimpulkan bahwa penyerahan pekerjaan terlambat selama 4 hari.

b. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kendaraan Bermotor Sebanyak 9 Unit

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV SA dengan Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 027/595 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat

Bermotor Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Nopember 2010 senilai Rp2.726.790.000,00 dengan jangka waktu 45 hari kalender berakhir tanggal 20 Desember 2010, dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/665 tanggal 5 Nopember 2010. Kendaraan bermotor tersebut terdiri dari Toyota Prado TX sebanyak 1 unit, Toyota Kijang Innova G M/T sebanyak 1 unit, Toyota Fortuner 2.7 V A/T sebanyak 1 unit dan Toyota Avanza S M/T sebanyak 6 unit.

Pembayaran dilaksanakan dengan dua tahap, tahap pertama sejumlah 37% dari nilai kontrak setelah 1 unit Toyota Prado TX diserahkan dan tahap kedua sejumlah 63% dari nilai kontrak setelah 1 unit Toyota Kijang Innova G M/T, 1 unit Fortuner 2.7 V A/T dan 6 unit Toyota Avanza S M/T diserahkan.

Pekerjaan tahap pertama dinyatakan selesai dilaksanakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor 156/Pan Pemeriksa/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dan Berita Acara Penerimaan Barang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan Nomor 33/BAP/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 berupa Toyota Prado TX. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar sebesar Rp998.800.000,00 dengan SP2D tanggal 23 Nopember 2010.

Sesuai dengan BPKB atas kendaraan Toyota Prado TX dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2010. Dalam Surat Perjanjian Pengadaan tentang spesifikasi teknis mensyaratkan bahwa salah satu kelengkapan surat adalah BBN pelat merah atas nama Pemerintah Kota Semarang, dengan kata lain bahwa kendaraan diserahkan dalam kondisi sudah bersama kelengkapan suratnya. Dengan demikian seharusnya tanggal 23 Nopember 2010 Pihak Kedua belum berhak mendapat pembayaran.

Selanjutnya atas pekerjaan tahap kedua dinyatakan selesai dilaksanakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor 183.1/Pan Pemeriksa/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan Berita Acara Penerimaan Barang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan Nomor 48/BAP/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 berupa 1 unit Toyota Kijang Innova, 1 unit Toyota Fortuner 2.7 V A/T dan 6 unit Toyota Avanza S M/T. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar sebesar Rp1.727.990.000,00 dengan SP2D tanggal 29 Desember 2010.

Sesuai dengan BPKB atas kendaraan Toyota Kijang Innova, Toyota Fortuner dan Toyota Avanza dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2010.

Dalam Surat Perjanjian Pengadaan tentang spesifikasi teknis mensyaratkan bahwa salah satu kelengkapan surat adalah BBN pelat merah atas nama Pemerintah Kota Semarang, dengan kata lain bahwa kendaraan diserahkan dalam kondisi sudah bersama kelengkapan suratnya. Dengan demikian disimpulkan bahwa penyerahan pekerjaan terlambat selama 9 hari.

c. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sepeda Motor Sebanyak 215 Unit

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV SA dengan Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 027/148 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sepeda Motor Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 tanggal 2 Juli 2010 senilai Rp2.737.819.260,00 termasuk pajak-pajak, dengan jangka waktu 30 hari kalender selambat lambatnya tanggal 5 Agustus 2010, dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/268 tanggal 6 Juli 2010. Sepeda motor tersebut terdiri dari 38 unit Honda Revo CW dan 177 Suzuki Shogun 125 cakram.

Pekerjaan dinyatakan selesai dilaksanakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor 92/Pan Pemeriksa/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 dan

Berita Acara Penerimaan Barang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan Nomor B.024/BAP/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 berupa 38 unit Honda Revo CW dan 177 Suzuki Shogun 125 cakram. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar lunas sebesar Rp2.737.819.260,00 dengan SP2D tanggal 2 Nopember 2010.

Dari pemeriksaan dokumen pelaksanaan kegiatan lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Pada saat pengajuan pembayaran kepada BUD melalui SPP dan SPM tidak dicantumkan jumlah potongan PPN maupun PPh Pasal 22. Sehingga SP2D yang diterbitkan oleh BUD juga tidak mencantumkan jumlah potongan PPN dan PPh Pasal 22. Dengan demikian dalam melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua tidak disertai dengan pemotongan PPN maupun PPh Pasal 22, melainkan Pihak Kedua membayar sendiri atas pajaknya dan memberikan tembusan SSP nya kepada Bendahara. Dari dokumen pembayaran pajak PPN dan PPh berupa SSP dikemukakan bahwa SSP yang disampaikan adalah SSP atas nama Pihak Kedua yaitu CV SA dan SSP atas nama PT NS sebagai penyedia barang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.12 SSP atas nama Pihak Kedua sebagai penyedia barang (Sepeda Motor)
(dalam rupiah)

No	Penyedia Jasa/Barang/Dealer	Sesuai SSP		Seharusnya	
		PPN	PPh	PPN	PPh
1.	CV SA	210.361.005,00	31.554.151,00	248.892.660,00	37.333.899,00
2.	PT NS	38.531.655,00	5.779.748,00	-	-
	Jumlah	248.892.660,00	37.333.899,00	248.892.660,00	37.333.899,00

Dengan demikian terjadi kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya ditanggung oleh Pihak Kedua yaitu CV SA sebesar Rp5.779.748,00 (Rp37.333.899,00 – Rp31.554.151,00).

- 2) Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen kendaraan berupa BPKB diketahui bahwa terdapat BPKB yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2010 yaitu atas kendaraan Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi H 9737 RS. Dalam Surat Perjanjian Pengadaan tentang spesifikasi teknis mensyaratkan bahwa salah satu kelengkapan surat adalah BBN pelat merah atas nama Pemerintah Kota Semarang, dengan kata lain bahwa kendaraan diserahkan dalam kondisi sudah bersama kelengkapan suratnya. Dengan demikian disimpulkan bahwa penyerahan pekerjaan terlambat selama 6 hari.

d. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pick Up Sebanyak 3 Unit

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV KSC dengan Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 027/165 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pick Up Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Juli 2010 senilai Rp433.719.000,00 termasuk pajak-pajak, dengan jangka waktu 60 hari kalender selambat lambatnya tanggal 4 September 2010, dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027/167 tanggal 6 Juli 2010. Kendaraan tersebut terdiri dari 1 unit Ford DC 4x2-XLT MT 2.5L dan 2 unit Suzuki Carry 1.5i-Wide Deck.

Pekerjaan dinyatakan selesai dilaksanakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor 109.1/Pan Pemeriksa/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Berita Acara Penerimaan Barang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan

Nomor 00026/BAP/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 berupa 1 unit Ford DC 4x2-XLT MT 2.5L dan 2 unit Suzuki Carry 1.5i-Wide Deck. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar lunas sebesar Rp433.719.000,00 dengan SP2D tanggal 1 Nopember 2010.

Dari pemeriksaan dokumen pelaksanaan kegiatan lebih lanjut dikemukakan bahwa pengajuan pembayaran kepada BUD melalui SPP dan SPM tidak dicantumkan jumlah potongan PPN maupun PPh Pasal 22. Sehingga SP2D yang diterbitkan oleh BUD juga tidak mencantumkan jumlah potongan PPN dan PPh Pasal 22. Dengan demikian dalam melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua tidak disertai dengan pemotongan PPN maupun PPh Pasal 22, melainkan Pihak Kedua membayar sendiri atas pajaknya dan memberikan tembusan SSPnya kepada Bendahara. Dari dokumen pembayaran pajak PPN dan PPh berupa SSP dikemukakan bahwa SSP yang disampaikan adalah SSP atas nama Pihak Kedua yaitu CV KSC, SSP atas nama PT KPM dan SSP atas nama PT DCM sebagai penyedia barang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.13 SSP atas nama Pihak Kedua sebagai penyedia barang (Pick Up)
(dalam rupiah)

No	Penyedia Jasa/Barang/Dealer	Sesuai SSP		Seharusnya	
		PPN	PPh	PPN	PPh
1.	CV KSC	3.823.363,00	573.505,00	39.429.000,00	5.914.360,00
2..	PT KPM	21.787.455,00	3.268.118,00		
3.	PT DCM	13.818.182,00	2.072.737,00	-	-
	Jumlah	39.429.000,00	5.914.360,00	39.429.000,00	5.914.360,00

Dengan demikian terjadi kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya ditanggung oleh Pihak Kedua yaitu CV KSC sebesar Rp5.340.855,00 (Rp5.914.360,00 – Rp573.505,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pada penjelasan Pasal 2A mengatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/Kmk.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya pada Pasal 1 yaitu Pemungut Pajak adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 563/KMK.03 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya :

- 1) Pasal 1 menyatakan bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a) Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota;
 - b) Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
- 2) Pasal 2:
 - a) Ayat (1) menyatakan bahwa Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
 - b) Ayat (2) menyatakan bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- 3) Pasal 5:
 - a) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah;
 - b) Ayat (2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan.
- d. Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
 - 1) Romawi I menyatakan bahwa:
 - a) Semua pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh PKP Rekanan Pemerintah dipungut PPN dan atau PPn BM;
 - b) Pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN kepada PKP Rekanan Pemerintah;

- c) PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.
- 2) Romawi II:
 - a) Dasar pemungutan PPN dan PPn BM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPKN sebagaimana tersebut dalam SPM;
 - b) PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
- e. SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah;
- f. Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 028/0161 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Station Wagon Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 Mei 2010 yaitu :
 - 1) Pasal 1 tentang lingkup pekerjaan menyatakan bahwa salah satu spesifikasi teknis adalah kelengkapan surat BBN pelat merah atas nama Pemerintah Kota Semarang;
 - 2) Pasal 5 tentang sanksi-sanksi pada ayat (1) mengatakan bahwa jika penyelesaian pekerjaan pada Pasal 1 tersebut terlambat dengan tidak ada alasan yang cukup kuat yang dapat diterima oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) setiap hari keterlambatan dari harga kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak.
- g. Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 027/595 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Nopember 2010 yaitu :
 - 1) Pasal 1 tentang lingkup pekerjaan menyatakan bahwa salah satu spesifikasi teknis adalah kelengkapan surat BBN pelat merah atas nama Pemerintah Kota Semarang;
 - 2) Pasal 5 tentang sanksi-sanksi pada ayat (1) mengatakan bahwa jika penyelesaian pekerjaan pada Pasal 1 tersebut terlambat dengan tidak ada alasan yang cukup kuat yang dapat diterima oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) setiap hari keterlambatan dari harga kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak.
- h. Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 027/148 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sepeda Motor Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 tanggal 2 Juli 2010 pada :
 - 1) Pasal 1 tentang lingkup pekerjaan menyatakan bahwa salah satu spesifikasi teknis adalah kelengkapan surat BBN pelat merah atas nama Pemerintah Kota Semarang;
 - 2) Pasal 5 tentang sanksi-sanksi pada ayat (1) mengatakan bahwa jika penyelesaian pekerjaan pada Pasal 1 tersebut terlambat dengan tidak ada alasan yang cukup kuat yang dapat diterima oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua akan dikenakan

sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) setiap hari keterlambatan dari harga kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- a. Kendaraan dinas/operasional hasil pengadaan tidak dapat segera dimanfaatkan;
- b. Pengenaan denda keterlambatan kepada PT NG atas pengadaan 33 unit kendaraan untuk disetor ke Kas Daerah sebesar Rp27.875.600,00 ($1/1000 \times 4 \text{ hari} \times \text{Rp}6.968.900.000,00$);
- c. Pengenaan denda keterlambatan kepada CV SA atas pengadaan 9 unit kendaraan untuk disetor ke Kas Daerah sebesar Rp24.541.110,00 ($1/1000 \times 9 \text{ hari} \times \text{Rp}2.726.790.000,00$);
- d. Bendahara Umum Daerah kurang pungut PPh Pasal 22 kepada CV SA sebesar Rp5.779.748,00 ($\text{Rp}37.333.899,00 - \text{Rp}31.554.151,00$);
- e. Pengenaan denda keterlambatan kepada CV SA atas pengadaan 9 unit kendaraan untuk disetor ke Kas Daerah sebesar Rp16.426.915,56 ($1/1000 \times 6 \text{ hari} \times \text{Rp}2.737.819.260,00$);
- f. Bendahara Umum Daerah kurang pungut PPh Pasal 22 kepada CV KSC sebesar Rp5.340.855,00 ($\text{Rp}5.914.360,00 - \text{Rp}573.505,00$).

Kondisi tersebut disebabkan oleh :

- a. PT NG tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai waktu yang telah disepakati;
- b. CV SA tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai waktu yang telah disepakati;
- c. Panitia Pemeriksa Barang dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataannya;
- d. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak melaksanakan tugas sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 563/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/Kmk.03/2001;
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah tidak cermat dalam melaksanakan verifikasi;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan;
- g. Kurangnya pengendalian oleh Pengguna Anggaran;
- h. Pihak Kedua membuat Faktur Pajak dan SSP tidak sesuai dengan transaksinya.

Atas permasalahan ini Kepala Bagian Perlengkapan Setda menyatakan tidak sependapat karena didalam SPMK dan Perjanjian Pengadaan tidak diatur bahwa selesainya pekerjaan pengadaan harus bersamaan antara Barang dengan STNK dan BPKB.

Tanggapan tersebut tidak tepat dikarenakan di dalam perjanjian telah disepakati bahwa lingkup pekerjaan termasuk kelengkapan surat BBN plat merah atas nama Pemerintah Kota Semarang dan pekerjaan diserahkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan Sekretaris Daerah:

- a. supaya memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan untuk berkoordinasi dengan PT NG dan CV SA agar melaksanakan pekerjaannya sesuai waktu yang telah disepakati;
- b. supaya memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah agar melaksanakan tugas sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 563/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/Kmk.03/2001;
- c. supaya memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah agar lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi;
- d. supaya memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan;
- e. supaya memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan agar berkoordinasi dengan Pihak Kedua agar dalam membuat Faktur Pajak dan SSP sesuai dengan transaksinya;
- f. supaya memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk memungut kekurangan PPh Pasal 22 kepada CV SA sebesar Rp5.779.748,00 dan CV KSC sebesar Rp5.340.855,00;
- g. untuk mengenakan denda keterlambatan kepada PT NG sebesar Rp27.875.600,00, CV SA sebesar Rp40.968.025,56 (Rp24.541.110,00 + Rp16.426.915,56).

5. Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur Pada Dinas PSDA dan ESDM Senilai Rp3.553.000.000,00 Terlambat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2010 beserta perubahannya dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 beserta perubahannya, Dinas PSDA dan ESDM menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur melalui kegiatan Pengadaan Alat Penghisap Endapan Lumpur di Saluran dengan anggaran sebesar Rp3.784.100.000,00.

Pengadaan atas mobil sedot lumpur dilakukan melalui pelelangan umum yang dimenangkan oleh PT SBY berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 050/7438 tanggal 30 Juni 2010 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Hisap Endapan Lumpur di Saluran Pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur Nomor 050/7825 Tentang penunjukan Penyedia Barang dan Jasa.

Atas hasil pelelangan tersebut ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 050/8451 tanggal 22 Juli 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen dan rekanan pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp3.553.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010. Dari syarat-syarat umum kontrak dan surat perjanjian diketahui bahwa kontrak untuk pekerjaan ini menggunakan jenis kontrak *lump sum*.

Data spesifikasi teknis atas mobil pompa sedot lumpur yang diminta oleh Dinas PSDA & ESDM dan yang ditawarkan sebagai spesifikasi yang diperjanjikan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 1.14 Data Spesifikasi Teknis Barang

No	Nama Barang	Spesifikasi Teknis yang diminta	Spesifikasi teknis yang ditawarkan	
			Merk	Spesifikasi
I	Mobil Pompa Penyedot Lumpur	1 Unit	Zenith	kombinasi suction and jetting sewer cleaner vehicles
		kombinasi suction and jetting sewer cleaner vehicles		
	A. Truk		Isuzu FVM23S	
	B. Jetting Pump/Pompa Penyemprot	Dilengkapi alarm peringatan air habis, dilampiri brosur	HPP MLR250/250	Dilengkapi alarm peringatan air habis, dilampiri brosur
	C. Vacuum Blower/Vacuum Pump	Dilengkapi brosur dan kurva perfoma	Robuschi	Dilengkapi brosur dan kurva perfoma
			RB-DV 125	
	D. Tangki	Diberi logo Dinas PSDA & ESDM		
	E. Suction Boom	Bergerak keatas kebawah secara telescopic dan memutar, bahan galvabis steel	Tidak disebutkan	Bergerak keatas kebawah secara telescopic dan memutar, bahan galvabis steel
	F. Jetting Hose Reel	Dapat diputar 180 derajat dan dipasang kunci yang dapat mengunci sudut kerja	Tidak disebutkan	Dapat diputar 180 derajat dan dipasang kunci yang dapat mengunci sudut kerja
	G. Auxillary Hose reel	Dilengkapi dengan wash/spray	Tidak	Dilengkapi dengan wash/spray

No	Nama Barang	Spesifikasi Teknis yang diminta	Spesifikasi teknis yang ditawarkan	
			Merk	Spesifikasi
		gun	disebutkan	gun
	H. Equipment	2 ruang simpan tertutup	Tidak disebutkan	2 ruang simpan tertutup
II	Operasional, Pemeliharaan dan assesoris			
	A. Buku Panduan	bahasa indonesia dan bahasa inggris		bahasa indonesia dan bahasa inggris
	B. Tool kid	1 buah	Tidak disebutkan	1 buah
	C. Lampu Kerja sorot	2 buah	Tidak disebutkan	2 buah
	D. Rotary Lamp	1 buah	Tidak disebutkan	1 buah
	E. Nozzles	3 buah	Nouva Contec	3 buah
			Tipe Cellina	
			Raut, Barcis	

Atas pekerjaan ini telah dilakukan pembayaran sebagai berikut yaitu:

Tabel 1.15 Pembayaran Mobil Sedot Lumpur
(dalam rupiah)

No	No SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)
1	3281/LS/2010/RT	18 Agustus 2010	710.600.000,00
2	8506/LS/2010/RT	29 Desember 2010	2.842.400.000,00
	Jumlah		3.553.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan dokumen dan cek fisik atas hasil pekerjaan diketahui hal-hal sebagai berikut;

a. Terdapat 2 Kali Addendum (Perubahan) Terhadap Kontrak Nomor 050/8451 Tanggal 22 Juli 2010

Perubahan kontrak dilakukan 2 kali, yaitu *addendum* pertama No 050/70907 tanggal 14 September 2010 dengan perubahan pihak Kesatu yaitu Pejabat Pembuat Komitmen yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang No 050/70909 tanggal 14 September 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang Tahun Anggaran 2010.

Perubahan yang ke-2 yaitu Addendum Nomor 050/71906 Tanggal 5 Oktober 2010 dengan perubahan pada Pasal 9, yaitu penambahan ayat (4) yang berbunyi “spesifikasi barang sesuai dengan spesifikasi barang terlampir, yang merupakan satu kesatuan dengan addendum kontrak ini dan didukung oleh pabrikan PT SP”.

Berdasarkan dokumen pendukung dari *addendum* kedua, diketahui bahwa terjadi perubahan suplier pendukung rekanan, yaitu dari PT PUS kepada PT SP. Perubahan suplier dikarenakan adanya permasalahan antara PT SBY (rekanan pemenang lelang) dengan pihak suplier sebelumnya yaitu PT PUS.

Dalam *addendum* kedua terdapat beberapa perubahan atas data spesifikasi teknis dari barang yang ditawarkan dengan kontrak awal, yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.16 Perbandingan Data Spesifikasi Teknis

No	Nama Barang	Spesifikasi teknis yang ditawarkan		Spesifikasi teknis yang ditawarkan	
		Merk	Spesifikasi	Merk	Spesifikasi
I	Mobil Pompa Penyedot Lumpur	Zenith	kombinasi suction and jetting sewer cleaner vehicles	SANDE	kombinasi suction and jetting sewer cleaner vehicles
				SDSJC1200	
	A. Truk	Isuzu FVM23S		Isuzu	
	B. Jetting Pump/Pompa Penyemprot	HPP MLR250/250	Dilengkapi alarm peringatan air habis, dilampiri brosur		Dilengkapi alarm peringatan air habis, dilampiri brosur
	C. Vacuum Blower/Vacuum Pump	Robuschi	Dilengkapi brosur dan kurva perfoma	Robuschi	Dilengkapi brosur dan kurva perfoma
		RB-DV 125		RB-DV 125	
	D. Tangki				
	E. Suction Boom		Bergerak keatas kebawah secara telescopic dan memutar, bahan galvabis steel		Bergerak keatas kebawah secara telescopic dan memutar, bahan galvabis steel
	F. Jetting Hose Reel		Dapat diputar 180 derajat dan dipasang kunci yang dapat mengunci sudut kerja		Dapat diputar 180 derajat dan dipasang kunci yang dapat mengunci sudut kerja
	G. Auxillary Hose reel		Dilengkapi dengan wash/spray gun		Dilengkapi dengan wash/spray gun
	H. Equipment		2 ruang simpan tertutup		2 ruang simpan tertutup
II	Operasional, Pemeliharaan dan assesoris				
	A. Buku Panduan		bahasa indonesia dan bahasa inggris		bahasa indonesia dan bahasa inggris
	B. Tool kid		1 buah		1 buah
	C. Lampu Kerja sorot		2 buah		2 buah
	D. Rotary Lamp		1 buah		1 buah
	E. Nozzles	Nouva Contec	3 buah	Granaten,	3 buah
		Tipe Cellina		KR Dusen	
		Raut, Barcis		Stocherdusen	

b. Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Kontrak

Hasil pekerjaan pengadaan oleh Dinas PSDA & ESDM telah dilakukan pemeriksaan serah terima barang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Barang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa pekerjaan telah mencapai prestasi 100%, sedangkan serah terima barang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 050/76925 tanggal 17 Desember 2010.

Dari hasil pemeriksaan Fisik yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jetting house reel set tidak ada pada saat pemeriksaan;
- 2) Suction Boom Set berupa besi yang bersifat statis dan tidak dapat berputar;
- 3) Merk tanki (sande) pompa penyedot lumpur tidak ada;
- 4) Pompa penyemprot (jetting pump) yang terpasang berlabel rabbit P572;
- 5) Plat Nomor kendaraan adalah plat putih dengan no polisi B 7171 JX.

Selain itu pada saat pemeriksaan fisik tidak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapan kendaraan berupa BPKB dan STNK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, Dinas PSDA & ESDM menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Jetting hose reel dan suction boom sedang diperbaiki karena rusak. Pemberitahuan kerusakan pada tanggal 18 Februari 2011 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Serah Terima Jetting hose reel dan suction boom tanggal 24 Februari 2011 antara staf Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dengan Direktur PT SBY dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk dapat diperbaiki oleh rekanaan .
- 2) Untuk jetting pump, dari hasil konfirmasi dan keterangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur disebutkan bahwa jetting pump yang seharusnya terpasang adalah Pritissoli, bukan Rabbit P572.
- 3) Adanya perubahan jetting pump dan kerusakan pada jetting hose reel dan suction boom, PT SP sebagai supplier pendukung pada tanggal 14 Maret 2011 meminta melakukan penyempurnaan atas mobil pompa sedot lumpur di bengkel di Jakarta, atas surat tersebut dilakukan penyerahan mobil sedot lumpur pada tanggal 17 Maret 2011 untuk diperbaiki di Jakarta.

Hasil konfirmasi dengan salah satu pemeriksa barang diketahui bahwa pada saat pemeriksaan barang tanggal 17 Desember 2010 telah diketahui bahwa *jetting hose reel* tidak berfungsi sempurna dan *suction boom* yang belum bisa digerakkan secara sempurna.

Konfirmasi lebih lanjut pada rekanaan penyedia barang diketahui bahwa memang terdapat perbedaan spesifikasi barang pada jetting pump dan barang tidak bekerja dengan sempurna pada saat pemeriksaan barang antara lain jetting hose reel berputar lambat.

c. Surat-Surat Kelengkapan Mobil Belum Ada

Sampai dengan tanggal 6 Mei 2011, surat-surat kelengkapan kendaraan berupa BPKB dan STNK belum dapat disampaikan. Pada saat pemeriksaan fisik mobil tanggal 15 Maret 2010, tanda nomor kendaraan bermotor menggunakan plat kendaraan berwarna putih dengan no polisi B 7171 JX. Dalam dokumen rencana

kerja dan syarat-syarat (RKS) sebagai bagian tidak terpisahkan dari kontrak disebutkan bahwa pekerjaan meliputi kelengkapan BPKB dan STNK mobil tersebut.

d. Tahun Pembuatan Kendaraan Tahun 2011

Berdasarkan dokumen faktur kendaraan bermotor diketahui bahwa faktur diterbitkan pada tanggal 11 April 2011 dengan keterangan antara lain tahun pembuatan kendaraan adalah tahun 2011, hal ini juga didukung oleh invoice sebelumnya tertanggal 21 Februari 2011 yang juga menyebutkan tahun pembuatan kendaraan tahun 2011.

Berdasarkan hal tersebut pekerjaan pengadaan mobil sedot lumpur secara substansi belum memenuhi syarat kontrak pada waktu serah terima barang dan pada saat pengajuan pembayaran karena belum berfungsi dengan baik, belum sesuai spesifikasi dan belum dilengkapi oleh surat-surat kendaraan. Secara substansi terdapat keterlambatan atas pekerjaan minimal dari mulai tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011 atau selama 112 hari.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur Nomor 050/8451 tanggal 22 Juli 2010 beserta perubahannya pada:

- a. Pasal 9 Ayat (2) Pihak Kedua diwajibkan untuk melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pengadaan barang tersebut pada ayat (1) diatas yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- b. Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi spesifikasi barang sesuai dengan spesifikasi barang terlampir, yang merupakan satu kesatuan dengan addendum kontrak ini dan didukung oleh pabrikan PT SP.
- c. Pasal 13 Ayat (3) apabila barang yang diserahkan PIHAK KEDUA ternyata tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditentukan maka pihak kesatu berhak menolak barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud.
- d. Pasal 14 ayat (5) dilakukan uji coba operasional barang sesuai dengan peruntukannya selama minimal 4 jam yang dilakukan pihak kedua dan disaksikan pihak kesatu dengan hasil sesuai ketentuan serta dibuatkan berita acara.
- e. Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri antara lain Dokumen Pengadaan (RKS) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sebagai bagian tidak terpisahkan dari kontrak pada BAB III Syarat-syarat Teknis umum pekerjaan meliputi kelengkapan BPKB dan STNK Mobil tersebut.
- f. Pasal 18 ayat (1) Apabila Pihak kedua melakukan kelalaian/kesalahan yang mengakibatkan tidak dapat menyerahkan hasil pengadaan Barang/Kegiatan tepat waktu, maka terhadap pihak kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- a. Hasil pengadaan dari Belanja Modal senilai Rp3.553.000.000,00 tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- b. Bukti kepemilikan atas mobil pompa sedot lumpur belum ada;
- c. Mobil pompa sedot lumpur hasil pengadaan belum dapat dimanfaatkan;

- d. Denda keterlambatan atas pekerjaan yang belum selesai minimal sebesar $1/1000 \times 112 \text{ hari} \times \text{Rp}3.553.000.000 = \text{Rp}397.936.000,00$.

Kondisi tersebut disebabkan oleh :

- a. Rekanan penyedia jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;
- b. Pemeriksa barang pada kegiatan Belanja Modal pompa sedot lumpur tidak melakukan tugas sesuai tupoksinya dalam memeriksa barang hasil pekerjaan;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur tidak menjalankan tugasnya dengan baik;
- d. Pengawasan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur belum berjalan dengan baik.

Atas permasalahan ini Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral pada Mei 2011 (tanpa tanggal) menyatakan sependapat mengenai jetting hose reel dan suction boom dan sedang dilakukan penyempurnaan. Untuk jetting pump sedang dilakukan pemasangan sesuai spesifikasi teknis. Sedangkan untuk faktur kendaraan yang terbit pada tanggal 11 April 2011 Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa faktur sebelumnya diterbitkan tanggal 21 Februari 2011 dan keterlambatan pengurusan dokumen kendaraan diluar kemampuan kedua belah pihak.

Tanggapan tersebut tidak tepat karena penggantian jetting pompa dilakukan setelah diketahui adanya perbedaan spesifikasi dari hasil pemeriksaan fisik oleh Pemeriksa. Untuk denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan belum adanya dokumen kepemilikan (BPKB dan STNK) dimana faktur kendaraan yang akan digunakan untuk pengurusan tersebut tanggal 11 April 2011 dan sampai pemeriksaan berakhir, dokumen kepemilikan belum ada.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral pada Mei 2011 (tanpa tanggal) mengganti tanggapan sebelumnya dan menyatakan tidak sependapat atas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak berdasarkan Berita Acara dari Tim Pemeriksaan Barang. Mengenai kepengurusan STNK memerlukan waktu lama dan diluar kemampuan penyedia jasa.

Tanggapan tersebut tidak tepat, karena sebagaimana dicantumkan dalam dokumen penawaran dan hasil pemeriksaan fisik, terdapat ketidaksesuaian mengenai jetting pump antara dokumen penawaran dan hasil cek fisik. Dokumen berita acara pemeriksaan dan pengujian Mobil Pompa Sedot Lumpur dan Berita Acara Uji Fungsi Mobil Pompa Sedot Lumpur terdapat ketidaksesuaian pada nomor mesin kendaraan dan nomor chasis kendaraan. Mengenai kepengurusan STNK, berdasarkan kontrak jangka waktu pekerjaan adalah selama 150 hari termasuk kelengkapan BPKB dan STNK.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral :

- a. Supaya berkoordinasi dengan rekanan penyedia jasa agar melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan melaporkan hasilnya kepada Walikota;
- b. Supaya memerintahkan Pemeriksa Barang pada kegiatan Belanja Modal pompa sedot lumpur agar melakukan tugas sesuai tupoksinya dalam memeriksa barang hasil pekerjaan;

- c. Supaya memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur agar menjalankan tugasnya dengan baik;
- d. Supaya memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengawasan kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur agar berjalan dengan baik;
- e. Supaya mengenakan denda minimal sebesar Rp397.936.000,00 kepada Rekanan atas pekerjaan terlambat dan menyampaikan bukti setoran kepada BPK RI.

6. Belanja Modal Rumah Pompa Polder Kali Banger Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2010, Dinas PSDA & ESDM menganggarkan Kegiatan Pembangunan Sistem Polder Kali Banger Tahap I rekening Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Pembangunan Station Pompa Sistem Polder Kali Banger dengan Anggaran Rp17.013.950.000,00.

Pekerjaan pembangunan stasiun pompa sistem polder kali banger dilaksanakan oleh PT WK (Persero) sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 050/7584 Tanggal 2 Juli 2010 dengan nilai kontrak Rp16.202.257.000,00. Jenis kontrak yang dipergunakan adalah harga satuan (*unit price*). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung mulai terbitnya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). SPMK dimulai pada tanggal 5 Juli 2010 dan pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 1 Desember 2010.

Terhadap kontrak tersebut dilakukan perubahan kontrak sebanyak 2 kali dengan perincian sebagai berikut:

- a. Perubahan (addendum) kontrak pertama dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2010 nomor 050/8999. Perubahan atas kontrak karena adanya tambah kurang dari pekerjaan pembangunan stasiun pompa sistem polder kali banger dengan nilai tetap seperti kontrak awal;
- b. Perubahan (addendum) kontrak kedua dilakukan pada tanggal 22 Nopember 2010 nomor 050/74205. Perubahan atas kontrak awal antara lain yaitu pada waktu pelaksanaan dari semula 150 hari menjadi 300 hari kalender. Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, pelaksanaan atas pekerjaan tersebut melewati tahun anggaran 2010. Perpanjangan tersebut didasarkan setelah adanya justifikasi teknis dari konsultan pengawas PT Stadia Reka tanggal 12 Nopember 2010 yang antara lain menyebutkan adanya tanah yang labil.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Prestasi Pekerjaan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 diketahui bahwa sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 pekerjaan yang telah dilaksanakan telah mencapai 73% termasuk pengadaan Material On site. Dalam berita acara tersebut disebutkan pula bahwa pekerjaan yang belum dilaksanakan akan diusulkan untuk dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2011.

Atas pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.17 Rincian pembayaran Rumah Pompa Polder Kali Banger
(dalam rupiah)

No	Tanggal	No SP2D	Uraian	Jumlah
1	23/07/2010	2674/LS/2010/RT	Pembayaran Uang Muka 20 %	3.240.451.400,00
2	09/11/2010	5881/LS/2010/RT	Angsuran I (57,599 %)	6.999.253.507,00
3	29/12/2010	8648/LS/2010/RT	Pembayaran Angsuran Ke II (73 %)	1.587.942.703,00
	Jumlah			11.827.647.610,00

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 15 Maret 2011 diketahui bahwa terdapat pekerjaan yang sedang dilakukan yaitu pekerjaan penyedotan air. Atas pelaksanaan pekerjaan yang pelaksanaannya melewati tahun anggaran tidak didukung oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL).

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada:

- a. Pasal 138 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- b. Pasal 138 ayat (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- c. Pasal ayat (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - 1) sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan
 - 2) sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
 - 3) SP2D yang belum diuangkan.
- d. Pasal ayat (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

Kondisi tersebut mengakibatkan belum terjaminnya pelaksanaan pekerjaan sebagai pekerjaan lanjutan yang melewati tahun anggaran.

Kondisi tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PSDA & ESDM dalam melaksanakan pekerjaan yang melewati tahun anggaran tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan ini Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral menyatakan tidak sependapat karena sebelum TA 2010 berakhir Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral telah melaporkan serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kepala DPKAD bahwa kegiatan pembangunan Sistem Polder Kali Banger Tahap I akan diluncurkan di Tahun 2011 serta kegiatan lanjutan tidak bisa dianggarkan di Anggaran Murni Tahun 2011 tetapi akan dianggarkan pada Perubahan Anggaran Tahun 2011, dimasukkan dalam DPAL – SKPD Tahun 2011.

Tanggapan tersebut tidak tepat, karena dengan adanya dokumen DPAL, menjadi jaminan akan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan lanjutan di tahun anggaran 2011.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala Dinas PSDA & ESDM dalam melaksanakan pekerjaan yang melewati tahun anggaran agar memperhatikan ketentuan yang berlaku.

7. Belanja Modal Pekerjaan Rumah Pompa Polder Kaligawe Pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Tidak Dapat terselesaikan

Pada tahun anggaran 2010, Dinas Tata Kota dan Perumahan mengalokasikan anggaran untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rumah Pompa Air Pekerjaan Rumah Pompa Polder Kaligawe sebesar Rp998.500.000,00. Penentuan penyedia jasa dilakukan dengan pelelangan dengan pemenang yaitu CV BM berdasarkan surat Nomor 050/742 tanggal 6 Juli 2010.

Pekerjaan Rumah Pompa Polder Kaligawe didasarkan pada surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan kerja (kontrak) Nomor 050/0974 tanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp751.842.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender dari Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/0981 yaitu mulai tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan 10 Desember 2010.

Pembayaran atas Pekerjaan Rumah Pompa Polder Kaligawe pada tahun anggaran 2010 sesuai dengan kemajuan pekerjaan yaitu senilai Rp488.697.410,00 melalui SP2D Nomor 8203/LS/2010/RT tanggal 23 Desember 2010 senilai Rp488.697.410,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan cek fisik dilapangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa Polder Kaligawe Baru Dapat Dimulai Tanggal 19 Oktober 2010

Pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan dari jadwal, yaitu dari tanggal 13 Agustus 2010 menjadi tanggal 19 Oktober 2010. Hasil dari laporan akhir pengawasan pekerjaan rumah pompa polder Kaligawe menyebutkan bahwa keterlambatan terjadi karena proses pembebasan lahan baru selesai pada akhir bulan September 2010, yang kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran rumah warga yang terkena pembebasan sehingga terjadi kemunduran pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan dokumen pembebasan tanah, diketahui bahwa pembebasan tanah baru dapat terselesaikan pada tanggal 20 September 2010 sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pelepasan dan penyerahan hak atas tanah untuk pembangunan rumah pompa di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Pembebasan tanah dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang untuk menunjang kegiatan pembangunan Rumah Pompa Polder Kaligawe.

Atas mundurnya jadwal pelaksanaan rumah pompa polder Kaligawe, sebagaimana disebut dalam laporan pengawasan bahwa dilakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) dengan progres pekerjaan diprediksi sebesar 68,43%.

b. Terdapat Perubahan Atas Perjanjian (Kontrak)

Terhadap perjanjian Nomor 050/0974 tanggal 12 Agustus 2010 dilakukan perubahan (*addendum*) tertanggal 25 November 2010 yaitu adanya perubahan pada pasal 18 mengenai jangka waktu pelaksanaan. Bunyi pasal 18 menjadi : “PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan seperti dimaksud pasal 1 diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender...”, sehingga terdapat perubahan dari semula 120 hari menjadi 130 hari kalender. Terhadap adanya perubahan jangka waktu tersebut berdasarkan pada laporan pengawasan dapat diketahui perpanjangan

waktu yang diberikan sudah dapat diperhitungkan bahwa pekerjaan Rumah Pompa Polder Kaligawe tidak dapat terselesaikan 100% pada akhir tahun anggaran.

Perubahan atas kontrak didasarkan dari surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan dari rekanan (CV BMP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 127/BMP/XI/2010 yang isinya meminta penambahan waktu pelaksanaan untuk dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak.

c. Pekerjaan Tidak Dapat Terealisasi dan Hasil Pekerjaan Tidak Terawat

Berdasarkan berita acara pemeriksaan prestasi fisik pada tanggal 20 Desember 2010 diketahui bahwa pekerjaan Rumah Pompa Polder Kaligawe tahun 2010 mencapai prestasi 65% dengan pembayaran sebesar Rp488.697.410,00.

Terhadap pelaksanaan surat perjanjian pembangunan rumah pompa polder Kaligawe berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diketahui bahwa pekerjaan dihentikan terhitung tanggal 20 Desember 2010 dan atas penghentian pekerjaan ini tidak ada dokumen tertulis. Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan ini diketahui bahwa stek besi banyak yang hilang dan kondisi pekerjaan terendam air dan lumpur sebagian.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 pada :
 - 1) Pasal 3 Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
 - 2) Pasal 9 ayat (3) Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa antara lain adalah menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- b. Surat perjanjian kontrak No 050/0974 tanggal 12 Agustus 2010 dan perubahan kontrak Tanggal 25 november 2010 pada:
 - 1) Pasal 18 Pihak kedua dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan seperti dimaksud dalam pasal 1 diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu selama 130 har kalender termasuk hari libur, hari raya dan hari besar terhitung sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
 - 2) Pasal 27 ayat (1) Penghentian Kontrak dilakukan apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan NKRI, kekacauan dan huru-hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- a. Tidak adanya jaminan pemeliharaan atas pekerjaan rumah pompa polder Kaligawe untuk perbaikan barang yang sudah terbangun;
- b. Hasil pekerjaan belum bisa dimanfaatkan dan rusak;

- c. Adanya kemungkinan tambahan pengeluaran atas penyelesaian pekerjaan rumah pompa polder Kaligawe pada tahun anggaran 2011 untuk mengganti barang yang hilang/rusak.

Kondisi tersebut disebabkan oleh :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembebasan tanah yang akan digunakan untuk Rumah Pompa Polder Kaligawe tidak tepat;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Teknis Kegiatan Rumah Pompa Polder Kaligawe dalam memberikan perpanjangan waktu tidak memperhatikan kepastian kemajuan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

Atas permasalahan ini Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan menyatakan pembebasan tanah memerlukan waktu dan penyedia jasa bersikeras untuk tetap melaksanakan pekerjaan dengan jadwal sisa waktu yang ada dan terkendala cuaca ekstrim.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan :

- a. Supaya memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan agar lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan pembebasan tanah yang akan digunakan untuk Rumah Pompa Polder Kaligawe;
- b. Supaya memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Teknis Kegiatan Rumah Pompa Polder Kaligawe agar dalam memberikan perpanjangan waktu memperhatikan kepastian kemajuan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**